

NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN BREBES TAHUN 2024-2044.

Disusun Oleh :
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
BREBES
DAN KLINIK PERUNDANG-UNDANGAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG
KABUPATEN BREBES
TAHUN 2023

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| BAB I PENDAHULUAN..... | 6 |
| A. Latar Belakang..... | 6 |
| B. Identifikasi Masalah | 13 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik..... | 15 |
| D. Metode | 16 |
| 1. Teknik Pengumpulan Data..... | 16 |
| 2. Metode Analisis Data | 17 |
| 3. Dasar Hukum..... | 17 |
| 4. Prosedur Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Brebes | 23 |
| BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS | 25 |
| A. Kajian Teoritis Rencana Tata Ruang Wilayah | 25 |
| 1. Pengertian dan Kedudukan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten | 28 |
| 2. Fungsi dan Manfaat Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten | 30 |
| 3. Muatan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten | 31 |
| B. Asas-asas Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten | 62 |

| | |
|--|------------|
| C. Praktik Empiris | 66 |
| BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT | 91 |
| A. Undang-Undang No 26 Tahun 2007 tentang Penataan ruang | 92 |
| B. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional..... | 95 |
| C. Keterkaitan Ranperda RTRW dengan Peraturan Perundang-Undangan Lain | 99 |
| D. Harmonisasi Secara Vertikal Dan Horizontal | 120 |
| BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS..... | 123 |
| A. Landasan Filosofis | 123 |
| B. Landasan Sosiologis..... | 124 |
| C. Landasan Yuridis | 134 |
| BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH | 137 |
| A. Ketentuan Umum (Rumusan Istilah Dan Pengertian Dalam Ranperda RTRW Kabupaten | 137 |
| B. Asas Rencana Tata Ruang Wilayah | 137 |
| C. Pengaturan Hak, Kewajiban, Dan Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang..... | 154 |
| D. Sanksi | 156 |

| | |
|---------------------------------------|------------|
| E. Penyelesaian Sengketa | 158 |
| F. Ketentuan Lain-Lain..... | 159 |
| G. Ketentuan Peralihan..... | 160 |
| BAB VI PENUTUP..... | 162 |
| A. KESIMPULAN | 162 |
| B. SARAN | 163 |
| DAFTAR PUSTAKA | 164 |

Daftar Tabel:

| | |
|---|-----|
| Tabel 1 Luas Wilayah Kabupaten Brebes | 101 |
| Tabel 2 Sebaran Jumlah Penduduk, Rumah Tangga dan Kepadatan Penduduk | 101 |
| Tabel 3 Sebaran Jumlah Penduduk, Rumah Tangga dan Kepadatan Penduduk | 102 |
| Tabel 4 <i>Sumber data : BPS Kabupaten Brebes, 2019</i> | 126 |
| Tabel 5..... | 128 |
| Tabel 6..... | 130 |
| Tabel 7..... | 131 |

Daftar Gambar:

| | |
|--|-----|
| Gambar 1. Siklus Penataan Ruang Wilayah | 27 |
| Gambar 2 Proses Penataan Ruang | 27 |
| Gambar 3 Kedudukan Rencana Tata Ruang wilayah Nasional sampai Kabupaten | 29 |
| Gambar 4 Keterkaitan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dengan Rencana Tata Ruang Lainnya | 30 |
| <i>Gambar 5 Kontribusi Sektor Ekonomi Kabupaten Brebes Tahun 2018.....</i> | 126 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penataan ruang adalah sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang yang merupakan proses dinamis dalam rangka mewujudkan tujuan rencana tata ruang. Proses dinamis tersebut mengandung pengertian bahwa dalam upaya mewujudkan tujuan rencana tata ruang, terdapat faktor- faktor yang mempengaruhi kinerja rencana tata ruang antara lain akibat adanya perkembangan lingkungan strategis dan dinamika internal, sehingga dapat berpengaruh pada pencapaian tujuan penataan ruang sesuai kebijakan dan strategi yang ditetapkan.

Kegiatan penataan ruang merupakan proses dinamis dalam rangka mewujudkan tujuan rencana tata ruang. Proses dinamis ini mengandung pengertian bahwa dalam proses mewujudkan tujuan tata ruang terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja rencana tata ruang sehingga tujuan yang ditetapkan belum tentu sesuai atau dapat tercapai melalui kebijakan dan strategi yang ditetapkan akibat adanya perkembangan lingkungan strategis dan dinamika internal. Kondisi lingkungan strategis merupakan peristiwa atau kondisi yang terjadi yang dapat mempengaruhi proses pencapaian tujuan penataan ruang.

Dinamika internal adalah dinamika pembangunan yang berkaitan dengan perkembangan paradigma pemikiran, kebijakan, perkembangan teknologi, penemuan sumber daya alam, perubahan perilaku sosial dan ekonomi yang mempengaruhi kinerja rencana tata ruang sehingga rencana tata ruang perlu

direvisi. Adapun Faktor-faktor penyebab dilakukannya review Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten/kota adalah adanya ketidak sesuaian dan/atau simpangan antara rencana dengan kenyataan di lapangan, baik faktor eksternal, maupun faktor internal.

Faktor-faktor eksternal diantaranya yaitu sebagai berikut:

1. Adanya perubahan dan atau penyempurnaan peraturan;
2. Adanya perubahan;
3. Adanya paradigma baru pembangunan dan atau penataan ruang;
4. Adanya perkembangan Iptek;
5. Adanya bencana alam.

Faktor-faktor Internal yang mempengaruhi RTRW sebagaimana berikut:

1. Kualitas RTRW kabupaten/kota rendah;
2. Pengertian dan komitmen aparat masih rendah;
3. Perubahan/pergeseran nilai-nilai;
4. Kekurang tegasan aparat dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

Kegiatan penataan ruang di Kabupaten Brebes saat ini berlandaskan pada Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Brebes Tahun 2019-2039, yang secara umum 2 memuat materi tentang tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang, rencana struktur dan pola ruang, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang. Sejak ditetapkan tahun 2019 hingga saat ini, terdapat beberapa perkembangan kondisi lingkungan strategis, dinamika pembangunan, serta telah terjadi perubahan kebijakan nasional yang tertuang

dalam bentuk peraturan perundangan-undangan dan/atau program pembangunan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dalam pelaksanaannya, RTRW Kabupaten Brebes menghadapi beberapa permasalahan. Hal ini muncul karena RTRW belum dapat dijadikan pedoman dalam perijinan (rencana struktur ruang terlalu makro dan skala peta terlalu kecil), RTRW tidak dapat mengikuti dinamika perkembangan yang ada, RTRW belum mengakomodir proyek strategis nasional, serta terdapat ketidaksesuaian antara Batang Tubuh Perda dengan Lampiran Perda (Peta). Akibatnya, terjadi kesulitan dalam menafsirkan RTRW Kabupaten Brebes.

Dinamika perkembangan tiap daerah harus diimbangi dengan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Dinamika perkembangan dalam 5 tahun terakhir telah menimbulkan dampak, seperti kesesuaian fungsi lahan. Salah satu perkembangan yang ada di Kabupaten Brebes ialah adanya pembangunan fisik. Beberapa pembangunan fisik ini berdampak pada tingginya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa RTRW belum mengakomodir proyek strategis nasional. Untuk itu, RTRW Kabupaten Brebes perlu untuk direview dan direvisi. Peninjauan kembali (review dan revisi) rencana tata ruang merupakan upaya untuk melihat kesesuaian antara rencana tata ruang dan kebutuhan pembangunan yang memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan dinamika internal, serta pelaksanaan pemanfaatan ruang. Sesuai mekanisme yang diatur dalam Perda RTRW Kabupaten Brebes, peninjauan kembali RTRW dapat dilaksanakan setiap 5 tahun sekali.

Sesuai dengan amanat Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,

Pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengatur sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Semenjak era reformasi 1998, kebijakan Otonomi daerah diarahkan pada pola kebijakan pembangunan daerah secara mandiri dan terpusat. Dalam hal ini, sentralisasi kebijakan semakin berkurang dan daerah semakin diberikan wewenang untuk melaksanakan otonomi daerah. Pada masa otonomi daerah ini, yang telah berjalan sekitar 15 tahun, daerah semakin memiliki kewenangan yang lebih luas dalam pembuatan kebijakan dan penyelenggaraan ekonomi. Daerah semakin leluasa untuk mengeksplorasi potensi sumber daya yang dimiliki dan desentralisasi kebijakan ekonomi juga makin menguat. Sebagaimana didefinisikan oleh Smithz (1985 : 8-12), desentralisasi mencakup beberapa elemen. Pertama, desentralisasi memerlukan pembatasan area, yang bisa didasarkan pada tiga hal, yaitu pola spasial kehidupan sosial dan ekonomi, rasa identitas politik, dan efisiensi pelayanan publik yang bisa dilaksanakan. Kedua, desentralisasi meliputi pula pendelegasian wewenang, baik itu kewenangan politik maupun kewenangan birokratis.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antar unsur pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, aspek hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras. Di samping itu perlu diperhatikan pula peluang dan tantangan dalam

persaingan global dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dengan demikian, otonomi daerah membuka peluang yang makin luas bagi daerah untuk merencanakan pembangunan berbasis kemampuan dan kebutuhan daerah sendiri. Datangnya era otonomi daerah yang bersamaan dengan menguatnya desentralisasi kebijakan memerlukan perhatian dari pemerintah daerah untuk mengembangkan perencanaan daerah yang dapat berperan sebagai dasar kebijakan perencanaan pembangunan regional. Oleh karena itu para perencana daerah diharapkan dapat menyusun rencana-rencana pembangunan yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal.

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, dengan mengacu kepada Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dimana besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah dan daerah. Semua sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan daerah.

Adanya desentralisasi tersebut memberikan keleluasaan daerah yang lebih besar untuk mengembangkan daerah sendiri. Namun, konsekuensinya adalah daerah dituntut untuk melakukan pembangunan dengan didasarkan upaya kreatif daerah untuk menggali sumber-sumber keuangan bagi pembangunan daerahnya. Untuk itu, daerah dituntut untuk selalu menggali potensi kemampuan investasi daerah.

Untuk mendukung pendanaan atas penyerahan urusan kepada pemerintah daerah sesuai dengan prinsip *money follows function* yang mengandung makna pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan. Perimbangan keuangan ini juga dilakukan secara proporsional, demokratis, adil dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah.

Investasi diyakini semua pihak sebagai strategi menggerakkan roda perekonomian dan kesejahteraan rakyat. Dalam rangka dinamika ekonomi nasional dan global, serta implementasi otonomi daerah dan desentralisasi pengelolaan kewilayahan yang semakin meningkatkan persaingan antar daerah untuk menarik investasi sebagai bagian dari strategi pembangunan. Persaingan tersebut merupakan hal yang wajar sebagai konsekuensi desentralisasi kewenangan untuk mengembangkan daerah secara mandiri. Setiap daerah tidak hanya akan menghadapi persaingan menarik investasi dalam cakupan persaingan domestik, tetapi mereka akan menjadi bagian integral dari konstelasi persaingan global dengan daerah-daerah di berbagai negara.

Keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah tidak dapat dilepaskan dari cukup tidaknya kemampuan daerah dalam bidang keuangan, karena kemampuan keuangan ini merupakan salah satu indikator penting guna mengukur tingkat kemampuan mengemban otonomi. Oleh karena itu dalam penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, diperlukan kewenangan dan kemampuan daerah Kabupaten/Kota untuk menggali sumber keuangannya sendiri, disamping dukungan oleh perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat

dan Daerah serta antara Provinsi dan Kabupaten/Kota yang merupakan prasyarat dalam sistem pemerintah daerah.

Kabupaten Brebes merupakan salah satu daerah otonom di Jawa Tengah yang terletak di wilayah pesisir utara pulau Jawa. Jumlah Penduduk Kabupaten Brebes pada akhir tahun 2018 adalah 1.802.829 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan. Meskipun angka seks rasio tahun 2018 sebesar 100,95 cenderung turun dibanding tahun sebelumnya. Secara absolut, masing-masing jumlahnya adalah 905.683 jiwa penduduk laki-laki dan 897.146 jiwa penduduk perempuan (*Kabupaten Brebes Dalam Angka 2019*).

Perkembangan kependudukan Kabupaten Brebes juga didukung oleh perkembangan kemampuan ekonomi wilayah yang tercermin dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)-nya. PDRB Kabupaten Brebes mampu menggambarkan kemampuan Kabupaten Brebes dalam mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki. Besarnya PDRB Kabupaten Brebes pada tahun 2017 atas dasar harga berlaku sebesar Rp 40.083.963.300.000.- dan atas dasar harga konstan 2000 sebesar Rp 29.450.228.810.000.-.

Sebagai daerah otonom, penyelenggaraan fungsi pemerintahan tentunya akan terlaksana secara optimal apabila diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, dengan mengacu kepada Undang-Undang tentang Desentralisasi Fiskal (UU No. 25 tahun 1999), di mana besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara Pusat dan Daerah. Daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan, di antaranya

melalui "hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan" yang bersumber dari bagian laba BUMD maupun hasil kerja sama dengan pihak ketiga.

Salah satu tujuan dari pemberian otonomi kepada daerah di antaranya adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat yakni mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sesuai dengan potensi dan keanekaragaman sumber daya lokal yang dimiliki oleh wilayah tersebut. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah daerah tentunya dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif dalam membangun daerahnya serta memiliki daya saing tinggi dengan mengombinasikan antara faktor kondisi ekonomi, kualitas kelembagaan publik, sumber daya manusia dan teknologi yang secara keseluruhan membangun kemampuan daerah untuk lebih berkembang dan berdaya saing.

B. Identifikasi Masalah

Sejalan dengan diberlakukannya Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan untuk mengatur kegiatan di daerahnya. Pengaturan pada tingkat daerah mengacu pada peraturan di tingkat nasional. Hal ini dilakukan mengingat arah Pembangunan di Indonesia pasca Otonomi Daerah mengacu pada pembangunan di daerah, namun harus diingat bahwa kewenangan otonomi daerah yang menuju kemandirian daerah tetap berada dalam kerangka negara kesatuan, sehingga tidak dapat diartikan adanya kebebasan penuh secara absolut dari suatu daerah untuk menjalankan hak dan fungsi otonomi menurut kehendak daerah tanpa mempertimbangkan kepentingan nasional.

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) Pasal 358 dinyatakan berbunyi sebagaimana berikut : (1) Daerah kabupaten/kota menyusun rencana, melaksanakan dan mengendalikan penyelenggaraan pengelolaan perkotaan. (2) Rencana penyelenggaraan pengelolaan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari rencana pembangunan Daerah dan terintegrasi dengan rencana tata ruang wilayah. (3) Perencanaan dan pengendalian penyelenggaraan pengelolaan perkotaan dilaksanakan dengan memperhatikan kepentingan strategis nasional.

Perencanaan pembangunan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 13 Tahun 2019 sudah tidak relevan lagi dengan dinamika pembangunan internal yang terjadi di Kabupaten Brebes beserta dengan kondisi lingkungan strategis saat ini. Permasalahan tata ruang yang terdapat di Kabupaten Brebes di antaranya yaitu:

1. Batas administrasi Kabupaten Brebes agar disesuaikan dengan kondisi riil;
2. Penyempurnaan data spasial untuk meningkatkan presisi dan mengurangi kesalahan penetapan zona/kawasan;
3. RTRW Kabupaten Brebes agar lebih mempertimbangkan resiko bencana alam dan isu perubahan iklim;
4. Perubahan kebijakan Pembangunan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten perlu diakomodir dalam RTRW Kabupaten Brebes;

5. Perubahan aturan dan nomenklatur tentang penyusunan rencana tata ruang;
6. Peningkatan pengelolaan kawasan peruntukkan lindung dan kawasan rawan bencana;
7. Perlindungan lahan pertanian khususnya Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan;
8. Pengembangan kawasan budidaya yang perlu disesuaikan dengan kebijakan pembangunan baru;
9. Pengembangan kebutuhan sistem jaringan prasarana; 8. Pengembangan struktur perkotaan dan peningkatan hubungan ekonomi kota-desa; dan
10. Perubahan data spasial dari multilayer menjadi single layer.

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Maksud dan tujuan penyusunan naskah akademik. Maksud penyusunan naskah akademis ini adalah menyiapkan dasar perumusan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Brebes.

Tujuan dari penyusunan naskah akademis rancangan Peraturan Daerah (PERDA) Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Brebes adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut;
2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat;

3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah.

Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai pedoman atau referensi dalam penyusunan, perumusan pasal dan ayat-ayat, serta pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Brebes.

D. Metode

Guna memenuhi tujuan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Brebes dilakukan dengan metode penelitian yuridis-normatif dengan didukung metode yuridis-empiris. Sifat Penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif didefinisikan sebagai penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Disebut juga penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian hukum yang mempergunakan data sekunder.

1. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui penelitian kepustakaan (*library research*) untuk mendapatkan konsepsi teori atau doktrin, pendapat atau pemikiran konseptual dan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan objek telaahan penelitian ini yang dapat berupa

peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah lainnya. Data atau bahan penelitian dalam Naskah Akademik ini dihimpun dari beberapa sumber, yaitu:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru ataupun pengertian yang baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai studi gagasan dalam bentuk Undang-Undang.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil seminar atau pertemuan ilmiah lainnya, bahkan dokumen pribadi atau pendapat dari kalangan pakar hukum sepanjang relevan dengan objek telaahan penelitian.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, majalah maupun dari internet.
- d. Data empiris diperoleh dengan melalui wawancara bebas terpimpin, diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat.

2. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah metode normatif kualitatif. Normatif, Metode karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai normatif hukum positif, sedangkan kualitatif, dimaksudkan analisis data yang bertitik tolak pada dasar-dasar filsafat hukum, teori-teori hukum, asas-asas hukum, dan hukum positif yang berlaku.

3. Dasar Hukum

Sebagai dasar dari kegiatan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Brebes adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
14. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 16. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 18. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

19. Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
20. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
21. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5574);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6655);
31. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga - Demak - Grobongan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes - Tegal – Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
32. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
33. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
34. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
35. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
36. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan

Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 530);

37. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);
38. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
39. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 121);
40. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Provinsi Jawa Tengah Nomor 105);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2009 Nomor 38A);

4. Prosedur Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Brebes

Penyusunan materi teknis RTRW Kabupaten Brebes Sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan /Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik

Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang adalah sebagai berikut :

1. Menyusun materi teknis baru sesuai dengan ketentuan Permen ATR diatas yang memuat :
 - a) Tujuan, Kebijakan, dan Strategi;
 - b) Rencana Struktur Ruang;
 - c) Rencana Pola Ruang;
 - d) Penetapan Kawasan Strategis Kota;
 - e) Arahan Pemanfaatan Ruang;
 - f) Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
2. Menuangkan materi teknis RTRW baru ke dalam bentuk rancangan peraturan perundangundangan tentang RTRW baru;
3. Penuangan dalam bentuk Ranperda (rancangan peraturan daerah) tentunya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Menyandingkan rancangan peraturan perundang-undangan tentang RTRW baru dengan peraturan perundang-undangan yang ditinjau kembali;
5. Tabel persandingan dalam hal ini dilakukan dalam rangka untuk melihat perubahan yang terjadi dari RTRW lama menjadi RTRW baru; dan
6. Menghitung perbedaan dan perubahan pasal antara kedua dokumen RTRW lama yang akan direvisi dan RTRW baru yang sudah direvisi.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis Rencana Tata Ruang Wilayah

Penataan ruang sebagai suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara yang satu dengan yang lain. Penataan ruang harus dilakukan sesuai dengan kaidah penataan ruang, sehingga diharapkan dapat mewujudkan pemanfaatan ruang yang berhasil guna dan berdaya guna serta mampu mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan serta tidak terjadi pemborosan pemanfaatan ruang dan tidak menyebabkan terjadinya penurunan kualitas ruang.

Penataan ruang yang didasarkan pada karakteristik, daya dukung dan daya tampung lingkungan serta didukung oleh teknologi yang sesuai akan meningkatkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan subsistem. Hal itu berarti akan dapat meningkatkan kualitas ruang yang ada, dikarenakan pengelolaan subsistem yang satu berpengaruh pada subsistem yang lain dan pada akhirnya dapat mempengaruhi sistem wilayah ruang nasional secara keseluruhan.

Pengaturan penataan ruang menuntut dikembangkannya suatu sistem keterpaduan sebagai ciri utama. Hal itu berarti perlu adanya suatu kebijakan nasional tentang penataan ruang yang dapat memadukan berbagai kebijakan pemanfaatan ruang. Seiring dengan maksud tersebut, pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan, baik oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun masyarakat, baik pada tingkat pusat maupun pada tingkat daerah, harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, pemanfaatan ruang oleh siapa pun tidak boleh bertentangan dengan rencana tata ruang. Pemanfaatan ruang merupakan kegiatan memanfaatkan sumber daya yang tersedia Pada ruang, namun dinamika perubahan pemanfaatan ruang tidak selalu mengarah pada optimasi pemanfaatan sumber daya yang ada, hal ini terutama disebabkan oleh terus meningkatnya kebutuhan akan ruang sejalan dengan perkembangan kegiatan budidaya sementara keberadaan ruang bersifat terbatas.

Dalam menyeimbangkan kebutuhan dan ketersediaan akan lahan menuju kondisi optimal, maka perencanaan pemanfaatan ruang dilakukan melalui pendekatan komprehensif yang memadukan pendekatan sektoral dan pendekatan ruang. Dalam hal ini perencanaan tata ruang merupakan upaya untuk memadukan dan menyerasikan kegiatan antarsektor agar dapat saling menunjang serta untuk mengatasi konflik berbagai kepentingan dalam pemanfaatan ruang.

Pada UU Nomor 26 Tahun 2007 disebutkan bahwa; “Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang” Sesuai dengan ketentuan diatas maka setiap kegiatan penataan ruang ada 3 aspek yang harus dilakukan yaitu :

- a) Perencanaan;
- b) Pemanfaatan; dan
- c) Pengendalian


Dokumen rencana tata ruang selain berfungsi sebagai dokumen rencana pemanfaatan ruang juga berfungsi sebagai dokumen pengendalian perkembangan tata ruang. Perencanaan yang baik diharapkan akan menghasilkan pemanfaatan ruang yang baik pula, namun demikian hal ini membutuhkan tindakan pengendalian

yang konsisten sehingga perkembangan tata ruang tetap sesuai dengan skenario yang diharapkan.



Gambar 1. Siklus Penataan Ruang Wilayah

Kandungan materi masing-masing proses dalam penataan ruang Sesuai dengan Undang-Undang No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang berikut ini:



Gambar 2 Proses Penataan Ruang

1. Pengertian dan Kedudukan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, rencana tata ruang dirumuskan secara berjenjang mulai dari tingkat yang sangat umum sampai tingkat yang sangat rinci. Mengingat rencana tata ruang merupakan matra keruangan dari rencana pembangunan daerah dan bagian dari pembangunan nasional, ketiga tingkatan (RTRW Nasional, RTRW Provinsi, dan RTRW Kabupaten) mempunyai hubungan keterkaitan satu sama lain serta dijaga konsistensinya baik dari segi substansi maupun operasionalisasinya.

RTRW Nasional adalah strategi dan arahan kebijaksanaan pemanfaatan ruang wilayah negara yang meliputi tujuan nasional dan arahan pemanfaatan ruang yang memperhatikan keterkaitan antar pulau dan antarprovinsi. RTRW Nasional disusun pada tingkat ketelitian skala 1:1.000.000 dengan jangka waktu perencanaan selama 20 tahun.


RTRW Provinsi merupakan strategi dan arahan kebijaksanaan pemanfaatan ruang wilayah provinsi yang berfokus pada keterkaitan antar kawasan/kabupaten/kota karena perkembangan suatu wilayah tidak dapat dilepaskan dari wilayah lain di sekitarnya. RTRW Provinsi disusun pada tingkat ketelitian skala 1:250.000 dengan jangka waktu perencanaan selama 20 tahun. Pada jenjang berikutnya, RTRW Kabupaten disusun oleh daerah otonom kabupaten, dengan memperhatikan RTRW lainnya (RTRW Nasional, RTRW Provinsi, dan RTRW Kabupaten disekitarnya).

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten adalah rencana tata ruang dalam wilayah administrasi kabupaten dengan tingkat ketelitian

minimal skala 1:50.000 berjangka waktu perencanaan 20 tahun. RTRW Kabupaten disusun berdasarkan perkiraan kecenderungan dan arahan perkembangan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan di masa depan sesuai dengan jangka waktu perencanaannya. Penyusunan RTRW Kabupaten dilakukan dengan berazaskan kaidah-kaidah perencanaan seperti keselarasan, keserasian, keterpaduan kelestarian dan kesinambungan dalam lingkup kabupaten dan kaitannya dengan provinsi dan kabupaten sekitarnya.



Gambar 3 Kedudukan Rencana Tata Ruang wilayah Nasional sampai Kabupaten



Gambar 4 Keterkaitan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dengan Rencana Tata Ruang Lainnya

2. Fungsi dan Manfaat Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

Fungsi dan manfaat dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten adalah Sebagai matra keruangan dari pembangunan daerah, Sebagai dasar kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten, Sebagai alat untuk mewujudkan keseimbangan perkembangan antarwilayah, kabupaten dan antarkawasan serta keserasian antar sektor, Sebagai alat untuk mengalokasikan investasi yang dilakukan pemerintah, masyarakat dan swasta, Sebagai pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang kawasan, Sebagai dasar pengendalian pemanfaatan ruang; dan Sebagai dasar pemberian izin lokasi pembangunan skala besar.

3. Muatan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

RTRW Kabupaten memuat tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang; rencana struktur ruang; rencana pola ruang; penetapan kawasan strategis kabupaten; arahan pemanfaatan ruang; dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten. Dalam merumuskan muatan RTRW Kabupaten harus mengacu muatan RTRW Nasional dan rencana rincinya (RTR pulau dan RTR kawasan strategis nasional), RTRW Provinsi dan rencana rincinya (RTR kawasan strategis provinsi) serta memperhatikan RTRW Kabupaten/kota yang berbatasan.

a. Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Penataan Ruang Wilayah

Kabupaten Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten merupakan terjemahan dari visi dan misi pengembangan wilayah kabupaten dalam pelaksanaan pembangunan untuk mencapai kondisi ideal tata ruang wilayah kabupaten yang diharapkan.

- 1) Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten, yang dirumuskan dengan kriteria:
 - a) mendukung tujuan penataan ruang yang tercantum pada RTR di atasnya (RTRW nasional dan rencana rincinya, serta RTRW provinsi dan rencana rincinya) melalui keterpaduan antar sektor, wilayah dan Masyarakat;
 - b) mewujudkan aspek keruangan yang harmonis dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) kabupaten; mengakomodasi fungsi dan peran kabupaten

yang telah ditetapkan dalam RTRW nasional, serta RTRW provinsi;

- c) memperhatikan isu strategis, potensi unggulan, dan karakteristik wilayah kabupaten;
- d) jelas, spesifik, terukur dan dapat dicapai dalam jangka waktu perencanaan 20 (dua puluh) tahun; dan
- e) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

2) Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten, yang dirumuskan dengan kriteria:

- a) mampu menjabarkan tujuan penataan ruang wilayah kabupaten;
- b) mampu menjawab isu strategis di wilayah kabupaten;
- c) mempertimbangkan kapasitas sumber daya yang dimiliki; dan
- d) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

3) Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten, yang dirumuskan dengan kriteria:

- a) menjabarkan kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten ke dalam langkahlangkah yang dirinci dengan target pencapaian 5 (lima) tahunan;

- b) harus dapat dijabarkan secara spasial dalam rencana struktur ruang dan rencana pola ruang wilayah kabupaten;
- c) berfungsi sebagai arahan bagi penyusunan indikasi program utama 5 (lima) tahunan dalam RTRW Kabupaten;
- d) berfungsi sebagai dasar penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten;
- e) jelas,realistis, dan dapat diimplementasikan dalam jangka waktu perencanaan; dan
- f) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

b. Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten adalah rencana susunan pusat-pusat permukiman (sistem perkotaan wilayah kabupaten yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya) dan sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten yang dikembangkan untuk melayani kegiatan skala kabupaten, dan mengintegrasikan wilayah kabupaten. Sistem perkotaan wilayah tersebut di atas dapat berupa pusat perekonomian, rencana kota baru, simpul ekonomi baru, dan/atau koridor ekonomi baru yang dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan ruang, keberlanjutan pembangunan, dan ketahanan masyarakat.

Kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber

daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai 11 tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Rencana struktur ruang wilayah kabupaten dirumuskan dengan kriteria:

- 1) Berdasarkan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
- 2) Mempertimbangkan kebutuhan pengembangan dan pelayanan wilayah kabupaten dalam rangka mendukung kegiatan sosial ekonomi dan pelestarian lingkungan;
- 3) Mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah kabupaten;
- 4) Mengacu rencana struktur ruang wilayah nasional (RTRW nasional dan rencana rincinya), rencana struktur ruang wilayah provinsi (RTRW provinsi dan rencana rincinya), serta memperhatikan rencana struktur ruang wilayah kabupaten/kota yang berbatasan;
- 5) Pusat kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten memenuhi ketentuan yaitu mengadopsi pusat-pusat kegiatan yang kewenangan penetapannya berada pada pemerintah pusat dan pemerintah provinsi yang berada di wilayah kabupaten bersangkutan, memuat penetapan pusat pelayanan kawasan (PPK) serta pusat pelayanan lingkungan (PPL), harus berhirarki 3 dan/atau berjejaring 4 di dalam ruang wilayah kabupaten serta saling terkait menjadi satu kesatuan sistem perkotaan, dan mempertimbangkan cakupan pelayanan bagi kawasan perkotaan

dan kawasan perdesaan yang berada dalam wilayah kabupaten, yang meliputi pusat layanan dan peletakan jaringan prasarana wilayah kabupaten yang menunjang keterkaitan fungsional antar pusat pelayanan.

- 6) Dapat ditransformasikan ke dalam penyusunan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan untuk 20 (dua puluh) tahun; dan
- 7) Mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten, terdiri atas:

a) Sistem perkotaan

- 1) Pusat Kegiatan Nasional yang berada di wilayah kabupaten; Pusat Kegiatan Nasional (PKN) merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.
- 2) PKW yang berada di wilayah kabupaten; Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota;
- 3) PKSN yang berada di wilayah kabupaten; Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) merupakan kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara.
- 4) PKL yang berada di wilayah kabupaten; dan/atau Pusat Kegiatan Lokal (PKL) merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.

5) Pusat-pusat lain di dalam wilayah kabupaten yang wewenang penentuannya ada pada pemerintah daerah kabupaten, yaitu:

a) Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan, yang ditentukan berdasarkan antara lain:

- (1) merupakan ibukota kecamatan;
- (2) proyeksi jumlah penduduk;
- (3) jenis dan skala fasilitas pelayanan; dan/atau
- (4) jumlah dan kualitas sarana dan prasarana.

b) Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antardesa, yang ditentukan berdasarkan antara lain:

- (1) proyeksi jumlah penduduk;
- (2) jenis dan skala fasilitas pelayanan eksisting;
- (3) jumlah dan kualitas sarana dan prasarana; dan/atau
- (4) aksesibilitas masyarakat sekitar terhadap pelayanan dasar.

b) Sistem Jaringan Prasarana

Sistem jaringan prasarana dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten dan untuk melayani kegiatan yang memiliki cakupan wilayah layanan prasarana skala kabupaten, diantaranya:

1) sistem jaringan transportasi, meliputi:

a) sistem jaringan transportasi darat, dapat meliputi:

- (1) sistem jaringan jalan, yang dapat meliputi:

(a) jaringan jalan nasional yang ada dalam wilayah kabupaten, meliputi:

- i. jalan arteri primer yang merupakan jalan nasional;
- ii. jalan kolektor primer satu (JKP-1) nasional yang menghubungkan antaribukota provinsi;
- iii. jalan strategis nasional; dan/atau
- iv. jalan tol.

(b) Jaringan jalan provinsi yang ada di wilayah kabupaten, meliputi:

- i. jalan kolektor primer dua (JKP-2) yang menghubungkan antaribukota provinsi dan ibukota kabupaten/kota;
- ii. jalan kolektor primer tiga (JKP-3) yang menghubungkan antaribukota kabupaten/ kota; dan/atau
- iii. jalan strategis provinsi yang pembangunannya diprioritaskan untuk melayani kepentingan provinsi berdasarkan pertimbangan untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan keamanan provinsi.

(c) jaringan jalan yang menjadi kewenangan kabupaten, meliputi:

- i. jalan kolektor primer empat (JKP-4) yang menghubungkan antaribukota kabupaten/kota dan ibukota kecamatan;
- ii. jalan lokal primer;

- iii. jalan strategis kabupaten yang pembangunannya diprioritaskan untuk melayani kepentingan kabupaten berdasarkan pertimbangan untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan keamanan kabupaten.
- (d) jalan desa;
- (e) jalan khusus;
- (f) terminal penumpang sesuai dengan jenis dan kelas pelayanannya, meliputi:
 - i. terminal penumpang tipe A yang merupakan kewenangan Pemerintah;
 - ii. terminal penumpang tipe B yang merupakan kewenangan pemerintah provinsi; dan
 - iii. terminal penumpang tipe C yang merupakan kewenangan pemerintah kabupaten.
- (g) terminal barang; dan/atau
- (h) jembatan timbang.
- (2) sistem jaringan kereta api, yang dapat meliputi:
 - (a) jaringan jalur kereta api (KA) termasuk kereta rel listrik, kereta bawah tanah, monorail, dan lain-lain, meliputi:
 - i. jaringan jalur KA umum, meliputi:
 - a) jaringan jalur kereta api antarkota yang melintasi wilayah kabupaten untuk melayani perpindahan orang dan/atau

- b) barang; dan/atau
- c) jaringan jalur kereta api perkotaan dalam kabupaten untuk melayani perpindahan orang di wilayah perkotaan kabupaten dan/atau perjalanan ulang alik dalam kabupaten.
- ii. jaringan jalur KA yang digunakan secara khusus oleh badan usaha tertentu untuk menunjang kegiatan pokok badan usaha tersebut.
- (b) stasiun KA, meliputi:
 - i. stasiun penumpang;
 - ii. stasiun barang; dan/atau
 - iii. stasiun operasi.
- (3) sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan, yang dapat meliputi:
 - (a) alur-pelayaran kelas I yang kewenangan Pemerintah;
 - (b) alur-pelayaran kelas II yang kewenangan pemerintah provinsi; dan/atau
 - (c) alur-pelayaran kelas III yang kewenangan pemerintah kabupaten;
 - (d) lintas penyeberangan antarprovinsi;
 - (e) lintas penyeberangan antarnegara;
 - (f) lintas penyeberangan antarkabupaten/kota; dan/atau
 - (g) lintas penyeberangan dalam kabupaten;
 - (h) pelabuhan sungai dan danau, meliputi:

- i. pelabuhan sungai dan danau utama;
- ii. pelabuhan sungai dan danau pengumpul; dan/atau
- iii. pelabuhan sungai dan danau pengumpan.

(i) pelabuhan penyeberangan, meliputi:

- i. pelabuhan penyeberangan kelas I;
- ii. pelabuhan penyeberangan kelas II; dan/atau
- iii. pelabuhan penyeberangan kelas III.

(4) Sistem jaringan transportasi darat dapat berada di permukaan tanah, di dalam bumi, dan di atas permukaan tanah.

b) sistem jaringan transportasi laut, dapat meliputi:

(1) pelabuhan laut yang terdapat pada wilayah kabupaten, yang dapat meliputi:

- (a) pelabuhan utama yaitu pelabuhan umum yang dikembangkan untuk melayani kegiatan pelayaran dan alih muat peti kemas angkutan laut nasional dan internasional;
- (b) pelabuhan pengumpul yaitu pelabuhan umum yang dikembangkan untuk melayani kegiatan pelayaran dan alih muat peti kemas angkutan laut nasional dan internasional dalam jumlah menengah, menjangkau wilayah pelayanan menengah, dan memiliki fungsi sebagai simpul jaringan transportasi laut nasional;
- (c) pelabuhan pengumpan regional yaitu pelabuhan umum yang dikembangkan untuk kegiatan pelayaran dan alih muat angkutan laut nasional dan regional, pelayaran rakyat, angkutan sungai, dan 15 angkutan perintis dalam jumlah menengah, serta menjangkau wilayah pelayanan menengah.
- (d) pelabuhan pengumpan lokal yaitu pelabuhan umum yang melayani kegiatan pelayaran dan alih muat angkutan laut lokal dan regional, pelayaran rakyat, angkutan sungai, dan

angkutan perintis dalam jumlah kecil; dan menjangkau wilayah pelayanan terbatas. Selain itu, pemerintah daerah kabupaten dapat merencanakan pelabuhan pengumpan lokal yang diusulkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(e) terminal khusus yang dapat dikembangkan untuk menunjang kegiatan atau fungsi tertentu dan merupakan bagian dari pelabuhan umum dengan memperhatikan sistem transportasi laut.

(2) alur pelayaran di laut yang terdapat pada wilayah kabupaten baik internasional maupun nasional, meliputi:

(a) alur-pelayaran umum dan perlintasan; dan/atau

(b) alur-pelayaran masuk pelabuhan.

(3) alur-pelayaran di laut sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b) di atas juga memiliki Alur Laut Kepulauan Indonesia.

c) sistem jaringan transportasi udara, dapat meliputi:

(1) bandar udara dan bandar udara khusus yang terdapat pada wilayah kabupaten, yang dapat meliputi:

(a) bandar udara pengumpul skala pelayanan primer;

(b) bandar udara pengumpul skala pelayanan sekunder;

(c) bandar udara pengumpul skala pelayanan tersier; dan/atau

(d) bandar udara pengumpan;

(e) bandar udara khusus dikembangkan untuk menunjang kegiatan tertentu; dan/atau

(f) ruang udara untuk penerbangan, yang dipergunakan langsung untuk kegiatan bandar udara dan/atau di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk operasi penerbangan. Perlu ditetapkan kawasan keamanan operasional penerbangan (KKOP) yang digambarkan dalam peta tersendiri dan akan ditampilkan (overlay) dengan peta rencana pola ruang. Peta hasil penampalan (overlay) sebagaimana dimaksud akan memiliki pengaturan

tersendiri yang menambahkan aturan dasar masing-masing kawasan. Aturan ini akan tercantum dalam ketentuan umum peraturan zonasi.

2) Sistem Jaringan Energi, meliputi:

a) jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi dapat meliputi:

- (1) jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi ke kilang pengolahan dan/atau tempat penyimpanan; dan/atau
- (2) jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan ke konsumen.

b) jaringan infrastruktur ketenagalistrikan;

Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan mengacu pada peraturan perundangundangan yang berlaku, yang dapat meliputi:

- (1) infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya, yang dapat meliputi:
 - (a) pembangkit listrik tenaga air (PLTA);
 - (b) pembangkit listrik tenaga uap (PLTU);
 - (c) pembangkit listrik tenaga gas (PLTG);
 - (d) pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD);
 - (e) pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN);
 - (f) pembangkit listrik tenaga surya (PLTS);
 - (g) pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB);
 - (h) pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP);
 - (i) pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH); dan/atau
 - (j) pembangkit listrik lainnya;

(2) infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya, yang dapat meliputi:

(a) jaringan transmisi tenaga listrik untuk menyalurkan tenaga listrik antarsistem, meliputi:

- i. saluran udara tegangan ultra tinggi (SUTUT);
- ii. saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET);
- iii. saluran udara tegangan tinggi (SUTT);
- iv. saluran udara tegangan arus searah (SUTTAS);
- v. kabel laut; dan/atau
- vi. saluran transmisi lainnya.

(b) jaringan distribusi tenaga listrik, meliputi:

- i. saluran udara tegangan menengah (SUTM);
- ii. saluran udara tegangan rendah (SUTR);
- iii. saluran kabel tegangan menengah (SKTM); dan/atau
- iv. saluran distribusi lainnya;

(c) gardu induk yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari transmisi tenaga listrik.

3) sistem jaringan telekomunikasi dapat disesuaikan dengan kebutuhan wilayah kabupaten, meliputi:

a) jaringan tetap; dan/atau

b) jaringan bergerak, dapat meliputi:

- (1) jaringan bergerak terrestrial;
- (2) jaringan bergerak seluler; dan/atau
- (3) jaringan bergerak satelit.

4) sistem jaringan sumber daya air, meliputi:

a) sistem jaringan sumber daya air lintas negara dan lintas provinsi yang berada di wilayah kabupaten, dapat meliputi:

- (1) sumber air; dan/atau
- (2) prasarana sumber daya air.

b) sistem jaringan sumber daya air lintas kabupaten/kota yang berada di wilayah kabupaten, dapat meliputi:

- (1) sumber air; dan/atau
- (2) prasarana sumber daya air.

c) sistem jaringan sumber daya air kabupaten, dapat meliputi:

(1) sumber air, yang dapat meliputi:

(a) air permukaan pada sungai, mata air, danau, embung, waduk, dan sumber air lain yang terdapat pada permukaan tanah di wilayah kabupaten; dan/atau

(b) air tanah pada cekungan air tanah (CAT) kabupaten; Sumber air dimaksud yang berada di dalam wilayah kabupaten dapat digambarkan dalam peta rencana struktur ruang wilayah kabupaten apabila diperlukan.

(2) prasarana sumber daya air, yang dapat meliputi;

(a) sistem jaringan irigasi, meliputi:

i. jaringan irigasi primer; dan/atau

ii. jaringan irigasi sekunder. Jika diperlukan dapat dimuat jaringan irigasi tersier, jaringan irigasi desa dan jaringan irigasi air tanah.

- (b) sistem pengendalian banjir.
- (c) jaringan air baku untuk air bersih; dan/atau
- (d) jaringan air bersih ke kelompok pengguna.

5) sistem jaringan prasarana lainnya, meliputi:

a) sistem penyediaan air minum (SPAM), dapat meliputi:

(1) jaringan perpipaan, yang dapat meliputi:

- (a) unit air baku;
- (b) unit produksi;
- (c) unit distribusi, dan/atau
- (d) unit pelayanan

(2) bukan jaringan perpipaan, yang dapat meliputi:

- (a) sumur dangkal;
- (b) sumur pompa;
- (c) bak penampungan air hujan;
- (d) terminal air, dan/atau
- (e) bangunan penangkap mata air.

b) sistem pengelolaan air limbah (SPAL), dapat meliputi:

(1) sistem pembuangan air limbah (sewage) termasuk sistem pengolahan berupa instalasi pengolahan air limbah (IPAL); dan/atau

(2) sistem pembuangan air limbah rumah tangga (sewerage) baik individual maupun komunal.

c) sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);

d) sistem jaringan persampahan wilayah, dapat meliputi:

- (1) tempat penampungan sampah sementara (TPS); dan/atau
- (2) tempat pemrosesan akhir sampah (TPA);
- e) sistem jaringan evakuasi bencana, terdiri atas jalur evakuasi bencana dan ruang evakuasi bencana. Jika diperlukan dapat dikembangkan sistem drainase di wilayah kabupaten

Sistem jaringan prasarana dapat diselenggarakan infrastrukturnya secara bersama terintegrasi dengan sistem jaringan jalan, baik di atas tanah maupun di dalam bumi dan dapat dikelola oleh pemerintah kabupaten. Rencana struktur ruang wilayah kabupaten digambarkan dalam peta sebagai lampiran peraturan daerah dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. Rencana struktur ruang wilayah nasional dan rencana struktur ruang wilayah provinsi yang ada di wilayah kabupaten harus tergambar dalam peta rencana struktur ruang wilayah kabupaten;
- b. Digambarkan dalam beberapa lembar peta dengan ketelitian peta skala minimal 1:50.000 yang tersusun secara beraturan mengikuti indeks peta rupa bumi Indonesia (RBI) atau mengikuti ketentuan instansi yang berwenang di bidang pemetaan dan data geospasial;
- c. Dilengkapi dengan peta yang menunjukkan satu cakupan wilayah secara utuh dengan menggunakan format landscape atau portrait sesuai dengan bentuk wilayah dengan

mencantumkan nomor indeks peta yang berada di dalam wilayah tersebut;

- d. Sistem perkotaan di wilayah kabupaten digambarkan dengan simbol sebagaimana dalam lampiran Permen ATR.;
- e. Apabila diperlukan dapat digambarkan setiap muatan peta rencana struktur ruang wilayah kabupaten pada peta tersendiri (peta per sistem);
- f. Apabila muatan rencana struktur ruang wilayah kabupaten tidak tergambar dalam skala 1:50.000, maka dapat dipetakan dalam peta tersendiri (peta per sistem) dengan skala lebih rinci;
- g. Sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten yang berada di dalam bumi dan di atas permukaan tanah harus tergambar pada peta rencana struktur ruang wilayah kabupaten; dan
- h. Mengikuti ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

c. Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten

Rencana pola ruang wilayah kabupaten adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah kabupaten yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budi daya, dirumuskan dengan kriteria: Berdasarkan pada strategi penataan ruang wilayah kabupaten, Mempertimbangkan alokasi ruang wilayah kabupaten dalam rangka mendukung kegiatan sosial ekonomi dan pelestarian lingkungan, Mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah kabupaten,

Mengacu rencana pola ruang wilayah nasional (RTRW nasional dan rencana rincinya), rencana pola ruang wilayah provinsi (RTRW provinsi dan rencana rincinya), serta memperhatikan rencana pola ruang wilayah kabupaten/kota yang berbatasan, Dapat ditransformasikan ke dalam penyusunan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan untuk 20 (dua puluh) tahun, dan Mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rencana pola ruang wilayah kabupaten, terdiri atas: Kawasan peruntukan lindung kabupaten adalah kawasan lindung yang secara ekologis merupakan satu ekosistem yang terletak pada wilayah kabupaten, yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang terletak di wilayah kabupaten, dan kawasan- kawasan lindung lain yang menurut ketentuan peraturan perundangundangan pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah daerah kabupaten, dapat terdiri atas:

- 1) kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, meliputi:
 - a) kawasan hutan lindung, yang ditetapkan oleh Pemerintah melalui surat keputusan menteri yang berwenang di bidangkehutanan;
 - b) kawasan lindung gambut; dan
 - c) kawasan resapan air.
- 2) kawasan perlindungan setempat, meliputi:
 - a) sempadan pantai;

- b) sempadan sungai;
 - c) kawasan sekitar danau atau waduk; atau
 - d) kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal.
- 3) kawasan konservasi, meliputi:
- a) kawasan suaka alam (KSA), dapat meliputi:
 - (1) cagar alam dan cagar alam laut; dan/atau
 - (2) suaka margasatwa dan suaka margasatwa laut.
 - b) kawasan pelestarian alam (KPA), dapat meliputi:
 - (1) taman nasional;
 - (2) taman hutan raya; dan/atau
 - (3) taman wisata alam dan taman wisata alam laut.
 - c) kawasan taman buru; dan/atau
 - d) kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dapat meliputi:
 - (1) kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil, yang dapat meliputi:
 - (a) suaka pesisir;
 - (b) suaka pulau kecil;
 - (c) taman pesisir; dan/atau
 - (d) taman pulau kecil.
 - (2) kawasan konservasi maritim yang, yang dapat meliputi:
 - (a) daerah perlindungan adat maritim; dan/atau
 - (b) daerah perlindungan budaya maritim;

- (3) kawasan konservasi perairan.
- 4) kawasan lindung geologi, meliputi:
 - a) kawasan cagar alam geologi, dapat meliputi:
 - (1) kawasan keunikan batuan dan fosil;
 - (2) kawasan keunikan bentang alam; dan/atau
 - (3) kawasan keunikan proses geologi.
 - b) kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah, dapat meliputi:
 - (1) kawasan imbuhan air tanah; dan/atau
 - (2) sempadan mata air.
- 5) kawasan rawan bencana yang tingkat kerawanan dan probabilitas ancaman atau dampak paling tinggi, meliputi:
 - a) kawasan rawan bencana gerakan tanah, termasuk tanah longsor;
 - b) kawasan rawan bencana letusan gunung api ; dan/atau
 - c) sempadan patahan aktif (*active fault*) pada kawasan rawan bencana gempa bumi. Untuk kawasan rawan bencana yang tidak ditetapkan menjadi kawasan lindung akan ditampalkan (*overlay*) dengan rencana pola ruang lainnya yang dilengkapi dengan jalur dan ruang evakuasi bencana dan akan tergambarkan dalam peta tersendiri. Peta hasil penampalan (*overlay*) sebagaimana dimaksud akan memiliki pengaturan tersendiri yang menambahkan

aturan dasar masing-masing kawasan. Aturan ini akan tercantum dalam ketentuan umum peraturan zonasi.

6) kawasan cagar budaya; dan/atau

7) kawasan ekosistem mangrove.

Kawasan peruntukan budi daya kabupaten adalah kawasan di wilayah kabupaten yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan, dapat terdiri atas:

1. Kawasan Hutan Produksi yaitu kawasan hutan produksi terbatas, kawasan hutan produksi tetap dan/atau kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi.
2. kawasan hutan rakyat.
3. Kawasan Pertanian yaitu Kawasan tanaman pangan, Kawasan hortikultural, kawasan perkebunan dan/atau Kawasan peternakan yang dapat dilengkapi dengan Kawasan pengembalaan umum. Di dalam kawasan pertanian ini dapat ditetapkan luasan dan sebaran Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dengan kriteria sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pertanian. Dalam hal persebaran KP2B dimuat dalam RTR Kabupaten, penunjukan kawasannya dapat digambarkan dalam peta tersendiri dan akan ditampilkan (overlay) dengan peta rencana pola ruang. Peta hasil penampalan

(overlay) sebagaimana dimaksud akan memiliki pengaturan tersendiri yang menambahkan aturan dasar masing-masing kawasan. Aturan ini akan tercantum dalam ketentuan umum peraturan zonasi.

4. Kawasan perikanan yaitu Kawasan perikanan tangkap, Kawasan perikanan budidaya dan Kawasan perikanan dilengkapi dengan sarana penunjang berupa terminal khusus (pelabuhan) perikanan dan tempat pelelangan ikan.
5. Kawasan pertambangan dan energi yaitu *Pertama* Kawasan pertambangan mineral diantaranya kawasan pertambangan mineral radioaktif, kawasan pertambangan mineral logam, kawasan pertambangan mineral bukan logam; dan/atau kawasan pertambangan batuan. *Kedua* Kawasan pertambangan batu bara, *Ketiga* kawasan pertambangan minyak dan gas bumi *keempat* kawasan panas bumi; dan/atau *kelima* kawasan pembangkitan tenaga listrik.
6. kawasan peruntukan industri, meliputi: kawasan industri, dan/atau sentra industri kecil dan menengah.
7. kawasan pariwisata.
8. kawasan permukiman, adalah: kawasan permukiman perkotaan; dan/atau kawasan permukiman perdesaan.
9. kawasan pertahanan dan keamanan.

Dalam rencana pola ruang kawasan peruntukan budidaya, dapat dirincikan kawasan yang dapat digambarkan dalam skala 1:50.000 sesuai dengan kebutuhan, dapat berupa: kawasan perdagangan dan jasa, kawasan perkantoran, pendidikan, kawasan olahraga, kawasan kesehatan, kawasan peribadatan, kawasan transportasi, dan/atau kawasan sumber daya air.

Rencana pola ruang wilayah kabupaten digambarkan dalam peta sebagai lampiran peraturan daerah dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut: *Pertama* Digambarkan dalam beberapa lembar peta dengan ketelitian peta minimal 1:50.000 yang tersusun secara beraturan mengikuti indeks peta rupa bumi Indonesia (RBI) atau mengikuti ketentuan instansi yang berwenang di bidang pemetaan dan data geospasial, *Kedua* Dilengkapi dengan peta yang menunjukkan satu cakupan wilayah secara utuh dengan menggunakan format landscape atau portrait sesuai dengan bentuk wilayah dan mencantumkan nomor indeks peta yang berada di dalam wilayah tersebut. *Ketiga* Dalam peta rencana pola ruang wilayah kabupaten perlu ditampilkan juga unsur dasar peta (batas administrasi, danau, sungai, dan garis pantai) rencana jaringan jalan. *Keempat* Kawasan lindung dan kawasan budi daya yang tidak dapat dipetakan dalam bentuk delineasi, karena terlalu kecil luasannya, digambarkan dalam bentuk simbol dan tetap dijelaskan dalam muatan RTRW Kabupaten, *Kelima* Mengikuti ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

d. Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten

Kawasan strategis wilayah kabupaten merupakan bagian wilayah kabupaten yang penataan ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup wilayah 23 kabupaten di bidang ekonomi, sosial budaya, sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi, dan/atau lingkungan hidup. Penentuan kawasan strategis kabupaten lebih bersifat indikatif. Batasan fisik kawasan strategis kabupaten akan ditetapkan lebih lanjut dalam rencana tata ruang kawasan strategis.

Kawasan strategis kabupaten dirumuskan berdasarkan kriteria: Mendukung tujuan penataan ruang wilayah kabupaten, Tidak bertentangan dengan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten, Berdasarkan nilai strategis dari aspek eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi penanganan Kawasan, Kesepakatan Masyarakat berdasarkan kebijakan terhadap tingkat kestrategisan kawasan yang ditetapkan di wilayah kabupaten,

Berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah kabupaten: Memperhatikan faktor-faktor di dalam tatanan ruang wilayah kabupaten yang memiliki kekhususan;, Menyebutkan dan memperhatikan kawasan strategis nasional dan kawasan strategis provinsi yang ada di wilayah kabupaten, Dapat berhimpitan dengan kawasan strategis nasional dan/atau kawasan strategis provinsi, namun harus memiliki kepentingan/kekhususan

yang berbeda serta harus ada pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang jelas, Mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah dan kemampuan pemerintah daerah kabupaten untuk bekerja sama dengan badan usaha dan/atau Masyarakat, Dapat merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis lainnya yang sesuai dengan kepentingan pembangunan wilayah kabupaten, dan Mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kawasan Strategis Kabupaten dapat terdiri atas yaitu Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dengan kriteria memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh, memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi kabupaten, memiliki potensi ekspor, memiliki pusat kegiatan yang mempunyai pengaruh terhadap sektor dan pengembangan wilayah, didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi, ditetapkan untuk mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal, ditetapkan untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi, memiliki pusat kegiatan pengelolaan, pengolahan, dan distribusi bahan baku menjadi bahan jadi, memiliki kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi, memiliki fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan. Kawasan strategis ini ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B), kawasan yang dapat mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal di

dalam wilayah kabupaten, memiliki pusat pengembangan produk unggulan dan/atau memiliki pusat kegiatan perdagangan dan jasa.

Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya dengan kriteria sebagai berikut merupakan tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau cagar budaya baik yang terletak di daratan dan/atau di perairan, memiliki pusat kegiatan warisan budaya yang bersifat kebendaan berupa benda, bangunan, struktur dan situs cagar budaya, merupakan prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya, merupakan aset yang harus dilindungi dan dilestarikan, merupakan tempat perlindungan peninggalan budaya dan/atau memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya.

Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi dengan kriteria sebagai berikut diperuntukan bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan lokasi dan posisi geografis sumber daya alam strategis, pengembangan teknologi pengembangan teknologi kedirgantaraan, serta tenaga atom dan nuklir, memiliki sumber daya alam strategis, memiliki fungsi sebagai pusat pengendalian tenaga atom dan nuklir dan/atau memiliki fungsi sebagai pusat pemanfaatan dan pengembangan teknologi kedirgantaraan dan/atau memiliki fungsi sebagai lokasi dan posisi geografis penggunaan teknologi tinggi strategis lainnya.

Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, dengan kriteria sebagai berikut merupakan

tempat perlindungan keanekaragaman hayati, merupakan kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan/atau fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan, memberikan perlindungan keseimbangan neraca air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian, memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro, menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup, memiliki pusat kegiatan pada kawasan rawan bencana dan mempunyai risiko bencana alam dan/atau sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan.

e. Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten

Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah arahan pembangunan/pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten sesuai dengan RTRW Kabupaten melalui penyusunan dan pelaksanaan program pembangunan/pengembangan beserta pembiayaannya dalam indikasi program utama jangka menengah lima tahunan sampai akhir tahun perencanaan 20 (dua puluh) tahun.

Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dirumuskan dengan kriteria Berdasarkan rencana struktur ruang, rencana pola ruang dan penetapan kawasan strategis kabupaten, Mendukung program utama penataan ruang nasional dan provinsi, Dapat diacu

dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) kabupaten.

Realistis, objektif, terukur dan dapat dilaksanakan dalam jangka waktu perencanaan adalah Mempertimbangkan keterpaduan antar program pengembangan wilayah kabupaten dan rencana induk sektor di daerah, Konsisten dan berkesinambungan terhadap program yang disusun, baik dalam jangka waktu tahunan maupun antar lima tahunan, Mempertimbangkan kemampuan pembiayaan, dan kapasitas daerah serta pertumbuhan investasi, Mempertimbangkan aspirasi Masyarakat; dan Mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Arahan pemanfaatan ruang kabupaten, sekurang-kurangnya mencakup Perwujudan rencana struktur ruang wilayah kabupaten, terdiri atas perwujudan pusat-pusat kegiatan di wilayah kabupaten, perwujudan sistem jaringan prasarana kabupaten, sistem jaringan prasarana wilayah nasional dan wilayah provinsi.

Yang berada di wilayah kabupaten mencakup: perwujudan sistem jaringan transportasi di wilayah kabupaten, yang meliputi sistem jaringan transportasi darat, laut, dan udara, perwujudan sistem jaringan energi, perwujudan sistem jaringan telekomunikasi, perwujudan sistem jaringan sumber daya air dan perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya.

Perwujudan rencana pola ruang wilayah kabupaten, mencakup: perwujudan kawasan peruntukan lindung; dan perwujudan

kawasan peruntukan budidaya, Perwujudan kawasan-kawasan strategis kabupaten.

Cakupan arahan pemanfaatan ruang kabupaten di atas merupakan susunan dasar minimum bagi indikasi program utama. Pemerintah kabupaten dapat menjabarkan lebih rinci sesuai kebutuhan pemanfaatan ruang atau pengembangan wilayahnya. Adapun muatan indikasi program utama dalam arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten meliputi: Program Utama Berisikan usulan program-program pengembangan wilayah kabupaten yang diindikasikan memiliki bobot kepentingan utama atau diprioritaskan untuk mewujudkan struktur ruang, pola ruang dan kawasan strategis wilayah kabupaten. Lokasi Tempat dimana usulan program utama akan dilaksanakan. Besaran Perkiraan jumlah satuan masing-masing usulan program utama pengembangan wilayah yang akan dilaksanakan. Sumber Pendanaan Dapat berasal dari APBD kabupaten, APBD provinsi, APBN, swasta, masyarakat dan/atau sumber pendanaan lainnya. Instansi Pelaksana Pelaksana program utama meliputi pemerintah (sesuai dengan kewenangan masing-masing pemerintahan), dan dapat melibatkan pihak swasta serta masyarakat. Waktu Pelaksanaan Usulan program utama direncanakan dalam kurun waktu perencanaan 20 (dua puluh) tahun yang dirinci setiap 5 (lima) tahunan. Program utama 5 (lima) tahun pertama dirinci ke dalam program utama tahunan. Penyusunan indikasi program utama

disesuaikan dengan pentahapan jangka waktu 5 (lima) tahunan rencana pembangunan daerah kabupaten.

f. Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten

Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten meliputi indikasi peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan pemberian insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.

Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten disusun dengan kriteria: Berdasarkan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang wilayah kabupaten, Mempertimbangkan penetapan kawasan strategis kabupaten, Mempertimbangkan permasalahan, tantangan, dan potensi yang dimiliki wilayah kabupaten, Terukur, realistis, dan dapat diterapkan, Mempertimbangkan aspirasi Masyarakat dalam penetapannya, Melindungi kepentingan umum dan Mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten memuat: Pertama, ketentuan umum peraturan zonasi sistem kabupaten adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang dan kawasan sekitar jaringan prasarana sesuai dengan RTRW Kabupaten.

Kedua, ketentuan umum peraturan zonasi kabupaten adalah penjabaran secara umum ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang

persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya yang mencakup seluruh wilayah administrative

Ketiga, ketentuan umum peraturan zonasi kabupaten berfungsi sebagai dasar pertimbangan dalam pengawasan penataan ruang, menyeragamkan ketentuan umum peraturan zonasi di seluruh wilayah kabupaten untuk peruntukan ruang yang sama, sebagai landasan bagi penyusunan peraturan zonasi pada tingkatan operasional pengendalian pemanfaatan ruang di setiap kawasan/zona kabupaten, dan sebagai dasar pemberian izin pemanfaatan ruang.

Keempat, ketentuan umum peraturan zonasi disusun berdasarkan sistem perkotaan kabupaten dan sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten, kawasan lindung dan kawasan budi daya wilayah kabupaten yang ditampalkan (overlay) dengan kawasan rawan bencana termasuk penetapan jalur dan ruang evakuasi bencana, kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B), dan/atau kawasan keamanan operasional penerbangan (KKOP). arahan umum desain kawasan perkotaan; dan peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.

Kelima, ketentuan umum peraturan zonasi yang ditetapkan dalam RTRW Kabupaten berisikan kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat, dan kegiatan yang tidak diperbolehkan pada setiap kawasan peruntukan yang mencakup ruang darat, laut, udara, dan dalam bumi, intensitas pemanfaatan ruang (amplop ruang) pada setiap kawasan sebagaimana dimaksud pada

huruf a, antara lain meliputi koefisien dasar hijau, koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, garis sempadan bangunan, tata bangunan, dan kepadatan bangunan. sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal. ketentuan lain yang dibutuhkan misalnya, pemanfaatan ruang pada zona-zona yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah kabupaten mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Ketentuan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan kota untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, seperti pada kawasan rawan bencana, kawasan sekitar bandar udara, dan kawasan pertahanan dan keamanan.

Keenam, Ketentuan umum peraturan zonasi kabupaten digunakan sebagai dasar dalam penyusunan peraturan zonasi RDTR kawasan perkotaan dan ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis kabupaten.

B. Asas-asas Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten

Sebagai negara yang mendasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum.

Untuk mewujudkan negara hukum diperlukan tatanan yang tertib, tertib Pembentukan Peraturan Perundang-Undang harus dirintis sejak saat perencanaan sampai dengan pengundangnya. Untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang baik, diperlukan berbagai persyaratan yang berkaitan dengan

sistem, asas, tata cara penyiapan dan pembahasan, teknik, penyusunan maupun pemberlakuannya.

Berkaitan dengan hal tersebut maka dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah perlu memperhatikan beberapa asas :

1. Asas dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis;
2. Asas pengayoman adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketenteraman masyarakat;
3. Asas keadilan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali;
4. Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

Sebagai suatu negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan kepada hukum, dan menyelenggarakan pemerintahan negara berdasarkan konstitusi, termasuk dalam sistem pengelolaan keuangan daerah harus sesuai dengan aturan pokok yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Pemerintah Daerah adalah sebagai penyelenggara urusan pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam

sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki tanggungjawab yang besar dalam sistem pengelolaan keuangan daerah.

Sistem pengelolaan keuangan daerah perlu memperhatikan fungsi stabilisasi yang mengandung arti bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah. Dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance* dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan daerah perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggungjawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan amanat Pasal 23 C Undang-Undang Dasar 1945, Undang-undang tentang Keuangan Negara telah menjabarkan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar tersebut ke dalam asas-asas umum yang meliputi baik asas-asas yang telah lama dikenal dalam pengelolaan keuangan negara, seperti asas tahunan, asas universalitas, asas kesatuan, dan asas spesialisasi maupun asas-asas baru sebagai pencerminan *best practices* (penerapan kaidah-kaidah yang baik) dalam pengelolaan keuangan negara, antara lain:

1. Akuntabilitas berorientasi pada hasil
2. Profesionalitas
3. Proporsionalitas
4. Keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara
5. Pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri

Asas-asas umum tersebut diperlukan pula guna menjamin terselenggaranya prinsip-prinsip pemerintahan daerah sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Bab VI Undang-Undang Dasar 1945. Dengan dianutnya asas-

asas umum tersebut di dalam Undang-undang tentang Keuangan Negara, menjadi acuan dalam reformasi manajemen keuangan negara, sekaligus untuk memperkuat landasan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Azas dalam peraturan daerah tentang RTRW Kabupaten harus selaras dengan asas penataan ruang nasional. Dalam UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang pasal 2 disebutkan bahwa penataan ruang diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. keterpaduan; Penataan ruang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan, antara lain, adalah Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
- b. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan; Penataan ruang diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungannya, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antar daerah serta antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan.
- c. keberlanjutan; Penataan ruang diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan kepentingan generasi mendatang.
- d. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan; Penataan ruang diselenggarakan dengan mengoptimalkan manfaat ruang dan sumber daya yang terkandung di dalamnya serta menjamin terwujudnya tata ruang yang berkualitas.

- e. keterbukaan; Penataan ruang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penataan ruang.
- f. kebersamaan dan kemitraan; Penataan ruang diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
- g. perlindungan kepentingan umum; Penataan ruang diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.
- h. kepastian hukum dan keadilan; Penataan ruang diselenggarakan dengan berlandaskan hukum/ketentuan peraturan perundang-undangan dan bahwa penataan ruang dilaksanakan dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil dengan jaminan kepastian hukum.
- i. akuntabilitas. Penyelenggaraan penataan ruang dapat di pertanggung jawabkan, baik prosesnya, pembiayaannya, maupun hasilnya.

C. Praktik Empiris

Selain sebagai dokumen perencanaan, RTRW Kabupaten diharapkan akan menjadi perangkat pengendalian pemanfaatan ruang yang efektif. Pengendalian pemanfaatan ruang merupakan upaya untuk mengarahkan pemanfaatan ruang agar tetap sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Pengendalian pemanfaatan ruang dilaksanakan melalui peraturan zonasi, perizinan, pemantauan, evaluasi, dan penertiban terhadap pemanfaatan ruang.

Peraturan zonasi merupakan ketentuan yang harus dan tidak boleh dilaksanakan pada suatu zona pemanfaatan ruang yang dapat berupa ketentuan tentang bangunan, penyediaan sarana dan prasarana, permukiman, dan ketentuan

lain yang dibutuhkan dalam mewujudkan ruang yang nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Peraturan zonasi bukan merupakan hal baru, karena dalam selama ini kita telah mengenal adanya ketentuan mengenai Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB), Garis Sempadan Jalan (GSJ), ketentuan penyediaan lahan parkir, dan berbagai ketentuan lain yang diterapkan pada suatu zona peruntukan. Ketentuanketentuan tersebut disusun dalam rangka menjamin agar pemanfaatan ruang yang berkembang tetap memenuhi ketentuan-ketentuan dalam rencana tata ruang.

Perizinan adalah proses memberi atau menolak permohonan pemanfaatan ruang berdasarkan kesesuaiannya dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Dalam hal ini izin pemanfaatan ruang hanya diberikan kepada pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang Pemantauan dan evaluasi adalah proses untuk mengamati dan memeriksa kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang yang dilaksanakan secara terus menerus. Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi mengindikasikan adanya pelanggaran rencana tata ruang, maka pemerintah harus mengambil langkah penyelesaian berupa tindakan memeriksa kebenaran indikasi tersebut dan, apabila indikasi tersebut terbukti benar, mengambil langkah penertiban yang diperlukan.

Penertiban merupakan tindakan nyata memberikan sanksi terhadap pelanggaran rencana tata ruang yang terjadi yang dimaksudkan sebagai tindakan agar pemanfaatan ruang yang direncanakan dapat terwujud. Pemberian sanksi tersebut dapat berupa peringatan tertulis, penghentian kegiatan sementara, penghentian sementara pelayanan umum, penutupan lokasi, pencabutan izin, penolakan atau pembatalan izin, pembongkaran bangunan, dan/atau pemulihan

fungsi ruang, yang diberikan berdasarkan bobot pelanggaran yang terjadi. Di samping itu, sebagaimana telah disampaikan di atas, dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang dikembangkan perangkat insentif dan disinsentif yang diterapkan dengan tetap memperhatikan hak penduduk sebagai warga negara.

Perangkat insentif adalah pengaturan yang bertujuan untuk memberikan rangsangan terhadap kegiatan yang seiring dengan dengan tujuan rencana tata ruang. Beberapa contoh perangkat insentif yang dapat diterapkan antara lain adalah: Di bidang ekonomi melalui tata cara pemberian kompensasi, imbalan, dan tata cara penyelenggaraan sewa ruang atau urun saham. Di bidang fisik melalui pembangunan sarana dan prasarana seperti jalan, listrik, air minum, telepon, dan sebagainya untuk melayani pengembangan kawasan sesuai dengan rencana tata ruang.

Adapun perangkat disinsentif adalah pengaturan yang bertujuan membatasi atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang, misalnya dalam bentuk pengenaan pajak yang tinggi atau ketiadaan sarana dan prasarana. Penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang kehidupan yang nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Dengan demikian aspek keberlanjutan lingkungan hidup (environmental sustainability) merupakan salah satu prinsip yang inheren dalam setiap tahapan penataan ruang.

Dalam upaya menerapkan prinsip keberlanjutan sebagaimana di atas, perhatian terhadap aspek teknologi merupakan hal yang sangat penting mengingat pertimbangan-pertimbangan berikut: Teknologi dapat membantu dalam menganalisis secara lebih akurat daya dukung dan daya tampung lingkungan di wilayah perencanaan. Teknologi dapat dimanfaatkan untuk melakukan simulasi

tentang pengaruh dari tingkat perkembangan wilayah (sebagai hasil implementasi rencana tata ruang) terhadap keseimbangan ekosistem. Teknologi dapat dimanfaatkan untuk mengidentifikasi bagian-bagian dari wilayah perencanaan yang sensitif dan memerlukan perlindungan yang perlu diakomodasi dalam rencana tata ruang. Teknologi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan daya tampung lingkungan, misalnya pemanfaatan teknologi bangunan bertingkat dapat meningkatkan kapasitas ruang kegiatan budidaya, dengan tetap mempertahankan ketersediaan ruang terbuka yang berfungsi lindung. Terkait dengan hal-hal tersebut di atas, perencanaan tata ruang perlu mempertimbangkan aspek ketersediaan dan penguasaan teknologi yang dapat dimanfaatkan, termasuk teknologi pemanfaatan ruang.

Dalam tataran yang lebih operasional, saat ini berkembang wacana untuk menjamin ketersediaan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan. Pada bagian pendahuluan telah disampaikan bahwa ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan cenderung semakin menurun dan berakibat pada penurunan kualitas lingkungan hidup.

Sebagai sebuah komponen penting dalam perwujudan ruang kehidupan yang nyaman, produktif, dan berkelanjutan, keberadaan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan perlu diatur agar tidak terabaikan dan termarginalisasi oleh kegiatan-kegiatan budidaya yang dipandang mampu memberikan keuntungan ekonomis secara nyata dan cepat. Untuk itu dalam Rancangan Undang-Undang Tentang Penataan Ruang telah dirumuskan agar proporsi ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan, dimana sepertiga di antaranya merupakan ruang terbuka hijau

publik dan sisanya menempati ruang-ruang privat (melalui pengaturan koefisien dasar bangunan).

Berbagai deskripsi di atas memberikan gambaran bahwa sesungguhnya visi keberlanjutan lingkungan hidup bukan merupakan hal baru dalam perencanaan tata ruang. Fakta yang menunjukkan bahwa visi lingkungan kurang terlihat dalam wujud tata ruang yang terbentuk bukan disebabkan oleh tidak adanya visi lingkungan, tetapi lebih disebabkan oleh faktor lain seperti:

- a. Kurangnya pemahaman para pemangku kepentingan akan pentingnya aspek keberlanjutan lingkungan hidup (environmental sustainability), terutama dalam tahap implementasi rencana tata ruang.
- b. Adanya kebutuhan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berdampak pada pemberian izin pemanfaatan ruang yang melebihi daya dukung dan daya tampung lingkungan, termasuk alih fungsi lahan dari kawasan berfungsi lindung menjadi lahan budidaya.
- c. Lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran rencana tata ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, akibat dari kurang tegasnya pengaturan sanksi dalam UndangUndang Penataan Ruang.

Oleh karena itu upaya untuk merevitalisasi rencana tata ruang dalam rangka menjamin keberadaan kawasan lindung pada umumnya dan untuk pengendalian/pencegahan bencana, tidak hanya perlu dilakukan dalam penguatan substansi perencanaan, tetapi juga harus menyentuh aspek-aspek lain di luar perencanaan tata ruang, antara lain:

- a. Peningkatan kesadaran para pemangku kepentingan terhadap pentingnya aspek keberlanjutan lingkungan hidup (environmental sustainability) dalam penyelenggaraan penataan ruang.
- b. Peningkatan kerjasama antar-daerah dalam rangka mewujudkan keseimbangan ekosistem yang terdiri dari beberapa daerah administrasi, baik dalam tahapan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- c. Pengembangan perangkat insentif dan disinsentif yang dapat secara efektif mendorong pemanfaatan ruang agar sesuai dengan rencana tata ruang sekaligus mencegah dan mengurangi pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
- d. Mempertegas ketentuan mengenai sanksi yang dapat dikenakan terhadap setiap pelanggaran rencana tata ruang yang terjadi, yang diikuti dengan upaya penegakan hukum secara tegas dan konsisten agar menimbulkan efek jera di kalangan pemanfaat ruang yang cenderung melanggar ketentuan rencana tata ruang.

1. Eksistensi Civil Society dan Partisipasi Publik

Mengimplementasikan prinsip-prinsip demokrasi merupakan amanat reformasi yang harus segera dipenuhi penyelenggaraannya di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demokrasi harus dijalankan tanpa embel-embel seperti yang pernah terjadi di masa lalu, dengan berbagai sebutan seperti demokrasi terpimpin atau demokrasi pancasila. Demokrasi adalah demokrasi. Sebagai konsekuensinya adalah penyediaan ruang bagi partisipasi publik yang seluas-luasnya (Rahmat A. Prakoso, *Partisipasi publik dalam Proses Kebijakan di Masa Transisi*).

Negara demokrasi adalah negara yang memungkinkan partisipasi rakyat berlangsung secara penuh dalam urusan-urusan negara. Demokrasi adalah pemerintahan oleh semua orang, kebalikan dari konsep pemerintahan satu orang (*autocracy*). Kedua konsep pemerintahan tersebut pada zaman Yunani Kuno dianggap sama-sama buruk. Yang diidealkan adalah *plutocracy*, yakni konsep pemerintahan oleh banyak orang, bukan hanya dikendalikan oleh satu orang. Tetapi banyaknya orang itu tidak berarti semua orang ikut terlibat, namun hanya sebatas orang-orang kaya sehingga keadaan menjadi kacau dan tidak terkendali. (Jimly Asshiddiqie, 2005:140). Meskipun banyak memiliki kekurangan, demokrasi telah dijalankan oleh sebagian besar negara di dunia dengan praktek yang berbeda-beda, bahkan di negara-negara yang selama ini dikenal menganut ideologi komunis seperti Cina dan Cuba sekalipun. (Muslimin B. Putra).

Demokrasi juga mensyaratkan adanya pengakuan kedaulatan rakyat yang diwujudkan dalam bentuk pengakuan *civil society* sebagai kekuatan penekan dan pengimbang *vis a vis* negara. Rakyat sebagai elemen utama *civil society* secara mutlak mendapatkan kedudukan strategis yang dijamin konstitusi untuk menjalankan peran-perannya sebagai bentuk partisipasi aktif. *Civil Society* yang kuat akan mendorong state untuk memperkuat dirinya agar terjadi *balance of power*, sehingga terjadi keseimbangan kekuasaan yang bermuara pada terjadinya *check and balances* dalam proses penyelenggaraan negara.

A.S. Hikam mengemukakan bahwa *Civil Society* dapat didefinisikan sebagai wilayah-wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi dan bercirikan, antara lain : kesukarelaan (*voluntary*), keswasembadaan (*self-generating*), dan keswadayaan (*self-supporting*), kemandirian tinggi berhadapan dengan negara, dan

keterikatan warga dengan norma-norma atau nilai-nilai hukum yang diikuti oleh warganya. (A.S. Hikam, 1999:3) Lebih lanjut dikatakan bahwa *civil society* sebagaimana dikonsepsikan oleh para pelopornya memiliki tiga ciri utama, yaitu :

1. Adanya kemandirian yang cukup tinggi dari individu-individu dan kelompok-kelompok dalam masyarakat, utamanya ketika berhadapan dengan negara.
 2. Adanya ruang publik bebas sebagai wahana bagi keterlibatan politik secara aktif dari warga negara melalui wacana dan praksis yang berkaitan dengan kepentingan publik, dan
 3. Adanya kemampuan membatasi kuasa negara agar ia tidak intervensionis.
- (Ibid, 219)

Partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan yang mengikat seluruh warga adalah cara efektif untuk mencapai pola hubungan setara antara pemerintah dan rakyat. Di negara-negara demokrasi, partisipasi warga dalam proses kebijakan merupakan hal yang lazim. Partisipasi publik dalam proses kebijakan tidak hanya merupakan cermin demokrasi yang paling nyata dalam kehidupan sehari-hari melainkan juga bermanfaat bagi pemerintah. Permasalahan yang datang silih berganti dan tidak sedikit yang rumit telah membuat pemerintah tidak cukup sensitif atau memiliki waktu menentukan prioritas kebijakan. Oleh sebab itu keterlibatan masyarakat (*civil society*) dalam proses kebijakan membantu pemerintah mengatasi persoalan dalam penentuan prioritas kebijakan. Selain itu, karena masyarakat terlibat dalam proses kebijakan, dengan antusias masyarakat memberikan dukungan terhadap kebijakan. Bahkan masyarakat berharap agar implementasi kebijakan berhasil baik.

Partisipasi masyarakat merupakan prasyarat dan representasi dari terealisasinya pemerintahan yang demokratis. Tanpa adanya partisipasi dan hanya mengandalkan mobilisasi niscaya yang namanya demokrasi dalam sistem pemerintahan negara tidak akan terwujud sampai kapanpun. Selain itu seiring dengan komitmen negara yang hendak melaksanakan sistem politik yang lebih demokratis, maka sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk lebih membuka diri dengan menyadari posisi perannya sebagai penyelenggara negara yang bersih untuk penguatan masyarakat sipil (*civil society*) dengan menegakkan prinsip-prinsip good governance yang terdiri dari 5 pilar, yaitu : akuntabilitas, keterbukaan, ketaatan pada hukum, partisipasi masyarakat, dan komitmen mendahulukan kepentingan bangsa dan negara. (Fauzi Ismail, 2005:83)

Sehubungan dengan hal ini, UNDP (*United Nations Development Program*) membagi 10 (sepuluh) karakteristik *good governance*, yaitu *participation, rule of law, transparency, responsiveness, consensus, orientation, equity, effectiveness & efficiency, accountability, dan strategic vision*. Oleh sebab itu sebagai salah satu prinsip *good governance* dan wujud kedaulatan rakyat, partisipasi publik dalam pengambilan kebijakan publik harus terjamin dalam konstitusi atasu Peraturan Perundang-undangan. Jaminan ini perlu untuk menunjukkan bahwa publi memiliki peluang untuk terlibat baik dalam proses, pelaksanaan maupun pengawasan sebuah kebijakan publik (Muslimin B Putra).

Dari pilar-pilar *good governance* tersebut di atas, nampak jelas bahwa yang namanya partisipasi publik menjadi mutlak diperlukan untuk menuju sistem politik yang secara demokratis sekaligus mengupayakan *good governance* yang konsisten. Dengan demikian partisipasi publik (baca:masyarakat) dalam setiap

aktifitas penyelenggara menjadi titik sentral. Mengapa demikian ? Karena, masyarakat (baca:rakyat) sebagai komponen pembentuk negara menduduki posisi yang sangat penting.

Dalam teori kontrak sosial, sebagaimana dikemukakan oleh JJ. Rosseau maupun Hobbes, nampak jelas bahwa terbentuknya negara sebagai sebuah organisasi kekuasaan justru ditentukan oleh ada tidaknya ‘kontrak’ yang dilakukan oleh masyarakat tersebut. Dengan demikian, dalam kaitannya dengan partisipasi masyarakat pada setiap aktifitas penyelenggaraan negara maka hal ini jelas mengandung relevansi terhadap keberadaan “kontrak sosial” tersebut.

Idealisasi partisipasi publik dalam pengambilan kebijakan publik tersebut, juga perlu didukung oleh budaya politik yang berkembang di lingkungan masyarakat itu sendiri. Menurut Rusadi Kantaprawira, Budaya politik tidak lain adalah pola tingkah laku individu dan orientasinya terhadap kehidupan politik yang dihayati oleh para anggota suatu sistem politik yang inheren (melekat) pada setiap masyarakat yang terdiri dari sejumlah individu yang hidup, baik dalam sistem politik tradisional, transisional, maupun modern. (Rusadi Kantaprawira, 1988:25)

Menurut Morton R. Davies dan Vaughan A. Lewis, budaya politik dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Budaya Politik Parokial (*parochial political culture*)
2. Budaya Politik Kaula (*subject political culture*)
3. Budaya Politik Partisipan (*Participant political culture*)

Dalam budaya politik parokial, anggota masyarakat cenderung tidak menaruh minat terhadap obyek politik yang luas, kecuali dalam batas tertentu, yaitu terhadap tempat di mana ia terikat secara sempit. Dengan demikian jika objek

politik tersebut dikaitkan dengan keberadaan kebijakan publik, maka nampak jelas bahwa partisipasi masyarakat yang masih berbudaya politik parokial hanya akan memandang kebijakan publik tersebut dalam perspektif yang sempit. Artinya hanya akan memandang aspek “tempat” di mana masyarakat itu merasa terikat. Jika budaya politik seperti ini masih menjadi gejala masif di lingkungan masyarakat, maka tidaklah mengherankan jika partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik justru berwatak primordialisme.

Dalam budaya politik kaula, masyarakat menganggap dirinya tidak berdaya mempengaruhi sistem, dan oleh karena itu menyerah saja kepada segala kebijaksanaan dan keputusan oara pemegang jabatan dalam masyarakat. Segala keputusan yang diambil oleh pemeran politik (pemangku jabatan) dianggap sebagai sesuatu yang tidak dapat diubah, dikoreksi apalagi ditentang. Tiada jalan lain bagi masyarakat kecuali menerima saja sistem sebagai apa adanya, patuh (*obedient*), setia (*loyal*), dan mengikuti segala instruksi dan anjuran pemimpin (politik)-nya.

Adanya budaya politik kaula yang seperti itu mengakibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap pengambilan kebijakan publik jelas tidak akan terjadi. Karena bagi masyarakat sikap yang paling patut untuk dilakukan adalah dengan diam seribu bahasa, tunduk dan patuh tanpa perlawanan sedikitpun. Akibat lanjutan dari kondisi budaya politik seperti ini, maka pengambilan keputusan publik yang dilakukan oleh pemegang otoritas tidak dapat dikontrol secara proporsional oleh masyarakat dan pada umumnya bersifat menindas.

Berbeda dengan kedua budaya politik tersebut di atas, dalam budaya politik partisipan ditandai oleh adanya perilaku individu dalam masyarakat yang menganggap dirinya ataupun orang lain sebagai anggota aktif dalam kehidupan

politik. Seseorang dengan sendirinya menyadari setiap hak dan tanggungjawabnya (kewajibannya), dan dapat pula meralisasi dan mempergunakan hak serta menanggung kewajibannya. Tidak diharapkan seseorang harus menerima begitu saja keadaan, berdiplin mati, tunduk (taklid), terhadap keadaan. Ini semua karena ia merupakan salah satu mata rantai aktif proses politik. Dengan adanya budaya politik yang seperti inilah, maka partisipasi publik dalam pengambilan keputusan publik tentu dapat berjalan dengan baik dan selaras dengan tuntutan demokrasi. Bahkan karena disertai dengan tanggung jawab, maka partisipasi publik justru akan lebih memperkuat implementasi pilar-pilar prinsip good governance.

2. Kebijakan Publik Sebagai Antara Proses Politik dan Proses Pembentukan Kaidah Hukum.

Kebijakan publik pada hakikatnya adalah hasil dari proses politik yang dilakukan oleh pemegang otoritas pengambil keputusan. Sebagai sebuah proses politik tentunya kebijakan publik bersumber dari tuntutan (*demand*) maupun dukungan (*support*) dari *stakeholder* (pemangku kepentingan) kekuatan politik dan sosial di dalam masyarakat. Oleh sebab itulah dalam berbagai kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemegang otoritas tersebut harus mengandung asas partisipasi, transparansi dan akuntabilitas. Berkaitan dengan hal tersebut upaya-upaya dari berbagai komponen masyarakat berpartisipasi dalam setiap proses penyusunan kebijakan publik, termasuk melakukan advokasi, harus terus digalang dan dilakukan, agar setiap kebijakan publik tersebut mengandung asas-asas *good governance*.

Secara teoritis kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (*public policy is whatever government choose to*

do or not to do). Sementara itu, James E. Anderson menganggap bahwa kebijakan publik adalah kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah. Heinz Eulau dan Kenneth Prewitt mendefinisikan kebijakan publik adalah “keputusan tetap” yang dicirikan oleh konsistensi dan pengulangan (*repetitiveness*) tingkah laku mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut. William N. Dunn, mendefinisikan kebijakan publik sebagai pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling tergantung, termasuk keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah (Fauzi Ismail, 8-9).

Berpijak dari pengertian-pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan sebuah ruang yang sarat dengan kepentingan. Oleh sebab itulah kebijakan publik merupakan sebuah proses politik yang tidak berada dalam sebuah ruang kosong. Sebagai sebuah proses politik, maka kepentingan-kepentingan politik selalu akan mewarnai bagaimana kebijakan publik itu lahir serta bagaimana pengaruh budaya politik itu mewarnai proses “kelahiran” keputusan publik terjadi.

Dalam dataran normatif, kebijakan publik sebagai sebuah proses dan keputusan politik menjelma menjadi sebuah proses dan penyusunan kaidah hukum yang nampak dari berbagai produk Peraturan Perundang-undangan. Oleh sebab itu agar kebijakan publik yang nampak dari berbagai Peraturan Perundang-undangan dapat direspon oleh masyarakat dengan baik, maka partisipasi masyarakat dalam merumuskan kebijakan publik itu harus diberi tempat yang cukup memadai.

Salah satu partisipasi masyarakat yang dimaksud adalah dengan melakukan advokasi terhadap kebijakan publik. Karena advokasi merupakan cara

ampuh untuk mempengaruhi pendapat publik atau orang lain, dan diharapkan juga dapat mengubah perilaku pemegang otoritas kebijakan yang tidak menguntungkan masyarakat. Dalam konteks kebijakan publik, maka advokasi dapat dimaknai sebagai upaya untuk memberikan pengaruh yang signifikan (paling tidak memberikan pressure) dalam pengambilan keputusan politik yang berkaitan dengan kebijakan publik yang dilakukan oleh pemegang otoritas pengambil keputusan.

Oleh karena kebijakan publik itu menjelma dalam berbagai bentuk Peraturan Perundang-undangan (baik di tingkat pusat maupun daerah), maka membahas tentang strategi dan teknik advokasi kebijakan publik mau tidak mau akan bersinggungan dengan proses legislasi yang dilakukan oleh badan atau pejabat yang diberi wewenang untuk membentuk Peraturan Perundang-undangan tersebut.

Sehubungan dengan hal ini, Muslimin B.Putra mengemukakan bahwa proses legislasi adalah tahapan strategis dalam rangkaian pengambilan kebijakan publik karena pada tahapan inilah Undang-Undang (Peraturan Perundang-undangan:penulis) dibuat untuk disahkan dan dijadikan kebijakan publik yang mengikat. Proses legislasi adalah tempat pertarungan kepentingan politik tiap kelompok politik yang tergabung dalam partai politik, kepentingan pihak asing, maupun kepentingan masyarakat sipil bertemu. Partai politik sebagai aktor utama dalam proses legislasi memiliki peran dominan karena kedudukannya sebagai wakil rakyat di parlemen yang memiliki fungsi legislasi. Sebagai wahana pertarungan kepentingan, sudah selayaknya kepentingan masyarakat dapat ikut dalam proses pertarungan tersebut agar produk kebijakan yang dihasilkan bersifat humanis.

Agar kebijakan publik berlaku efektif dan mengandung kepastian, maka harus dituangkan dalam suatu kaidah hukum. Hal ini mengingat dengan kaidah

hukum itulah, maka kebijakan publik akan memiliki daya pemaksa dalam pemberlakuan serta bersifat mengikat umum. Dengan demikian bila ditinjau dari aspek normatif yuridis, maka kebijakan publik pada umumnya akan tercermin di dalam berbagai macam jenis Peraturan Perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Menurut Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tidak lain adalah :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Ketetapan MPR
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah Provinsi;
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

3. Strategi dan Teknik Advokasi Kebijakan Publik.

Pemantauan secara kritis terhadap lahirnya kaidah hukum tertulis (Peraturan Perundang-undangan) sebagai wujud nyata dari partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik, tentunya dapat dilakukan sesuai dengan proses baku sistem legislasi. Proses baku yang dimaksud meliputi :

- a. Naskah akademis konsep kaidah hukum yang akan dilahirkan (baca:Rancangan Peraturan Perundang-Undangan) **WAJIB** dipersandingkan dengan *counter academic draft* yang disusun ataupun dirumuskan oleh komponen masyarakat yang terkait dengan persoalan yang terangkum dalam suatu kaidah hukum yang akan dilahirkan tersebut. NGO/LSM atau komponen *Civil Society* lainnya harus berperan dan menjadi pelopor dalam menyusun *counter academic draft* tersebut. Oleh sebab itu kemampuan dalam hal menyusun naskah akademis dan legal drafting harus dimiliki
- b. Parlemen sebagai institusi legislasi kaidah hukum harus membuka seluas-luasnya partisipasi dari komponen masyarakat. Tidak cukup hanya dengan cara-cara hearing ataupun Rapat Dengar Pendapat (RPD) misal melalui MUSRENBANG. Cara-cara semacam ini memang diperlukan namun sifatnya masih elitis. Melainkan sampai dengan proses penelitian dan survey awal untuk menampung berbagai masukan dari seluruh komponen masyarakat. Sidang ataupun rapat-rapat yang bersifat tertutup sudah tidak jamannya lagi untuk diterapkan di era demokratisasi sekarang ini. Parlemen yang notabene adalah wakil rakyat dituntut untuk selalu transparan kepada pihak yang diwakili, yakni rakyat. Bukan malah mewakili dan dikendalikan oleh organisasi induk partai politiknya yang dalam tubuh parlemen menjelma ke dalam fraksi-fraksi. Seluruh kinerja anggota parlemen dalam melahirkan suatu kaidah hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Bukan kepada fraksi yang pada hakikatnya adalah kepanjangan parpol. Komponen *Civil Society* yang

konsens terhadap kebijakan publik harus proaktif dan aktif melalui upaya pengkajian akademis terhadap naskah Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang sudah ada di Parlemen. Dalam konteks seperti ini, maka peran Perguruan Tinggi sudah sepatutnya dilibatkan. Perlu diketahui, dewasa ini memang sudah banyak akademisi di lingkungan Perguruan Tinggi yang beralih profesi sebagai “intelektual tukang” menjadi staff ahli, legal drafter, maupun juru bicara dari pemegang otoritas pengambil kebijakan publik. Untuk itu kerjasama dengan Perguruan Tinggi hendaknya dilakukan dengan melibatkan para akademisi yang relatif masih independen (dalam arti masih tetap konsisten pada idealisme keilmuan).

- c. Seluruh alur dan proses penyusunan Kaidah hukum harus terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Alur dan proses penyusunan yang dimaksud baik di lingkup eksekutif maupun legislatif. Komponen *Civil Society* dituntut untuk menguasai alur dan proses penyusunan kaidah hukum. Seluruh proses dan prosedur wajib diikuti sampai tuntas dan dipantau hasil-hasilnya.
- d. Jika perlu rumusan konsep Kaidah hukum (Rancangan Peraturan Perundang-undangan) direferendumkan, yakni dengan meminta pendapat rakyat secara langsung tentang setuju atau tidaknya kebijakan publik yang tercermin dalam berbagai Peraturan Perundang-Undangan itu diberlakukan.

Menurut Eugen Ehrlich hukum positif yang baik dan oleh karenanya efektif bila diterapkan di dalam lingkungan kehidupan masyarakat/bangsa adalah

hukum yang sesuai dengan *living law* (hukum yang hidup dalam masyarakat). Sedangkan *living law* itu sendiri bersumber pada *volksgeist* (jiwa bangsa). Sementara itu menurut Von Savigny, setiap masyarakat ataupun bangsa memiliki *volksgeist*-nya masing-masing. Oleh sebab itulah tidak mungkin jikalau hukum positif selalu mengedepankan proses penyeragaman terhadap *living law*. Setiap bentuk penyeragaman *living law* dalam masyarakat yang plural tentu akan menimbulkan rasa ketidakadilan.

Berkaitan dengan hal inilah, maka dalam proses penyusunan kaidah hukum yang dituangkan dalam suatu produk hukum haruslah memperhatikan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan *living law* ini. Mochtar Kusumaatmaja mengemukakan bahwa persoalan-persoalan hukum yang berkembang di masyarakat dengan latar belakang *volksgeist* dan *living law* ini, pada hakikatnya dapat dibedakan dalam dua dimensi, yaitu :

1. Persoalan hukum yang bersifat netral; dan
2. Persoalan hukum yang berpihak.

Berdasarkan dua persoalan diatas, maka prioritas utama untuk dikembangkan dan dirumuskan adalah persoalan-persoalan hukum yang sifatnya netral. Dengan demikian dalam hal penyusunan kaidah hukum, maka para pengambil keputusan (Eksekutif dan Legislatif) harus mengedepankan persoalan hukum yang netral terlebih dahulu. Prioritas penyusunan kaidah hukum diletakkan pada persoalan hukum yang netral bertujuan :

1. Mempercepat proses unifikasi dan kodifikasi
2. Memperkuat penegakan hukum yang konsisten
3. Membangun budaya hukum

4. Memperkecil terjadinya multitafsir berdasarkan faktor non yuridis
5. Memperkuat integrasi bangsa yang struktur kehidupan masyarakatnya plural.

Dengan demikian jikalau ada suatu penyusunan Kaidah hukum yang ditolak dan kontroversial di lingkungan masyarakat tentu persoalan yang terkandung di dalam naskah rancangan kaidah hukum tersebut dapat diindikasikan mengandung persoalan hukum yang berpihak. Berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas, maka pemantauan secara kritis terhadap lahirnya kaidah hukum bisa dilakukan oleh seluruh komponen *Civil Society* melalui :

1. Membuka akses informasi diseluruh komponen masyarakat tentang proses penyusunan suatu Peraturan Perundang-Undangan .
2. Merumuskan aturan main (*rule of the game*) khususnya yang menyangkut transparansi penyusunan dan perumusan rancangan Peraturan Perundang-undangan.
3. Untuk langkah awal pelaksanaan pemantauan, perlu merumuskan secara bersama-sama sebuah prosedur dan tata cara pelibatan partisipasi masyarakat dalam penyusunan Peraturan Perundang-undangan. Langkah semacam ini diperlukan mengingat sampai saat ini proses penyusunan Peraturan Perundang-Undangan yang melibatkan partisipasi masyarakat hanya dirangkup di dalam Peraturan Tatib lembaga perwakilan (Pusat maupun Daerah) yang sifatnya hanya mengikat ke dalam.
4. Bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (Pusat maupun Daerah) menyusun kode etik sekaligus membentuk Majelis Kehormatan yang susunan keanggotaannya terdiri dari unsur Dewan, Masyarakat (NGO), Akademisi, dan Media Massa.

5. Memperluas jaringan kerja sama dikalangan *Civil Society* yang selama ini sifatnya selalu ad hoc. Jaringan kerja sama tersebut harus bersifat permanen sekaligus ada pembagian tugas dan tanggung jawab dalam memantau proses perumusan kaidah hukum. Termasuk dalam hal ini juga perlu menyusun semacam petunjuk praktis tentang etika koalisi dan aliansi bersama. Persyaratan utama untuk melakukan aliansi atau koalisi diantara NGO adalah sinergi diantara unsur-unsur yang ada serta komitmen untuk menyelesaikan tugas advokasi secara tuntas.

Demikianlah beberapa prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang melibatkan partisipasi masyarakat harus segera disusun sejalan dengan tuntutan kebutuhan masyarakat akan transparansi maupun akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

4. Implementasi Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pergeseran format politik dari otoritarianisme ke arah demokrasi telah mengubah proses pembentukan kebijakan politik. Bila di era otoritarianisme didominasi pemerintah, maka dalam era demokrasi proses pembentukan kebijakan publik dapat dipengaruhi oleh elemen-elemen di luar pemerintah, utamanya dari kelompok kepentingan di tengah masyarakat, selain parlemen sebagai representasi suara rakyat.

Pasca Orde Baru, pusat-pusat kekuasaan pembentuk kebijakan publik telah bergeser kepada parlemen. Meski parlemen dibatasi pada tiga fungsi utama : legislasi, kontrol, dan anggaran, eksistensinya memerlukan peran vital dalam

pembentukan kebijakan strategis. Melalui fungsi legislasi, segala kebijakan publik yang strategis dan mendasar dibentuk melalui Peraturan Perundang-Undangan dalam hal ini Undang-Undang. Pada level inilah pertarungan ideologi, ekonomi, dan politik terjadi.

Pasal 96 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat dalam penyiapan maupun pembahasan Rancangan Undang-Undang dan Rancangan Peraturan Daerah. Kemudian Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga memberikan jaminan yang senada dengan itu.

Memperhatikan konstruksi yuridis dari kedua Peraturan Perundang-undangan tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa partisipasi masyarakat yang berkaitan dengan pembentukan Peraturan Perundang-undangan hanya terbatas pada level Undang-Undang dan Peraturan Daerah. Sedangkan jenis Peraturan Perundang-Undang lain tidak diatur dalam kedua Undang-Undang tersebut. Mengapa demikian?

Jenis Peraturan Perundang-undangan lain seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden/Kepala Daerah, dan Keputusan Presiden/Kepala Daerah, tidak memberikan peluang adanya partisipasi masyarakat dalam pembentukannya disebabkan oleh alasan-alasan sebagai berikut :

1. Jenis Peraturan Perundang-undangan tersebut, selain Undang-Undang dan Peraturan Daerah pada umumnya dibentuk oleh eksekutif (pemerintah). Hal ini berarti sebagai organ pelaksana Undang-Undang atau Peraturan Daerah, pemerintah (eksekutif) menganggap bahwa sudahlah cukup apabila pemerintah melakukan penjabaran sendiri tanpa melibatkan partisipasi masyarakat. Apalagi

Undang-Undang dan Peraturan Daerah dibentuk oleh Lembaga Perwakilan yang merepresentasikan suara rakyat. Sehingga wajar jikalau partisipasi masyarakat hanya ditujukan dalam rangka pembentukan Undang-Undang dan Peraturan Daerah.

2. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan selain Undang-Undang dan Peraturan Daerah, seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, Peraturan Kepala Daerah, dan Keputusan Kepala Daerah pada hakikatnya merupakan Peraturan Pelaksana yang sifatnya sangat teknis dan tidak menciptakan kaidah atau norma hukum baru. Pihak eksekutiflah yang lebih menguasai persoalan-persoalan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang dan Peraturan Daerah, karena memiliki perangkat operasional yang relatif memadai.
3. Jika jenis Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, maka partisipasi masyarakat jelas tidak dibutuhkan, karena hal ikhwal kegentingan yang memaksa harus segera ditangani. Dapat dibayangkan bagaimana jadinya jikalau negara dlam keadaan genting, pemerintah masih membutuhkan partisipasi masyarakat untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Apakah hal ikhwal yang kegentingan yang memaksa itu bisa segera tertangani jika pemerintah masih “repot” dan disibukkan dengan melakukan penjaringan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang masih bisa dilakukan, yakni pada saat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut dimintakan persetujuan kepada Dewan Persidangan Rakyat dalam persidangan yang berikut.

4. Pada umumnya Undang-Undang dan Peraturan Daerah mengandung substansi yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban membatasi kebebasan, dan memberikan beban kepada masyarakat. Oleh karena itu partisipasi masyarakat dalam membentuk Undang-Undang dan Peraturan Daerah sangat dibutuhkan. Apalagi dalam kaitan dengan hal ini, Pasal 15 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menegaskan bahwa materi muatan mengenai ketentuan Pidana hanya dapat dimuat dalam Undang-Undang dan Peraturan Daerah.

Kendatipun demikian dalam berbagai kesempatan, partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan selain Undang-Undang dan Peraturan Daerah dapat saja dibutuhkan, jikalau jenis Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud ternyata justru menimbulkan pembatasan-pembatasan hak dan pengurangan kebebasan masyarakat.

Menurut Pasal 96 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, cara partisipasi masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, khususnya Undang-Undang dan Peraturan Daerah dapat digolongkan ke dalam dua sifat, yakni tertulis dan lisan. Sedangkan mengenai kapan partisipasi masyarakat tersebut dilaksanakan juga dapat dilakukan dalam dua tahap, yaitu pada saat penyiapan atau pada saat pembahasan Rancangan Undang-Undang dan Rancangan Peraturan Daerah.

Terkait dengan partisipasi masyarakat pada tahap penyiapan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang dan Rancangan Peraturan Daerah yang dilakukan secara tertulis, maka lazimnya mempergunakan prosedur. Yang dapat dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

1. Publik dalam hal ini para pemangku kepentingan (*stakeholder*) atau infrastruktur politik (Tokoh politik/intelektual, Partai Politik, golongan kepentingan, golongan penekan, media massa) dapat menyampaikan naskah tertulis baik berupa draft naskah tandingan Rancangan Undang-Undang (RUU) atau Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). Selain itu publik dapat juga hanya menyampaikan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari naskah Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah.
2. Draft naskah tandingan ataupun DIM yang berasal dari publik tersebut dapat diserahkan kepada DPR/D (jika RUU atau Raperda merupakan usul inisiatif DPR/D) atau dimasukkan ke pemerintah (Jika RUU atau Raperda berasal dari Pemerintah).
3. Berdasarkan masukan publik itulah kemudian DPR/D dan Pemerintah melakukan pembahasan sesuai dengan mekanisme tata tertib di DPR/D. Sekaligus melakukan publikasi tahap 1 untuk memperoleh masukan dari publik.
4. Setelah melakukan publikasi tahap 1 dan memperoleh masukan dari publik, maka dilakukan langkah redrafting RUU atau Raperda dalam rangka penyempurnaan. Dari hasil redrafting ini kemudian dilakukan pembahasan dan publikasi ulang sesuai dengan kebutuhan.

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju masyarakat madani yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai subsistem pemerintahan negara dimaksudkan untuk meningkatkan daya

guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Sebagai daerah otonom, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan pembangunan, maka pemerintahan suatu negara pada hakikatnya mengemban tiga fungsi utama yakni fungsi alokasi yang meliputi, antara lain, sumber-sumber ekonomi dalam bentuk barang dan jasa pelayanan masyarakat; fungsi distribusi yang meliputi, antara lain, pendapatan dan kekayaan masyarakat, pemerataan pembangunan; dan fungsi stabilisasi yang meliputi, antara lain, pertahanan-keamanan, ekonomi dan moneter. Fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi pada umumnya lebih efektif dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat sedangkan fungsi alokasi pada umumnya lebih efektif dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, karena pada umumnya lebih mengetahui kebutuhan serta standar pelayanan masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya perlu diperhatikan kondisi dan situasi yang berbeda-beda dari masing-masing wilayah. Dengan demikian pembagian ketiga fungsi dimaksud sangat penting sebagai landasan dalam penentuan dasar-dasar perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah secara jelas dan tegas.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Dalam melakukan evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait diperlukan adanya kerangka berpikir yang berupa Landasan yuridis atau landasan hukum (*yuridische gelding*) yang menjadi landasan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, yaitu peraturan atau sederet peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan menjadi dasar kewenangan (*bevoegheid competentie*). Di sini akan diketahui, apakah seorang pejabat atau badan mempunyai kewenangan membentuk peraturan itu atau apakah urusan yang diatur itu berada di bawah kewenangan mengatur badan itu, serta apakah materi muatan yang akan diatur menjadi kompetensi mengatur dari jenis peraturan yang akan dirancang.

Dasar hukum atas kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan sangat diperlukan. Tanpa pengaturan dalam peraturan perundang-undangan seorang pejabat atau suatu jabatan atau suatu lembaga tidak berwenang (*onbevoegheid*) mengeluarkan peraturan.

Bagir Manan, mengemukakan bahwa dasar yuridis sangat penting dalam pembuatan peraturan perundang-undangan karena akan menunjukkan :

1. keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan. Setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang.
2. keharusan ada kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi atau sederajat.

3. keharusan mengikuti tata cara tertentu. Apabila tata cara tersebut tidak diikuti, peraturan perundang-undangan mungkin batal demi hukum atau tidak/belum mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Suatu undang-undang tidak boleh mengandung kaidah yang bertentangan dengan UUD. Demikian pula seterusnya sampai pada peraturan perundang-undangan tingkat lebih bawah.

Dalam Peraturan perundang-undangan daerah, pada hakikatnya meliputi semua peraturan yang dibuat oleh lembaga pemerintahan yang ada baik dalam lingkup provinsi, kabupaten dan kota, maupun desa.

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah peraturan yang dibentuk atas persetujuan bersama DPRD Kabupaten/Kota dan Bupati/Walikota guna mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan urusan rumah tangga daerah di lingkungan daerah otonom Kabupaten/Kota.

A. Undang-Undang No 26 Tahun 2007 tentang Penataan ruang

Mengacu pada Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, penyusunan RTRW merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Brebes untuk melakukan penataan ruang terhadap wilayah Kabupaten Brebes dalam skala rinci. Penataan ruang itu sendiri memiliki pengertian sebagai suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Penataan ruang tersebut diselenggarakan berdasarkan asas keterpaduan; keserasian, keselarasan, dan keseimbangan; keberlanjutan; keberdayagunaan dan keberhasilgunaan; keterbukaan; kebersamaan dan kemitraan; perlindungan kepentingan umum; kepastian hukum dan keadilan; dan akuntabilitas. Bagian pertama dalam proses penataan ruang adalah perencanaan tata ruang. Pemerintah

Kabupaten Brebes berdasarkan UU No. 26 tahun 2007 memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan penataan ruang. Kewenangan tersebut meliputi:

- 1) pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah dan kawasan strategis;
- 2) pelaksanaan penataan ruang wilayah dan kawasan strategis; dan
- 3) kerja sama penataan ruang. Wewenang Pemerintah Kabupaten Brebes dalam melaksanakan penataan ruang wilayah tersebut meliputi perencanaan, pemanfaatan, serta pengendalian pemanfaatan tata ruang kota.

Adapun wewenang Pemerintah Kabupaten Brebes dalam melaksanakan penataan ruang kawasan strategis antara lain dalam:

- 1) melaksanakan penetapan kawasan strategis;
- 2) perencanaan tata ruang kawasan strategis;
- 3) pemanfaatan ruang kawasan strategis; dan
- 4) pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis.

Proses pelaksanaan penataan ruang akan menghasilkan dua jenis rencana, yaitu rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang. Rencana umum tata ruang tersebut secara hierarki terdiri atas Rencana Tata Ruang Nasional (RTRWN), Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRW Kabupaten). Sedangkan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) terdiri atas rencana tata ruang pulau/kepulauan dan kawasan strategis nasional; rencana tata ruang kawasan strategis provinsi; serta rencana detail tata ruang kabupaten/kota dan kawasan strategis kabupaten/kota.

Penyusunan rencana rinci tata ruang tersebut dimaksudkan sebagai perangkat operasional rencana umum tata ruang. Sementara itu, rencana rinci tata ruang disusun apabila terdapat kondisi dimana rencana umum tata ruang belum dapat dijadikan

dasar dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang; dan/atau rencana umum tata ruang mencakup wilayah perencanaan yang luas dan skala peta dalam rencana umum tata ruang tersebut memerlukan perincian sebelum dioperasionalkan.

Dengan demikian rencana rinci tata ruang dapat dijadikan sebagai dasar bagi penyusunan peraturan zonasi. Bagian kedua dalam proses penataan ruang adalah pemanfaatan ruang. Pemanfaatan ruang dilakukan melalui pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya. Bentuk pemanfaatan ruang tersebut baik berupa pemanfaatan ruang secara vertikal maupun pemanfaatan ruang di dalam bumi. Pemanfaatan ruang ini diselenggarakan secara bertahap sesuai dengan jangka waktu indikasi program utama pemanfaatan ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang.

Selain itu, pelaksanaan pemanfaatan ruang di wilayah tersebut disinkronisasikan dengan pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah administratif sekitarnya. Bagian ketiga yang merupakan bagian terakhir dalam proses penataan ruang adalah pengendalian pemanfaatan ruang. Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi. Peraturan zonasi merupakan ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya. Bentuk pengendalian pemanfaatan ruang lainnya dapat dilakukan melalui perizinan pemanfaatan ruang, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi.

Perizinan pemanfaatan ruang dimaksudkan sebagai upaya penertiban pemanfaatan ruang sehingga setiap pemanfaatan ruang harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang. Izin pemanfaatan ruang diatur dan diterbitkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, baik yang dilengkapi dengan izin maupun yang tidak memiliki izin, dikenai sanksi administratif, sanksi pidana penjara, dan/atau sanksi pidana denda. Pemberian insentif dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang, baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun oleh pemerintah daerah.

Bentuk insentif tersebut, antara lain, dapat berupa keringanan pajak, pembangunan prasarana dan sarana (infrastruktur), pemberian kompensasi, kemudahan prosedur perizinan, dan pemberian penghargaan. Disinsentif dimaksudkan sebagai perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, dan/atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang. Bentuk pemberian disinsentif tersebut dapat berupa pengenaan pajak yang tinggi, pembatasan penyediaan prasarana dan sarana, serta pengenaan kompensasi dan penalti.

Pengenaan sanksi, yang merupakan salah satu upaya pengendalian pemanfaatan ruang, dimaksudkan sebagai perangkat tindakan penertiban atas pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi. Dalam undang-undang ini pengenaan sanksi tidak hanya diberikan kepada pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan perizinan pemanfaatan ruang, tetapi dikenakan pula kepada pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

B. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Selain mengacu pada UU No. 26 Tahun 2007, penyusunan RTRW Kabupaten Brebes juga memperhatikan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Perencanaan Pembangunan Nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ini memiliki tujuan yaitu: Pertama mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan; kedua menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar Daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah; ketiga menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; keempat mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan kelima menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Ruang lingkup Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.

Perencanaan Pembangunan Nasional itu sendiri terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Adapun hasil dari Perencanaan Pembangunan Nasional antara lain adalah pertama, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (20 tahun); kedua, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (5 tahun); dan ketiga, rencana pembangunan tahunan (yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah).

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dalam Undang-Undang ini mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu: politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (top-down); dan bawah-atas (bottom-up). Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Presiden/Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat memilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Presiden/Kepala Daerah.

Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Presiden/Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah. Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu.

Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atasbawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselenggarakan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa.

Terdapat empat tahapan dalam Perencanaan Pembangunan Nasional. Tahap pertama adalah penyusunan rencana. Bertujuan untuk menghasilkan rancangan lengkap suatu rencana yang siap untuk ditetapkan. Tahap pertama ini terdiri dari 4 langkah. Langkah pertama adalah penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh, dan terukur.

Langkah kedua, masing-masing instansi pemerintah menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan. Langkah berikutnya adalah melibatkan masyarakat (stakeholders) dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan. Sedangkan langkah keempat adalah penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.

Tahap kedua adalah penetapan rencana menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya. Menurut Undang-Undang ini, rencana pembangunan jangka panjang Nasional/Daerah ditetapkan sebagai Undang-Undang/Peraturan Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Nasional/Daerah ditetapkan sebagai Peraturan Presiden/Kepala Daerah, dan rencana pembangunan tahunan Nasional/Daerah ditetapkan sebagai Peraturan Presiden/Kepala Daerah. Tahap ketiga adalah Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut oleh pimpinan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah. Selanjutnya, Menteri/Kepala Bappelitda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Tahap terakhir yaitu tahap keempat adalah evaluasi pelaksanaan rencana. Merupakan bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan

indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (input), keluaran (output), hasil (result), manfaat (benefit) dan dampak (impact).

Dalam rangka perencanaan pembangunan, setiap Kementerian/Lembaga, baik Pusat maupun Daerah, berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan yang merupakan dan atau terkait dengan fungsi dan tanggung jawabnya. Dalam melaksanakan evaluasi kinerja proyek pembangunan, Kementerian/Lembaga, baik Pusat maupun Daerah, mengikuti pedoman dan petunjuk pelaksanaan evaluasi kinerja untuk menjamin keseragaman metode, materi, dan ukuran yang sesuai untuk masing-masing jangka waktu sebuah rencana.

C. Keterkaitan Ranperda RTRW dengan Peraturan Perundang-Undangan Lain

Penyusunan naskah akademik RTRW Kabupaten Brebes dimaksudkan sebagai dasar untuk menyusun Ranperda RTRW Kabupaten Brebes. Ruang lingkup wilayah dalam RTRW Kabupaten Brebes ini adalah seluruh wilayah Kabupaten Brebes. Kabupatén Brebes adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Luas wilayahnya 1.902,37 km², jumlah penduduknya sekitar 1.732.719 jiwa (2010). Ibu kotanya ada di Kecamatan Brebes. Brebes merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk paling banyak di Jawa Tengah, dan paling luas di Jawa Tengah ke-2 setelah Kabupaten Cilacap.

Kabupaten Brebes terletak di bagian Utara paling Barat Provinsi Jawa Tengah, di antara koordinat 108° 41'37,7" - 109° 11'28,92" Bujur Timur dan 6° 44'56'5" - 7° 20'51,48 Lintang Selatan dan berbatasan langsung dengan wilayah Provinsi Jawa Barat.

Secara administrasi, Kabupaten Brebes terbagi dalam terbagi ke dalam 17 Kecamatan yang terdiri dari 292 desa dan 5 kelurahan, 1.132 Dusun, 1.608 Rukun

Warga (RW)/ Lingkungan dan 8.274 Rukun Tetangga (RT). Untuk lebih jelasnya mengenai pembagian luas daerah yang terdapat di Kabupaten Brebes tahun 2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

| No | Kecamatan | Luas Daerah (Ha) | Desa atau Kelurahan | Prosentase | Jumlah Desa |
|----|--------------|------------------|--|------------|-------------|
| 1 | Salem | 15.209 | Salem, Banjaran, Indrajaya, Gunungjaya, Tembongraja, Gunung Tajam, Capar, Winduasri, Windusakti, Wanoja, Pasirpanjang, Pabuaran, Bentar, Bantarsari, Ciputih, Gandoang, Kadumanis, Ganggawang, Citimbang, Gunungjarang, Dan Citimbang | 9,14% | 21 |
| 2 | Bantarkawung | 20.500 | Cinanas, Banjarsari, Cibentang, Telaga, Karangpari, Waru, Pangebatan, Ciomas, Tambakserang, Legok, Terlaya, Jipang, Bantarkawung, Bangbayang, Bantarwaru, Sindangwangi, Pengarasan, Kebandungan. | 12,33% | 18 |
| 3 | Bumiayu | 7.369 | Pruwatan, Kaliwades, Laren, Jatisawit, Negaradaha, Kalierang, Langkap, Adisana, Penggarutan, Dukuhturi, Bumiayu, Pamijen, Kalisumur, Kalilangkap, Dan Kalinusu. | 4,43% | 15 |
| 4 | Paguyangan | 10.494 | Paguyangan, Kreteg, Pagojengan, Taraban, Pakujati, Kedungoleng, Winduaji, Wanatirta, Ragatunjung, Cilibur, Ciprtung, Dan Pandansari | 6,31% | 12 |
| 5 | Sirampog | 6.703 | Wanareja, Igniklanceng, Dawuhan, Batusari, Kaligiri, Sridadi, Mendala, Mlayang, Buniwah, Manggis, Kaliloka, Benda, Dan Plompong. | 4,03% | 13 |
| 6 | Tonjong | 8.126 | Kalijurang, Galuhtimur, Kutamendala, Karangjengkeng, Tonjong, Pepedan, Linggapura, Negarayu, Tanggeran, Purwodadi, Purbayasa, Watujaya, Kutayu, Rajawetan. | 4,89% | 14 |
| 7 | Larangan | 16.468 | Larangan, Pamulihan, Kamal, Slati, Sitanggal, Luwunggede, Karangbale, Rengspendawa, Kedungbokor, Dan Wlahar. | 9,91% | 11 |
| 12 | Kersana | 2.523 | Kersana, Ciampel, Kemukten, Limbangan, Sutajama, Kramatsampang, Cigedog, Cikandang, Kubangpari, Kradenan, Jagapura, Pende dan Sindangjaya. | 1,52% | 13 |
| 13 | Bulakamba | 10.293 | Tegalglagah, Petunjungan, Banjaratma, Siwuluh, Luwunragi, Bangsri, Pakijangan, Pulogading, Bulakamba, Grinting, Karangsari, Bulusari, Racawuluh, Cipalem, Jabung, Kluwut, Bulakparen, Cimohong, Dan Dukuhlo. | 6,19% | 19 |
| 14 | Wanasari | 7.444 | Tegalgandu, Jagalempeni, Glonggong, Sisalam, Lengkong, Tanjungsari, Siwungkuk, Dukuhwringin, Sigentong, Sidamulya, Wanasari Siasem, Klampok Pebatan, Pesantunan, Keboledan, Kupu, Dumeling, Kertabesuki, Dan Sawojajar. | 4,48% | 20 |
| 15 | Jatibarang | 3.518 | Jatibarang Kidul, Karanglo, Tegalwulung, Jatibarang Lor, Kamiriamba, Klampis, Kebonagung, Kebogadung, Bojong, Klikiran, Janegara, Kertasinduyasa, Pamengger, Kendawa, Buaran, Kedungtukang, Rengasbandung, Tembelang, Padeslohor, Kali Pucang, Kalialang Dan Kramat. | 2,12% | 22 |
| 16 | Songgom | 4.903 | Songgom, Jatirokeh, Cenang, Wanatawang, Wanacala, Karangsembung, Dukuhmaja, Jatimakmur, Gegerkuci Dan Songgom Lor. | 2,95% | 10 |

| | | | | | |
|---------------|--------|----------------|--|----------------|------------|
| 17 | Brebes | 8.096 | Pemaron, Kalimati, Lembarawa, Krasak, Padasugih, Wangandalem, Terlangu, Pulosari, Brebes, Gandasuli, Banjarnayar, Kaligangsa Wetan, Radusanga Wetan, Radusanga Kulon, Limbangan Wetan, Limbangan Kulon, Pasarbatang, Sigambir, Pagejungan, Kedunguter, Tengki, Dan Kaliwlingi. | 4,86% | 23 |
| Jumlah | | 166.296 | | 100.00% | 297 |

Tabel 1 Luas Wilayah Kabupaten Brrebes

Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah penduduk dan tingkat persebaran penduduk di Kabupaten Brebes dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

| Kecamatan | Luas Wilayah (km ²) | Penduduk | Jumlah Rumah Tangga | Kepadatan |
|-----------------|---------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| 1. Salem | 152,09 | 56.763 | 18.249 | 373 |
| 2. Bantarkawung | 205,00 | 91.241 | 22.381 | 445 |
| 3. Bumiayu | 73,69 | 102.591 | 27.374 | 1.392 |
| 4. Paguyangan | 104,94 | 92.747 | 33.972 | 884 |
| 5. Sirampog | 67,03 | 60.053 | 15.494 | 896 |
| 6. Tonjong | 81,26 | 69.780 | 14.996 | 859 |
| 7. Larangan | 164,68 | 140.666 | 37.729 | 854 |
| 8. Ketanggungan | 149,07 | 131.703 | 37.987 | 883 |
| 9. Banjarharjo | 140,26 | 116.142 | 37.283 | 828 |
| 10. Losari | 89,43 | 124.345 | 34.129 | 1.390 |
| 11. Tanjung | 67,74 | 96.825 | 22.653 | 1.429 |
| 12. Kersana | 25,23 | 63.139 | 17.766 | 2.503 |
| 13. Bulakamba | 102,93 | 158.560 | 49.094 | 1.540 |
| 14. Wanasari | 74,44 | 138.438 | 47.395 | 1.860 |
| 15. Songgom | 49,03 | 73.446 | 21.283 | 1.498 |
| 16. Jatibarang | 35,13 | 79.573 | 24.279 | 2.262 |
| 17. Brebes | 80,96 | 156.116 | 40.938 | 1.928 |
| 2008 | 1.662,96 | 1.752.128 | 503.002 | 1.076 |

Tabel 2 Sebaran Jumlah Penduduk, Rumah Tangga dan Kepadatan Penduduk

Kondisi perumahan penduduk di Kabupaten Brebes meliputi rumah berdinding batu, setengah batu, kayu/papan, dan rumah bambu/lainnya. Keadaan Perumahan di Kabupaten Brebes pada tahun 1993 sebanyak 297.246 rumah, dengan perinciannya sebagai berikut :

- Bangunan permanen sebanyak 103.196 rumah
- Bangunan semi permanen sebanyak 75.787 rumah
- Bangunan dengan dinding kayu atau papan sebanyak 43.146 rumah
- Bangunan dengan dinding bambu sebanyak 75.117 rumah

Keadaan perumahan tersebut baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya mencerminkan keadaan sosial ekonomi masyarakat. Penilaian terhadap kualitas bangunan perumahan diantaranya dibedakan atas kualitas dinding rumah, atap rumah dan lantainya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

| No | Kecamatan | Jumlah Rumah (buah) | | | | Jumlah |
|----|--------------|---------------------|----------------|---------------|---------------|---------|
| | | Dinding Batu | Dinding ½ Batu | Dinding Papan | Dinding Bambu | |
| 1 | Salem | 4.163 | 2.396 | 1.144 | 3.045 | 10.748 |
| 2 | Bantarkawung | 5.984 | 3.166 | 1.249 | 6.008 | 16.407 |
| 3 | Bumiayu | 11.596 | 2.450 | 1.289 | 12.879 | 28.214 |
| 4 | Paguyangan | 8.322 | 2.775 | 1.822 | 2.784 | 15.703 |
| 5 | Sirampog | 1.881 | 2.504 | 1.886 | 3.443 | 9.714 |
| 6 | Tonjong | 8.231 | 1.082 | 1.147 | 2.178 | 12.638 |
| 7 | Larangan | 5.507 | 3.854 | 10.941 | 5.687 | 25.989 |
| 8 | Ketanggungan | 5.256 | 6.529 | 2.469 | 4.418 | 18.672 |
| 9 | Banjarharjo | 5.436 | 9.452 | 6.053 | 3.216 | 24.157 |
| 10 | Losari | 4.707 | 5.142 | 2.956 | 6.253 | 19.058 |
| 11 | Tanjung | 3.208 | 3.711 | 5.289 | 1.608 | 13.816 |
| 12 | Kersana | 2.519 | 3.236 | 1.524 | 2.459 | 9.738 |
| 13 | Bulakamba | 6.522 | 6.202 | 147 | 10.332 | 23.203 |
| 14 | Wanasari | 6.956 | 5.588 | 2.998 | 3.921 | 19.463 |
| 15 | Jatibarang | 6.358 | 4.795 | 1.037 | 1.292 | 13.482 |
| 16 | Songgom | 9.887 | 8.915 | 1.195 | 3.841 | 23.838 |
| 17 | Brebes | 6.663 | 3.990 | 0 | 1.733 | 12.386 |
| | Jumlah | 103.196 | 75.787 | 43.146 | 75.097 | 297.226 |

Tabel 3 Sebaran Jumlah Penduduk, Rumah Tangga dan Kepadatan Penduduk

Secara substansi materi dokumen teknis RTRW Kabupaten Brebes mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan RTRW Provinsi, Kabupaten dan Kota. Secara umum isi dari RTRW Kabupaten Brebes meliputi: Tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang, Arahkan pola ruang, Ketentuan pemanfaatan ruang, Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang dan Arahkan struktur ruang yaitu pertama Rencana pengembangan sistem perkotaan. Kedua, Rencana pengembangan jaringan pergerakan/ transportasi. ketiga Rencana pengembangan jaringan energi/kelistrikan. keempat Rencana pengembangan jaringan telekomunikasi. kelima Rencana pengembangan jaringan sumber daya air.

Keenam Rencana pengembangan sistem pengembangan air minum. ketujuh Rencana pengembangan sistem pengelolaan air limbah. Kedelapan, Rencana pengembangan sistem pengelolaan limbah B3. Kesembilan, Rencana pengembangan sistem jaringan persampahan. Kesepuluh, Rencana pengembangan sistem jaringan evakuasi bencana

Penyusunan peraturan daerah tentang RTRW Kabupaten Brebes ini merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mempermudah pemahaman tentang peraturan perundangan yang termuat dalam raperda RTRW Kabupaten Brebes.

Adapun klasifikasi peraturan perundang-undangan tersebut dibagi menjadi 5 yaitu berdasarkan pembentukan dan pemerintahan daerah, berdasarkan penataan ruang, berdasarkan pengaturan kawasan dan kegiatan, berdasarkan pelanggaran dan sanksi dan berdasarkan kebijakan provinsi dan kabupaten/kota. Peraturan perundangan tentang pembentukan dan pemerintahan daerah, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

Peraturan perundangan tentang penataan ruang, antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411); (belum ada di Raperda);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4385);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4833), sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang perunahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6);

Peraturan perundangan tentang pengaturan kawasan dan kegiatan, antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22043);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412)
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
13. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
14. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
15. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
16. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

17. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
18. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
19. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
20. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
21. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
22. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5168);

23. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5188);
24. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
25. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
26. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
27. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
28. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495);

29. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
30. Undang-undang nomor 37 tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608);
31. Undang-undang nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
32. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);

36. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5422);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);

40. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
41. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
42. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814) ;
43. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
44. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

45. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
46. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif Dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
47. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi Dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);
48. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5004);
49. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
50. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5083);
51. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086);

52. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5097);
53. .Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098);
54. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
55. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
56. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
57. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112);
58. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam Di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan

Raya Dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5116);

59. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2010 tentang Bendungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5117);

60. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk Dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);

61. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);

62. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);

63. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217);

64. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);

65. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);
66. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5292);
67. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366);
68. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
69. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
70. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);

71. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneia Nomor 5468);
72. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502);
73. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
74. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 326, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5794);
75. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5798);
76. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);

77. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5802);
78. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5806);
79. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
80. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
81. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
82. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 113);

Peraturan perundangan yang terkait dengan pelanggaran dan sanksi meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145;

Peraturan perundangan yang terkait dengan kebijakan provinsi dan kabupaten meliputi:

1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 134);
2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 46 Seri E Nomor 7) sebagaimana telah diuban dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 9);
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 5 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4);
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 48);

5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Jawa Tengah 2012-2027 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 10);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai di Wilayah Provinsi Jawa Tengah (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 73);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2037 (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 94);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 105);

D. Harmonisasi Secara Vertikal Dan Horizontal

Harmonisasi secara vertikal mengandung pengertian yaitu penyusunan Peraturan Daerah RTRW Kabupaten Brebes ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan di atasnya atau peraturan perundang-undangan yang setara. Maksud peraturan perundang-undangan di atasnya adalah peraturan perundang-undangan

yang secara hukum memiliki posisi lebih tinggi maupun setingkat diatas peraturan daerah.

Sedangkan maksud dari peraturan perundang-undangan yang setara adalah perda di lingkungan Provinsi Jawa Tengah yang mengatur objek yang terkait dengan Raperda RTRW Kabupaten Brebes. Pola harmoniasi raperda RTRW Kabupaten Brebes terhadap peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut :

a. Peraturan perundang-undangan di atasnya yang perlu diacu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- 3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- 4) Peraturan Pemerintah;
- 5) Peraturan Presiden;
- 6) Peraturan lainnya yang ditetapkan oleh :
 - a) Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - b) Dewan Perwakilan Rakyat;
 - c) Dewan Perwakilan Daerah;
 - d) Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi;
 - e) Badan Pemeriksa Keuangan;
 - f) Komisi Yudisial;
 - g) Bank Indonesia; dan
 - h) Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan UndangUndang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang,
- 7) Perda bersama Gubernur antar-Provinsi yang melibatkan Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Brebes

8) Perda Provinsi

b. Peraturan perundang-undangan dibawahnya yang perlu diperhatikan dan disinkronkan:

1) Perda Kabupaten Brebes; dan

2) Keputusan Kabupaten Brebes.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sebagai kesatuan wilayah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya, merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia yang perlu disyukuri, dilindungi dan dikelola secara berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Hal ini sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” Pasal tersebut diatas dalam Undang-Undang Dasar 1945, diturunkan dalam Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Dalam Pasal 2 disebutkan bahwa penataan ruang dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia diselenggarakan berdasarkan asas keterpaduan; keserasian, keselarasan, dan keseimbangan; keberlanjutan; keberdayagunaan dan keberhasilgunaan; keterbukaan; kebersamaan dan kemitraan; perlindungan kepentingan umum; kepastian hukum dan keadilan; dan akuntabilitas.

Sementara dalam Pasal 3 disebutkan bahwa penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif,

dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan: pertama, terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan; kedua, terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan ketiga, terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. 57 Negara menyelenggarakan penataan ruang yang pelaksanaan wewenanginya dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dengan tetap menghormati hak yang dimiliki oleh setiap orang. Hal ini dimaksudkan agar peraturan perundang-undangan yang dibuat dapat diterima secara wajar oleh masyarakat dan akan berlaku efektif. Peraturan perundang-undangan yang dibentuk Negara diharapkan dapat diterima dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat secara sadar tanpa kecuali. Harapan ini menimbulkan konsekuensi bahwa setiap peraturan perundangundangan harus memperhatikan secara lebih seksama setiap gejala sosial masyarakat yang berkembang.


**Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga
Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Brebes (Miliar Rupiah), 2015-
2018**

| Lapangan Usaha | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018** |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A | Pertanian, Kehutanan dan Perikanan | 40,98 | 40,41 | 38,2 | 37,33 |
| B | Pertambangan dan Penggalan | 2,3 | 2,34 | 2,41 | 2,48 |
| C | Industri Pengolahan | 14,58 | 15,1 | 15,67 | 15,77 |
| D | Pengadaan Listrik dan Gas | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| E | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 |
| F | Konstruksi | 4,37 | 4,05 | 4,28 | 4,3 |
| G | Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 16,01 | 15,99 | 16,4 | 16,49 |
| H | Transportasi dan Pergudangan | 2,75 | 2,71 | 2,27 | 2,78 |
| I | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 3,93 | 4,07 | 4,32 | 4,4 |
| J | Informasi dan Komunikasi | 2,81 | 2,8 | 3,19 | 3,39 |
| K | Jasa Keuangan dan Asuransi | 1,72 | 1,78 | 1,84 | 1,84 |
| L | Real Estate | 1,14 | 1,14 | 1,1 | 1,11 |
| M, N | Jasa Perusahaan | 0,24 | 0,26 | 0,27 | 0,29 |

| | | | | | |
|--|--|------------|------------|------------|------------|
| O | Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib | 2,11 | 2,09 | 2,11 | 2,07 |
| P | Jasa Pendidikan | 4,27 | 4,36 | 4,56 | 4,71 |
| Q | Jasa Kesehatan | 0,75 | 0,77 | 0,78 | 0,8 |
| R,S,T, U | Jasa Lainnya | 1,93 | 2,02 | 2,09 | 2,15 |
| Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) | | 100 | 100 | 100 | 100 |

Tabel 4 Sumber data : BPS Kabupaten Brebes, 2019

Masing-masing lapangan usaha memiliki peranan yang berbeda-beda terhadap total PDRB. Ada tiga sektor yang memiliki peran cukup besar pada pembentukan PDRB harga berlaku tahun 2018 yaitu industri pengolahan (15,77



Sumber : Kabupaten Brebes Dalam Angka 2019, diolah

Gambar 5 Kontribusi Sektor Ekonomi Kabupaten Brebes Tahun 2018

persen), perdagangan besar eceran serta reparasi mobil dan sepeda motor (16,49 persen) dan Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (37,33).

Selain memberikan kontribusi paling utama pada perekonomian Kabupaten Brebes, ditinjau dari pertumbuhan ekonominya, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan juga merupakan sektor dengan pertumbuhan yang tinggi. Sektor ini tumbuh 37% pada tahun 2018. Hal ini mengidentifikasikan sektor ini merupakan sektor utama penggerak ekonomi Kabupaten Brebes. Sektor lain yang tumbuh impresif antara lain sektor Industri Pengolahan tumbuh 16%, Perdagangan Besar dan Perdagangan Eceran, Resparasi Mobil dan Sepeda Motor tumbuh 16%, dan sektor Industri Pengolahan tumbuh 16%. Di sisi lain, sektor real estate merupakan sektor yang makin memperlihatkan penurunan kinerja yang terlihat dari pertumbuhan negatif yang makin menurun sepanjang tahun. Sektor lain yang relatif stagnan perkembangannya adalah sektor Jasa-jasa.

Jumlah Penduduk Kabupaten Brebes pada akhir tahun 2018 adalah 1.802.829 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan. Meskipun angka seks rasio tahun 2018 sebesar 100,95 cenderung turun dibanding tahun sebelumnya. Secara absolut, masing-masing jumlahnya adalah 905.683 jiwa penduduk laki-laki dan 897.146 jiwa penduduk perempuan.

Bila dibandingkan dengan kondisi tahun 2010 yang lalu jumlah penduduk Kabupaten Brebes sebesar 1.736.782 sehingga telah terjadi penambahan penduduk sebanyak 66.047 jiwa selama tahun 2010 sampai dengan 2018, atau dapat dikatakan

pertumbuhan rata-rata per tahun 0,48 persen. Sedangkan pertumbuhan penduduk tahun 2017 ke tahun 2018 adalah sebesar 0,38 persen.

Tiga kecamatan dengan penduduk terbanyak adalah Kecamatan Bulakamba 171.493 jiwa (9,51 persen), Kecamatan Brebes 160.603 jiwa (8,91 persen), dan Kecamatan Wanasari sebanyak 152.334 jiwa (8,45 persen). Sedangkan kecamatan dengan jumlah penduduk paling kecil adalah Kecamatan Kersana sebanyak 59.268 jiwa atau (3,29 persen). Namun jika dilihat dari tingkat kepadatannya, dimana luas daerah ikut diperhitungkan, Kecamatan Jatibarang menempati urutan pertama sebagai kecamatan yang paling padat penduduknya di Kabupaten Brebes, dimana kepadatan penduduknya 2.384 penduduk/Km² yang berarti bahwa tiap 1 Km² ditempati 2.384 penduduk. Sedangkan kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah ditempati oleh Kecamatan Salem, dimana kepadatan penduduknya hanya 362 penduduk/Km² yang berarti bahwa tiap 1 Km² hanya ditempati 362 penduduk. Secara lengkap sebagaimana dalam tabel berikut.

Tabel 5
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Brebes
Tahun 2018

| NO | Kecamatan | Jumlah Penduduk | |
|----|--------------|-----------------|-----------|
| | | Laki-laki | Perempuan |
| 1 | Salem | 29.990 | 30.525 |
| 2 | Bantarkawung | 43.567 | 45.901 |
| 3 | Bumiayu | 48.537 | 49.784 |
| 4 | Paguyangan | 51.230 | 50.381 |
| 5 | Sirampog | 32.074 | 32.516 |
| 6 | Tonjong | 33.180 | 33.488 |

| NO | Kecamatan | Jumlah Penduduk | | |
|--------|--------------|-----------------|-----------|--|
| | | Laki-laki | Perempuan | |
| 7 | Larangan | 71.426 | 68.972 | |
| 8 | Ketanggungan | 68.857 | 69.635 | |
| 9 | Banjarharjo | 61.220 | 61.217 | |
| 10 | Losari | 62.592 | 60.415 | |
| 11 | Tanjung | 49.086 | 47.895 | |
| 12 | Kersana | 29.462 | 29.806 | |
| 13 | Bulakamba | 86.997 | 84.496 | |
| 14 | Wanasari | 77.798 | 74.536 | |
| 15 | Songgom | 35.675 | 34.201 | |
| 16 | Jatibarang | 43.540 | 43.227 | |
| 17 | Brebes | 80.452 | 80.151 | |
| Jumlah | | 905.683 | 897.683 | |

Sumber data : BPS Kabupaten Brebes, 2019

Perkembangan positif perekonomian Kabupaten Brebes didukung oleh makin berkurangnya jumlah penduduk miskin. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Brebes pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 10,29 persen. Jumlah tersebut diukur dengan garis kemiskinan 405.932. Jika dibandingkan dalam kurun lima tahun dari 2014-2018 persentase di tahun 2018 merupakan persentase terkecil. Pada tahun 2014 persentase penduduk miskin mencapai 20,00 persen dengan garis kemiskinan 327.452. Sedangkan pada tahun 2018 dengan garis kemiskinan semakin tinggi persentase penduduk miskin semakin menurun. Kondisi ini menunjukkan bahwa ada

sebagian penduduk yang pada tahun 2014 masih berstatus miskin pada tahun 2018 telah berubah status menjadi tidak miskin.

Tabel 6
Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin di Kabupaten Brebes, 2014-2018

| Tahun | | Garis Kemiskinan | Penduduk Miskin | |
|-------|------|------------------|--------------------|------------|
| | | | Jumlah (ribu jiwa) | Persentase |
| 1 | | 2 | 5 | 6 |
| 1 | 2014 | 327.452 | 355,12 | 20,00 |
| 2 | 2015 | 340.538 | 352,01 | 19,79 |
| 3 | 2016 | 364.059 | 347,98 | 19,47 |
| 4 | 2017 | 382.125 | 343,46 | 19,14 |
| 5 | 2018 | 405.932 | 309,17 | 17,17 |

Sumber : Kabupaten Brebes Dalam Angka 2019

Pengurangan jumlah penduduk miskin secara signifikan di Kabupaten Brebes memberikan kontribusi positif bagi meningkatnya ekspansi bisnis di Kabupaten Brebes.

Salah satu faktor penting yang mendukung percepatan pembangunan di daerah adalah investasi. Investasi merupakan unsur utama dalam mencapai keberhasilan ekonomi daerah. Motif utama dalam mengundang ke daerah ialah keinginan untuk menggali potensi kekayaan yang dimiliki agar bisa memperkuat perekonomian nasional. Faktanya, daerah terkaya memiliki daya tarik investasi yang cukup baik. Pemerintah daerahnya harus terus mencanangkan peningkatan investasi yang akan harus masuk ke daerahnya. Namun dengan tetap memperhatikan adanya

investasi yang ramah lingkungan dan mempunyai dampak positif bagi masyarakat di sekitarnya.

Banyak kasus di mana daerah yang berhasil meningkatkan pendapatan daerahnya melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan membuka peluang investasi yang besar. Target peningkatan pendapatan daerah ini sering kali memicu munculnya kebijakan pro produktif terhadap iklim usaha dan investasi. Iklim investasi yang kondusif pasti dapat meningkatkan kegiatan ekonomi, baik skala besar maupun kegiatan ekonomi kerakyatan, sehingga mendorong kemampuan pelaku ekonomi daerah (pemerintah daerah, investor, dan masyarakat). Kegiatan ekonomi yang bergairah akan mampu menciptakan lapangan kerja, iklim usaha yang kompetitif, meningkatkan perputaran uang, dan mendatangkan PAD.

Tabel 7 berikut memperlihatkan realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes. Pada PAD, hampir seluruh kategori dapat direalisasikan lebih dari 100%, hanya untuk pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang realisasinya tidak mencapai 100%. Secara umum pencapaian target yang melebihi rencana anggaran tersebut menunjukkan pencapaian yang positif dari upaya Pemda Kabupaten Brebes untuk mendapatkan pendapatan bersumber dari daerah sendiri.

Tabel 7
Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2018

| Uraian | Anggaran | Realisasi | % |
|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|
| Pendapatan Asli Daerah | 356.931.221.000.00 | 347.276.223.082.31 | 97,29 |
| Pendapatan Pajak Daerah | 88.242.000.000.00 | 95.717.065.038.00 | 108,47 |
| Pendapatan Retribusi Daerah | 14.389.865.000.00 | 13.660.347.454.00 | 94,93 |

| | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------|--------------|
| Pendapatan Hasil Peng. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 7.352.689.000.00 | 5.127.056.689.00 | 69,73 |
| Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 246.946.667.000.00 | 232.771.753.901.31 | 94,26 |
| Dana Perimbangan | 1.764.468.808.000.00 | 1.753.057.931.104.00 | 99,35 |
| Bagi Hasil Pajak | 34.585.997.000.00 | 28.692.251.858.00 | 82,96 |
| Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA) | 1.988.156.000.00 | 3.967.863.103.00 | 199,58 |
| Dana Alokasi Umum | 1.322.465.038.000.00 | 1.321.798.057.000.00 | 99,95 |
| Dana Alokasi Khusus | 405.429.617.000.00 | 398.599.759.143.00 | 98,32 |
| Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah | 768.416.612.000.00 | 754.064.195.496.00 | 98,13 |
| Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya | 194.718.846.000.00 | 183.007.975.496.00 | 93,99 |
| Pendapatan Hibah | 168.285.880.000.00 | 168.438.840.000.00 | 100,99 |
| Pendapatan lainnya | 405.411.886.000.00 | 402.617.380.000.00 | 99,31 |

Sumber: BPPKAD Kabupaten Brebes, 2018 (non-audit)

Untuk sisi realisasi pengeluaran Pemerintah Daerah, penyerapan anggaran untuk setiap kategori belanja relatif masih kurang merata. Secara khusus untuk belanja bantuan sosial, penyerapannya baru mencapai 9,45% dari belanja bantuan sosial yang

dianggarkan. Sisa-sisa anggaran tersebut akan makin menyebabkan menumpuknya anggaran yang tak terpakai (SILPA). Di berbagai daerah menunjukkan adanya tren penumpukan SILPA yang makin besar dari tahun ke tahun. Salah satu upaya untuk mengurangi SILPA dan di sisi lain memberikan kontribusi positif bagi ekonomi daerah adalah dengan mengalokasikan SILPA tersebut pada beragam investasi daerah yang dapat diprediksikan memberikan imbal balik positif bagi keuangan daerah, seperti halnya meningkatkan kapasitas penyertaan modal pada BUMD.

Tabel 4.7
Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah Tahun 2018

| Uraian | Anggaran setelah Perubahan | Realisasi | |
|-------------------------------|----------------------------|-----------------|------|
| | | Nilai | |
| Belanja Tidak Langsung | 1.775.80 | 1.690.19 | |
| Belanja Pegawai | 3.498.000.00 | 0.483.943.00 | 5,18 |
| Belanja Pegawai | 1.145.72 | 1.071.34 | |
| Belanja Pegawai | 7.703.000.00 | 9.504.506.00 | 3,51 |
| Belanja Hibah | 68.481.2 | 64.708.7 | |
| Belanja Hibah | 40.000.00 | 00.280.00 | 4,49 |
| Belanja Bantuan Sosial | 22.134.3 | 19.791.2 | |
| Belanja Bantuan Sosial | 50.000.00 | 00.000.00 | 9,41 |
| Belanja Bantuan Keuangan | 534.460. | 533.428. | |
| Belanja Bantuan Keuangan | 205.000.00 | 181.625.00 | 9,81 |
| Belanja Tidak Terduga | 5.000.00 | 912.897. | |
| Belanja Tidak Terduga | 0.000.00 | 532.00 | 8,26 |

| | | | |
|-----------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Bel | | | |
| anja | 1.250.56 | 1.124.73 | |
| Langsung | 2.700.000.00 | 0.339.899.00 | 9,94 |
| Bela | | | |
| nja Barang dan | 681.997. | 597.624. | |
| Jasa | 520.000.00 | 301.834.00 | 7,63 |
| Bela | 568.565. | 527.106. | |
| nja Modal | 180.000.00 | 038.065.00 | 2,71 |

Sumber: BPPKAD Kabupaten Brebes, 2018 (non-audit)

C. Landasan Yuridis

Sesuai asas perundang-undangan, khususnya asas hierarki peraturan perundang-undangan mengandung norma-norma hukum yang sifatnya hierarkis. Artinya suatu peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya. Misalnya kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam Peraturan Daerah tidak boleh melanggar kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan peraturan perundang-undangan lainnya yang tingkatannya lebih tinggi dari Peraturan Daerah. Selain dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya perlu diperhatikan juga harmonisasi dan sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan yang sederajat tingkatannya.

Ketentuan asas di atas diterapkan untuk menjaga harmonisasi dan sinkronisasi materi muatan peraturan perundang-undangan antara peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya dengan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya agar tidak terjadi tumpang tindih.

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan

diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-undangan yang baru.

Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Undang-Undang RI No 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang mengamanatkan hal-hal sebagai berikut :

1. Pasal 78 ayat (4) huruf b dan huruf c ;

a. Pasal 78 ayat (4) huruf b berbunyi sebagai berikut:

“Semua peraturan daerah provinsi tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi disusun atau disesuaikan paling lambat dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diberlakukan dan;”

b. Pasal 78 ayat (4) huruf c berbunyi sebagai berikut:

“Semua peraturan daerah kabupaten/kota tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota disusun atau disesuaikan paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diberlakukan;”

2. Pasal 18 ayat (1) Penetapan rancangan peraturan daerah provinsi tentang rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana rinci tata ruang terlebih dahulu harus mendapat persetujuan substansi dari Menteri;

3. Pasal 18 ayat (2) Penetapan rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana rinci tata ruang

terlebih dahulu harus mendapat persetujuan substansi dari Menteri setelah mendapatkan rekomendasi Gubernur;

4. Pasal 27 ayat (1) Rencana rinci tata ruang sebagaimana dalam Pasal 14 ayat huruf c ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten (2) Ketentuan mengenai muatan pedoman dan tata cara penyusunan rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri, catatan dalam hal ini Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman 58 Pemberian Persetujuan Substansi Dalam Rangka Penetapan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Provinsi Dan Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota.

Secara deskriptif dapat dipaparkan peraturan perundang-undangan yang dijadikan landasan hukum materi muatan Peraturan Daerah ini, yaitu :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat ;
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Besar dan Kota-Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Ketentuan Umum (Rumusan Istilah Dan Pengertian Dalam Ranperda RTRW Kabupaten)

Beberapa istilah dan pengertian terkait dan termuat dalam Ranperda RTRW Kabupaten Brebes meliputi :

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan perangkat provinsi sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Provinsi.
3. Daerah adalah Kabupaten Brebes
4. Bupati adalah Bupati Brebes.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan desa/kelurahan.
8. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia

dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.

9. Tata Ruang adalah wujud struktur r dan pola ruang.
10. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
11. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
12. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
13. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Brebes yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten Brebes adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupaten, rencana struktur ruang wilayah kabupaten, rencana pola ruang wilayah kabupaten, penetapan kawasan strategis kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
14. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.
15. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.

16. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
17. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
18. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam, sumberdaya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan Pembangunan berkelanjutan.
19. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang dimanfaatkan secara terencana dan terarah sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna bagi kehidupan manusia, terdiri dari kawasan budidaya pertanian dan kawasan budidaya non pertanian.
20. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
21. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
22. Sistem Pusat Permukiman

23. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.
24. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
25. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
26. Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
27. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
28. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
29. Jalan Lingkungan Primer adalah jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.

30. Jalan Tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaanya diwajibkan membayar tol.
31. Terminal Penumpang Tipe B adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP), angkutan kota (AK), serta angkutan perdesaan (ADES).
32. Terminal Penumpang Tipe C adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan kota (AK) dan angkutan perdesaan (ADES).
33. Terminal Barang adalah tempat untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang, perpindahan intramoda dan antarmoda angkutan barang, konsolidasi barang/pusat kegiatan logistik, dan/atau tempat parkir mobil barang.
34. Jembatan Timbang adalah alat dan tempat yang digunakan untuk pengawasan dan pengamanan jalan dengan menimbang muatan kendaraan angkutan.
35. Jembatan adalah jalan yang terletak di atas permukaan air dan/atau di atas permukaan tanah.
36. Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota adalah jalur kereta api antarkota yang melintasi wilayah kabupaten/kota untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang.
37. Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan adalah jalur kereta api dalam kabupaten untuk melayani perpindahan orang di wilayah perkotaan kabupaten dan/atau perjalanan ulang-alik dalam kabupaten.
38. Stasiun Penumpang adalah tempat perhentian kereta api untuk keperluan naik turun penumpang.

39. Stasiun Barang adalah tempat perhentian kereta api untuk keperluan bongkar muat barang.
40. Pelabuhan Pengumpan Regional adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarkabupaten /kota dalam provinsi.
41. Pelabuhan Pengumpan Lokal adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam kabupaten/kota.
42. Pangkalan Pendaratan Ikan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas D.
43. Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan-Konsumen adalah jaringan yang menyalurkan seluruh kebutuhan gas bumi di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah dari kilang pengolahan-konsumen, termasuk jaringan pipa/kabel bawah laut.

44. Pembangkit Listrik Tenaga Air yang selanjutnya disebut PLTA adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga air.
45. Pembangkit Listrik Tenaga Bayu yang selanjutnya disebut PLTB adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga angin.
46. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro yang selanjutnya disebut PLTMH adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga mikro hidro.
47. Pembangkit Listrik Tenaga Surya yang selanjutnya disebut PLTS adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga matahari.
48. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi yang selanjutnya disebut SUTET adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 230 (dua ratus tiga puluh) kV.
49. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disebut SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 (tiga puluh lima) kV sampai dengan 230 (dua ratus tiga puluh) kV.
50. Saluran Udara Tegangan Menengah yang selanjutnya disebut SUTM adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 (tiga puluh lima) kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
51. Saluran Udara Tegangan Rendah yang selanjutnya disebut SUTR adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat (penghantar) di udara bertegangan di 220 (dua ratus dua puluh) volt sampai dengan 1000 (seribu) volt sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.

52. Saluran Kabel Tegangan Menengah yang selanjutnya disebut SKTM adalah jaringan kabel yang berisolasi yang ditanam didalam tanah sepanjang jaringan dan sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
53. Gardu Listrik adalah bangunan sebagai tempat distribusi arus listrik.
54. Jaringan Tetap adalah satu kesatuan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
55. Jaringan Bergerak Seluler adalah jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi.
56. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/ primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapanya.
57. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapanya.
58. Jaringan Irigasi Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri atas saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkapanya.
59. Unit Air Baku adalah sarana pengambilan dan atau penyedia air baku, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.

60. Unit Produksi adalah infrastruktur yang dapat digunakan untuk proses pengolahan air baku menjadi air minum melalui proses fisika, kimia, dan/ atau biologi, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
61. Unit Distribusi adalah sarana pengaliran air minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
62. Unit Pelayanan adalah titik pengambilan air terdiri atas sambungan langsung, hidran umum, dan/atau hidran kebakaran, yang harus dipasang alat pengukuran berupa meter air.
63. Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah non domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah non domestik, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.
64. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.
65. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
66. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* yang selanjutnya disebut TPS3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.

67. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
68. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disebut TPA adalah tempat memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
69. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disebut TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
70. Jalur Evakuasi Bencana adalah jalan yang dikhususkan untuk jalur evakuasi bila terjadi bencana.
71. Tempat Evakuasi Bencana adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan memindahkan korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman atau penampungan pertama untuk mendapatkan tindakan penanganan lebih lanjut.
72. Jaringan Drainase Primer adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima.
73. Jaringan Drainase Sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan drainase primer.
74. Jaringan Drainase Tersier adalah jaringan untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke jaringan drainase sekunder.
75. Badan Air (BA) adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.

76. Kawasan Hutan Lindung (HL) adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
77. Kawasan Perlindungan Setempat (PS) adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air. Termasuk didalamnya kawasan kearifan lokal, sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
78. Cagar Alam (CA) adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan/keunikan jenis tumbuhan dan/atau keanekaragaman tumbuhan beserta gejala alam dan ekosistemnya yang memerlukan upaya perlindungan dan pelestarian agar keberadaan dan perkembangannya dapat berlangsung secara alami.
79. Kawasan Imbuhan Air Tanah (LGE-4) adalah kawasan /wilayah yang mampu menambah air tanah secara alamiah pada cekungan air tanah.
80. Kawasan Cagar Budaya (CB) adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas, dan ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan rekomendasi tim ahli cagar budaya.

81. Kawasan Ekosistem Mangrove (EM) adalah kawasan/wilayah yang merupakan kesatuan antara komunitas vegetasi mangrove berasosiasi dengan fauna dan mikro organisme sehingga dapat tumbuh dan berkembang pada daerah sepanjang pantai terutama di daerah pasang surut, laguna, muara sungai yang terlindung dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir dalam membentuk keseimbangan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
82. Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125 (seratus dua puluh lima) sampai dengan 174 (seratus tujuh puluh empat) di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
83. Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125 (seratus dua puluh lima) di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
84. Kawasan Tanaman Pangan (P-1) adalah kawasan lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
85. Kawasan Hortikultura (P-2) adalah kawasan lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.

86. Kawasan Perkebunan (P-3) adalah kawasan yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.
87. Kawasan Peternakan (P-4) adalah kawasan yang secara khusus diperuntukkan untuk kegiatan peternakan atau terpadu dengan komponen usaha tani (berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura atau perikanan) berorientasi ekonomi dan berakses dan hulu sampai hilir.
88. Kawasan Perikanan Tangkap (IK-1) adalah kawasan perikanan yang berbasis pada kegiatan penangkapan ikan dan/atau kegiatan pengangkutan ikan.
89. Kawasan Perikanan Budi Daya (IK-2) adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budi daya ikan atas dasar potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi prasarana sarana umum yang ada.
90. Kawasan Pergaraman (KEG) adalah kawasan yang berkaitan dengan praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pengolahan garam.
91. Kawasan Pertambangan Mineral Radioaktif (MRA) adalah bagian dari wilayah pertambangan yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi yang secara dominan terdapat komoditas tambang radioaktif.
92. Kawasan Pertambangan Mineral Logam (MLG) adalah bagian dari wilayah pertambangan yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi yang secara dominan terdapat komoditas tambang mineral logam.

93. Kawasan Pertambangan Mineral Bukan Logam (MNL) adalah bagian dari wilayah pertambangan yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi yang secara dominan terdapat komoditas tambang mineral bukan logam.
94. Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan (MBT) adalah bagian dari wilayah pertambangan yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi yang secara dominan terdapat komoditas tambang batuan.
95. Kawasan Pertambangan Batubara (BR) adalah kawasan yang merupakan bagian dari wilayah pertambangan yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi yang secara dominan terdapat komoditas tambang batubara.
96. Kawasan Peruntukan Industri (KPI) adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
97. Kawasan Pariwisata (W) adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
98. Kawasan Permukiman Perkotaan (PK) adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di kawasan perkotaan.
99. Kawasan Permukiman Perdesaan (PD) adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau

lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di kawasan perdesaan.

100. Kawasan Transportasi (TR) adalah kawasan yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.
101. Kawasan Pertahanan dan Keamanan (HK) adalah kawasan yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.
102. Kawasan Strategis Kabupaten adalah kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup daerah terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan bagi kepentingan tingkat/skala daerah.
103. Indikasi Program adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, waktu pelaksanaan, sumber dana, dan instansi pelaksana dalam rangka mewujudkan ruang kabupaten yang sesuai dengan rencana tata ruang.
104. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya yang mencakup seluruh wilayah administratif.
105. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disebut KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.

106. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disebut KKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
107. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disebut PKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR.
108. Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disebut RKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang yang didasarkan pada kebijakan nasional yang bersifat strategis dan belum diatur dalam RTR dengan mempertimbangkan asas dan tujuan penyelenggaraan penataan ruang.
109. Ketentuan Insentif dan Disinsentif adalah ketentuan yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten untuk mendorong pelaksanaan Pemanfaatan Ruang agar sesuai rencana tata ruang dan untuk mencegah Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

B. Asas Rencana Tata Ruang Wilayah

Asas dalam peraturan daerah tentang RTRW Kabupaten harus selaras dengan asas penataan ruang nasional. Dalam UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang pasal 2 disebutkan bahwa penataan ruang diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. keterpaduan; Penataan ruang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan, antara lain, adalah Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

- b. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan; Penataan ruang diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungannya, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antar daerah serta antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan.
- c. keberlanjutan; Penataan ruang diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan kepentingan generasi mendatang.
- d. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan; Penataan ruang diselenggarakan dengan mengoptimalkan manfaat ruang dan sumber daya yang terkandung di dalamnya sertamenjamin terwujudnya tata ruang yang berkualitas.
- e. keterbukaan; Penataan ruang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penataan ruang.
- f. kebersamaan dan kemitraan; Penataan ruang diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
- g. perlindungan kepentingan umum; Penataan ruang diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.
- h. kepastian hukum dan keadilan; Penataan ruang diselenggarakan dengan berlandaskan hukum/ketentuan peraturan perundang-undangan dan bahwa penataan ruang dilaksanakan dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil dengan jaminan kepastian hukum.
- i. akuntabilitas. Penyelenggaraanpenataan ruang dapat di pertanggung jawabkan, baik prosesnya, pembiayaannya, maupun hasilnya.

C. Pengaturan Hak, Kewajiban, Dan Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang

Pengaturan hak, kewajiban, dan peran masyarakat dalam penataan ruang di Kabupaten Brebes dilakukan sesuai dengan arahan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk Dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang.

1. Hak Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk:
 - a. mengetahui rencana tata ruang;
 - b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
 - c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
 - d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
 - e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
 - f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.
2. Kewajiban Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:
 - a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;

- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
 - d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundangundangan dinyatakan sebagai milik umum.
3. Peran Masyarakat Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan peran masyarakat. Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan, antara lain, melalui:
- a. Dalam pemanfaatan ruang, peran serta masyarakat dapat berbentuk :
 - 1) pemanfaatan ruang daratan, laut, dan ruang udara berdasarkan;
 - 2) peraturan perundang-undangan, agama, adat, atau kebiasaan yang berlaku;
 - 3) bantuan pemikiran atau pertimbangan berkenaan dengan wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang di kawasan perdesaan dan perkotaan;
 - 4) penyelenggaraan kegiatan pembangunan;
 - 5) konsolidasi pemanfaatan tanah, air, udara, dan sumber daya alam lainnya untuk tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas;
 - 6) perubahan atau konversi pemanfaatan ruang sesuai dengan kebijakan rencana tata ruang; dan
 - 7) pemberian masukan untuk penetapan lokasi pemanfaatan ruang dan/atau kegiatan menjaga, memelihara, dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup.
 - b. Dalam pengendalian pemanfaatan ruang, peran serta masyarakat dapat berbentuk :

- 1) pengawasan terhadap pemanfaatan ruang, termasuk pemberian informasi atau laporan pelaksanaan pemanfaatan ruang; dan
- 2) bantuan pemikiran atau pertimbangan berkenaan dengan penertiban pemanfaatan ruang.

D. Sanksi

Sanksi diberikan terhadap pelanggaran rencana tata ruang, sebagaimana yang dijelaskan dalam UU Nomor 26/2007 tentang Penataan Ruang, bahwa sanksi terdiri atas sanksi administratif dan pidana.

a. Sanksi Administratif Setiap orang yang melanggar ketentuan dikenai sanksi administratif. Sanksi administratif dapat berupa: peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian sementara pelayanan umum, penutupan lokasi, pencabutan izin, pembatalan izin, pembongkaran bangunan, pemulihan fungsi ruang; dan/atau denda administratif.

b. Ketentuan Pidana Pertama, Setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Kedua, Jika tindak pidana mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Ketiga, Jika tindak pidana mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Keempat, Setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Kelima, Jika tindak pidana mengakibatkan perubahan fungsi ruang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Keenam, Jika tindak pidana mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Ketuju, Jika tindak pidana mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Kedelapan, Setiap orang yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Kesembilan, Setiap orang yang tidak memberikan akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Kesepuluh, Setiap pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta

rupiah). Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya.

Kesebelas, Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda. Selain pidana denda, korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa: pencabutan izin usaha; dan/atau pencabutan status badan hukum.

Keduabelas, Setiap orang yang menderita kerugian akibat tindak pidana, dapat menuntut ganti kerugian secara perdata kepada pelaku tindak pidana. Tuntutan ganti kerugian secara perdata dilaksanakan sesuai dengan hukum acara pidana.

Penerapan sanksi pidana diberikan setelah ada kegiatan penyidikan. Kelompok yang termasuk penyidik adalah kepolisian negara Republik Indonesia dan pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penyidik Pegawai Negeri Sipil memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia. Apabila pelaksanaan kewenangan memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa penataan ruang pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat. Dalam hal penyelesaian sengketa apabila diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian

sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

F. Ketentuan Lain-Lain

Pengaturan dalam ketentuan lain-lain meliputi:

- a. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara RTRW dengan rencana pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten maka pelaksanaan program pemanfaatan ruang mendasarkan pada ketentuan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
- b. RTRW Daerah berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;
- c. Peninjauan kembali juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten dan/atau dinamika internal kabupaten;
- d. Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas wilayah kabupaten yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, RTRW Daerah dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;
- e. Pelaksanaan program pembangunan nasional dan provinsi yang belum tertuang dalam RTRW dapat dilaksanakan melalui pertimbangan: Kajian dampak ruang, Harmonisasi kebijakan pembangunan dan RTRW, Rekomendasi TKPRD/FPR; dan Penetapan Presiden, Gubernur, atau Bupati sesuai kewenangannya.
- f. Pelaksanaan program rencana tata ruang dapat berubah lokasinya jika terdapat permasalahan: Kondisi fisik alam, Lingkungan, Pembebasan tanah, Sosial, ekonomi, dan budaya Masyarakat, Hambatan teknis konstruksi, dan Permasalahan yang menyebabkan sulitnya pelaksanaan program rencana tata ruang.
- g. Perubahan lokasi dilakukan melalui: Kajian rencana tata ruang dan kesesuaian ketentuan umum peraturan zonasi. Kajian teknis, sosial, budaya, dan/atau ekonomi; Pembahasan dan rekomendasi TKPRD/FPR dan Penetapan Bupati.

- h. Untuk operasionalisasi RTRW disusun rencana rinci tata ruang meliputi: Rencana detail tata ruang di seluruh Kecamatan; dan Rencana tata ruang kawasan strategis Daerah.
- i. Pelaksanaan program sistem jaringan prasarana dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan fasilitas pendukungnya.
- j. Pelaksanaan program pemanfaatan ruang yang lokasinya masih bersifat indikatif, kepastian lokasinya ditentukan melalui kajian dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan/atau stakeholder terkait.

G. Ketentuan Peralihan

Pengaturan dalam ketentuan peralihan meliputi:

- 1. Semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang Daerah yang telah ada tetap dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- 2. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- 3. Izin pemanfaatan yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 - a. Untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan daerah ini;
 - b. Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi 3 (tiga) tahun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, maka:
 - 1) Izin yang telah diterbitkan masih bisa diperpanjang namun tidak dapat dilakukan pengembangan wilayah; atau
 - 2) Izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan diberikan penggantian yang layak terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut.
- 4. Izin pemanfaatan ruang yang sudah habis masa berlakunya dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini;

5. Pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan daerah ini; dan
6. Pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari uraian bab-bab terdahulu, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1) pembentukan Peraturan Daerah tentang Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Brebes merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 26 ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang menyatakan bahwa “Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten;
- 2) penataan ruang merupakan upaya untuk mewujudkan rencana struktur dan pola ruang yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Brebes dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Brebes. Selain itu penataan ruang wilayah Kabupaten Brebes merupakan salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Brebes untuk melakukan pengembangan dalam pelaksanaan pembangunan untuk mencapai kondisi ideal tata ruang wilayah Kabupaten Brebes yang diharapkan;
- 3) arahan pengembangan dan pola pemanfaatan ruang Kabupaten Brebes merupakan pedoman bagi proses penataan ruang di Kabupaten Brebes yang didasari pada prinsip pemanfaatan sumber daya alam berasaskan keseimbangan lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan. Arahan ini diharapkan dapat menciptakan pertumbuhan dan perkembangan antar kegiatan bagian wilayah Kabupaten Brebes yang lebih berimbang dan proporsional tanpa mengganggu kelestarian lingkungan; dan
- 4) perlu dibentuknya Peraturan Daerah tentang Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Brebes dalam rangka revisi terhadap Perda Nomor 10 Tahun 2012

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Brebes tahun 2019-2039 yang perlu disesuaikan dengan dinamika pembangunan di wilayah Kabupaten Brebes.

B. SARAN

Saran dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten Brebes adalah sebagai berikut:

1. proses penataan ruang wilayah Kabupaten Brebes harus berdasarkan peraturan perundangundangan serta aspirasi masyarakat di Kabupaten Brebes. Dalam pengelolaan dan pengendalian, diharapkan Pemerintah Kabupaten Brebes beserta pihak swasta dan masyarakat dapat berperan aktif serta menjaga semua yang terkandung didalamnya baik sumber daya alam maupun buatan sehingga terciptanya lingkungan yang kondusif serta kesejahteraan masyarakat dapat tercapai dengan baik.
2. pembentukan Peraturan Daerah tentang Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Brebes diharapkan dapat menjadi sebuah solusi dalam mewujudkan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Brebes dalam berbagai aspek, khususnya dalam mencapai kondisi ideal ruang wilayah Kabupaten Brebes; dan
3. pembentukan Peraturan Daerah tentang Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Brebes diharapkan dapat menjadi salah satu acuan dalam menuju Tegal yang efektif dan efisien dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, sehingga dengan sendirinya dapat meningkatkan dan mengoptimalkan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Halim. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat
- Abdurrahman Wahid, *Akuntabilitas dan Good Governance*, Jakarta : 14
Maret 2003
- Achmad Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum (legal theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*. Prenada Media Group : Jakarta
- Agus Pramono 2004. *Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah (APBD) oleh Kepala Daerah selaku Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Daerah Menuju Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik (Good Governance)*. Surakarta : Skripsi Fakultas Hukum UNS
- Alfian Lains, *Pendapatan daerah dalam ekonomi Orde Baru*, Jakarta : Prisma, No. 4 LP3ES
- Bagir Manan. *Wewenang Propinsi, Kabupaten, dan dalam Rangka Otonomi Daerah*. Makalah. Fak. Hukum Unpad. Bandung. 2000.
- C.S.T Kansil, 2002, *Pemerintahan daerah di Indonesia : Hukum Administrasi Daerah, 1993-2001*, Jakarta : Sinar Grafika
- Dornbusch, Rudiger and Fischer, Stanley. *Macroeconomics, 3rd Edition*. Toronto : Mc Graw-Hill Inc. 1984
- E.J Alridge dan Siswanto Sutojo, 2005, *Good Corporate Governance*, Jakarta : Damar Mulia
- Fauzan. Muhammad. 2006. *Hukum Pemerintahan Daerah Kajian tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Daerah*. Yogyakarta: Ull Press.

Hadjon, M, Philipus. 2008. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Harkristuti Harkrisnowo, 2003, *Pemerintahan yang Demokratis*, Jakarta : Ghalia Indonesia

Indra Bastian. 2006. *Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat

Joko Widodo, *Good Governance Telaah dari Dimensi : Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, Surabaya : Insan Cendekia, 2001

Kaho. Josep Riwo. 1988. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Lipsey, Robert E. 1995. *Outward Direct Investment and the U.S. Economy*. NBER Working Papers 4691, National Bureau of Economic Research, Inc. USA.

M. Manullang. 1973. *Pengantar Ekonomi Perusahaan*. Jakarta : Ghalia Indonesia

Mahendra Putra Kurnia, et.all. 2007. *Pedoman Penyusunan naskah akademik peraturan daerah partisipatif*.

Mahmudi. 2008. *Manajemen Keuangan Daerah*. Surabaya : Erlangga

Mankiw. [N. G.](#) 2003. *Principles of Economics (Third Edition)*. South-Western College Publisher. USA.

Mardiasmo, 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta, Andi Offset

- Munir Fuady. 2002. *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- , 2002. *Hukum Perusahaan*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Nanga, M. 2005. *Makro Ekonomi, Teori, Masalah dan Kebijakan*. Edisi kedua. Jakarta: Penerbit PT Raja, Grafindo Persada.
- Nurlan Darise. 2007. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta : Indeks
- , 2008. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta : Indeks
- Prabawa Utama. 1991. *Pemerintahan di Indonesia*. Indonesia : Hill-Co A.W.
- S. Pamudji. 1980. *Pembinaan PerKabupatenan di Indonesia*. Jakarta : Ichtiar
- Sadu Wasistiono. 2003. *Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerah*. Jakarta : Fokusmedia
- Samoelson PA and Nordhaus, William D. *Economics*. Fifteenth Edition. Toronto : Mc. Graw Hill. 1995
- Sarundajang. 2005. *Babak Baru Sistem Pemerintahan Daerah*. Jakarta : KataHasta Pustaka
- Schmitz, H. and K. Nadvi, 1999, *Clustering and Industrialization: An Introduction, World Development* 27, no.9.
- Scumpeter, Joseph Alois. 1912. *The Theory of Economic Development*. -----, 1939. *Business Cycles*.
- Subagyo. Ahmad. 2007. *Studi Kelayakan Bisnis Teori dan Aplikasi*. Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Sukirno, Sadono. *Makro Ekonomi Modern*. Edisi ke 1, Jakarta : Raja Grafindo. 2000

Suwandi, Made “Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) From Government to Governance)”, di sampaikan dalam Kuliah Program Doktorat (S3) Universitas Satyagama, Jakarta, 2003.

Taliziduhu Ndraha. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)* buku 2 kybernan, Jakarta : Rineka Cipta, 2003)

Toto Prihadi. 2008. *Memahami Laporan Keuangan*. Jakarta : PPM Manajemen

Widjaja. 1992. *Percontohan Otonomi Daerah di Indonesia*. Jakarta : Rineka Cipta

B. Peraturan Perundang-undangan

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2104 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5574);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6655);

Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga - Demak - Grobongan, Kawasan

Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes - Tegal – Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Koordinasi

Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 530);

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);


Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 121);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Provinsi Jawa Tengah Nomor 105);

Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2009 Nomor 38A);

LAMPIRAN 1-7

TEKNIS RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN BREBES TAHUN 2024-2044



BAB 1

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Kabupaten Brebes terletak di pesisir utara Pulau Jawa dan dilalui oleh jalur transportasi utama yang menghubungkan wilayah Jawa bagian barat dengan wilayah bagian timur. Selain itu, masih terdapat jalur regional yang menghubungkan jaringan Jalan Pantai Utara Jawa dengan wilayah bagian selatan Jawa Tengah seperti Kabupaten Banyumas, dan Kabupaten Cilacap. Lokasi kabupaten Brebes di pesisir utara Jawa memberikan peluang yang cukup besar di bidang kelautan dan perikanan, maupun terbukanya jalur transportasi laut. Keberadaan jaringan utama Pantai Utara Jawa (baik jaringan jalan maupun kereta api) juga membuka peluang yang lebih besar untuk pengembangan potensi lokal wilayah, terutama dalam distribusi dan arus barang maupun jasa dan informasi.

Adanya jalur regional yang menghubungkan wilayah bagian utara Jawa Tengah dengan wilayah bagian selatan juga mengukuhkan kedudukan wilayah Kabupaten Brebes sebagai salah satu simpul penghubung seluruh wilayah Jawa Tengah, dan memberikan nilai tambah bagi Kabupaten Brebes untuk mengembangkan potensi yang dimiliki terutama untuk pengembangan sektor sekunder dan tersier di samping untuk memasarkan produk-produk

dari sektor primer. Namun di sisi lain, kedudukan wilayah Kabupaten Brebes yang diapit oleh Kabupaten Kabupaten Cirebon, Kabupaten Tegal, dan Kota Tegal merupakan tantangan tersendiri mengingat ketiga daerah tersebut memiliki perkembangan pembangunan yang cukup cepat. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes dituntut kemampuannya dalam mengelola pembangunan agar tidak tertinggal dari ketiga daerah tersebut.

Dinamika pembangunan di Kabupaten Brebes yang semakin pesat, memerlukan ruang wilayah yang memadai guna menampung berbagai kepentingan pemanfaatan ruang. Ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Brebes Tahun 2019-2039 menjadi acuan dan landasan dalam pelaksanaan pembangunan di wilayah Kabupaten Brebes, baik aspek perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang maupun pengendalian pemanfaatan ruang. Sejak ditetapkan tahun 2019 hingga saat ini, terdapat beberapa perkembangan kondisi lingkungan strategis, dinamika pembangunan, serta telah terjadi perubahan kebijakan nasional yang tertuang dalam bentuk peraturan perundangan-undangan dan/atau program pembangunan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Brebes.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang disebutkan bahwa peninjauan kembali dilakukan 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan. Dalam rangka pelaksanaan peninjauan kembali rencana tata ruang yang penyusunannya menjadi kewenangan pemerintah daerah yang dalam hal ini adalah Kabupaten Brebes, disebutkan bahwa rencana tata ruang RTRW Kabupaten Brebes perlu adanya revisi menyesuaikan dinamika pembangunan yang ada di Kabupaten Brebes dan peraturan atau kebijakan terbaru. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan revisi RTR diatur dalam Peraturan Menteri ATR/ Kepala BPN Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penertiban Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang. Dalam pedoman tersebut perlu disusunnya Materi Teknis – Buku Rencana Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Brebes sebagai komponen persyaratan dalam penetapan revisi RTRW Kabupaten Brebes.

1.2. MAKSUD, TUJUAN, SASARAN

1.2.1. MAKSUD

Maksud penyusunan Materi Teknis – Buku Rencana Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Brebes adalah tersusunnya Materi Teknis – Buku Rencana Revisi Rencana

Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Brebes sebagai salah satu bahan dalam persetujuan substansi RTRW Kabupaten untuk penetapan Raperda Revisi RTRW Kabupaten berdasarkan Peraturan Menteri ATR/ Kepala BPN Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penertiban Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang.

1.2.2. TUJUAN

Tujuan penyusunan Materi Teknis – Buku Rencana Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Brebes adalah menyusun Materi Teknis – Buku Rencana Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Brebes sebagai salah satu bahan dalam persetujuan substansi RTRW Kabupaten untuk penetapan Raperda Revisi RTRW Kabupaten berdasarkan Peraturan Menteri ATR/ Kepala BPN Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penertiban Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang.

1.2.3. SASARAN

Sasaran penyusunan Materi Teknis – Buku Rencana Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Brebes sesuai dengan muatan RTRW yang tercantum dalam Peraturan Menteri ATR/ Kepala BPN Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penertiban Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang adalah sebagai berikut.

- a. Tersusunnya tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Brebes;
- b. Tersusunnya rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Brebes;
- c. Tersusunnya rencana pola ruang wilayah Kabupaten Brebes;
- d. Tersusunnya kawasan strategis Kabupaten Brebes;
- e. Tersusunnya arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Brebes; dan
- f. Tersusunnya pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Brebes.

1.3. DASAR HUKUM

Berikut ini merupakan dasar hukum penyusunan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Brebes.

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965

- tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
14. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 16. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 18. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 19. Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 20. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

21. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5574);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);

30. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6655);
31. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga - Demak - Grobongan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes - Tegal – Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
32. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
33. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
34. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
35. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
36. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 530);
37. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);
38. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);

39. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 121);
40. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Provinsi Jawa Tengah Nomor 105); dan
41. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2009 Nomor 38A).


1.4. PROFIL WILAYAH

1.4.1. ADMINISTRASI DAN GEOGRAFIS

Kabupaten Brebes meliputi seluruh wilayah administrasi Kabupaten Brebes dengan luas kurang lebih 175.904,57 (seratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus empat koma lima tujuh) hektar yang terletak di antara 6044' dan 7021' Lintang Selatan dan antara 108041' dan 109011' Bujur Timur dengan batas-batas sebagai berikut

- sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa;
- sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Tegal dan Kota Tegal;
- sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap; dan
- sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat

Kabupaten Brebes terdiri dari 17 (tujuh belas) wilayah kecamatan dengan rincian dapat dilihat pada **Tabel 1.1**. Sementara itu peta batas administrasi dapat dilihat pada **Peta 1.1**, peta citra dapat dilihat pada **Peta 1.2**, dan peta orientasi wilayah dapat dilihat pada **Peta 1.3**.



Peta 1.2
Peta Citra Kabupaten Brebes



Peta 1.3
Peta Orientasi Wilayah Kabupaten Brebes terhadap Provinsi Jawa Tengah

Tabel 1. 1
Kecamatan di Kabupaten Brebes

| NO | KECAMATAN | LUAS (hektar) | PROSENTASE LUAS (%) | JUMLAH DESA/ KELURAHAN | JUMLAH RW | JUMLAH RT |
|--------|--------------|---------------|---------------------|------------------------|-----------|-----------|
| 1. | Salem | 16.715,30 | 9,6 | 21 | 76 | 257 |
| 2. | Bantarkawung | 20.956,20 | 12,0 | 18 | 103 | 434 |
| 3. | Bumiayu | 8.044,64 | 4,6 | 15 | 75 | 581 |
| 4. | Paguyangan | 10.529,40 | 6,0 | 12 | 95 | 577 |
| 5. | Sirampog | 7.451,98 | 4,3 | 13 | 65 | 305 |
| 6. | Tonjong | 8.576,56 | 4,9 | 14 | 83 | 323 |
| 7. | Larangan | 16.024,90 | 9,2 | 11 | 131 | 583 |
| 8. | Ketanggungan | 15.417,90 | 8,8 | 21 | 113 | 593 |
| 9. | Bajarharjo | 15.917,40 | 9,1 | 25 | 79 | 367 |
| 10. | Losari | 8.851,16 | 4,6 | 22 | 139 | 691 |
| 11. | Tanjung | 6.977,58 | 4,0 | 18 | 119 | 681 |
| 12. | Kersana | 2.674,32 | 1,5 | 13 | 77 | 386 |
| 13. | Bulakamba | 12.048,60 | 6,9 | 19 | 58 | 268 |
| 14. | Wanasari | 7.472,91 | 4,2 | 20 | 84 | 392 |
| 14. | Songgom | 5.230,52 | 3,0 | 10 | 104 | 579 |
| 16. | Jatibarang | 3.701,07 | 2,1 | 22 | 86 | 718 |
| 17. | Brebes | 9.299,89 | 5,0 | 23 | 86 | 418 |
| JUMLAH | | 175.890,33 | 100 | 297 | 1.573 | 8.153 |

Sumber: BPS Kabupaten Brebes Tahun 2021 dan Hasil Digitasi CSRT Kabupaten Brebes

1.4.2. TUTUPAN LAHAN EKSISTING

Lahan merupakan wadah bagi segala aktivitas penduduk kota yang merupakan pencerminan kegiatan masyarakat ke dalam wujud ruang. Kondisi penggunaan lahan di Kabupaten Brebes dirinci dalam **Tabel 1.2** dan Peta tutupan lahan Kabupaten Brebes dapat dilihat pada **Peta 1.4**.

Tabel 1. 2
Penggunaan Lahan Kabupaten Brebes

| NO | JENIS PENGGUNAAN LAHAN | LUAS (hektar; CEA) | PERSENTASE |
|------------|----------------------------------|--------------------|------------|
| 1. | Hutan Jati | 10.386,96 | 5,91% |
| 2. | Hutan Lahan Tinggi | 33.181,28 | 18,87% |
| 3. | Hutan Mangrove | 140,29 | 0,08% |
| 4. | Hutan Rakyat | 1.329,44 | 0,76% |
| 5. | Jaringan Jalan Aspal/Beton/Tanah | 106,20 | 0,06% |
| 6. | Kebun Campuran | 11.263,59 | 6,41% |
| 7. | Ladang/Tegalan | 10.004,53 | 5,69% |
| 8. | Pasir/Bukit Pasir Darat | 10,65 | 0,01% |
| 9. | Perkebunan Teh | 554,83 | 0,32% |
| 10. | Permukiman | 20.025,48 | 11,39% |
| 11. | Sabana | 58,90 | 0,03% |
| 12. | Sawah Irigasi | 52.443,12 | 29,83% |
| 13. | Sawah Tadah Hujan | 19.537,31 | 11,11% |
| 14. | Semak Berlukar | 371,86 | 0,21% |
| 15. | Sungai | 2.452,88 | 1,40% |
| 16. | Tambak | 13.141,59 | 7,47% |
| 17. | Telaga | 15,93 | 0,01% |
| 18. | Waduk | 792,16 | 0,45% |
| LUAS TOTAL | | 175.817,01 | 100% |

Sumber: RTRW Kabupaten Brebes Tahun 2019-2039 dengan koordinat CEA

1.4.3. RAWAN BENCANA

Peta rawan bencana Kabupaten Brebes dapat dilihat pada **Peta 1.5**. Updating data terkait kerawanan bencana di wilayah Kabupaten Brebes mengacu pada Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Brebes 2020-2024 (Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Brebes). Bahaya bencana yang diidentifikasi di wilayah Kabupaten Brebes meliputi 10 bencana dengan klasifikasi kelas bahaya dan luas masing-masing bencana adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 3
Tingkat Bahaya Bencana Kabupaten Brebes

| NO | JENIS BENCANA | LUAS (hektar) | KELAS |
|-----|------------------------------|---------------|--------|
| 1. | Banjir | 988.995 | Tinggi |
| 2. | Tanah Longsor | 1.506.129 | Tinggi |
| 3. | Gempa Bumi | 177.758 | Rendah |
| 4. | Gelombang Ekstrim dan Abrasi | 1.236 | Sedang |
| 5. | Kegagalan Teknologi | 951 | Tinggi |
| 6. | Kebakaran Hutan dan Lahan | 1.019.212 | Rendah |
| 7. | Angin Puting Beliung | 143.918 | Tinggi |
| 8. | Kekeringan | 177.759 | Sedang |
| 9. | Erupsi Gunung Slamet | 885 | Rendah |
| 10. | Pandemi dan Wabah Penyakit | 3.585.679 | Rendah |

Sumber: Kajian Risiko Bencana Kabupaten Brebes Tahun 2020-2024

Adanya updating terkait jenis bencana termasuk kelas bahaya dan luas kawasan rawan bencana di Kabupaten Brebes akan mempengaruhi pemanfaatan ruang wilayah. Termasuk di dalamnya pada penentuan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang serta ketentuan umum peraturan zonasi. Pada rencana struktur ruang terkait penyesuaian rencana sistem jaringan evakuasi bencana (jalur evakuasi bencana dan tempat evakuasi bencana). Pada rencana pola ruang dan ketentuan umum peraturan zonasi (KUPZ) juga dibutuhkan penyesuaian pada rencana kawasan lindung dan kawasan budidaya terutama terkait kegiatan apa saja yang diperbolehkan, baik terbatas maupun bersyarat di kawasan rawan bencana.

1.4.4. SEBARAN PENDUDUK

Laju pertumbuhan penduduk per tahun sebesar 1,29% sejak tahun 2010. Jika dilihat dari tingkat kepadatannya, di mana luas daerah ikut diperhitungkan, Kecamatan Kersana menempati wilayah terpadat yaitu 2.518 penduduk per km² yang berarti bahwa tiap 1 km² ditempati 2.518 penduduk. Sedangkan kecamatan dengan kepadatan terendah adalah Kecamatan Salem sebesar 381 penduduk per km². Sedangkan perbandingan antara laki-laki dan perempuan di Kabupaten Brebes mencapai 102,83 atau dengan arti lain terdapat 102 penduduk berjenis kelamin perempuan per 100 penduduk berjenis kelamin laki-laki. Gambarn

kondisi demografi Kabupaten Brebes dapat dilihat pada **Tabel 1.4** sedangkan Peta sebaran penduduk eksisting Kabupaten Brebes dapat dilihat pada **Peta 1.6**.

Tabel 1. 4
Gambaran Kondisi Demografi Kabupaten Brebes

| KECAMATAN | JUMLAH PENDUDUK (RIBU) | LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK TAHUN 2020-2021 | PRESENTASE PENDUDUK | KEPADATAN PENDUDUK PER KM ² | RASIO JENIS KELAMIN |
|------------------|------------------------------|---|------------------------|--|---------------------------|
| Salem | 63.766 | 0,48% | 3,21% | 381 | 102,14 |
| Bantarkawung | 103.821 | 0,98% | 5,20% | 499 | 104,16 |
| Bumiayu | 113.752 | 0,95% | 5,69% | 1.386 | 103,74 |
| Paguyangan | 113.184 | 0,90% | 5,67% | 1.046 | 103,58 |
| Sirampog | 70.340 | 0,63% | 3,53% | 948 | 103,93 |
| Tonjong | 77.211 | 0,96% | 3,86% | 892 | 103,34 |
| Larangan | 158.736 | 0,78% | 7,96% | 991 | 102,06 |
| Ketanggungan | 144.762 | 0,16% | 7,30% | 944 | 101,99 |
| Banjarharjo | 130.214 | 0,33% | 6,56% | 805 | 101,07 |
| Losari | 139.668 | 0,78% | 7,00% | 1.522 | 102,54 |
| Tanjung | 105.942 | 0,75% | 5,31% | 1.470 | 103,50 |
| Kersana | 67.919 | 0,89% | 3,40% | 2.518 | 102,54 |
| Bulakamba | 182.672 | 0,50% | 9,19% | 1.518 | 103,88 |
| Wanasari | 163.156 | 0,78% | 8,18% | 2.166 | 103,77 |
| Songgom | 86.440 | 1,55% | 4,30% | 1.642 | 101,14 |
| Jatibarang | 87.105 | -0,99% | 4,41% | 2.394 | 102,08 |
| Brebes | 183.997 | 0,86% | 9,22% | 1995 | 102,47 |
| Kabupaten Brebes | 1.992.685 | 0,70% | 100,00% | 1.126 | 102,83 |

Sumber: BPS Kabupaten Brebes, 2021

Jika dikelompokkan menurut usianya, kelompok usia 10-19 tahun mendominasi sebesar 16,99%. Sedangkan kelompok umur 50-59 merupakan kelompok minoritas sebesar 11,16%. Hal ini merupakan potensi bagi pemerintah Kabupaten Brebes untuk mengantisipasi bonus demografi. Jika dapat dimanfaatkan, peluang untuk menjadikan daerah yang maju menjadi sangat terbuka. Namun jika tidak dapat dimanfaatkan maka ancaman tingkat pengangguran terbuka akan sangat tinggi.

Mayoritas agama penduduk Kabupaten Brebes adalah Islam mencapai 99,76% disusul Kristen Katolik 0,10%; Kristen Protestan 0,10%; Hindu 0,02%; Budha 0,01%. Untuk sarana peribadatan terdapat 1.255 masjid; 5.904 musholla; 10 gereja dan 2 vihara. Untuk kondusifitas keberagaman antar pemeluk agama sangat terjaga dengan indikator tidak adanya kasus konflik antar agama di Kabupaten Brebes. Untuk mengetahui karakteristik lebih dalam pada masyarakat Kabupaten Brebes dapat dilihat pada konsumsi masyarakat, pada tahun 2021 pengeluaran kelompok makanan memiliki angka lebih tinggi dibanding pengeluaran kelompok bahan makanan yaitu sebesar 53,65% sedangkan kelompok bukan makanan sebesar 46,35%. Pada kelompok makanan, kelompok makanan dan minuman jadi, kelompok makanan tembakau dan sirih serta padi-padian memiliki angka pengeluaran per kapita tertinggi yaitu

masingmasing sebesar 20,05%; 8,69% dan 5,71%. Sedangkan pada kelompok bukan makanan, kelompok perumahan, bahan bakar, penerangan dan air memiliki angka pengeluaran per kapita tertinggi yaitu 20,59% disusul oleh aneka barang dan jasa sebesar 13,63. Dalam kelompok aneka barang dan jasa termasuk juga pengeluaran untuk pendidikan dan Kesehatan. Jika dilihat dari golongan kelompok pengeluaran per kapita per bulan, Sebagian besar masyarakat Kabupaten Brebes berada pada kelompok pengeluaran Rp.500.000,- sampai dengan Rp.749.999,- yaitu sebanyak 24,37% diikuti oleh kelompok pengeluaran Rp.300.000,- sampai dengan 499.999,- sebanyak 21,68% dan kelompok Rp.1.000.000,- sampai dengan Rp.1.499.999,- sebanyak 18,58%.

insert peta/tabel/gambar

Peta 1. 5
Peta Rawan Bencana Kabupaten Brebes

insert peta/tabel/gambar

Peta 1. 6
Peta Sebaran Penduduk Kabupaten Brebes

1.5. ISU STRATEGIS

Berikut adalah beberapa hasil Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) sebagai pertimbangan pengajuan dilakukannya Peninjauan Kembali Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Brebes Tahun 2019-2039:

1. Perubahan dasar penyusunan, tata cara, dan muatan RTRW Kabupaten, mengacu pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang;
2. Perubahan luas delineasi wilayah dan garis pantai Kabupaten Brebes menyesuaikan peta dasar yang telah mendapat rekomendasi dari BIG;
3. Perubahan kebijakan dan peraturan perundang-undangan di tingkat nasional, Provinsi Jawa Tengah, dan Kabupaten Brebes;
4. Perubahan kebijakan sektoral terkait penetapan Kawasan Peruntukan Industri (KPI), Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD), serta dasar penetapan ruas-ruas jalan nasional dan provinsi;
5. Adanya masukan dan informasi dari OPD Kabupaten Brebes terkait dinamika pemanfaatan ruang meliputi:
 - a. Rencana kawasan pergaraman;
 - b. Usulan kawasan pariwisata;
 - c. Penambahan ruang terbuka hijau (RTH);
 - d. Pengembangan sistem jaringan persampahan; dan
 - e. Perizinan pemanfaatan ruang dan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).
6. Adanya updating kawasan rawan bencana mengacu pada Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Brebes 2020-2024; dan
7. Hasil Kajian Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Kabupaten Brebes Tahun 2023 yang menunjukkan hasil sinkronisasi antara indikasi program RTRW, RPJMD, dan renstra dari masing-masing OPD di Kabupaten Brebes memiliki nilai 65% artinya berada pada posisi tingkat sinkronisasi sedang. Sinkronisasi antara indikasi program RTRW, RPJMD, dan renstra dari masing-masing OPD di Kabupaten Brebes dengan demikian sudah bagus tetapi perlu ada keselarasan lebih lanjut.

Mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi,

Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang, serta hasil Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) serta Kajian Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Kabupaten Brebes Tahun 2023, maka proses peninjauan kembali direkomendasikan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Beberapa rekomendasi yang dirumuskan dari hasil Penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dan Kajian Evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Brebes ini adalah:

1. Menyusun permohonan Peninjauan Kembali Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Brebes Tahun 2019-2039 kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional dilengkapi dengan kajian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kriteria paling sedikit meliputi:
 - a. Peluang kemajuan iklim investasi dan kemudahan berusaha; dan
 - b. Dinamika internal wilayah yang berimplikasi pada rencana perubahan pemanfaatan ruang
2. Kajian yang disusun memperhatikan:
 - a. Dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (SPPR)
 - b. Hasil pemantauan dan evaluasi RTR; dan
 - c. Persetujuan dan rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).

Mengacu pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang, Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan RTR. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKKPR) adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan RDTR. Sementara Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan RTR selain RDTR.

Arahan ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dilaksanakan dengan mempertimbangkan tujuan penyelenggaraan penataan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) terdiri atas:

1. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) untuk kegiatan berusaha yang dilakukan melalui KKKPR dan PKKPR;
2. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) untuk kegiatan non berusaha yang dilakukan melalui KKKPR dan PKKPR; dan

3. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dilakukan melalui KKKPR dan PKKPR.

KKPR terdiri atas KKPR untuk kegiatan berusaha, KKPR untuk kegiatan non berusaha, dan KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional. KKPR diterbitkan dalam bentuk dokumen elektronik yang disertai dengan tanda tangan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dokumen elektronik dapat dicetak sesuai keperluan.

KKPR direncanakan diperoleh melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) atau Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan, lembaga, gubernur, atau bupati/walikota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Penerbitan KKPR untuk usulan kegiatan pemanfaatan ruang yang berada pada wilayah administrasi WP dilaksanakan oleh kepala daerah. Kepala daerah menunjuk kepala perangkat daerah yang melaksanakan urusan kewenangan di bidang perizinan untuk menerbitkan KKPR yang berlaku selama 3 tahun sejak diterbitkan. KKPR menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR. Khusus KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional dimohonkan oleh Menteri, Kepala Lembaga, Gubernur, Kepala Daerah (Bupati atau Walikota) dengan menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan. KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional diterbitkan oleh Menteri.

1.6. KETENTUAN UMUM

Berikut ini merupakan ketentuan umum dalam revisi RTRW Kabupaten Brebes.

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan perangkat provinsi sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Provinsi.
3. Daerah adalah Kabupaten Brebes
4. Bupati adalah Bupati Brebes.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan desa/kelurahan.

8. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
9. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
10. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
11. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
12. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
13. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Brebes yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten Brebes adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupaten, rencana struktur ruang wilayah kabupaten, rencana pola ruang wilayah kabupaten, penetapan kawasan strategis kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
14. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
15. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
16. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
17. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
18. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam, sumberdaya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan Pembangunan berkelanjutan.
19. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang dimanfaatkan secara terencana dan terarah sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna bagi kehidupan manusia, terdiri dari kawasan budidaya pertanian dan kawasan budidaya non pertanian.
20. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
21. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan

- dan distribusi pelayanan jasa permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
22. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.
 23. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
 24. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
 25. Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
 26. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
 27. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
 28. Jalan Lingkungan Primer adalah jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.
 29. Jalan Tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.
 30. Terminal Penumpang Tipe B adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP), angkutan kota (AK), serta angkutan perdesaan (ADES).
 31. Terminal Penumpang Tipe C adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan kota (AK) dan angkutan perdesaan (ADES).
 32. Terminal Barang adalah tempat untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang, perpindahan intramoda dan antarmoda angkutan barang, konsolidasi barang/pusat kegiatan logistik, dan/atau tempat parkir mobil barang.
 33. Jembatan Timbang adalah alat dan tempat yang digunakan untuk pengawasan dan pengamanan jalan dengan menimbang muatan kendaraan angkutan.
 34. Jembatan adalah jalan yang terletak di atas permukaan air dan/atau di atas permukaan tanah.
 35. Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota adalah jalur kereta api antarkota yang melintasi wilayah kabupaten/kota untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang.

36. Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan adalah jalur kereta api dalam kabupaten untuk melayani perpindahan orang di wilayah perkotaan kabupaten dan/atau perjalanan ulang-alik dalam kabupaten.
37. Stasiun Penumpang adalah tempat perhentian kereta api untuk keperluan naik turun penumpang.
38. Stasiun Barang adalah tempat perhentian kereta api untuk keperluan bongkar muat barang.
39. Pelabuhan Pengumpan Regional adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarkabupaten /kota dalam provinsi.
40. Pelabuhan Pengumpan Lokal adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam kabupaten/kota.
41. Pangkalan Pendaratan Ikan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas D.
42. Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan-Konsumen adalah jaringan yang menyalurkan seluruh kebutuhan gas bumi di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah dari kilang pengolahan-konsumen, termasuk jaringan pipa/kabel bawah laut.
43. Pembangkit Listrik Tenaga Air yang selanjutnya disebut PLTA adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga air.
44. Pembangkit Listrik Tenaga Bayu yang selanjutnya disebut PLTB adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga angin.
45. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro yang selanjutnya disebut PLTMH adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga mikro hidro.
46. Pembangkit Listrik Tenaga Surya yang selanjutnya disebut PLTS adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga matahari.

47. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi yang selanjutnya disebut SUTET adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 230 (dua ratus tiga puluh) kV.
48. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disebut SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 (tiga puluh lima) kV sampai dengan 230 (dua ratus tiga puluh) kV.
49. Saluran Udara Tegangan Menengah yang selanjutnya disebut SUTM adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 (tiga puluh lima) kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
50. Saluran Udara Tegangan Rendah yang selanjutnya disebut SUTR adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat (penghantar) di udara bertegangan di 220 (dua ratus dua puluh) volt sampai dengan 1000 (seribu) volt sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
51. Saluran Kabel Tegangan Menengah yang selanjutnya disebut SKTM adalah jaringan kabel yang berisolasi yang ditanam didalam tanah sepanjang jaringan dan sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
52. Gardu Listrik adalah bangunan sebagai tempat distribusi arus listrik.
53. Jaringan Tetap adalah satu kesatuan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
54. Jaringan Bergerak Seluler adalah jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi.
55. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/ primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
56. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
57. Jaringan Irigasi Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri atas saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkap.
58. Unit Air Baku adalah sarana pengambilan dan atau penyedia air baku, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
59. Unit Produksi adalah infrastruktur yang dapat digunakan untuk proses pengolahan air baku menjadi air minum melalui proses fisika, kimia, dan/ atau biologi, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.

60. Unit Distribusi adalah sarana pengaliran air minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
61. Unit Pelayanan adalah titik pengambilan air terdiri atas sambungan langsung, hidran umum, dan/atau hidran kebakaran, yang harus dipasang alat pengukuran berupa meter air.
62. Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah non domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah non domestik, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.
63. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.
64. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
65. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* yang selanjutnya disebut TPS3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
66. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
67. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disebut TPA adalah tempat memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
68. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disebut TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
69. Jalur Evakuasi Bencana adalah jalan yang dikhususkan untuk jalur evakuasi bila terjadi bencana.
70. Tempat Evakuasi Bencana adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan memindahkan korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman atau penampungan pertama untuk mendapatkan tindakan penanganan lebih lanjut.
71. Jaringan Drainase Primer adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima.
72. Jaringan Drainase Sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan drainase primer.
73. Jaringan Drainase Tersier adalah jaringan untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke jaringan drainase sekunder.

74. Badan Air (BA) adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
75. Kawasan Hutan Lindung (HL) adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
76. Kawasan Perlindungan Setempat (PS) adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air. Termasuk didalamnya kawasan kearifan lokal, sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
77. Cagar Alam (CA) adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan/keunikan jenis tumbuhan dan/atau keanekaragaman tumbuhan beserta gejala alam dan ekosistemnya yang memerlukan upaya perlindungan dan pelestarian agar keberadaan dan perkembangannya dapat berlangsung secara alami.
78. Kawasan Imbuhan Air Tanah (LGE-4) adalah kawasan /wilayah yang mampu menambah air tanah secara alamiah pada cekungan air tanah.
79. Kawasan Cagar Budaya (CB) adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas, dan ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan rekomendasi tim ahli cagar budaya.
80. Kawasan Ekosistem Mangrove (EM) adalah kawasan/wilayah yang merupakan kesatuan antara komunitas vegetasi mangrove berasosiasi dengan fauna dan mikro organisme sehingga dapat tumbuh dan berkembang pada daerah sepanjang pantai terutama di daerah pasang surut, laguna, muara sungai yang terlindung dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir dalam membentuk keseimbangan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
81. Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125 (seratus dua puluh lima) sampai dengan 174 (seratus tujuh puluh empat) di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.

82. Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125 (seratus dua puluh lima) di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
83. Kawasan Tanaman Pangan (P-1) adalah kawasan lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
84. Kawasan Hortikultura (P-2) adalah kawasan lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.
85. Kawasan Perkebunan (P-3) adalah kawasan yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.
86. Kawasan Peternakan (P-4) adalah kawasan yang secara khusus diperuntukkan untuk kegiatan peternakan atau terpadu dengan komponen usaha tani (berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura atau perikanan) berorientasi ekonomi dan berakses dan hulu sampai hilir.
87. Kawasan Perikanan Tangkap (IK-1) adalah kawasan perikanan yang berbasis pada kegiatan penangkapan ikan dan/atau kegiatan pengangkutan ikan.
88. Kawasan Perikanan Budi Daya (IK-2) adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budi daya ikan atas dasar potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi prasarana sarana umum yang ada.
89. Kawasan Pergaraman (KEG) adalah kawasan yang berkaitan dengan praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pengolahan garam.
90. Kawasan Pertambangan Mineral Radioaktif (MRA) adalah bagian dari wilayah pertambangan yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi yang secara dominan terdapat komoditas tambang radioaktif.
91. Kawasan Pertambangan Mineral Logam (MLG) adalah bagian dari wilayah pertambangan yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi yang secara dominan terdapat komoditas tambang mineral logam.
92. Kawasan Pertambangan Mineral Bukan Logam (MNL) adalah bagian dari wilayah pertambangan yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi yang secara dominan terdapat komoditas tambang mineral bukan logam.
93. Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan (MBT) adalah bagian dari wilayah pertambangan yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi yang secara dominan terdapat komoditas tambang batuan.

94. Kawasan Pertambangan Batubara (BR) adalah kawasan yang merupakan bagian dari wilayah pertambangan yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi yang secara dominan terdapat komoditas tambang batubara.
95. Kawasan Peruntukan Industri (KPI) adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
96. Kawasan Pariwisata (W) adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
97. Kawasan Permukiman Perkotaan (PK) adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di kawasan perkotaan.
98. Kawasan Permukiman Perdesaan (PD) adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di kawasan perdesaan.
99. Kawasan Transportasi (TR) adalah kawasan yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.
100. Kawasan Pertahanan dan Keamanan (HK) adalah kawasan yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.
101. Kawasan Strategis Kabupaten adalah kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup daerah terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan bagi kepentingan tingkat/skala daerah.
102. Indikasi Program adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, waktu pelaksanaan, sumber dana, dan instansi pelaksana dalam rangka mewujudkan ruang kabupaten yang sesuai dengan rencana tata ruang.
103. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya yang mencakup seluruh wilayah administratif.
104. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disebut KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.

105. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disebut KKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
106. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disebut PKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR.
107. Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disebut RKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang yang didasarkan pada kebijakan nasional yang bersifat strategis dan belum diatur dalam RTR dengan mempertimbangkan asas dan tujuan penyelenggaraan penataan ruang.
108. Ketentuan Insentif dan Disinsentif adalah ketentuan yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten untuk mendorong pelaksanaan Pemanfaatan Ruang agar sesuai rencana tata ruang dan untuk mencegah Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

1.7. MUATAN RTRW KABUPATEN

Berikut ini merupakan muatan RTRW Kabupaten berdasarkan Peraturan Menteri ATR/ Kepala BPN Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penertiban Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang.

1.7.1. TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten merupakan terjemahan dari visi dan misi pengembangan wilayah kabupaten dalam pelaksanaan pembangunan untuk mencapai kondisi ideal tata ruang wilayah kabupaten yang diharapkan.

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten, yang dirumuskan dengan kriteria:

1. mendukung tujuan penataan ruang yang tercantum pada RTR di atasnya (RTRW nasional dan rencana rincinya, serta RTRW provinsi melalui keterpaduan antar sektor, wilayah dan Masyarakat;
2. mewujudkan aspek keruangan yang harmonis dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) kabupaten;

3. mengakomodasi fungsi dan peran kabupaten yang telah ditetapkan dalam RTRW nasional, serta RTRW provinsi;
4. memperhatikan isu strategis, potensi unggulan, dan karakteristik wilayah kabupaten;
5. jelas, spesifik, terukur dan dapat dicapai dalam jangka waktu perencanaan 20 (dua puluh) tahun; dan
6. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten, yang dirumuskan dengan kriteria:

1. mampu menjabarkan tujuan penataan ruang wilayah kabupaten;
2. mampu menjawab isu strategis di wilayah kabupaten;
3. mempertimbangkan kebijakan pengembangan wilayah kabupaten;
4. mempertimbangkan kebijakan pengembangan kawasan strategis kabupaten;
5. mempertimbangkan kapasitas sumber daya yang dimiliki;
6. mempertimbangkan kebijakan peruntukan ruang pada sempadan pantai, sungai, situ, danau, embung, waduk, dan mata air; dan
7. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten, yang dirumuskan dengan kriteria:

1. menjabarkan kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten;
2. harus dapat dijabarkan secara spasial dalam rencana struktur ruang dan rencana pola ruang wilayah kabupaten;
3. berfungsi sebagai arahan bagi penyusunan indikasi program utama 5 (lima) tahunan dalam RTRW Kabupaten;
4. berfungsi sebagai dasar penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten;
5. jelas, realistis, dan dapat diimplementasikan dalam jangka waktu perencanaan; dan
6. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

1.7.2. RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten adalah rencana susunan pusat-pusat permukiman (sistem perkotaan wilayah kabupaten yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya) dan sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten yang dikembangkan untuk melayani kegiatan skala kabupaten, dan mengintegrasikan wilayah kabupaten. Sistem perkotaan wilayah tersebut di atas dapat berupa pusat perekonomian, rencana kota baru, simpul ekonomi baru, dan/atau koridor ekonomi baru yang dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan ruang, keberlanjutan pembangunan, dan ketahanan masyarakat. Kawasan

perdesaan dalam wilayah pelayanannya adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten dirumuskan dengan kriteria:

1. Berdasarkan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
2. Mempertimbangkan kebutuhan pengembangan dan pelayanan wilayah kabupaten dalam rangka mendukung kegiatan sosial ekonomi dan pelestarian lingkungan;
3. Mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah kabupaten;
4. Mengacu rencana struktur ruang wilayah nasional (RTRW nasional dan rencana rincinya), rencana struktur ruang wilayah provinsi (RTRW provinsi), serta memperhatikan rencana struktur ruang wilayah kabupaten/kota yang berbatasan;
5. Pusat kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. mengadopsi pusat-pusat kegiatan yang kewenangan penetapannya berada pada pemerintah pusat dan pemerintah provinsi yang berada di wilayah kabupaten bersangkutan;
 - b. memuat penetapan pusat pelayanan kawasan (PPK) serta pusat pelayanan lingkungan (PPL);
 - c. harus berhirarki dan/atau berjejaring di dalam ruang wilayah kabupaten serta saling terkait menjadi satu kesatuan sistem perkotaan; dan
 - d. mempertimbangkan cakupan pelayanan bagi kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan yang berada dalam wilayah kabupaten, yang meliputi pusat layanan dan peletakan jaringan prasarana wilayah kabupaten yang menunjang keterkaitan fungsional antar pusat pelayanan.
6. Dapat ditransformasikan ke dalam penyusunan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan untuk 20 (dua puluh) tahun; dan
7. Mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.7.3. RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN

Rencana pola ruang wilayah kabupaten adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah kabupaten yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budi daya, dirumuskan dengan kriteria:

1. Berdasarkan pada strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
2. Mempertimbangkan alokasi ruang wilayah kabupaten dalam rangka mendukung kegiatan sosial ekonomi dan pelestarian lingkungan;
3. Mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah kabupaten;
4. Mengacu rencana pola ruang wilayah nasional (RTRW nasional dan rencana rincinya), rencana pola ruang wilayah provinsi, serta memperhatikan rencana pola ruang wilayah kabupaten/kota yang berbatasan;
5. Dapat ditransformasikan ke dalam penyusunan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan untuk 20 (dua puluh) tahun; dan
6. Mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.7.4. KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN

Kawasan strategis wilayah kabupaten merupakan bagian wilayah kabupaten yang penataan ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup wilayah kabupaten di bidang ekonomi, sosial budaya, sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi, dan/atau lingkungan hidup. Delineasi kawasan strategis kabupaten berbentuk poligon dan bersifat indikatif. Kawasan strategis kabupaten ditetapkan berdasarkan kriteria:

1. Mendukung tujuan penataan ruang wilayah kabupaten;
2. Tidak bertentangan dengan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
3. Berdasarkan nilai strategis dari aspek eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi penanganan kawasan;
4. Kesepakatan Masyarakat berdasarkan kebijakan terhadap tingkat kestrategisan kawasan yang ditetapkan di wilayah kabupaten;
5. Berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah kabupaten;
6. Memperhatikan faktor-faktor di dalam tatanan ruang wilayah kabupaten yang memiliki kekhususan;
7. Menyebutkan dan memperhatikan kawasan strategis nasional dan kawasan strategis provinsi yang ada di wilayah kabupaten;
8. Dapat berhimpitan dengan kawasan strategis nasional dan/atau kawasan strategis provinsi, namun harus memiliki kepentingan/kekhususan yang berbeda serta harus ada pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang jelas;
9. Mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah dan kemampuan pemerintah daerah kabupaten untuk bekerja sama dengan badan usaha dan/atau masyarakat; dan

10. Dapat merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis lainnya yang sesuai dengan kepentingan pembangunan wilayah kabupaten; k. Mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kawasan Strategis Kabupaten dapat terdiri atas:

- a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dengan kriteria:
- 1) memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh;
 - 2) memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi kabupaten;
 - 3) memiliki potensi ekspor;
 - 4) memiliki pusat kegiatan yang mempunyai pengaruh terhadap sektor dan pengembangan wilayah;
 - 5) didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi;
 - 6) ditetapkan untuk mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal;
 - 7) ditetapkan untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi;
 - 8) memiliki pusat kegiatan pengelolaan, pengolahan, dan distribusi bahan baku menjadi bahan jadi;
 - 9) memiliki kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi;
 - 10) memiliki fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan. Kawasan strategis ini ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B);
 - 11) kawasan yang dapat mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal di dalam wilayah kabupaten;
 - 12) memiliki pusat pengembangan produk unggulan; dan/atau
 - 13) memiliki pusat kegiatan perdagangan dan jasa.
- b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya dengan kriteria sebagai berikut:
- 1) merupakan tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau cagar budaya baik yang terletak di daratan dan/atau di perairan;
 - 2) memiliki pusat kegiatan warisan budaya yang bersifat kebendaan berupa benda, bangunan, struktur dan situs cagar budaya;
 - 3) merupakan prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya;
 - 4) merupakan aset yang harus dilindungi dan dilestarikan;
 - 5) merupakan tempat perlindungan peninggalan budaya; dan/atau
 - 6) memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya.
- c. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) diperuntukan bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan lokasi dan posisi geografis sumber daya alam strategis, pengembangan teknologi pengembangan teknologi kedirgantaraan, serta tenaga atom dan nuklir;
 - 2) memiliki sumber daya alam strategis;
 - 3) memiliki fungsi sebagai pusat pengendalian tenaga atom dan nuklir; dan/atau
 - 4) memiliki fungsi sebagai pusat pemanfaatan dan pengembangan teknologi kedirgantaraan; dan/atau
 - 5) memiliki fungsi sebagai lokasi dan posisi geografis penggunaan teknologi tinggi strategis lainnya.
- d. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, dengan kriteria sebagai berikut:
- 1) merupakan tempat perlindungan keanekaragaman hayati;
 - 2) merupakan kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan/atau fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan;
 - 3) memberikan perlindungan keseimbangan neraca air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian;
 - 4) memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro;
 - 5) menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup;
 - 6) memiliki pusat kegiatan pada kawasan rawan bencana dan mempunyai risiko bencana alam; dan/atau
 - 7) sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan.

1.7.5. ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah arahan pembangunan/pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten sesuai dengan RTRW Kabupaten, melalui:

a. Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Arahan Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKKPR) dilaksanakan dengan mempertimbangkan tujuan penyelenggaraan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.

Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang terdiri atas:

- 1) Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha;

- 2) Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan nonberusaha; dan
- 3) Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional

Untuk mendukung pelaksanaan pelayanan perizinan kegiatan pemanfaatan ruang di daerah, akan dilakukan pendelegasian Penerbitan KKPR berupa Konfirmasi KKPR dan Persetujuan KKPR dari Menteri kepada bupati dengan tanpa mengurangi kewenangan Menteri, yang dilaksanakan dengan mengacu kepada RTRW Kabupaten serta dilaksanakan berdasarkan azas berjenjang dan komplementer yang selaras dengan tujuan penyelenggaraan penataan ruang.

b. Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan

Indikasi program utama pembangunan wilayah kabupaten dirumuskan dengan kriteria:

- 1) Berdasarkan rencana struktur ruang, rencana pola ruang dan kawasan strategis kabupaten;
- 2) Mendukung program utama penataan ruang nasional dan provinsi;
- 3) Dapat diacu dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) kabupaten;
- 4) Realistis, objektif, terukur dan dapat dilaksanakan dalam jangka waktu perencanaan;
- 5) Mempertimbangkan keterpaduan antar program pengembangan wilayah kabupaten dan rencana induk sektor di daerah;
- 6) Konsisten dan berkesinambungan terhadap program yang disusun, baik dalam jangka waktu tahunan maupun antar lima tahunan;
- 7) Mempertimbangkan kemampuan pembiayaan, dan kapasitas daerah serta pertumbuhan investasi;
- 8) Mempertimbangkan aspirasi masyarakat; dan
- 9) Mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Indikasi program utama pembangunan wilayah kabupaten, sekurang-kurangnya mencakup:

- 1) Perwujudan rencana struktur ruang wilayah kabupaten, terdiri atas:
 - a) sistem pusat permukiman di wilayah kabupaten;
 - b) sistem jaringan transportasi;
 - c) sistem jaringan energi di wilayah kabupaten;
 - d) sistem jaringan telekomunikasi di wilayah kabupaten;
 - e) sistem jaringan sumber daya air di wilayah kabupaten; dan
 - f) sistem jaringan prasarana lainnya di wilayah kabupaten.
- 2) Perwujudan rencana pola ruang wilayah kabupaten, mencakup:
 - a) kawasan lindung; dan
 - b) kawasan budidaya.

3) Perwujudan kawasan strategis kabupaten.

c. Pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang

Sinkronisasi program pemanfaatan ruang dilakukan berdasarkan indikasi program utama yang termuat dalam RTRW Kabupaten melalui penyelarasan indikasi program dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu. Dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang akan menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW kabupaten.

1.7.6. KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten meliputi:

- a. ketentuan umum zonasi;
- b. penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang;
- c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
- d. arahan sanksi.

Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten disusun dengan kriteria:

- a. berdasarkan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang wilayah kabupaten;
- b. mempertimbangkan kawasan strategis kabupaten;
- c. mempertimbangkan permasalahan, tantangan, dan potensi yang dimiliki wilayah kabupaten;
- d. terukur, realistis, dan dapat diterapkan;
- e. mempertimbangkan aspirasi Masyarakat dalam penetapannya;
- f. melindungi kepentingan umum; dan
- g. mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.8. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika laporan Materi Teknis – Buku Rencana Revisi RTRW Kabupaten Brebes adalah sebagai berikut.

BAB 1 PENDAHULUAN

Berisi mengenai latar belakang; maksud, tujuan, dan sasaran; dasar hukum, profil wilayah, isu strategis, ketentuan umum, muatan RTRW kabupaten, dan sistematika laporan.

BAB 2 TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN BREBES

Berisi mengenai rumusan tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang Kabupaten Brebes.

BAB 3 RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN BREBES

Berisi mengenai rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Brebes berupa rencana susunan pusat-pusat permukiman (sistem perkotaan wilayah kabupaten yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya) dan sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten yang dikembangkan untuk melayani kegiatan skala kabupaten, dan mengintegrasikan wilayah kabupaten.

BAB 4 RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN BREBES

Berisi mengenai rencana pola ruang wilayah Kabupaten Brebes berupa rencana distribusi peruntukan ruang wilayah kabupaten yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budi daya.

BAB 5 KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN BREBES

Berisi mengenai penetapan kawasan strategis yaitu bagian wilayah kabupaten yang penataan ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup wilayah kabupaten di bidang ekonomi, sosial budaya, sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi, dan/atau lingkungan hidup.

BAB 6 ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN BREBES

Berisi mengenai arahan pemanfaatan ruang wilayah yaitu arahan pembangunan/pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten sesuai dengan RTRW Kabupaten.

BAB 7 KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN BREBES

Berisi mengenai ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah yang terdiri dari ketentuan umum zonasi; penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang; ketentuan insentif dan disinsentif; dan arahan sanksi.



BAB 2

BAB 2 TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENGEMBANGAN WILAYAH

Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten merupakan terjemahan dari visi dan misi pengembangan wilayah kabupaten dalam pelaksanaan pembangunan untuk mencapai kondisi ideal tata ruang wilayah kabupaten yang diharapkan.

2.1. TUJUAN PENGEMBANGAN WILAYAH

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Brebes, yang dirumuskan dengan kriteria:

1. mendukung tujuan penataan ruang yang tercantum pada RTR di atasnya (RTRW nasional dan rencana rincinya, serta RTRW Provinsi Jawa Tengah melalui keterpaduan antar sektor, wilayah dan Masyarakat;
2. mewujudkan aspek keruangan yang harmonis dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Brebes;
3. mengakomodasi fungsi dan peran Kabupaten Brebes yang telah ditetapkan dalam RTRW nasional, serta RTRW Provinsi Jawa Tengah;

4. memperhatikan isu strategis, potensi unggulan, dan karakteristik wilayah Kabupaten Brebes;
5. jelas, spesifik, terukur dan dapat dicapai dalam jangka waktu perencanaan 20 (dua puluh) tahun; dan
6. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan rumusan dengan kriteria di atas berikut ini merupakan Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten adalah untuk **mewujudkan ruang wilayah Kabupaten Brebes sebagai gerbang pembangunan di bagian barat Jawa Tengah berbasis pertanian, industri, dan jasa yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.**

2.2. KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WILAYAH

Kebijakan penataan ruang Kabupaten Brebes meliputi:

- a. kebijakan rencana struktur ruang wilayah kabupaten;
- b. kebijakan rencana pola ruang wilayah kabupaten; dan
- c. kebijakan kawasan strategis kabupaten.

Berikut ini merupakan rincian kebijakan penataan ruang Kabupaten Brebes.

- (1) Kebijakan rencana struktur ruang wilayah kabupaten, meliputi:
 - a. percepatan perwujudan fungsi dan peran pusat-pusat perkotaan;
 - b. peningkatan akses pusat-pusat kegiatan berdasarkan hirarki yang tersebar dan merata di seluruh wilayah kabupaten untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan perkembangan wilayah; dan
 - c. peningkatan prasarana utama, serta mewujudkan keterpaduan antarwilayah di kabupaten dan antarwilayah kabupaten dengan wilayah lain.
- (2) Kebijakan rencana pola ruang wilayah kabupaten, meliputi:
 - a. kebijakan rencana pola ruang untuk kawasan lindung; dan
 - b. kebijakan rencana pola ruang untuk kawasan budidaya.
- (3) Kebijakan rencana pola ruang untuk kawasan lindung, meliputi:
 - a. pemantapan kawasan lindung melalui pemeliharaan, pemulihan, dan pengkayaan;
 - b. pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan dan degradasi lingkungan hidup; dan
 - c. pengurangan terhadap risiko bencana alam.
- (4) Kebijakan rencana pola ruang untuk kawasan budi daya, meliputi:
 - a. perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budi daya;

- b. pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - c. pemantapan kawasan pertanian terpadu; dan
 - d. pengembangan industri berbasis potensi lokal.
- (5) Kebijakan kawasan strategis kabupaten, meliputi:
- a. pengembangan kawasan yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi;
 - b. pengembangan kawasan yang memiliki kepentingan atau pertumbuhan sosial budaya tinggi;
 - c. pengembangan kawasan yang memiliki pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi; dan
 - d. pengembangan kawasan yang memiliki fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

2.3. STRATEGI PENGEMBANGAN WILAYAH

2.3.1. STRATEGI KEBIJAKAN RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN

- (1) Strategi kebijakan rencana struktur ruang melalui percepatan perwujudan fungsi dan peran pusat-pusat perkotaan, meliputi:
- a. mempercepat perwujudan pusat kegiatan yang terintegrasi berdasarkan kewenangan, aksesibilitas, pertumbuhan ekonomi, sosial, dan sarana prasarana;
 - b. mendorong pertumbuhan pusat pelayanan pedesaan untuk mendukung pelayanan perkotaan; untuk mengembangkan sistem interaksi antar ruang wilayah terutama untuk meningkatkan intensitas kegiatan perekonomian wilayah; dan
 - c. mengarahkan pengembangan kegiatan pusat perkotaan di ibukota kecamatan sebagai pusat pelayanan skala pelayanan kecamatan, serta sebagai simpul distribusi dan pemasaran produk ekonomi.
- (2) Strategi kebijakan rencana struktur ruang melalui peningkatan akses pusat-pusat kegiatan berdasarkan hirarki yang tersebar dan merata di seluruh wilayah kabupaten untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan perkembangan wilayah, meliputi:
- a. menjaga dan mewujudkan keterkaitan antarkawasan perkotaan, antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan, serta antara kawasan perkotaan dan wilayah layanan di sekitarnya;
 - b. mengembangkan pusat pertumbuhan baru dikawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan;

- c. mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah di sekitarnya;
 - d. mengembangkan pelayanan pusat-pusat kegiatan yang mendukung sektor unggulan sebagai industri dan wisata secara berkelanjutan; dan
 - e. mengembangkan kawasan perkotaan baru secara holistik dan terintegrasi, inklusif, serta berkelanjutan.
- (3) Strategi kebijakan rencana struktur ruang melalui peningkatan prasarana utama, serta mewujudkan keterpaduan antarwilayah di kabupaten dan antarwilayah kabupaten dengan wilayah lain, meliputi:
- a. mengembangkan jaringan jalan dan rel sebagai upaya peningkatan kualitas dan kuantitas sistem jaringan transportasi untuk mewujudkan keterpaduan pelayanan sistem transportasi;
 - b. meningkatkan jaringan infrastruktur minyak, gas bumi, dan ketenagalistrikan;
 - c. mendorong pengembangan dan pemerataan sistem jaringan telekomunikasi terutama di kawasan yang terisolir dan belum terlayani;
 - d. mengembangkan sumber air, jaringan air baku, dan jaringan air bersih sebagai upaya peningkatan kuantitas dan kualitas jaringan sumberdaya air serta mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumberdaya air; dan
 - e. meningkatkan kuantitas dan kualitas sistem jaringan prasarana lainnya serta pelayanan berupa sistem penyediaan air minum, sistem pengelolaan air limbah, sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, sistem jaringan persampahan wilayah, dan sistem jaringan evakuasi bencana.

2.3.2. STRATEGI KEBIJAKAN RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN

- (1) Strategi kebijakan rencana pola ruang untuk kawasan lindung melalui pemantapan kawasan lindung melalui pemeliharaan, pemulihan dan pengkayaan, meliputi:
- a. mempertahankan keberadaan dan keutuhan hutan lindung, serta batasan kawasan resapan air untuk mempertahankan daya dukung lingkungan;
 - b. melindungi dan meningkatkan kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain; dan
 - c. melindungi dan meningkatkan kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya.
- (2) Strategi kebijakan rencana pola ruang untuk kawasan lindung melalui pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan dan degradasi lingkungan hidup, meliputi:

- a. mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan; dan
 - b. mengelola sumberdaya alam tak terbarukan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan sumberdaya alam yang terbarukan untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
- (3) Strategi kebijakan rencana pola ruang untuk kawasan lindung melalui pengurangan terhadap risiko bencana alam, meliputi:
- a. mengendalikan pemanfaatan sumberdaya alam untuk mengurangi risiko bencana;
 - b. melakukan reboisasi, penghijauan dan mengembangkan budidaya pertanian berupa penanaman tanaman keras pada kawasan hulu dan kawasan rawan bencana;
 - c. mencegah kerusakan lingkungan melalui pemetaan risiko bencana; dan
 - d. menertibkan bangunan yang berada di kawasan rawan bencana.
- (4) Strategi kebijakan rencana pola ruang untuk kawasan budidaya melalui perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya, meliputi:
- a. mendorong kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis untuk pemanfaatan sumberdaya alam secara sinergis untuk mewujudkan keseimbangan pemanfaatan ruang wilayah;
 - b. mengembangkan kegiatan budidaya unggulan di dalam kawasan beserta prasarana secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan dan wilayah sekitarnya; dan
 - c. menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan, dan
 - d. mempertahankan kawasan pertanian pangan berkelanjutan untuk mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan.
- (5) Strategi kebijakan rencana pola ruang untuk kawasan budidaya melalui pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan, meliputi:
- a. membatasi dan mengendalikan perkembangan kegiatan budidaya terbangun di kawasan rawan bencana dan risiko tinggi bencana serta dampak perubahan iklim untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana dan perubahan iklim;
 - b. mengembangkan kawasan perkotaan dengan mengoptimalkan pemanfaatan ruang secara vertikal dan kompak;

- c. mengembangkan ruang terbuka hijau dengan luas paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas kawasan perkotaan;
 - d. mengembangkan kegiatan budidaya yang dapat mempercepat pertumbuhan wilayah yang terisolir;
 - e. membatasi dan mengendalikan kegiatan budidaya pada lokasi yang memiliki nilai konservasi tinggi;
 - f. mengendalikan keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan di kawasan perkotaan; dan
 - g. mengendalikan perubahan peruntukan kawasan hutan untuk lokasi lahan pembangunan bagi sektor non kehutanan dengan mempertimbangkan kualitas lingkungan, karakter sumberdaya alam, fungsi ekologi, dan kebutuhan lahan untuk pembangunan secara berkelanjutan.
- (6) Strategi kebijakan rencana pola ruang untuk kawasan budidaya melalui pemantapan kawasan pertanian terpadu, meliputi:
- a. menetapkan, memperhatikan, dan melestarikan kawasan peruntukan pertanian pangan berkelanjutan di wilayah kabupaten;
 - b. mendorong pembangunan hutan rakyat untuk mendukung kecukupan tutupan hutan khususnya bagi wilayah daerah aliran sungai yang tutupan hutannya kurang dari 30 (tiga puluh) persen;
 - c. memelihara dan mempertahankan sarana produksi dalam mewujudkan ketahanan pangan melalui sistem agrobisnis;
 - d. meningkatkan produktivitas sektor unggulan dalam kerangka daya saing kawasan; dan
 - e. mengembangkan kawasan agropolitan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.
- (7) Strategi kebijakan rencana pola ruang untuk kawasan budi daya melalui pengembangan industri berbasis potensi lokal, meliputi:
- a. mengembangkan kegiatan industri kecil dan menengah yang ramah lingkungan untuk meningkatkan nilai tambah dan perekonomian daerah;
 - b. menyediakan sarana dan prasarana pendukung pengembangan aktivitas industri; dan
 - c. membatasi dan mengatur secara ketat adanya industri yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan.

2.3.3. STRATEGI KEBIJAKAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN

- (1) Kebijakan rencana kawasan strategis melalui pengembangan kawasan yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi, meliputi:
 - a. meningkatkan pengembangan kawasan perkotaan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
 - b. mengembangkan dan meningkatkan peran dan fungsi serta akses informasi, sarana dan prasarana penunjang investasi pada kawasan peruntukan industri;
 - c. mengembangkan kawasan jalan arteri primer (Pantura) yang termasuk dalam kawasan regional Bregasmalang (Brebes, Tegal, Slawi, dan Pemalang);
 - d. mengembangkan kawasan perbatasan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang dapat mendorong perkembangan di kawasan sekitarnya; dan
 - e. mengembangkan kawasan pertanian sebagai kawasan agropolitan dan industri pengolahan hasil pertanian.
- (2) Kebijakan rencana kawasan strategis melalui pengembangan kawasan yang memiliki kepentingan atau pertumbuhan sosial budaya tinggi, meliputi:
 - a. melestarikan dan mengembangkan adat istiadat dan cagar budaya untuk mempertahankan kearifan lokal;
 - b. mengembangkan pusat kegiatan warisan budaya yang bersifat kebendaan berupa benda, bangunan, struktur, dan situs cagar budaya melalui gelar budaya dan pengembangan kota pusaka; dan
 - c. peningkatan kualitas lingkungan sosial dan budaya melalui perbaikan infrastruktur pada kawasan strategis pertumbuhan sosial budaya.
- (3) Kebijakan rencana kawasan strategis melalui pengembangan kawasan yang memiliki pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi, meliputi:
 - a. memanfaatkan sumberdaya alam sektor potensial secara optimal dan berkelanjutan; dan
 - b. memelihara dan melindungi dari pemanfaatan sumberdaya alam yang dikelola.
- (4) Kebijakan rencana kawasan strategis melalui pengembangan kawasan yang memiliki fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, meliputi:
 - a. melestarikan dan meningkatkan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup untuk mempertahankan dan meningkatkan fungsi perlindungan; dan
 - b. mengendalikan faktor-faktor atau ancaman yang dapat merusak fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

2.4. CASCADING TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENGEMBANGAN WILAYAH

Berikut ini casading atau penjabaran dari tujuan, kebijakan, dan stategi pengembangan wilayah RTRW Kabupaten Brebes dalam bentuk tabulasi **Tabel 2.1**.

Tabel 2. 1


Casading Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Wilayah RTRW Kabupaten Brebes

| TUJUAN | KEBIJAKAN | URAIAN KEBIJAKAN | STRATEGI |
|---|--|--|--|
| mewujudkan ruang wilayah Kabupaten Brebes sebagai gerbang pembangunan di bagian barat Jawa Tengah berbasis pertanian, industri, dan jasa yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan | kebijakan rencana struktur ruang wilayah kabupaten | percepatan perwujudan fungsi dan peran pusat-pusat perkotaan | mempercepat perwujudan pusat kegiatan yang terintegrasi berdasarkan kewenangan, aksesibilitas, pertumbuhan ekonomi, sosial, dan sarana prasarana; |
| | | | mendorong pertumbuhan pusat pelayanan pedesaan untuk mendukung pelayanan perkotaan; untuk mengembangkan sistem interaksi antar ruang wilayah terutama untuk meningkatkan intensitas kegiatan perekonomian wilayah; dan |
| | | | mengarahkan pengembangan kegiatan pusat perkotaan di ibukota kecamatan sebagai pusat pelayanan skala pelayanan kecamatan, serta sebagai simpul distribusi dan pemasaran produk ekonomi. |
| | | peningkatan akses pusat-pusat kegiatan berdasarkan hirarki yang tersebar dan merata di seluruh wilayah kabupaten untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan perkembangan wilayah | menjaga dan mewujudkan keterkaitan antarkawasan perkotaan, antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan, serta antara kawasan perkotaan dan wilayah layanan di sekitarnya; |
| | | | mengembangkan pusat pertumbuhan baru dikawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan; |
| | | | mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah di sekitarnya; |
| | | | mengembangkan pelayanan pusat-pusat kegiatan yang mendukung sektor unggulan sebagai industri dan wisata secara berkelanjutan; dan |
| | | | mengembangkan kawasan perkotaan baru secara holistik dan terintegrasi, inklusif, serta berkelanjutan. |
| | | peningkatan prasarana utama, serta mewujudkan keterpaduan antarwilayah di kabupaten dan antarwilayah kabupaten dengan wilayah lain | mengembangkan jaringan jalan dan rel sebagai upaya peningkatan kualitas dan kuantitas sistem jaringan transportasi untuk mewujudkan keterpaduan pelayanan sistem transportasi; |
| | | | meningkatkan jaringan infrastruktur minyak, gas bumi, dan ketenagalistrikan; |
| | | | mendorong pengembangan dan pemerataan sistem jaringan telekomunikasi terutama di kawasan yang terisolir dan belum terlayani; |
| | | | mengembangkan sumber air, jaringan air baku, dan jaringan air bersih sebagai upaya peningkatan kuantitas dan kualitas jaringan sumberdaya air serta mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumberdaya air; dan |
| | | | meningkatkan kuantitas dan kualitas sistem jaringan prasarana lainnya serta pelayanan berupa sistem penyediaan air minum, sistem pengelolaan air limbah, sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, sistem jaringan persampahan wilayah, dan sistem jaringan evakuasi bencana. |

| TUJUAN | KEBIJAKAN | | URAIAN KEBIJAKAN | STRATEGI |
|--------|---|---|--|---|
| | kebijakan rencana pola ruang wilayah kabupaten | kebijakan rencana pola ruang untuk kawasan lindung | pemantapan kawasan lindung melalui pemeliharaan, pemulihan, dan pengkayaan | mempertahankan keberadaan dan keutuhan hutan lindung, serta batasan kawasan resapan air untuk mempertahankan daya dukung lingkungan; |
| | | | | melindungi dan meningkatkan kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain; dan |
| | | | | melindungi dan meningkatkan kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya. |
| | | | pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan dan degradasi lingkungan hidup | mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan; dan |
| | | | | mengelola sumberdaya alam tak terbarukan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan sumberdaya alam yang terbarukan untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya. |
| | | | pengurangan terhadap risiko bencana alam | mengendalikan pemanfaatan sumberdaya alam untuk mengurangi risiko bencana; |
| | | | | melakukan reboisasi, penghijauan dan mengembangkan budidaya pertanian berupa penanaman tanaman keras pada kawasan hulu dan kawasan rawan bencana; |
| | | | | mencegah kerusakan lingkungan melalui pemetaan risiko bencana; dan |
| | | | | menertibkan bangunan yang berada di kawasan rawan bencana. |
| | kebijakan rencana pola ruang untuk kawasan budidaya | perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budi daya | | mendorong kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis untuk pemanfaatan sumberdaya alam secara sinergis untuk mewujudkan keseimbangan pemanfaatan ruang wilayah; |
| | | | | mengembangkan kegiatan budidaya unggulan di dalam kawasan beserta prasarana secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan dan wilayah sekitarnya; dan |
| | | | | menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan, dan |
| | | | | mempertahankan kawasan pertanian pangan berkelanjutan untuk mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan. |
| | | pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan | | membatasi dan mengendalikan perkembangan kegiatan budidaya terbangun di kawasan rawan bencana dan risiko tinggi bencana serta dampak perubahan iklim untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana dan perubahan iklim; |
| | | | | mengembangkan kawasan perkotaan dengan mengoptimalkan pemanfaatan ruang secara vertikal dan kompak; |

| TUJUAN | KEBIJAKAN | | URAIAN KEBIJAKAN | STRATEGI |
|--------|---------------------------------------|--|--|---|
| | | | | mengembangkan ruang terbuka hijau dengan luas paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas kawasan perkotaan; |
| | | | | mengembangkan kegiatan budidaya yang dapat mempercepat pertumbuhan wilayah yang terisolir; |
| | | | | membatasi dan mengendalikan kegiatan budidaya pada lokasi yang memiliki nilai konservasi tinggi; |
| | | | | mengendalikan keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan di kawasan perkotaan; dan |
| | | | | mengendalikan perubahan peruntukan kawasan hutan untuk alokasi lahan pembangunan bagi sektor non kehutanan dengan mempertimbangkan kualitas lingkungan, karakter sumberdaya alam, fungsi ekologi, dan kebutuhan lahan untuk pembangunan secara berkelanjutan. |
| | | | pemantapan kawasan pertanian terpadu | menetapkan, memperhatikan, dan melestarikan kawasan peruntukan pertanian pangan berkelanjutan di wilayah kabupaten; |
| | | | | mendorong pembangunan hutan rakyat untuk mendukung kecukupan tutupan hutan khususnya bagi wilayah daerah aliran sungai yang tutupan hutannya kurang dari 30 (tiga puluh) persen; |
| | | | | memelihara dan mempertahankan sarana produksi dalam mewujudkan ketahanan pangan melalui sistem agrobisnis; |
| | | | | meningkatkan produktivitas sektor unggulan dalam kerangka daya saing kawasan; dan |
| | | | | mengembangkan kawasan agropolitan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. |
| | | | pengembangan industri berbasis potensi lokal | mengembangkan kegiatan industri kecil dan menengah yang ramah lingkungan untuk meningkatkan nilai tambah dan perekonomian daerah; |
| | | | | menyediakan sarana dan prasarana pendukung pengembangan aktivitas industri; dan |
| | | | | membatasi dan mengatur secara ketat adanya industri yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan. |
| | kebijakan kawasan strategis kabupaten | | pengembangan kawasan yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi | meningkatkan pengembangan kawasan perkotaan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL); |
| | | | | mengembangkan dan meningkatkan peran dan fungsi serta akses informasi, sarana dan prasarana penunjang investasi pada kawasan peruntukan industri; |
| | | | | mengembangkan kawasan jalan arteri primer (Pantura) yang termasuk dalam kawasan regional Bregasmalang (Brebes, Tegal, Slawi, dan Pemalang); |

| TUJUAN | KEBIJAKAN | | URAIAN KEBIJAKAN | STRATEGI |
|--------|-----------|--|--|---|
| | | | | mengembangkan kawasan perbatasan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang dapat mendorong perkembangan di kawasan sekitarnya; dan |
| | | | | mengembangkan kawasan pertanian sebagai kawasan agropolitan dan industri pengolahan hasil pertanian. |
| | | | pengembangan kawasan yang memiliki kepentingan atau pertumbuhan sosial budaya tinggi | melestarikan dan mengembangkan adat istiadat dan cagar budaya untuk mempertahankan kearifan lokal; |
| | | | | mengembangkan pusat kegiatan warisan budaya yang bersifat kebendaan berupa benda, bangunan, struktur, dan situs cagar budaya melalui gelar budaya dan pengembangan kota pusaka; dan |
| | | | | peningkatan kualitas lingkungan sosial dan budaya melalui perbaikan infrastruktur pada kawasan strategis pertumbuhan sosial budaya. |
| | | | pengembangan kawasan yang memiliki pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi | memanfaatkan sumberdaya alam sektor potensial secara optimal dan berkelanjutan; dan |
| | | | | memelihara dan melindungi dari pemanfaatan sumberdaya alam yang dikelola. |
| | | | pengembangan kawasan yang memiliki fungsi dan daya dukung lingkungan hidup | melestarikan dan meningkatkan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup untuk mempertahankan dan meningkatkan fungsi perlindungan; dan |
| | | | | mengendalikan faktor-faktor atau ancaman yang dapat merusak fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. |



BAB 3

BAB 3 RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN BREBES

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten adalah rencana susunan pusat-pusat permukiman (sistem perkotaan wilayah kabupaten yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya) dan sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten yang dikembangkan untuk melayani kegiatan skala kabupaten, dan mengintegrasikan wilayah kabupaten. Sistem perkotaan wilayah tersebut di atas dapat berupa pusat perekonomian, rencana kota baru, simpul ekonomi baru, dan/atau koridor ekonomi baru yang dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan ruang, keberlanjutan pembangunan, dan ketahanan masyarakat. Kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Brebes dirumuskan dengan kriteria:


1. Berdasarkan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Brebes;

2. Mempertimbangkan kebutuhan pengembangan dan pelayanan wilayah Kabupaten Brebes dalam rangka mendukung kegiatan sosial ekonomi dan pelestarian lingkungan;
3. Mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah Kabupaten Brebes;
4. Mengacu rencana struktur ruang wilayah nasional (RTRW nasional dan rencana rincinya), rencana struktur ruang wilayah provinsi (RTRW Provinsi Jawa Tengah), serta memperhatikan rencana struktur ruang wilayah kabupaten/kota yang berbatasan;
5. Pusat kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Brebes memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. mengadopsi pusat-pusat kegiatan yang kewenangan penetapannya berada pada pemerintah pusat dan pemerintah provinsi yang berada di wilayah Kabupaten Brebes;
 - b. memuat penetapan pusat pelayanan kawasan (PPK) serta pusat pelayanan lingkungan (PPL);
 - c. harus berhirarki dan/atau berjejing di dalam ruang wilayah Kabupaten Brebes serta saling terkait menjadi satu kesatuan sistem perkotaan; dan
 - d. mempertimbangkan cakupan pelayanan bagi kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan yang berada dalam wilayah Kabupaten Brebes, yang meliputi pusat layanan dan peletakan jaringan prasarana wilayah Kabupaten Brebes yang menunjang keterkaitan fungsional antar pusat pelayanan.
6. Dapat ditransformasikan ke dalam penyusunan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan untuk 20 (dua puluh) tahun; dan
7. Mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.


Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Brebes terdiri atas:

1. Sistem Pusat Permukiman
2. Sistem Jaringan Transportasi
3. Sistem Jaringan Energi
4. Sistem Jaringan Telekomunikasi
5. Sistem Jaringan Sumber Daya Air
6. Sistem Jaringan Prasarana Lainnya.


Peta Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Brebes dapat dilihat pada **Peta 3.1**. Sementara itu, rincian dari rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Brebes dapat dilihat dalam rincian sub bab.



Peta 3.2
Peta Sistem Pusat Permukiman Kabupaten Brebes



Peta 3. 5
Peta Sistem Jaringan Telekomunikasi Kabupaten Brebes



Peta 3. 6
Peta Sistem Jaringan Sumber Daya Air Kabupaten Brebes

3.1. SISTEM PUSAT PERMUKIMAN

Berdasarkan Kajian DIM dan Evaluasi RTRW Kabupaten Brebes diketahui bahwa Peraturan Berlaku RTRW Kabupaten Brebes terdapat perubahan yaitu nomenklatur penyebutan rencana sistem perkotaan diubah menjadi sistem pusat permukiman dan adanya dinamika pemanfaatan ruang yang terjadi serta adanya rencana strategis di tingkat nasional dapat mempengaruhi penetapan rencana sistem pusat permukiman di Kabupaten Brebes. Peta sistem pusat permukiman revisi RTRW Kabupaten Brebes dapat dilihat pada **Peta 3.2**.

Tabel 3. 1
Sistem Pusat Permukiman Kabupaten Brebes

| PERDA RTRW BERLAKU | REVISI RTRW KABUPATEN BREBES |
|--|--|
| Rencana sistem perkotaan terdiri atas: a. PKL; b. PPK; dan c. PPL. | Sistem pusat permukiman, meliputi: a. PKL; b. PPK; dan c. PL |
| PKL, meliputi: a. Kawasan Perkotaan Brebes; b. Kawasan Perkotaan Ketanggungan - Kersana; c. Kawasan Perkotaan Bumiayu; dan d. Kawasan Perkotaan Losari. | PKL, meliputi: a. Kawasan Perkotaan Brebes; b. Kawasan Perkotaan Ketanggungan - Kersana; c. Kawasan Perkotaan Bumiayu; dan d. Kawasan Perkotaan Losari. |
| PPK, meliputi: a. Kawasan Perkotaan Bulakamba; b. Kawasan Perkotaan Jatibarang; c. Kawasan Perkotaan Tanjung; d. Kawasan Perkotaan Larangan; e. Kawasan Perkotaan Banjarharjo; f. Kawasan Perkotaan Tonjong; g. Kawasan Perkotaan Sirampog; h. Kawasan Perkotaan Bantarkawung; i. Kawasan Perkotaan Salem; j. Kawasan Perkotaan Wanasari k. Kawasan Perkotaan Paguyangan; dan l. Kawasan Perkotaan Songgom. | PPK, meliputi: a. Kawasan Perkotaan Bulakamba; b. Kawasan Perkotaan Jatibarang; c. Kawasan Perkotaan Tanjung; d. Kawasan Perkotaan Larangan; e. Kawasan Perkotaan Banjarharjo; f. Kawasan Perkotaan Tonjong; g. Kawasan Perkotaan Sirampog; h. Kawasan Perkotaan Bantarkawung; i. Kawasan Perkotaan Salem; j. Kawasan Perkotaan Wanasari k. Kawasan Perkotaan Paguyangan; dan l. Kawasan Perkotaan Songgom |
| PPL, meliputi: a. Desa Sidamulya dan Desa Sawojajar di Kecamatan Wanasari b. Desa Paguyangan, Desa Pegojengan, dan Desa Wanatirta di Kecamatan Paguyangan; c. Desa Jatirokeh di Kecamatan Songgom; d. Desa Bentar di Kecamatan Salem; e. Desa Kaliwadas di Kecamatan Bumiayu; f. Desa Kalilangkap di Kecamatan Bumiayu g. Desa Dawuhan di Kecamatan Sirampog; h. Desa Sindangwangi di Kecamatan Bantarkawung; i. Desa Linggapura di Kecamatan Tonjong; j. Desa Sitanggal dan Desa Pamulihan di Kecamatan Larangan; k. Desa Cikeusal Kidul dan Desa Baros di Kecamatan Ketanggungan; | PPL, meliputi: a. Desa Sidamulya dan Desa Sawojajar di Kecamatan Wanasari b. Desa Paguyangan, Desa Pegojengan, dan Desa Wanatirta di Kecamatan Paguyangan; c. Desa Jatirokeh di Kecamatan Songgom; d. Desa Bentar di Kecamatan Salem; e. Desa Kaliwadas di Kecamatan Bumiayu; f. Desa Kalilangkap di Kecamatan Bumiayu g. Desa Dawuhan di Kecamatan Sirampog; h. Desa Sindangwangi di Kecamatan Bantarkawung; i. Desa Linggapura di Kecamatan Tonjong; j. Desa Sitanggal dan Desa Pamulihan di Kecamatan Larangan; |

| PERDA RTRW BERLAKU | REVISI RTRW KABUPATEN BREBES |
|---|---|
| l. Desa Bandungsari dan Desa Cikakak di Kecamatan Banjarharjo; | k. Desa Cikeusal Kidul dan Desa Baros di Kecamatan Ketanggungan; |
| m. Desa Bojongsari di Kecamatan Losari; | l. Desa Bandungsari dan Desa Cikakak di Kecamatan Banjarharjo; |
| n. Desa Banjaratma di Kecamatan Bulakamba; | m. Desa Bojongsari di Kecamatan Losari; |
| o. Desa Kalipucang di Kecamatan Jatibarang; dan | n. Desa Banjaratma di Kecamatan Bulakamba; |
| p. desa-desa lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan pemerintah. | o. Desa Kalipucang di Kecamatan Jatibarang; dan |
| | p. desa-desa lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan pemerintah. |

3.2. SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI

Kebijakan dalam sistem jaringan transportasi terbaru yang terkait Kabupaten Brebes adalah sebagai berikut.

1. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 430/KPTS/M/2022 tentang Penetapan Ruas Jalan dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya sebagai Jalan Arteri Primer (JAP) dan Jalan Kolektor Primer (JKP-1)

Adanya perubahan dasar nomenklatur penulisan penamaan jalan untuk ruas jalan nasional meliputi ruas jalan arteri primer dan jalan kolektor primer. Sehingga dibutuhkan penyesuaian dalam RTRW Kabupaten Brebes. Berikut adalah daftar ruas jalan nasional yang melalui wilayah Kabupaten Brebes:

Tabel 3. 2
Ruas Jalan Nasional di Kabupaten Brebes

| NO | NOMOR RUAS | | | NAMA RUAS JALAN | PANJANG RUAS (km) | JAP (km) | JKP-1 (km) |
|-----|------------|----|---|--|-------------------|----------|------------|
| 1. | 001 | | | Losari (Bts. Prov. Jabar) - Pejagan | 9,36 | 9,36 | - |
| 2. | 002 | | | Pejagan – Bts. Kota Brebes | 14,48 | 14,48 | - |
| 3. | 002 | 11 | K | Jln. Pemuda (Brebes) | 2,71 | 2,71 | - |
| 4. | 002 | 12 | K | Jln. Diponegoro (Brebes) | 0,32 | 0,32 | - |
| 5. | 002 | 13 | K | Jln. A. Yani (Brebes) | 1,56 | 1,56 | - |
| 6. | 003 | 11 | L | Jln. Sudirman (Brebes) | 1,70 | 1,70 | - |
| 7. | 003 | 12 | K | Jln. Gajah Mada (Brebes) | 2,56 | 2,56 | - |
| 8. | 078 | 11 | | Prupuk – SP. 3 Utara Jln. Lingkar Bumiayu | 20,08 | 20,08 | - |
| 9. | 078 | 12 | | Sp. 3 Selatan Jln. Lingkar Bumiayu – Bts. Kab. Brebes/Banyumas | 9,14 | 9,14 | - |
| 10. | 079 | 11 | K | Jln. Lingkar Bumiayu (Jln. Fatmawati) | 5,68 | 5,68 | - |
| 11. | 080 | | | Bts. Kab. Brebes/Banyumas – Ajibarang | 10,21 | 10,21 | - |
| 12. | 098 | | | Pejagan – Sp. Tiga Tol Pejagan Kanci | 2,47 | 2,47 | - |
| 13. | 099 | | | SP. 3 Tol Pejagan Kanci – Ketanggungan – Bts. Kab. Tegal/Kab. Brebes | 26,64 | - | 26,64 |
| 14. | 109 | 1 | | Jln. Lingkar Brebes – Tegal (Segmen I) | 15,16 | 15,16 | - |
| 15. | 109 | 2 | | Jln. Lingkar Brebes – Tegal (Segmen II) | 2,30 | 2,30 | - |

Sumber: Lampiran Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 430/KPTS/M/2022 tentang Penetapan Ruas Jalan dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya sebagai Jalan Arteri Primer (JAP) dan Jalan Kolektor Primer (JKP-1)

2. Ketentuan nomenklatur penulisan penamaan jalan untuk jalan provinsi mengacu pada Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 622/11 Tahun 2022 tentang Penetapan Ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan Kolektor Primer-2 dan Jalan Kolektor Primer-3 sebagai Jalan Provinsi di Provinsi Jawa Tengah.

Berikut adalah ruas-ruas jalan provinsi yang ada di wilayah Kabupaten Brebes:

Tabel 3. 3
Ruas Jalan Provinsi di Kabupaten Brebes

| NO | NOMOR RUAS | | | NAMA RUAS JALAN | PANJANG RUAS (km) | JKP-2 | JKP-3 |
|----|------------|---|--|---|-------------------|-------|-------|
| 1. | 113 | P | | Ketanggungan – Kersana – Bantarsari/Bts. Prov Jabar | 15,44 | 15,44 | |
| 2. | 114 | P | | Jatibarang/Bts. Kab. Tegal – Ketanggungan | 20,97 | 20,97 | |
| 3. | 115 | P | | Slawi – jatibarang/ Bts. Kab. Brebes | 7,82 | 7,82 | |
| 4. | 143 | P | | Kersana – Bandungsari | 20,21 | 20,21 | |
| 5. | 147 | P | | Cilopadang – Bts. Kab. Brebes | 12,95 | 12,95 | |
| 6. | 148 | P | | Bumiayu – Salem | 33,99 | 33,99 | |
| 7. | 149 | P | | Sirampog – Bumiayu | 24,05 | 24,05 | |
| 8. | 150 | P | | Morongso/Bts. Kab. Pemalang – Tuwel – Sirampog | 19,39 | 19,39 | |

Sumber: Lampiran Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 622/11 Tahun 2022 tentang Penetapan Ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan Kolektor Primer-2 dan Jalan Kolektor Primer-3 sebagai Jalan Provinsi di Provinsi Jawa Tengah

Peta sistem jaringan transportasi revisi RTRW Kabupaten Brebes dapat dilihat pada **Peta 3.3**. Berikut ini merupakan rincian sistem jaringan transportasi dalam draft Revisi RTRW Kabupaten Brebes.

- (1) Sistem jaringan transportasi, meliputi:
 - a. sistem jaringan jalan;
 - b. sistem jaringan kereta api; dan
 - c. sistem jaringan transportasi laut.
- (2) Sistem jaringan jalan, meliputi:
 - a. jalan umum;
 - b. jalan tol;
 - c. terminal penumpang;
 - d. terminal barang; dan
 - e. jembatan timbang.
- (3) Jalan umum, meliputi:
 - a. jalan arteri primer;
 - b. jalan kolektor primer;
 - c. jalan lokal primer;
 - d. jalan lokal sekunder;

- e. jalan lingkungan primer; dan
 - f. jalan lingkungan sekunder.
- (4) Jalan arteri primer, meliputi:
- a. Bts. Kab. Tegal/Banyumas – Ajibarang;
 - b. Jl. Sudirman (Brebes);
 - c. Jln. Ahmad Yani (Brebes);
 - d. Jln. Diponegoro (Brebes);
 - e. Jln. Gajah Mada (Brebes);
 - f. Jln. Lingkar Brebes – Tegal (Segmen I);
 - g. Jln. Lingkar Brebes – Tegal (Segmen II);
 - h. Jln. Lingkar Bumiayu (Jln. Fatmawati);
 - i. Jln. Pangeran Diponegoro;
 - j. Jln. Pemuda (Brebes);
 - k. Losari (Bts. Prov. Jabar) – Pejagan;
 - l. Pejagan – Btas. Kota Brebes;
 - m. Pejagan – Sp. Tiga Tol Pejagan Kanci;
 - n. Prupuk – SP.3 Utara Jln. Lingkar Bumiayu;
 - o. Sp. 3 Selatan Jln. Lingkar Bumiayu – Bts. Kab. Brebes/Banyumas; dan
 - p. ruas jalan arteri primer lainnya yang ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan.
- (5) Jalan kolektor primer , meliputi:
- a. Bandungsari – Penanggapan/Btas. Provinsi Jawa Barat;
 - b. Bandungsari – Salem;
 - c. Brebes – Jatibarang;
 - d. Bumiayu – Salem;
 - e. Cilopadang – Bts. Kab. Brebes;
 - f. Jalan Lingkar Ketanggungan – Bulakelor;
 - g. Jatibarang/Bts. Kab. Tegal – Ketanggungan;
 - h. Kersana – Bandugsari;
 - i. Ketanggungan – Kersana – Bantarsari/Bts. Prov. Jabar;
 - j. Pasirpanjang – Wanoja;
 - k. Sirampog – Bumiayu;
 - l. SP.3 Pejagan Kanci – Ketanggungan – Btas. Kab. Tegal/Kab. Brebes;
 - m. Tanjung – Kersana; dan
 - n. ruas jalan kolektor primer lainnya yang ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan.

- (6) Jalan lokal primer, meliputi:
- a. Bojongsari – Cikakak;
 - b. Brebes – Sigempol;
 - c. Bulakamba – Pulolampes;
 - d. Bulakamba – Slatrri;
 - e. Cikakak – Banjarharjo;
 - f. Cikakak – Kobokan;
 - g. Grinting – Pulogading;
 - h. Jalan Lingkar Industri Brebes – Tegal;
 - i. Jalan Lingkar Losari;
 - j. Jl. Kh. Hasyim Asyari;
 - k. Jln. Kh. Wahid Hasyim;
 - l. Jln. P Diponegoro;
 - m. Kaligangsa Kulon – Randusanga Wetan;
 - n. Kaligangsa Wetan – Kalipucang;
 - o. Ketanggungan – Banjarharjo;
 - p. Ketanggungan – Baros;
 - q. Ketanggungan – Dukuhtengah;
 - r. Ketanggungan – Karangmalang;
 - s. Klampok – Sawojajar;
 - t. Klampok – Sitanggal;
 - u. Kretek – Kaligua;
 - v. Larangan – Pamulihan;
 - w. Limbangan Wetan – Randusanga Kulon;
 - x. Losari – Bojongsari;
 - y. Losari – Prapag Lor;
 - z. Pamulihan – Jemasih;
 - aa. Pamulihan – Wlahar;
 - bb. Pebatan – Rengaspendawa;
 - cc. Pejagan – Krakahan;
 - dd. Prapag Kidul – Tpi;
 - ee. Randusanga Kulon – Pantai;
 - ff. Sawojajar – Pandansari;
 - gg. Sitanggal – Larangan;
 - hh. Slatrri – Kendaga;
 - ii. Talok Maribaya;

- jj. Tanjung – Kmaratsampang;
- kk. Tanjung – Pengaradan;
- ll. Tanjung – Kersana;
- mm. Tengguli – Luwunggede;
- nn. Terlangu – Kalipucang; dan
- oo. ruas jalan lokal primer lainnya yang ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan.

(7) Jalan lingkungan primer, meliputi:

- a. Baros – Karangbandung;
- b. Cikakak – Cibendung;
- c. Jl. Veteran;
- d. Jl. Agus Miftah;
- e. Jl. Ahmad Dahlan;
- f. Jl. Ar. Hakim;
- g. Jl. Brogjen Katamso Bbs;
- h. Jl. Dr Cipto Mangunkusumo;
- i. Jl. Dr Dutomo;
- j. Jl. Dr Setiabudi;
- k. Jl. Dr. Wahidin Bbs;
- l. Jl. Gor;
- m. Jl. H Agus Salim;
- n. Jl. Hasanudin;
- o. Jl. Hos Cokroaminoto Bbs;
- p. Jl. Husni Tamrin;
- q. Jl. Kapt. P Tendean Bbs;
- r. Jl. Ks Tubun Bbs;
- s. Jl. Kyai Kholid;
- t. Jl. Letjen Suprpto Bbs;
- u. Jl. Letjen Sutoyo;
- v. Jl. M. Yamin;
- w. Jl. Mt Haryono Bbs;
- x. Jl. Pahlawan;
- y. Jl. Ra Kartini Bbs;
- z. Jl. S Parmn;
- aa. Jl. Slamet;
- bb. Jl. Taman Siswa;

- cc. Jl. Tritura;
 - dd. Jl. Wahid Hasyim Bbs;
 - ee. Jl. Yos Sudarso;
 - ff. Jln Imam Bonjol;
 - gg. Jln Teuku Umar;
 - hh. Jln. Teuku Cik Ditiro;
 - ii. Kaligangsa Wetan – Randusanga Kulon;
 - jj. Limbangan – Kemukten;
 - kk. Randusanga Kulon – Perbatasan Tegal; dan
 - ll. ruas jalan lingkungan primer lainnya yang ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan.
- (8) Jalan tol, meliputi:
- a. Jalan Tol Tegal – Cilacap;
 - b. Kanci – Pejagan; dan
 - c. Pejagan – Pemalang.
- (9) Terminal penumpang, meliputi:
- a. terminal penumpang tipe B, meliputi:
 - 1. terminal penumpang tipe B di Kecamatan Bumiayu; dan
 - 2. terminal penumpang tipe B di Kecamatan Tanjung.
 - b. terminal penumpang tipe C, meliputi:
 - 1. terminal penumpang tipe C di Kecamatan Banjarharjo;
 - 2. terminal penumpang tipe C di Kecamatan Brebes;
 - 3. terminal penumpang tipe C di Kecamatan Jatibarang;
 - 4. terminal penumpang tipe C di Kecamatan Ketanggungan;
 - 5. terminal penumpang tipe C di Kecamatan Larangan;
 - 6. terminal penumpang tipe C di Kecamatan Losari; dan
 - 7. terminal penumpang tipe C di Kecamatan Salem.
- (10) Terminal barang berada di Kecamatan Losari.
- (11) Jembatan timbang berada di Kecamatan Tanjung.
- (12) Sistem jaringan kereta api, meliputi:
- a. jaringan jalur kereta api termasuk kereta rel listrik, kereta bawah tanah, monorail, dan lain-lain; dan
 - b. stasiun kereta api.
- (13) Jaringan jalur kereta api termasuk kereta rel listrik, kereta bawah tanah, monorail, dan lain-lain berupa jaringan jalur kereta api antarkota yang melintasi wilayah kabupaten untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang, meliputi:

- a. jalur kereta api Jakarta – Surabaya; dan
- b. Kroya – Purwokerto – Prupuk – Cirebon.

(14) Stasiun kereta api, meliputi:

- a. stasiun penumpang, meliputi:
 1. Stasiun Terpadu Bulakamba di Kecamatan Bulakamba
 2. Stasiun Brebes di Kecamatan Brebes;
 3. Stasiun Tanjung di Kecamatan Tanjung;
 4. Stasiun Ketanggungan Barat di Kecamatan Kersana;
 5. Stasiun Ketanggungan di Kecamatan Ketanggungan;
 6. Stasiun Larangan di Kecamatan Larangan;
 7. Stasiun Songgom di Kecamatan Songgom;
 8. Stasiun Linggapura di Kecamatan Tonjong;
 9. Stasiun Bumiayu di Kecamatan Bumiayu;
 10. Stasiun Kretek di Kecamatan Paguyangan;
 11. Stasiun Patuguran di Kecamatan Paguyangan; dan
 12. Pengembangan stasiun penumpang lainnya.
- b. stasiun barang berupa *dry port* yang berlokasi di Kecamatan Tanjung.

(15) Sistem jaringan transportasi laut, meliputi:

- a. pelabuhan pengumpan berupa pelabuhan pengumpan lokal yang berada di Kecamatan Losari;
- b. pelabuhan perikanan, meliputi:
 1. Pelabuhan Perikanan Kaliwlingi di Kecamatan Brebes;
 2. Pelabuhan Perikanan Kluwut di Kecamatan Bulakamba;
 3. Pelabuhan Perikanan Krakahan di Kecamatan Tanjung;
 4. Pelabuhan Perikanan Prapag Kidul di Kecamatan Losari; dan
 5. Pelabuhan Perikanan Pulolampes di Kecamatan Bulakamba.

3.3. SISTEM JARINGAN ENERGI

Peta sistem jaringan energi revisi RTRW Kabupaten Brebes dapat dilihat pada **Peta 3.4**. Berikut ini merupakan rincian sistem jaringan energi dalam draft Revisi RTRW Kabupaten Brebes.

(1) Sistem jaringan energi, meliputi:

- a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
- b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.

- (2) Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi berupa jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan ke konsumen berupa pengembangan jaringan pipa gas Cirebon - Semarang – Bangkalan.
- (3) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan b, meliputi:
 - a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
 - b. jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (4) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung, meliputi:
 - a. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), meliputi:
 - 1. pembangunan PLTA di Kecamatan Banjarharjo;
 - 2. pembangunan PLTA di Kecamatan Bantarkawung;
 - 3. pembangunan PLTA di Kecamatan Paguyangan; dan
 - 4. pembangunan PLTA di Kecamatan Salem.
 - b. Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB), meliputi:
 - 1. pembangunan PLTB di Kecamatan Bantarkawung;
 - 2. pembangunan PLTB di Kecamatan Larangan; dan
 - 3. pembangunan PLTB di Kecamatan Songgom.
 - c. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), meliputi:
 - 1. pembangunan PLTMH di Kecamatan Bantarkawung;
 - 2. pembangunan PLTMH di Kecamatan Paguyangan;
 - 3. pembangunan PLTMH di Kecamatan Salem; dan
 - 4. pembangunan PLTMH di Kecamatan Sirampog.
 - d. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), meliputi:
 - 1. pembangunan PLTS di Kecamatan Brebes;
 - 2. pembangunan PLTS di Kecamatan Bulakamba;
 - 3. pembangunan PLTS di Kecamatan Losari;
 - 4. pembangunan PLTS di Kecamatan Tanjung; dan
 - 5. pembangunan PLTS di Kecamatan Wanasari.
- (5) Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung, meliputi:
 - a. jaringan transmisi tenaga listrik untuk menyalurkan tenaga listrik antarsistem;
 - b. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - c. gardu listrik.
- (6) Jaringan transmisi tenaga listrik untuk menyalurkan tenaga listrik antarsistem, meliputi:
 - a. SUTET melalui:
 - 1. Kecamatan Bulakamba;
 - 2. Kecamatan Jatibarang;
 - 3. Kecamatan Kersana;

4. Kecamatan Ketanggungan;
 5. Kecamatan Losari;
 6. Kecamatan Tanjung; dan
 7. Kecamatan Wanasari.
- b. SUTT melalui:
1. Kecamatan Brebes;
 2. Kecamatan Bulakamba;
 3. Kecamatan Bumiayu;
 4. Kecamatan Losari;
 5. Kecamatan Paguyangan;
 6. Kecamatan Sirampog;
 7. Kecamatan Tanjung;
 8. Kecamatan Tonjong; dan
 9. Kecamatan Wanasari.
- (7) Jaringan distribusi tenaga listrik, meliputi:
- a. SUTM melalui:
1. Kecamatan Banjarharjo;
 2. Kecamatan Bantarkawung;
 3. Kecamatan Brebes;
 4. Kecamatan Bulakamba;
 5. Kecamatan Bumiayu;
 6. Kecamatan Jatibarang;
 7. Kecamatan Kersana;
 8. Kecamatan Ketanggungan;
 9. Kecamatan Larangan;
 10. Kecamatan Losari;
 11. Kecamatan Paguyangan;
 12. Kecamatan Salem;
 13. Kecamatan Sirampog;
 14. Kecamatan Songgom;
 15. Kecamatan Tanjung;
 16. Kecamatan Tonjong; dan
 17. Kecamatan Wanasari.
- b. SUTR yang melalui seluruh wilayah kecamatan.
- (8) Gardu listrik yang berada di:
- a. Kecamatan Paguyangan;

- b. Kecamatan Tanjung; dan
- c. Kecamatan Wanasari.

3.4. SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI

Peta sistem jaringan telekomunikasi revisi RTRW Kabupaten Brebes dapat dilihat pada **Peta 3.5**. Berikut ini merupakan rincian sistem jaringan telekomunikasi dalam draft Revisi RTRW Kabupaten Brebes.

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi, meliputi:
 - a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak.
- (2) Jaringan tetap melalui seluruh wilayah kecamatan.
- (3) Jaringan bergerak berupa pengembangan menara telekomunikasi bersama untuk beberapa operator telepon seluler di seluruh wilayah Kabupaten dengan tetap memperhatikan kesinambungan pertumbuhan industri telekomunikasi dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.5. SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR

Peta sistem jaringan sumber daya air revisi RTRW Kabupaten Brebes dapat dilihat pada **Peta 3.5**. Berikut ini merupakan rincian sistem jaringan sumber daya air dalam draft Revisi RTRW Kabupaten Brebes.

- (1) Sistem jaringan sumber daya air, meliputi:
 - a. sistem jaringan irigasi; dan
 - b. sistem pengendalian banjir.
- (2) Sistem jaringan irigasi, meliputi:
 - a. jaringan irigasi primer, melalui:
 - 1. Kecamatan Banjarharjo;
 - 2. Kecamatan Bantarkawung;
 - 3. Kecamatan Bumiayu;
 - 4. Kecamatan Kersana;
 - 5. Kecamatan Ketanggungan;
 - 6. Kecamatan Paguyangan;
 - 7. Kecamatan Salem;
 - 8. Kecamatan Songgom; dan
 - 9. Kecamatan Tonjong.

b. jaringan irigasi sekunder, melalui:

1. Kecamatan Banjarharjo;
2. Kecamatan Bntarkawung;
3. Kecamatan Brebes;
4. Kecamatan Bulakamba;
5. Kecamatan Bumiayu;
6. Kecamatan Jatibarang;
7. Kecamatan Kersana;
8. Kecamatan Ketanggungan;
9. Kecamatan Larangan;
10. Kecamatan Losari;
11. Kecamatan Paguyangan;
12. Kecamatan Salem;
13. Kecamatan Songgom;
14. Kecamatan Tanjung;
15. Kecamatan Tonjong; dan
16. Kecamatan Wanasari.

c. jaringan irigasi tersier, melalui:

1. Kecamatan Banjarharjo;
2. Kecamatan Bntarkawung;
3. Kecamatan Brebes;
4. Kecamatan Bulakamba;
5. Kecamatan Bumiayu;
6. Kecamatan Jatibarang;
7. Kecamatan Kersana;
8. Kecamatan Ketanggungan;
9. Kecamatan Larangan;
10. Kecamatan Losari;
11. Kecamatan Salem;
12. Kecamatan Songgom;
13. Kecamatan Tanjung;
14. Kecamatan Tonjong; dan
15. Kecamatan Wanasari.

(3) Sistem pengendalian banjir berupa peningkatan dan pengembangan bangunan pengendali banjir meliputi :

- a. Kecamatan Brebes meliputi Sungai Gangsa dan Sungai Pemali;

- b. Kecamatan Wanasari meliputi Sungai Balaikambang dan Sungai Luwungmalang;
- c. Kecamatan Bulakamba meliputi Sungai Bangsri, Sungai Pakijangan, dan Sungai Kluwut;
- d. Kecamatan Tanjung meliputi Sungai Babakan, Sungai Kabuyutan, Sungai Sinung, dan Sungai Tanjung; dan
- e. Kecamatan Losari meliputi Sungai Bancang dan Sungai Cisanggarung.

3.6. SISTEM JARINGAN PRASARANA LAINNYA

Peta sistem jaringan prasarana lainnya revisi RTRW Kabupaten Brebes dapat dilihat pada **Peta 3.6**. Sistem jaringan prasarana lainnya terdiri dari sistem penyediaan air minum (SPAM), sistem pengelolaan air limbah (SPAL), sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), sistem jaringan persampahan, sistem jaringan evakuasi bencana, dan sistem drainase yang dirinci dalam sub bab berikut.

3.6.1. SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM)

Berikut ini merupakan rincian sistem penyediaan air minum (SPAM) dalam draft Revisi RTRW Kabupaten Brebes.

- (1) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), meliputi:
 - a. jaringan perpipaan; dan
 - b. bukan jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan, meliputi:
 - a. unit air baku, meliputi:
 - 1. bangunan penampungan air;
 - 2. bangunan pengambilan atau penyadapan;
 - 3. alat pengukuran dan peralatan pemantauan;
 - 4. sistem pemompaan; dan/atau
 - 5. bangunan sarana pembawa serta perlengkapannya
 - b. unit produksi berupa pengembangan Instalasi Pengolahan Air (IPA) beserta perangkat operasionalnya.
 - c. unit distribusi, meliputi:
 - 1. pemompaan langsung ke pelanggan melalui jaringan distribusi;
 - 2. pemompaan ke *ground reservoir* kemudian langsung didistribusikan dengan pemompaan ke pelanggan; dan
 - 3. penyaluran dengan sistem gravitasi dengan pemanfaatan menara air.

- d. unit pelayanan meliputi peningkatan pelayanan SPAM tingkat regional antar kabupaten dan layanan tingkat kabupaten, meliputi:
 - 1. sambungan langsung;
 - 2. hidran umum; dan/atau
 - 3. sarana pengambilan air lainnya.
- (3) Bukan jaringan perpipaan, meliputi:
 - a. sumur dangkal;
 - b. sumur pompa;
 - c. bak penampungan air hujan;
 - d. terminal air; dan
 - e. bangunan penangkap mata air.

3.6.2. SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH (SPAL)

Berikut ini merupakan rincian sistem pengelolaan air limbah (SPAL) dalam draft Revisi RTRW Kabupaten Brebes.

- (1) Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL), meliputi:
 - a. sistem pembuangan air limbah non domestik; dan
 - b. sistem pembuangan air limbah domestik.
- (2) Sistem pembuangan air limbah non domestik berada di Kecamatan Ketanggungan.
- (3) Sistem pembuangan air limbah domestik berada di:
 - a. Kecamatan Brebes;
 - b. Kecamatan Bulakamba;
 - c. Kecamatan Kersana;
 - d. Kecamatan Ketanggungan;
 - e. Kecamatan Larangan;
 - f. Kecamatan Losari;
 - g. Kecamatan Tanjung;
 - h. Kecamatan Tonjong; dan
 - i. Kecamatan Wanasari.

3.6.3. SISTEM PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)

Berikut ini merupakan rincian sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun(B3) dalam draft Revisi RTRW Kabupaten Brebes.

- a. pengembangan prasarana pengolahan limbah B3 di Kecamatan Brebes, Kecamatan Ketanggungan, dan Kecamatan Bumiayu; dan
- b. pengembangan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) B3 pada industri dan fasilitas kesehatan.

3.6.4. SISTEM JARINGAN PERSAMPAHAN

Berdasarkan Kajian DIM dan Evaluasi RTRW Kabupaten Brebes, terdapat masukan terkait sistem jaringan persampahan dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Brebes:

- a. Pemanfaatan tanah bengkok desa menjadi lokasi TPS3R, TPA, TPST, TPS regional, bank sampah, dan pusat daur ulang (PDU) di seluruh desa yang ada di Kabupaten Brebes (292 desa).
- b. Pengembangan TPA Kubangsari menjadi TPA modern (bukan *open dumping*).

Berikut ini merupakan rincian sistem jaringan persampahan dalam draft Revisi RTRW Kabupaten Brebes.

- (1) Sistem jaringan persampahan, meliputi:
 - a. Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS);
 - b. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA); dan
 - c. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).
- (2) Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS) berada di:
 - a. Kecamatan Brebes;
 - b. Kecamatan Bulakamba;
 - c. Kecamatan Bumiayu;
 - d. Kecamatan Ketanggungan;
 - e. Kecamatan Losari; dan
 - f. Kecamatan Tanjung.
- (3) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) berada di:
 - a. Kecamatan Brebes;
 - b. Kecamatan Ketanggungan; dan
 - c. Kecamatan Tonjong.
- (4) Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) berada di Kecamatan Brebes.

3.6.5. SISTEM JARINGAN EVAKUASI BENCANA

Berikut ini merupakan rincian sistem jaringan evakuasi bencana dalam draft Revisi RTRW Kabupaten Brebes.

(1) Sistem jaringan evakuasi bencana, meliputi:

- a. jalur evakuasi bencana; dan
- b. tempat evakuasi bencana.

(2) Jalur evakuasi bencana, melalui:

- a. Kecamatan Banjarharjo;
- b. Kecamatan Bantarkawung;
- c. Kecamatan Brebes;
- d. Kecamatan Bumiayu;
- e. Kecamatan Jatibarang;
- f. Kecamatan Kersana;
- g. Kecamatan Ketanggungan;
- h. Kecamatan Larangan;
- i. Kecamatan Losari;
- j. Kecamatan Paguyangan;
- k. Kecamatan Salem;
- l. Kecamatan Sirampog;
- m. Kecamatan Tanjung; dan
- n. Kecamatan Tonjong.


(3) Tempat evakuasi bencana berada di:

- a. Kecamatan Banjarharjo;
- b. Kecamatan Bantarkawung;
- c. Kecamatan Brebes;
- d. Kecamatan Bulakamba;
- e. Kecamatan Bumiayu;
- f. Kecamatan Jatibarang;
- g. Kecamatan Kersana;
- h. Kecamatan Ketanggungan;
- i. Kecamatan Larangan;
- j. Kecamatan Losari;
- k. Kecamatan Paguyangan;
- l. Kecamatan Salem;
- m. Kecamatan Sirampog;
- n. Kecamatan Songgom;
- o. Kecamatan Tanjung;
- p. Kecamatan Tonjong; dan
- q. Kecamatan Wanasari.

3.6.6. SISTEM DRAINASE

Berikut ini merupakan rincian sistem jaringan evakuasi bencana dalam draft Revisi RTRW Kabupaten Brebes.

- (1) Sistem drainase, meliputi:
 - a. jaringan drainase primer;
 - b. jaringan drainase sekunder; dan
 - c. jaringan drainase tersier.
- (2) Jaringan drainase primer berada di Kecamatan Brebes.
- (3) Jaringan drainase sekunder berada di Kecamatan Brebes.
- (4) Jaringan drainase tersier di masing-masing kecamatan.



BAB 4

BAB 4 RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN BREBES

Rencana pola ruang wilayah kabupaten adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah kabupaten yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budi daya. Rencana pola ruang Kabupaten Brebes disusun mengikuti pedoman Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penertiban Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang. Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Brebes dirumuskan dengan kriteria:

1. Berdasarkan pada strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Brebes;
2. Mempertimbangkan alokasi ruang wilayah Kabupaten Brebes dalam rangka mendukung kegiatan sosial ekonomi dan pelestarian lingkungan;
3. Mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah Kabupaten Brebes;

4. Mengacu rencana pola ruang wilayah nasional (RTRW nasional dan rencana rincinya), rencana pola ruang wilayah Provinsi Jawa Tengah, serta memperhatikan rencana pola ruang wilayah kabupaten/kota yang berbatasan;
5. Dapat ditransformasikan ke dalam penyusunan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan untuk 20 (dua puluh) tahun; dan
6. Mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Brebes dibagi terdiri atas rencana kawasan lindung dan rencana kawasan budi daya dengan peta dapat dilihat pada **Peta 4.1**. Terdapat perbedaan nomenklatur dan penambahan nomenklatur baru antara rencana pola ruang wilayah Kabupaten Brebes pada perda berlaku (Perda Nomor 13 Tahun 2019 tentang RTRW Kabupaten Brebes Tahun 2019-2039) dengan muatan rencana pola ruang dalam revisi RTRW Kabupaten Brebes karena perubahan kebijakan pedoman penyusunan RTRW dan dinamika pengembangan wilayah berdasarkan hasil kajian DIM dan evaluasi RTRW.

Nomenklatur yang digunakan dalam rencana pola ruang terbaru di Kabupaten Brebes dapat dilihat pada **Tabel 4.1** dan persandingan nomenklatur lama dan baru rencana pola ruang wilayah di Kabupaten Brebes dapat dilihat pada **Tabel 4.2**.

Tabel 4. 1
Nomenklatur Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Brebes Terbaru

| UNSUR | ORDE 1 | ORDE 2 | ORDE 3 | ORDE 4 |
|-------------------|--|---------------------------------|------------|--------|
| Kawasan Lindung | Badan Air | * | * | * |
| | Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahnya | Kawasan Hutan Lindung | * | * |
| | Kawasan Perlindungan Setempat | * | * | * |
| | Kawasan Konservasi | Kawasan Suaka Alam | Cagar Alam | * |
| | Kawasan Cagar Budaya | * | * | * |
| | Kawasan Ekosistem Mangrove | * | * | * |
| Kawasan Budi Daya | Kawasan Hutan Produksi | Kawasan Hutan Produksi Terbatas | * | * |
| | | Kawasan Hutan Produksi Tetap | * | * |
| | Kawasan Pertanian | Kawasan Tanaman Pangan | * | * |
| | | Kawasan Perkebunan | * | * |
| | | Kawasan Peternakan | * | * |

| UNSUR | ORDE 1 | ORDE 2 | ORDE 3 | ORDE 4 |
|--|---------------------------------|-------------------------------|--|--------|
| | Kawasan Perikanan | Kawasan Perikanan Tangkap | * | * |
| | | Kawasan Perikanan Budi Daya | * | * |
| | Kawasan Pergaraman | * | * | * |
| | Kawasan Pertambangan dan Energi | Kawasan Pertambangan Mineral | Kawasan Pertambangan Mineral Radioaktif | * |
| | | | Kawasan Pertambangan Mineral Logam | * |
| | | | Kawasan Pertambangan Mineral Bukan Logam | * |
| | | | Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan | * |
| | | Kawasan Pertambangan Batubara | * | * |
| | Kawasan Peruntukan Industri | * | * | * |
| | Kawasan Pariwisata | * | * | * |
| | Kawasan Permukiman | Kawasan Permukiman Perkotaan | | |
| | | Kawasan Permukiman Perdesaan | | |
| | Kawasan Pertahanan dan Keamanan | * | * | * |
| *= diisi mengikuti penamaan klasifikasi unsur dan kodifikasi pada orde pendetailan terakhir **=beberapa orde digambarkan langsung pada peta rencana pola ruang, beberapa digambarkan secara pertampalan (overlay) | | | | |

Sumber: Peraturan Menteri ATR/ Kepala BPN Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (diolah menyesuaikan revisi muatan RTRW Kabupaten Brebes)

Tabel 4. 2
Perubahan Nomenklatur dan Penambahan Nomenklatur dalam Rencana Pola Ruang

| Perda berlaku (Perda Nomor 13 Tahun 2019 tentang RTRW Kabupaten Brebes Tahun 2019-2039) | Muatan rencana pola ruang dalam revisi RTRW Kabupaten Brebes | Luas (hectare) |
|---|--|----------------|
| Cagar Alam | Cagar Alam | 53,55 |
| Jalan TOL | Badan Jalan | 106,28 |

| Perda berlaku (Perda Nomor 13 Tahun 2019 tentang RTRW Kabupaten Brebes Tahun 2019-2039) | Muatan rencana pola ruang dalam revisi RTRW Kabupaten Brebes | Luas (hectare) |
|--|---|-----------------------|
| Kawasan Ekosistem Mangrove | Kawasan Ekosistem Mangrove | 195,38 |
| Kawasan Hutan Lindung | Kawasan Hutan Lindung | 6.166,82 |
| Kawasan Hutan Produksi Terbatas | Kawasan Hutan Produksi Terbatas | 20.601,33 |
| Kawasan Hutan Produksi Tetap | Kawasan Hutan Produksi Tetap | 23.159,42 |
| Kawasan Perikanan Budidaya | Kawasan Ekosistem Mangrove | 98,74 |
| | Kawasan Pergaraman | 677,33 |
| | Kawasan Perikanan Budi Daya | 6.609,91 |
| | Kawasan Permukiman Perdesaan | 0,60 |
| | Kawasan Peruntukan Industri | 145,54 |
| Kawasan Perkebunan | Kawasan Perkebunan | 10.127,48 |
| Kawasan Permukiman Pedesaan | Kawasan Perikanan Budi Daya | 16,04 |
| | Kawasan Permukiman Perdesaan | 14.075,82 |
| | Kawasan Permukiman Perkotaan | 233,78 |
| | Kawasan Peruntukan Industri | 104,85 |
| | Kawasan Tanaman Pangan | 1.280,62 |
| Kawasan Permukiman Perkotaan | Kawasan Permukiman Perkotaan | 12.447,58 |
| | Kawasan Peruntukan Industri | 114,18 |
| | Kawasan Tanaman Pangan | 1.194,70 |
| Kawasan Peruntukan Industri | Kawasan Ekosistem Mangrove | 27,47 |
| | Kawasan Pergaraman | 447,88 |
| | Kawasan Perikanan Budi Daya | 1.934,30 |
| | Kawasan Permukiman Perdesaan | 65,73 |
| | Kawasan Permukiman Perkotaan | 5,57 |
| | Kawasan Peruntukan Industri | 3.203,94 |
| | Kawasan Tanaman Pangan | 1,34 |
| Kawasan Peternakan | Kawasan Peternakan | 161,50 |
| Kawasan Sekitar Waduk | Perlindungan Setempat | 136,93 |
| Kawasan Tanaman Pangan | Kawasan Permukiman Perdesaan | 26,96 |
| | Kawasan Permukiman Perkotaan | 136,49 |
| | Kawasan Peruntukan Industri | 1.630,18 |
| | Kawasan Tanaman Pangan | 66.031,02 |
| Sempadan Pantai | Perlindungan Setempat | 497,20 |
| Sempadan Sungai | Perlindungan Setempat | 1.120,64 |
| Sungai | Badan Air | 2.186,75 |
| Waduk | Badan Air | 793,15 |
| Grand Total | | 175.817,01 |

Sumber: Hasil Analisis, 2024

4.1. KAWASAN LINDUNG

Kawasan lindung kabupaten adalah kawasan lindung yang secara ekologis merupakan satu ekosistem yang terletak pada wilayah kabupaten, yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang terletak di wilayah kabupaten, dan kawasan-kawasan lindung lain yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah daerah kabupaten.

Tabel 4. 3
Kawasan Lindung di Kabupaten Brebes

| UNSUR | ORDE 1 | ORDE 2 | ORDE 3 | ORDE 4 | LUAS (HEKTARE) | KET. |
|---|--|-----------------------|------------|--------|-------------------|-------------------------------|
| Kawasan Lindung | Badan Air | * | * | * | 2.979,90 | |
| | Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahnya | Kawasan Hutan Lindung | * | * | 6.166,82 | |
| | Kawasan Perlindungan Setempat | * | * | * | 1.754,78 | |
| | Kawasan Konservasi | Kawasan Suaka Alam | Cagar Alam | * | 53,55 | |
| | Kawasan Cagar Budaya | * | * | * | - | kawasan pertampalan (overlay) |
| | Kawasan Ekosistem Mangrove | * | * | * | 321,59 | |
| | Total | | | | 11.276,64 | |
| *= diisi mengikuti penamaan klasifikasi unsur dan kodifikasi pada orde pendetailan terakhir | | | | | | |

Sumber: Hasil Analisis, 2024

4.1.1. BADAN AIR (BA)

Badan Air (BA) merupakan air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya. di Kabupaten Brebes yang masuk ke dalam Badan Air (BA) adalah sungai dan waduk yang ada di Kabupaten Brebes dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 4. 4
Badan Air (BA) di Kabupaten Brebes

| POLA RUANG | KECAMATAN | LUAS (HEKTARE) | PERSENTASE |
|------------|--------------|----------------|------------|
| Badan Air | Banjarharjo | 803,81 | 0,46% |
| | Bantarkawung | 270,12 | 0,15% |
| | Brebes | 211,11 | 0,12% |
| | Bulakamba | 110,93 | 0,06% |
| | Bumiayu | 207,43 | 0,12% |
| | Jatibarang | 13,95 | 0,01% |

| POLA RUANG | KECAMATAN | LUAS (HEKTARE) | PERSENTASE |
|-----------------|--------------|----------------|------------|
| | Kersana | 23,80 | 0,01% |
| | Ketanggungan | 145,22 | 0,08% |
| | Larangan | 213,52 | 0,12% |
| | Losari | 152,25 | 0,09% |
| | Paguyangan | 132,54 | 0,08% |
| | Salem | 150,56 | 0,09% |
| | Sirampog | 51,78 | 0,03% |
| | Songgom | 49,82 | 0,03% |
| | Tanjung | 180,78 | 0,10% |
| | Tonjong | 137,41 | 0,08% |
| | Wanasari | 124,86 | 0,07% |
| Badan Air Total | | 2.979,90 | 1,69% |

Sumber: Hasil Analisis, 2024

4.1.2. KAWASAN YANG MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP KAWASAN BAWAHNYA (PTB)

Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahnya (PTB) di Kabupaten Brebes berupa Kawasan Hutan Lindung (HL) yang merupakan kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Berikut ini merupakan rincian luas dan lokasi kecamatan yang merupakan Kawasan Hutan Lindung (HL) di Kabupaten Brebes

Tabel 4. 5
Kawasan Hutan Lindung (HL) di Kabupaten Brebes

| POLA RUANG | KECAMATAN | LUAS (HEKTARE) | PERSENTASE |
|------------|--------------|----------------|------------|
| Badan Air | Banjarharjo | 803,81 | 0,46% |
| | Bantarkawung | 270,12 | 0,15% |
| | Brebes | 211,11 | 0,12% |
| | Bulakamba | 110,93 | 0,06% |
| | Bumiayu | 207,43 | 0,12% |
| | Jatibarang | 13,95 | 0,01% |
| | Kersana | 23,80 | 0,01% |
| | Ketanggungan | 145,22 | 0,08% |
| | Larangan | 213,52 | 0,12% |
| | Losari | 152,25 | 0,09% |
| | Paguyangan | 132,54 | 0,08% |
| | Salem | 150,56 | 0,09% |
| | Sirampog | 51,78 | 0,03% |
| | Songgom | 49,82 | 0,03% |
| | Tanjung | 180,78 | 0,10% |
| | Tonjong | 137,41 | 0,08% |

| POLA RUANG | KECAMATAN | LUAS (HEKTARE) | PERSENTASE |
|-----------------|-----------|----------------|------------|
| | Wanasari | 124,86 | 0,07% |
| Badan Air Total | | 2.979,90 | 1,69% |

Sumber: Hasil Analisis, 2024

4.1.3. KAWASAN PERLINDUNGAN SETEMPAT (PS)

Kawasan Perlindungan Setempat (PS) merupakan kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air. Termasuk didalamnya kawasan kearifan lokal, sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.

Kawasan Perlindungan Setempat (PS) di Kabupaten Brebes berupa kawasan sempadan sungai, kawasan sempadan pantai, dan kawasan sempadan danau/waduk/embung. Berikut ini merupakan rincian dari Kawasan Perlindungan Setempat di Kabupaten Brebes.

Tabel 4. 6

Kawasan Perlindungan Setempat (PS) di Kabupaten Brebes

| POLA RUANG | KECAMATAN | LUAS (HEKTARE) | PERSENTASE |
|-----------------------------|--------------|----------------|------------|
| Perlindungan Setempat | Banjarharjo | 127,28 | 0,07% |
| | Bantarkawung | 116,31 | 0,07% |
| | Brebes | 207,20 | 0,12% |
| | Bulakamba | 152,44 | 0,09% |
| | Bumiayu | 109,80 | 0,06% |
| | Jatibarang | 5,25 | 0,00% |
| | Kersana | 22,42 | 0,01% |
| | Ketanggungan | 154,50 | 0,09% |
| | Larangan | 123,70 | 0,07% |
| | Losari | 155,35 | 0,09% |
| | Paguyangan | 95,99 | 0,05% |
| | Salem | 94,86 | 0,05% |
| | Sirampog | 27,25 | 0,02% |
| | Songgom | 20,47 | 0,01% |
| | Tanjung | 129,00 | 0,07% |
| | Tonjong | 84,33 | 0,05% |
| | Wanasari | 128,63 | 0,07% |
| Perlindungan Setempat Total | | 1.754,78 | 1,00% |

Sumber: Hasil Analisis, 2024

4.1.4. KAWASAN KONSERVASI (KS)

Kawasan Konservasi (KS) di Kabupaten Brebes berupa Kawasan Suaka Alam (KSA). Kawasan Suaka Alam (KSA) tersebut berupa Cagar Alam Telogo Renjeng dengan luas 53,55 hektare. Cagar Alam (CA) secara definisi merupakan kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan/keunikan jenis tumbuhan dan/atau keanekaragaman tumbuhan beserta gejala alam dan ekosistemnya yang memerlukan upaya perlindungan dan pelestarian agar keberadaan dan perkembangannya dapat berlangsung secara alami.

Tabel 4. 7

Luas Kawasan Konservasi (KS) di Kabupaten Brebes

| POLA RUANG | KECAMATAN | LUAS (HEKTARE) | PERSENTASE |
|------------------|------------|-------------------|------------|
| Cagar Alam | Paguyangan | 53,55 | 0,03% |
| Cagar Alam Total | | 53,55 | 0,03% |

Sumber: Hasil Analisis, 2024

4.1.5. KAWASAN CAGAR BUDAYA (CB)

Kawasan Cagar Budaya (CB) merupakan satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas, dan ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan rekomendasi tim ahli cagar budaya. Kawasan Cagar Budaya (CB) di Kabupaten Brebes tergambarkan dalam kawasan pertampalan (overlay) dengan arahan untuk fungsi pendidikan dan ilmu pengetahuan. Kawasan Cagar Budaya (CB) di Kabupaten Brebes adalah sebagai berikut.

Tabel 4. 8

Kawasan Cagar Budaya (CB) di Kabupaten Brebes

| KAWASAN CAGAR BUDAYA | KET. |
|--|------|
| a. Pendopo Kabupaten di Kecamatan Brebes; | |
| b. Masjid Agung Brebes di Kecamatan Brebes dan Masjid Walisongo di Kecamatan Tanjung; | |
| c. Stasiun Kereta Api Kretek Paguyangan di Kecamatan Paguyangan; | |
| d. Klentheng di Kecamatan Brebes; | |
| e. Pabrik Gula di Kecamatan Kersana dan Kecamatan Jatibarang; | |
| f. Makam Bupati Brebes dan Makam Mbah Rubi di Kecamatan Wanasari, Makam Mbah Junet di Randusanga Kecamatan Brebes, Makam Pangeran Angka Wijaya di Kecamatan Losari, serta Makam Dawa, Makam Panembahan Syeh Padalangu, dan Makam Keluarga Bupati Raja Urip di Kecamatan Tonjong; | |
| g. Gedong Jimat di Kecamatan Ketanggungan; | |
| h. Kampung budaya Jalawastu di Kecamatan Ketanggungan; | |
| i. Fosil di Desa Kalijurang dan Desa Galuh Timur Kecamatan Tonjong; | |
| j. Candi Jimat dan Candi Kyai di Kecamatan Tonjong; dan | |
| k. Situs Watu Lumpang, Situs Archa Mandi, dan Situs Karang Dawa di Kecamatan Bumiayu, Situs Candi Pangkuan, Situs Arca Agastya, Situs Arca Kuwera, dan Situs Sindang Laya di Kecamatan Paguyangan, Situs Petilasan Aria Jipang dan Situs Gua Batu di Kecamatan Bantarkawung, Situs Pojok Tilu, Situs Pasir Monyong, Situs Batu Bertulis, Situs Menhir Beundak II, III, Situs Eyang Batara Guru, dan Situs Petilasan Gunung Sagara di Kecamatan Salem, serta Situs Batu Datar berukuran | |

| KAWASAN CAGAR BUDAYA | KET. |
|---|------|
| 75 (tujuh puluh lima) cm x 60 (enam puluh) cm x 10 (sepuluh) cm di Kecamatan Banjarharjo. | |

Sumber: Hasil Analisis, 2024

4.1.6. KAWASAN EKOSISTEM MANGROVE (EM)

Kawasan Ekosistem Mangrove (EM) merupakan kawasan/wilayah yang merupakan kesatuan antara komunitas vegetasi mangrove berasosiasi dengan fauna dan mikro organisme sehingga dapat tumbuh dan berkembang pada daerah sepanjang pantai terutama di daerah pasang surut, laguna, muara sungai yang terlindung dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir dalam membentuk keseimbangan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Berikut ini merupakan rincian luas dan lokasi Kawasan Ekosistem Mangrove (EM) di Kabupaten Brebes.

Tabel 4. 9

Kawasan Ekosistem Mangrove (EM) di Kabupaten Brebes

| POLA RUANG | KECAMATAN | LUAS (HEKTARE) | PERSENTASE |
|----------------------------------|-----------|----------------|------------|
| Kawasan Ekosistem Mangrove | Brebes | 279,19 | 0,16% |
| | Bulakamba | 0,36 | 0,00% |
| | Losari | 11,50 | 0,01% |
| | Tanjung | 27,47 | 0,02% |
| | Wanasari | 3,07 | 0,00% |
| Kawasan Ekosistem Mangrove Total | | 321,59 | 0,18% |

Sumber: Hasil Analisis, 2024

4.2. KAWASAN BUDI DAYA

Kawasan budi daya kabupaten adalah kawasan di wilayah kabupaten yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

Tabel 4. 10

Kawasan Budi Daya di Kabupaten Brebes

| UNSUR | ORDE 1 | ORDE 2 | ORDE 3 | ORDE 4 | LUAS (HEKTARE) | KET. |
|-------------------|------------------------|---------------------------------|--------|--------|----------------|------|
| Kawasan Budi Daya | Kawasan Hutan Produksi | Kawasan Hutan Produksi Terbatas | * | * | 20.601,33 | |
| | | Kawasan Hutan Produksi Tetap | * | * | 23.159,42 | |
| | Kawasan Pertanian | Kawasan Tanaman Pangan | * | * | 68.507,67 | |
| | | Kawasan Perkebunan | * | * | 10.127,48 | |

| UNSUR | ORDE 1 | ORDE 2 | ORDE 3 | ORDE 4 | LUAS (HEKTARE) | KET. |
|-------|---|-------------------------------|--|--------|----------------|-------------------------------|
| | | Kawasan Peternakan | * | * | 161,50 | |
| | Kawasan Perikanan | Kawasan Perikanan Tangkap | * | * | - | Kawasan pertampalan (overlay) |
| | | Kawasan Perikanan Budi Daya | * | * | 8.560,25 | |
| | Kawasan Pergaraman | * | * | * | 1.125,21 | |
| | Kawasan Pertambangan dan Energi | Kawasan Pertambangan Mineral | Kawasan Pertambangan Mineral Radioaktif | * | - | Kawasan pertampalan (overlay) |
| | | | Kawasan Pertambangan Mineral Logam | * | - | |
| | | | Kawasan Pertambangan Mineral Bukan Logam | * | - | |
| | | | Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan | * | - | |
| | | Kawasan Pertambangan Batubara | * | * | - | Kawasan pertampalan (overlay) |
| | Kawasan Peruntukan Industri | * | * | * | 5.198,69 | |
| | Kawasan Pariwisata | * | * | * | - | Kawasan pertampalan (overlay) |
| | Kawasan Permukiman | Kawasan Permukiman Perkotaan | * | * | 12.823,42 | |
| | | Kawasan Permukiman Perdesaan | * | * | 14.169,12 | |
| | Kawasan Pertahanan dan Keamanan | * | * | * | - | Kawasan pertampalan (overlay) |
| | Total | | | | 120.673,34 | |
| | *= diisi mengikuti penamaan klasifikasi unsur dan kodifikasi pada orde pendetailan terakhir | | | | | |

Sumber: Hasil Analisis, 2024

4.2.1. KAWASAN HUTAN PRODUKSI (KHP)

Kawasan Hutan Produksi (KHP) di Kabupaten Brebes terdiri dari Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP). Secara definisi Kawasan Hutan

Produksi Terbatas (HPT) merupakan kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125 (seratus dua puluh lima) sampai dengan 174 (seratus tujuh puluh empat) di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru sedangkan Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) merupakan kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125 (seratus dua puluh lima) di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru. Berikut ini merupakan luas dan lokasi Kawasan Hutan Produksi (KHP) di Kabupaten Brebes.

Tabel 4. 11
Luas Kawasan Hutan Produksi (KHP) di Kabupaten Brebes

| POLA RUANG | KECAMATAN | LUAS (HEKTARE) | PERSENTASE |
|---------------------------------------|--------------|----------------|------------|
| Kawasan Hutan Produksi Terbatas | Banjarharjo | 1.743,84 | 0,99% |
| | Bantarkawung | 4.903,39 | 2,79% |
| | Bumiayu | 65,39 | 0,04% |
| | Ketanggungan | 931,73 | 0,53% |
| | Paguyangan | 2.045,67 | 1,16% |
| | Salem | 8.414,87 | 4,79% |
| | Sirampog | 2.332,99 | 1,33% |
| | Tonjong | 163,44 | 0,09% |
| Kawasan Hutan Produksi Terbatas Total | | 20.601,33 | 11,72% |
| Kawasan Hutan Produksi Tetap | Banjarharjo | 3.111,13 | 1,77% |
| | Bantarkawung | 6.120,71 | 3,48% |
| | Bumiayu | 1.768,75 | 1,01% |
| | Ketanggungan | 1.958,87 | 1,11% |
| | Larangan | 5.928,95 | 3,37% |
| | Losari | 117,85 | 0,07% |
| | Paguyangan | 164,04 | 0,09% |
| | Salem | 677,91 | 0,39% |
| | Songgom | 603,27 | 0,34% |
| | Tonjong | 2.707,92 | 1,54% |
| Kawasan Hutan Produksi Tetap Total | | 23.159,42 | 13,17% |

Sumber: Hasil Analisis, 2024

4.2.2. KAWASAN PERTANIAN (P)

Kawasan Pertanian (P) di Kabupaten Brebes terdiri dari Kawasan Tanaman Pangan (P-1); Kawasan Perkebunan (P-3); dan Kawasan Peternakan (P-4). Secara definisi, Kawasan Tanaman Pangan (P-1) adalah kawasan lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan

pengembangan tanaman pangan. Sementara itu, Kawasan Perkebunan (P-3) adalah kawasan yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan. Sedangkan, Kawasan Peternakan (P-4) adalah kawasan yang secara khusus diperuntukkan untuk kegiatan peternakan atau terpadu dengan komponen usaha tani (berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura atau perikanan) berorientasi ekonomi dan berakses dan hulu sampai hilir. Berikut ini merupakan rincian Kawasan Pertanian (P) di Kabupaten Brebes.

Tabel 4. 12
Kawasan Pertanian (P) di Kabupaten Brebes

| POLA RUANG | KECAMATAN | LUAS (HEKTARE) | PERSENTASE |
|------------------------------|------------------|-----------------------|-------------------|
| Kawasan Tanaman Pangan | Banjarharjo | 6.269,24 | 3,57% |
| | Bantarkawung | 6.565,96 | 3,73% |
| | Brebes | 2.586,38 | 1,47% |
| | Bulakamba | 6.861,07 | 3,90% |
| | Bumiayu | 3.165,98 | 1,80% |
| | Jatibarang | 2.370,04 | 1,35% |
| | Kersana | 1.181,56 | 0,67% |
| | Ketanggungan | 7.372,31 | 4,19% |
| | Larangan | 6.827,49 | 3,88% |
| | Losari | 4.376,11 | 2,49% |
| | Paguyangan | 2.811,58 | 1,60% |
| | Salem | 3.796,60 | 2,16% |
| | Sirampog | 2.917,26 | 1,66% |
| | Songgom | 3.542,68 | 2,01% |
| | Tanjung | 2.282,74 | 1,30% |
| | Tonjong | 2.187,82 | 1,24% |
| | Wanasari | 3.392,87 | 1,93% |
| Kawasan Tanaman Pangan Total | | 68.507,67 | 38,97% |
| Kawasan Perkebunan | Banjarharjo | 729,99 | 0,42% |
| | Bantarkawung | 1.322,08 | 0,75% |
| | Bumiayu | 999,38 | 0,57% |
| | Ketanggungan | 728,78 | 0,41% |
| | Paguyangan | 1.749,30 | 0,99% |
| | Salem | 2.302,79 | 1,31% |
| | Sirampog | 5,80 | 0,00% |
| | Tonjong | 2.289,37 | 1,30% |
| Kawasan Perkebunan Total | | 10.127,48 | 5,76% |
| Kawasan Peternakan | Bumiayu | 159,92 | 0,09% |
| | Tonjong | 1,58 | 0,00% |
| Kawasan Peternakan Total | | 161,50 | 0,09% |

Sumber: Hasil Analisis, 2024

4.2.3. KAWASAN PERIKANAN (IK)

Kawasan Perikanan (IK) di Kabupaten Brebes terdiri dari Kawasan Perikanan Tangkap (IK-1) dan Kawasan Perikanan Budi Daya (IK-2). Secara definisi Kawasan Perikanan Tangkap (IK-1) adalah kawasan perikanan yang berbasis pada kegiatan penangkapan ikan dan/atau kegiatan pengangkutan ikan dan Kawasan Perikanan Budi Daya (IK-2) adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budi daya ikan atas dasar potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi prasarana sarana umum yang ada. Kawasan Perikanan Tangkap (IK-1) digambarkan dengan kawasan pertampalan (overlay) sedangkan Kawasan Perikanan Budi Daya (IK-2) dapat digambarkan di dalam peta rencana pola ruang.

Tabel 4. 13

Kawasan Perikanan Tangkap (IK-1) di Kabupaten Brebes

| KAWASAN PERIKANAN TANGKAP | KET. |
|--|------|
| a. kawasan penangkapan ikan skala kecil dengan daerah tangkapan antara 1 (satu) hingga 4 (empat) mil dari pantai; | |
| b. kawasan penangkapan ikan skala menengah dengan daerah tangkapan antara 4 (empat) hingga 12 (dua belas) mil dari garis pantai; dan | |
| c. kawasan penangkapan ikan skala besar atau industri dengan daerah tangkapan di luar penangkapan ikan skala kecil dan menengah | |

Sumber: Hasil Analisis, 2024

Tabel 4. 14

Kawasan Perikanan Budi Daya (IK-2) di Kabupaten Brebes

| POLA RUANG | KECAMATAN | LUAS (HEKTARE) | PERSENTASE |
|-----------------------------------|-----------|----------------|------------|
| Kawasan Perikanan Budi Daya | Brebes | 2.913,16 | 1,66% |
| | Bulakamba | 1.706,86 | 0,97% |
| | Losari | 1.829,30 | 1,04% |
| | Tanjung | 1.236,89 | 0,70% |
| | Wanasari | 874,05 | 0,50% |
| Kawasan Perikanan Budi Daya Total | | 8.560,25 | 4,87% |

Sumber: Hasil Analisis, 2024

Kawasan Perikanan dilengkapi dengan sarana penunjang berupa tempat pengolahan ikan, terminal khusus (pelabuhan) perikanan dan tempat pelelangan ikan. Berikut ini merupakan sarana penjang kawasan perikanan di Kabupaten Brebes.

(1) Kawasan pengolahan ikan berupa sentra-sentra perikanan, meliputi:

- Kecamatan Losari;
- Kecamatan Tanjung;
- Kecamatan Bulakamba;

- d. Kecamatan Wanasari; dan
 - e. Kecamatan Brebes.
- (2) Tempat Pelelangan Ikan (TPI) meliputi:
- a. TPI Kaligangsa di Kecamatan Brebes;
 - b. TPI Kaliwlingi di Kecamatan Brebes;
 - c. TPI Kluwut di Kecamatan Bulakamba;
 - d. TPI Pulolampes di Kecamatan Bulakamba;
 - e. TPI Krakahan di Kecamatan Tanjung;
 - f. TPI Pengaradan di Kecamatan Tanjung;
 - g. TPI Prapag Kidul di Kecamatan Losari;
 - h. TPI Crucuk di Kecamatan Losari; dan
 - i. TPI Sawojajar di Kecamatan Wanasari.
- (3) Pelabuhan pendaratan ikan (PPI) berupa pengembangan Pelabuhan Perikanan, meliputi:
- a. Pelabuhan Perikanan Crucuk di Kecamatan Losari;
 - b. Pelabuhan Perikanan Kali Gangsa di Kecamatan Brebes;
 - c. Pelabuhan Perikanan Kaliwlingi di Kecamatan Brebes;
 - d. Pelabuhan Perikanan Kluwut di Kecamatan Bulakamba;
 - e. Pelabuhan Perikanan Krakahan di Kecamatan Tanjung;
 - f. Pelabuhan Perikanan Pengaradan di Kecamatan Tanjung;
 - g. Pelabuhan Perikanan Prapag Kidul di Kecamatan Losari;
 - h. Pelabuhan Perikanan Pulolampes di Kecamatan Bulakamba; dan
 - i. Pelabuhan Perikanan Sawojajar di Kecamatan Wanasari.

4.2.4. KAWASAN PERGARAMAN (KEG)

Kawasan Pergaraman (KEG) merupakan kawasan yang berkaitan dengan praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pengolahan garam. Adanya Kawasan Pergaraman (KEG) di Kabupaten Brebes merupakan tindak lanjut Berita Acara Rapat Nomor 650/0378/11/2023 oleh Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Kabupaten Brebes, anggota Forum Penataan Ruang Kabupaten Brebes memutuskan dan menyepakati terkait klarifikasi lahan garam di Kabupaten Brebes yakni:

- a. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Brebes Tahun 2019-2039 dalam Lampiran Peta Rencana Pola Ruang bahwa lokasi lahan garam di Desa Pengaradan dan Krakahan Kecamatan Tanjung masuk ke dalam Kawasan Peruntukan Industri.

- b. Mengingat potensi, jumlah produksi, dan kualitas yang ada di lahan garam di Desa Pengaradan dan Desa Krakahan, Kecamatan Tanjung masuk dalam Kawasan Peruntukan Industri, hal ini nantinya akan diusulkan masuk dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) sebagai bahan untuk Peninjauan Kembali terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Brebes Tahun 2019-2039 maupun Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 untuk diusulkan menjadi Kawasan Pergaraman.

Tabel 4. 15
Luas Kawasan Pergaraman (KEG) di Kabupaten Brebes

| POLA RUANG | KECAMATAN | LUAS (HEKTARE) | PERSENTASE |
|--------------------------|-----------|-------------------|------------|
| Kawasan Pergaraman | Brebes | 79,33 | 0,05% |
| | Bulakamba | 42,08 | 0,02% |
| | Losari | 139,63 | 0,08% |
| | Tanjung | 447,20 | 0,25% |
| | Wanasari | 416,97 | 0,24% |
| Kawasan Pergaraman Total | | 1.125,21 | 0,64% |

Sumber: Hasil Analisis, 2024

4.2.5. KAWASAN PERTAMBANGAN DAN ENERGI (TE)

Kawasan Pertambangan dan Energi (TE) di Kabupaten Brebes terdiri dari yang tergambarkan dalam kawasan pertampalan (overlay). Sebaran Kawasan Pertambangan dan Energi (TE) tersebar di wilayah Kabupaten Brebes selama ada potensi tambang dan dikembalikan ke fungsi kawasan. Kawasan Pertambangan dan Energi (TE) terdiri dari:

- a. Kawasan Pertambangan Mineral yang meliputi:
- Kawasan Pertambangan Mineral Radioaktif (MRA) adalah bagian dari wilayah pertambangan yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi yang secara dominan terdapat komoditas tambang radioaktif.
 - Kawasan Pertambangan Mineral Logam (MLG) adalah bagian dari wilayah pertambangan yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi yang secara dominan terdapat komoditas tambang mineral logam.
 - Kawasan Pertambangan Mineral Bukan Logam (MNL) adalah bagian dari wilayah pertambangan yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi yang secara dominan terdapat komoditas tambang mineral bukan logam.

- Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan (MBT) adalah bagian dari wilayah pertambangan yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi yang secara dominan terdapat komoditas tambang batuan.
- b. Kawasan Pertambangan Batubara (BR) yang merupakan kawasan yang merupakan bagian dari wilayah pertambangan yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi yang secara dominan terdapat komoditas tambang batubara.

Tabel 4. 16
Kawasan Pertambangan dan Energi (TE) di Kabupaten Brebes

| ORDE 1 | ORDE 2 | ORDE 3 | ORDE 4 | KET. |
|---------------------------------|-------------------------------|--|--------|---|
| Kawasan Pertambangan dan Energi | Kawasan Pertambangan Mineral | Kawasan Pertambangan Mineral Radioaktif | * | Sebaran Kawasan Pertambangan dan Energi (TE) tersebar di wilayah Kabupaten Brebes selama ada potensi tambang dan dikembalikan ke fungsi kawasan |
| | | Kawasan Pertambangan Mineral Logam | * | |
| | | Kawasan Pertambangan Mineral Bukan Logam | * | |
| | | Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan | * | |
| | Kawasan Pertambangan Batubara | * | * | |

Sumber: Hasil Analisis, 2024

4.2.6. KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI (KPI)

Kawasan Peruntukan Industri (KPI) merupakan bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kawasan Peruntukan Industri (KPI) di Kabupaten Brebes dirumuskan dengan memperhatikan:

- Dinamika pemanfaatan ruang terkait pengembangan industri di wilayah Kabupaten Brebes.
- Adanya revisi RTRW Provinsi Jawa Tengah yang mempengaruhi penetapan kawasan peruntukan industri di Provinsi Jawa Tengah termasuk di Kabupaten Brebes.
- Adanya regulasi terbaru terkait KPI sehingga perlu penyesuaian.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri
 - Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian
 - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 30 Tahun 2020 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Industri

- Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional
- d. Mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 30 Tahun 2020 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Industri, seluruh kegiatan industri harus berada di KPI. Industri yang diperbolehkan di kawasan permukiman hanya industri kecil yang tidak menimbulkan dampak yang signifikan terhadap lingkungan baik dari segi pencemaran lingkungan, gangguan lalu lintas dan lain-lain
- e. Pembentukan atau pembangunan sentra industri dilaksanakan di wilayah yang dekat atau yang memiliki potensi bahan baku dan atau didirikan di wilayah yang memiliki jumlah pelaku industri yang membuat produk sejenis

Tabel 4. 17

Luas Kawasan Peruntukan Industri (KPI) di Kabupaten Brebes

| POLA RUANG | KECAMATAN | LUAS (HEKTARE) | PERSENTASE |
|-----------------------------------|--------------|-------------------|------------|
| Kawasan Peruntukan Industri | Brebes | 168,48 | 0,10% |
| | Bulakamba | 899,72 | 0,51% |
| | Kersana | 105,01 | 0,06% |
| | Ketanggungan | 1.027,48 | 0,58% |
| | Larangan | 730,03 | 0,42% |
| | Losari | 693,64 | 0,39% |
| | Tanjung | 1.380,59 | 0,79% |
| | Tonjong | 21,13 | 0,01% |
| | Wanasari | 172,61 | 0,10% |
| Kawasan Peruntukan Industri Total | | 5.198,69 | 2,96% |

Sumber: Hasil Analisis, 2024

4.2.7. KAWASAN PARIWISATA (W)

Kawasan Pariwisata (W) merupakan kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya. Kawasan Pariwisata (W) tergambarkan dalam kawasan pertampalan (overlay). Berikut ini merupakan rincian Kawasan Pariwisata (W) di Kabupaten Brebes.

Tabel 4. 18

Kawasan Pariwisata (W) di Kabupaten Brebes

| KAWASAN PARIWISATA | KET. |
|---|------|
| Kawasan Pariwisata Alam | |
| a. Telaga Renjeng, Waduk Penjalin, Tuk Sirah, dan Kawasan Perkebunan Teh Kaligua di Kecamatan Paguyangan; | |
| b. Waduk Malahayu dan Dadaplangan Bukit Cawiri di Kecamatan Banjarharjo; | |
| c. Ranto Canyon, Wana Wisata Kalibaya, Wana Wisata Panenjoan, Bukit Bintang Capar, dan Alam Segar di Kecamatan Salem; | |

| KAWASAN PARIWISATA | KET. |
|--|-------------|
| d. Air Terjun Curug Cantel, Air Terjun Curug Puteri, Sumur Penganten, Bukit Batusari Permai, dan Bendung Glempang di Kecamatan Sirampog; | |
| e. Pantai Randusanga Indah, Ekowisata Mangrove Desa Wisata Kaliwlingi, dan Pulau Hantu di Kecamatan Brebes; | |
| f. Pulau Cemara dan Embung Siasem di Kecamatan Wanasari; | |
| g. Ekowisata Mangrove Desa Grinting di Kecamatan Bulakamba; dan | |
| h. potensi pariwisata alam lainnya yang ditetapkan melalui peraturan daerah tentang rencana induk pariwisata Daerah. | |
| Kawasan Pariwisata Budaya | |
| a. Masjid Agung Brebes dan Makam Mbah Juned di Randusanga Wetan di Kecamatan Brebes; | |
| b. Makam Bupati Brebes dan Makam Mbah Rubi di Kecamatan Wanasari; | |
| c. Makam Pangeran Angka Wijaya di Kecamatan Losari; | |
| d. Makam Dawa, Makam Panembahan Syeh Padalangu, Makam Keluarga Bupati Raja Urip, Candi Jimat, dan Candi Kyai di Kecamatan Tonjong; | |
| e. Gedong Jimat, Makam Syech Badhawi dan wisata budaya Kampung Adat Jalawastu di Kecamatan Ketanggungan; | |
| f. Candi Pangkuan Desa Cilibur di Kecamatan Paguyangan; | |
| g. Dayeuhluhur Desa Jipang di Kecamatan Bantarkawung; dan | |
| h. potensi pariwisata budaya lainnya yang ditetapkan melalui peraturan daerah tentang rencana induk pariwisata Daerah. | |
| Kawasan Pariwisata Buatan | |
| a. Pemandian air panas Cipanas Buaran, Goa Korawa, dan Desa Wisata Kebangunan di Kecamatan Bantarkawung; | |
| b. Pemandian Air Panas Tirta Husada Kedungoleng dan Wadas Kaca di Desa wisata Pandansari Kecamatan Paguyangan; | |
| c. Agrowisata Besar Hijau di Kawasan Pabrik Gula di Kecamatan Jatibarang; | |
| d. Agrowisata Maribaya Desa Kalinusu di Kecamatan Bumiayu; | |
| e. Kubang Bali Resort dan Desa Wisata Winduasri di Kecamatan Salem; | |
| f. Agrowisata Rajawetan Kecamatan Tonjong; | |
| g. Kampung Pelangi Desa Wisata Malahayu di Kecamatan Banjarharjo; dan | |
| h. potensi pariwisata buatan lainnya yang ditetapkan melalui peraturan tentang rencana induk pariwisata Daerah. | |

Sumber: Hasil Analisis, 2024

4.2.8. KAWASAN PERMUKIMAN (PM)

Kawasan Permukiman (PM) terdiri dari Kawasan Permukiman Perkotaan (PK) dan Kawasan Permukiman Perdesaan (PD). Secara definisi, Kawasan Permukiman Perkotaan (PK) adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di kawasan perkotaan. Sementara itu, Kawasan Permukiman Perdesaan (PD) adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di kawasan perdesaan.

Tabel 4. 19

Kawasan Permukiman (PM) di Kabupaten Brebes

| POLA RUANG | KECAMATAN | LUAS (HEKTARE) | PERSENTASE |
|------------------------------|------------------|-----------------------|-------------------|
| Kawasan Permukiman Perkotaan | Banjarharjo | 226,69 | 0,13% |

| POLA RUANG | KECAMATAN | LUAS (HEKTARE) | PERSENTASE |
|------------------------------------|--------------|----------------|------------|
| | Brebes | 1.972,42 | 1,12% |
| | Bulakamba | 1.308,81 | 0,74% |
| | Bumiayu | 1.325,63 | 0,75% |
| | Jatibarang | 630,36 | 0,36% |
| | Kersana | 1.072,42 | 0,61% |
| | Ketanggungan | 869,36 | 0,49% |
| | Larangan | 678,69 | 0,39% |
| | Losari | 622,54 | 0,35% |
| | Paguyangan | 670,45 | 0,38% |
| | Salem | 158,92 | 0,09% |
| | Sirampog | 64,98 | 0,04% |
| | Songgom | 388,45 | 0,22% |
| | Tanjung | 976,13 | 0,56% |
| | Tonjong | 204,22 | 0,12% |
| | Wanasari | 1.653,37 | 0,94% |
| Kawasan Permukiman Perkotaan Total | | 12.823,42 | 7,29% |
| Kawasan Permukiman Perdesaan | Banjarharjo | 1.539,09 | 0,88% |
| | Bantarkawung | 1.124,13 | 0,64% |
| | Brebes | 827,47 | 0,47% |
| | Bulakamba | 603,82 | 0,34% |
| | Bumiayu | 238,84 | 0,14% |
| | Jatibarang | 690,67 | 0,39% |
| | Kersana | 251,89 | 0,14% |
| | Ketanggungan | 1.086,54 | 0,62% |
| | Larangan | 1.487,61 | 0,85% |
| | Losari | 1.140,69 | 0,65% |
| | Paguyangan | 993,85 | 0,57% |
| | Salem | 746,61 | 0,42% |
| | Sirampog | 855,59 | 0,49% |
| | Songgom | 635,49 | 0,36% |
| | Tanjung | 440,44 | 0,25% |
| | Tonjong | 833,35 | 0,47% |
| | Wanasari | 673,03 | 0,38% |
| Kawasan Permukiman Perdesaan Total | | 14.169,12 | 8,06% |

Sumber: Hasil Analisis, 2024

Ketentuan terkait kawasan permukiman disesuaikan dengan dengan peraturan perundang-undangan salah satunya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

4.2.9. KAWASAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN (HK)

Kawasan Pertahanan dan Keamanan (HK) adalah kawasan yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korek, koramil, dan sebagainya. Kawasan Pertahanan dan Keamanan (HK) di Kabupaten Brebes tersebar di wilayah Kabupaten Brebes dalam rangka memperkuat kemampuan pertahanan dan menjaga kedaulatan negara dengan tetap memperhatikan fungsi lingkungan hidup dan ekosistem. Kawasan Pertahanan dan Keamanan (HK) tergambar secara kawasan pertampalan (overlay) dengan rincian sebagai berikut.


Tabel 4. 20

Kawasan Pertahanan dan Keamanan (HK) di Kabupaten Brebes

| KAWASAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN | KET. |
|---|------|
| a. Komando Distrik Militer (KODIM) 0713/Brebes di Kecamatan Brebes; | |
| b. Unit Inteldim di Kecamatan Brebes; | |
| c. Komando Rayon Moliter (Koramil), yang terdiri dari : <ul style="list-style-type: none">• Koramil-01 di Kecamatan Brebes;• Koramil-02 di Kecamatan Jatibarang;• Koramil-03 di Kecamatan Wanasari;• Koramil-04 di Kecamatan Tanjung;• Koramil-05 di Kecamatan Losari;• Koramil-06 di Kecamatan Kersana;• Koramil-07 di Kecamatan Bulakamba;• Koramil-08 di Kecamatan Bumiayu;• Koramil-09 di Kecamatan Tonjong;• Koramil-10 di Kecamatan Sirampog;• Koramil-11 di Kecamatan Paguyangan;• Koramil-12 di Kecamatan Bantarkawung;• Koramil-13 di Kecamatan Salem;• Koramil-14 di Kecamatan Banjarharjo;• Koramil-15 di Kecamatan Ketanggungan;• Koramil-16 di Kecamatan Larangan; dan• Koramil-17 di Kecamatan Songgom. | |
| d. Pos Pengamat TNI-AL (Posal) Kluwut di Kecamatan Bulakamba; dan | |
| e. Kawasan pertahanan dan keamanan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan | |

Sumber: Hasil Analisis, 2024

Kriteria Kawasan Pertahanan dan Keamanan memperhatikan Pedoman Muatan Strategis Pertahanan dan Keamanan untuk Rencana Tata Ruang yang dikeluarkan oleh Direktorat Wilayah Pertahanan Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan.



BAB 5

BAB 5 KAWASAN STRATEGIS

Kawasan strategis wilayah kabupaten merupakan bagian wilayah kabupaten yang penataan ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup wilayah kabupaten di bidang ekonomi, sosial budaya, sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi, dan/atau lingkungan hidup. Delineasi kawasan strategis kabupaten berbentuk poligon dan bersifat indikatif. Kawasan strategis kabupaten ditetapkan berdasarkan kriteria:

1. Mendukung tujuan penataan ruang wilayah kabupaten;
2. Tidak bertentangan dengan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
3. Berdasarkan nilai strategis dari aspek eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi penanganan kawasan;
4. Kesepakatan Masyarakat berdasarkan kebijakan terhadap tingkat kestrategisan kawasan yang ditetapkan di wilayah kabupaten;
5. Berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah kabupaten;
6. Memperhatikan faktor-faktor di dalam tatanan ruang wilayah kabupaten yang memiliki kekhususan;
7. Menyebutkan dan memperhatikan kawasan strategis nasional dan kawasan strategis provinsi yang ada di wilayah kabupaten;

8. Dapat berhimpitan dengan kawasan strategis nasional dan/atau kawasan strategis provinsi, namun harus memiliki kepentingan/kekhususan yang berbeda serta harus ada pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang jelas;
9. Mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah dan kemampuan pemerintah daerah kabupaten untuk bekerja sama dengan badan usaha dan/atau masyarakat; dan
10. Dapat merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis lainnya yang sesuai dengan kepentingan pembangunan wilayah kabupaten; k. Mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.1. KAWASAN STRATEGIS SUDUT KEPENTINGAN PERTUMBUHAN EKONOMI

Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dengan kriteria:

- a. memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh;
- b. memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi kabupaten;
- c. memiliki potensi ekspor;
- d. memiliki pusat kegiatan yang mempunyai pengaruh terhadap sektor dan pengembangan wilayah;
- e. didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi;
- f. ditetapkan untuk mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal;
- g. ditetapkan untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi;
- h. memiliki pusat kegiatan pengelolaan, pengolahan, dan distribusi bahan baku menjadi bahan jadi;
- i. memiliki kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi;
- j. memiliki fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan. Kawasan strategis ini ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B);
- k. kawasan yang dapat mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal di dalam wilayah kabupaten;
- l. memiliki pusat pengembangan produk unggulan; dan/atau
- m. memiliki pusat kegiatan perdagangan dan jasa.

Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Brebes meliputi:

- a. kawasan strategis perkotaan Ketanggungan - Kersana;
- b. kawasan strategis perkotaan Bumiayu;
- c. kawasan strategis Agropolitan Larangan;
- d. kawasan strategis Agropolitan Paguyangan; dan
- e. kawasan strategis perbatasan Cibening.

5.2. KAWASAN STRATEGIS SUDUT KEPENTINGAN SOSIAL BUDAYA

Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya dengan kriteria sebagai berikut:

- a. merupakan tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau cagar budaya baik yang terletak di daratan dan/atau di perairan;
- b. memiliki pusat kegiatan warisan budaya yang bersifat kebendaan berupa benda, bangunan, struktur dan situs cagar budaya;
- c. merupakan prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya;
- d. merupakan aset yang harus dilindungi dan dilestarikan;
- e. merupakan tempat perlindungan peninggalan budaya; dan/atau
- f. memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya.

Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya di Kabupaten Brebes, meliputi:

- a. kawasan strategis Panembahan Losari;
- b. kawasan strategis budaya adat Jalawastu; dan
- c. kawasan strategis Pekauman Brebes.


5.3. KAWASAN STRATEGIS SUDUT FUNGSI DAN DAYA DUKUNG LINGKUNGAN HIDUP

Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, dengan kriteria sebagai berikut:

- a. merupakan tempat perlindungan keanekaragaman hayati;
- b. merupakan kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan/atau fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan;

- c. memberikan perlindungan keseimbangan neraca air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian;
- d. memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro;
- e. menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup;
- f. memiliki pusat kegiatan pada kawasan rawan bencana dan mempunyai risiko bencana alam; dan/atau
- g. sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan.

Kawasan strategis dari sudut fungsi dan daya dukung lingkungan hidup di Kabupaten Brebes berupa kawasan strategis pesisir dan Daerah Aliran Sungai (DAS) kritis di Kecamatan Brebes.



BAB 6

BAB 6 ARAH PEMANFAATAN RUANG KABUPATEN BREBES

Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah arahan pembangunan/pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten sesuai dengan RTRW Kabupaten, melalui: ketentuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan.

6.1. KETENTUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG

Arahan Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKKPR) dilaksanakan dengan mempertimbangkan tujuan penyelenggaraan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.

Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang terdiri atas:

- Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha;
- Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan nonberusaha; dan

c. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional

Untuk mendukung pelaksanaan pelayanan perizinan kegiatan pemanfaatan ruang di daerah, akan dilakukan pendelegasian Penerbitan KKPR berupa Konfirmasi KKPR dan Persetujuan KKPR dari Menteri kepada bupati dengan tanpa mengurangi kewenangan Menteri, yang dilaksanakan dengan mengacu kepada RTRW Kabupaten serta dilaksanakan berdasarkan azas berjenjang dan komplementer yang selaras dengan tujuan penyelenggaraan penataan ruang.

6.2. INDIKASI PROGRAM UTAMA

Indikasi program utama pembangunan wilayah Kabupaten Brebes dirumuskan dengan kriteria:

- 1) Berdasarkan rencana struktur ruang, rencana pola ruang dan kawasan strategis kabupaten;
- 2) Mendukung program utama penataan ruang nasional dan provinsi;
- 3) Dapat diacu dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) kabupaten;
- 4) Realistis, objektif, terukur dan dapat dilaksanakan dalam jangka waktu perencanaan;
- 5) Mempertimbangkan keterpaduan antar program pengembangan wilayah kabupaten dan rencana induk sektor di daerah;
- 6) Konsisten dan berkesinambungan terhadap program yang disusun, baik dalam jangka waktu tahunan maupun antar lima tahunan;
- 7) Mempertimbangkan kemampuan pembiayaan, dan kapasitas daerah serta pertumbuhan investasi;
- 8) Mempertimbangkan aspirasi masyarakat; dan
- 9) Mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Indikasi program utama pembangunan wilayah Kabupaten Brebes, mencakup:

- 1) Perwujudan rencana struktur ruang wilayah kabupaten, terdiri atas:
 - i. sistem pusat permukiman di wilayah kabupaten;
 - ii. sistem jaringan transportasi;
 - iii. sistem jaringan energi di wilayah kabupaten;
 - iv. sistem jaringan telekomunikasi di wilayah kabupaten;
 - v. sistem jaringan sumber daya air di wilayah kabupaten; dan
 - vi. sistem jaringan prasarana lainnya di wilayah kabupaten.
- 2) Perwujudan rencana pola ruang wilayah kabupaten, mencakup:
 - a) kawasan lindung; dan

- b) kawasan budidaya.
- 3) Perwujudan kawasan strategis kabupaten.

Matriks Indikasi Program Utama Kabupaten Brebes dapat dilihat pada **Tabel 6.1**.

Tabel 6. 1
Indikasi Program Utama

| NO | | PROGRAM UTAMA | LOKASI | BESARAN | SUMBER DANA | INSTANSI PELAKSANA | WAKTU PELAKSANAAN | | | | | | | | | |
|-----|--|--|---|---------------------|---|--|-------------------|---|---|---|---|----------|-----------|----------|--|--|
| | | | | | | | TAHAP I | | | | | TAHAP II | TAHAP III | TAHAP IV | | |
| | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | |
| A. | | PERWUJUDAN RENCANA STRUKTUR RUANG | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | Perwujudan Rencana Sistem Perkotaan | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | Pengembangan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) | | | | | | | | | | | | | | |
| a. | | Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan dan Peraturan Zonasi | <ul style="list-style-type: none">▪ Kawasan Perkotaan Brebes▪ Kawasan Perkotaan Ketanggungan – Kersana▪ Kawasan Perkotaan Bumiayu▪ Kawasan Perkotaan Losari | 4 unit produk RDTR | APBD Kabupaten | <ul style="list-style-type: none">▪ DPSDAPR▪ Baperlitbangda▪ DPU | | | | | | | | | | |
| b. | | Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana wilayah kawasan perkotaan | <ul style="list-style-type: none">▪ Kawasan Perkotaan Brebes▪ Kawasan Perkotaan Ketanggungan – Kersana▪ Kawasan Perkotaan Bumiayu▪ Kawasan Perkotaan Losari | - | <ul style="list-style-type: none">▪ APBD Provinsi▪ APBD Kabupaten▪ Swasta | <ul style="list-style-type: none">▪ DPSDAPR▪ Baperlitbangda▪ DPU▪ Dinhub▪ Dinperwaskim | | | | | | | | | | |
| 1.2 | | Pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) | | | | | | | | | | | | | | |
| a. | | Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan dan Peraturan Zonasi | <ul style="list-style-type: none">▪ Kawasan Perkotaan Bulakamba▪ Kawasan Perkotaan Jatibarang▪ Kawasan Perkotaan Tanjung▪ Kawasan Perkotaan Larangan▪ Kawasan Perkotaan Banjarharjo▪ Kawasan Perkotaan Tonjong▪ Kawasan Perkotaan Sirampog▪ Kawasan Perkotaan Bantarkawung▪ Kawasan Perkotaan Salem▪ Kawasan Perkotaan Wanasari▪ Kawasan Perkotaan Paguyangan▪ Kawasan Perkotaan Songgom | 12 unit produk RDTR | APBD Kabupaten | <ul style="list-style-type: none">▪ DPSDAPR▪ Baperlitbangda▪ DPU | | | | | | | | | | |
| b. | | Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana wilayah kawasan perkotaan | <ul style="list-style-type: none">▪ Kawasan Perkotaan Bulakamba▪ Kawasan Perkotaan Jatibarang▪ Kawasan Perkotaan Tanjung▪ Kawasan Perkotaan Larangan▪ Kawasan Perkotaan Banjarharjo | - | <ul style="list-style-type: none">▪ APBD Provinsi▪ APBD Kabupaten▪ Swasta | <ul style="list-style-type: none">▪ DPSDAPR▪ Baperlitbangda▪ DPU▪ Dinhub▪ Dinperwaskim | | | | | | | | | | |

| NO | PROGRAM UTAMA | LOKASI | BESARAN | SUMBER DANA | INSTANSI PELAKSANA | WAKTU PELAKSANAAN | | | | | | | | |
|-----|---|--|---------|---|--|-------------------|---|---|---|---|----------|-----------|----------|--|
| | | | | | | TAHAP I | | | | | TAHAP II | TAHAP III | TAHAP IV | |
| | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | |
| | | <ul style="list-style-type: none">▪ Kawasan Perkotaan Tonjong▪ Kawasan Perkotaan Sirampog▪ Kawasan Perkotaan Bantarkawung▪ Kawasan Perkotaan Salem▪ Kawasan Perkotaan Wanasari▪ Kawasan Perkotaan Paguyangan▪ Kawasan Perkotaan Songgom | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) | | | | | | | | | | | | | |
| | Pengembangan prasarana dan sarana pendukung kawasan perdesaan | <ul style="list-style-type: none">▪ Desa Sidamulya dan Desa Sawojajar Kecamatan Wanasari▪ Desa Paguyangan, Desa Pegojengan, dan Desa Wanatirta Kecamatan Paguyangan▪ Desa Jatirokeh Kecamatan Songgom▪ Desa Bentar Kecamatan Salem;▪ Desa Kaliwadas Kecamatan Bumiayu▪ Desa Kalilangkap Kecamatan Bumiayu▪ Desa Dawuhan Kecamatan Sirampog▪ Desa Sindangwangi Kecamatan Bantarkawung▪ Desa Linggapura Kecamatan Tonjong▪ Desa Sitanggal dan Desa Pamulihan Kecamatan Larangan▪ Desa Cikeusal Kidul dan Desa Baros Kecamatan Ketanggungan▪ Desa Bandungsari dan Desa Cikakak Kecamatan Banjarharjo | - | <ul style="list-style-type: none">▪ APBD Provinsi▪ APBD Kabupaten▪ Swasta | <ul style="list-style-type: none">▪ DPSDAPR▪ Baperlitbangda▪ DPU▪ Dinhub▪ Dinperwaskim | | | | | | | | | |

| NO | PROGRAM UTAMA | LOKASI | BESARAN | SUMBER DANA | INSTANSI PELAKSANA | WAKTU PELAKSANAAN | | | | | | | | |
|-------|---|---|---------|---|---|-------------------|---|---|---|---|----------|-----------|----------|--|
| | | | | | | TAHAP I | | | | | TAHAP II | TAHAP III | TAHAP IV | |
| | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | |
| | | <ul style="list-style-type: none">Desa Bojongsari Kecamatan LosariDesa Banjaratma Kecamatan BulakambaDesa Kalipucang Kecamatan Jatibarang | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Perwujudan Rencana Sistem Jaringan Prasarana | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Perwujudan Rencana Sistem Jaringan Transportasi | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Perwujudan Rencana Sistem Jaringan Transportasi Darat | | | | | | | | | | | | | |
| a. | Pembangunan Jalan Tol Pejagan – Cilacap | Kabupaten Brebes | | <ul style="list-style-type: none">APBNSwasta | <ul style="list-style-type: none">Kemen PUPRKemenhubDPU, Bina Marga, dan Cipta Karya ProvinsiBUMNSwasta | | | | | | | | | |
| b. | Pembangunan Jaringan Jalan Lintas Selatan (JJLS) | Kabupaten Brebes | | <ul style="list-style-type: none">APBNAPBD ProvinsiSwasta | <ul style="list-style-type: none">Kemen PUPRKemenhubBUMNDPU, Bina Marga, dan Cipta Karya ProvinsiSwasta | | | | | | | | | |
| c. | Peningkatan jalan akses Kaligua – Guci (ruas Paguyangan – Bandungan) | Kabupaten Brebes | | <ul style="list-style-type: none">APBNAPBD ProvinsiSwasta | <ul style="list-style-type: none">Kemen PUPRKemenhubDPU, Bina Marga, dan Cipta Karya ProvinsiBUMNSwasta | | | | | | | | | |
| d. | Pembangunan Jalan Lingkar Industri Brebes – Tegal (Kecipir – Blangko – Klampok) | Kabupaten Brebes | | <ul style="list-style-type: none">APBNAPBD ProvinsiSwasta | <ul style="list-style-type: none">Kemen PUPRKemenhubDPU, Bina Marga, dan Cipta Karya Provinsi | | | | | | | | | |

| NO | PROGRAM UTAMA | LOKASI | BESARAN | SUMBER DANA | INSTANSI PELAKSANA | WAKTU PELAKSANAAN | | | | | | | | | |
|----|--|---|---------|---|---|-------------------|---|---|---|---|----------|-----------|----------|--|--|
| | | | | | | TAHAP I | | | | | TAHAP II | TAHAP III | TAHAP IV | | |
| | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | |
| | | | | | ▪ Swasta | | | | | | | | | | |
| e. | Peningkatan Jalan Kabupaten akses Kawasan Industri | Kawasan Peruntukan Industri dan Kawasan Industri Kabupaten Brebes | | ▪ APBN ▪ APBD Provinsi ▪ APBD Kabupaten ▪ Swasta | ▪ DPU ▪ Dinhub ▪ Dinperinaker ▪ Swasta | | | | | | | | | | |
| f. | Pembangunan <i>Flyover</i> Pejagan | Kabupaten Brebes | | ▪ APBN ▪ Swasta | ▪ Kemen PUPR ▪ Kemenhub ▪ DPU, Bina Marga, dan Cipta Karya Provinsi ▪ BUMN ▪ Swasta | | | | | | | | | | |
| g. | Pengembangan ruas jalan strategis kabupaten | ▪ Jalan Limbangan Wetan – Randusanga Kulon ▪ Jalan Randusanga Kulon – pantai ▪ Jalan Klampok – Sawojajar ▪ Jalan Sawojajar – Pandansari ▪ Jalan Terlangu – Kalipucang ▪ Jalan Cikakak – Cibendung ▪ Jalan Cikakak – Banjarharjo ▪ Jalan Kretek – Kaligua ▪ Jalan Brebes – Sigempol ▪ Jalan Bulakamba – Pulolampes ▪ Jalan Ahmad Dahlan ▪ Jalan Hasyim Asyari ▪ Jalan poros tengah (Klampok – Sitanggal – Larangan – Pamulihan – Jemasih – Bangbayang) ▪ Jalan Pamulihan – Wlahar ▪ Jalan Talok – Maribaya | | ▪ APBD Provinsi ▪ APBD Kabupaten ▪ Swasta | ▪ Baperlitbangda ▪ DPU ▪ Dinhub ▪ Dinperwaskim ▪ Swasta | | | | | | | | | | |

| NO | PROGRAM UTAMA | LOKASI | BESARAN | SUMBER DANA | INSTANSI PELAKSANA | WAKTU PELAKSANAAN | | | | | | | | | |
|----|---|--|-----------------|--|---|-------------------|---|---|---|---|----------|-----------|----------|--|--|
| | | | | | | TAHAP I | | | | | TAHAP II | TAHAP III | TAHAP IV | | |
| | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | |
| h. | Pengoptimalan dan pemeliharaan ruas jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan | Kabupaten Brebes | | <ul style="list-style-type: none">▪ APBN▪ APBD Provinsi▪ APBD Kabupaten▪ Swasta | <ul style="list-style-type: none">▪ Kemen PUPR▪ Kemenhub▪ DPU, Bina Marga, dan Cipta Karya Provinsi▪ Baperlitbangda▪ DPU▪ Dinhub▪ Dinperwaskim▪ Swasta | | | | | | | | | | |
| i. | Pengembangan Terminal Penumpang Tipe B | <ul style="list-style-type: none">▪ Kecamatan Bumiayu▪ Kecamatan Tanjung | 2 unit terminal | <ul style="list-style-type: none">▪ APBD Provinsi | <ul style="list-style-type: none">▪ Dishub Provinsi▪ DPU, Bina Marga, dan Cipta Karya Provinsi | | | | | | | | | | |
| j. | Pengembangan Terminal Penumpang Tipe C | <ul style="list-style-type: none">▪ Kecamatan Bumiayu▪ Kecamatan Jatibarang▪ Kecamatan Banjarharjo▪ Kecamatan Larangan▪ Kecamatan Ketanggungan▪ Kecamatan Brebes▪ Kecamatan Losari▪ Kecamatan Salem | 8 unit terminal | <ul style="list-style-type: none">▪ APBD Kabupaten▪ Swasta | <ul style="list-style-type: none">▪ Baperlitbangda▪ DPU▪ Dinhub▪ Swasta | | | | | | | | | | |
| k. | Pengembangan Terminal Barang | Kecamatan Losari | | APBD Kabupaten | <ul style="list-style-type: none">▪ Baperlitbangda▪ DPU▪ Dinhub | | | | | | | | | | |
| l. | Pengembangan angkutan umum massal kawasan aglomerasi Perkotaan Bregasmalang | Kabupaten Brebes | | <ul style="list-style-type: none">▪ APBD Provinsi▪ APBD Kabupaten▪ Swasta | <ul style="list-style-type: none">▪ Dishub Provinsi▪ Baperlitbangda▪ DPU▪ Dinhub | | | | | | | | | | |
| m. | Pembangunan perlintasan tidak sebidang KA pada ruas Pejagan – Ketanggungan | Kabupaten Brebes | | <ul style="list-style-type: none">▪ APBN | <ul style="list-style-type: none">▪ PT KAI▪ Dishub Provinsi▪ Dinhub | | | | | | | | | | |
| n. | Pembangunan jalur rel kereta api kawasan industri | Kabupaten Brebes | | <ul style="list-style-type: none">▪ APBN | <ul style="list-style-type: none">▪ Dishub Provinsi▪ Baperlitbangda | | | | | | | | | | |

| NO | PROGRAM UTAMA | LOKASI | BESARAN | SUMBER DANA | INSTANSI PELAKSANA | WAKTU PELAKSANAAN | | | | | | | | | |
|-------|--|---|--------------|--|--|-------------------|---|---|---|---|----------|-----------|----------|--|--|
| | | | | | | TAHAP I | | | | | TAHAP II | TAHAP III | TAHAP IV | | |
| | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | |
| | Brebes – Pelabuhan Tegal dan pembangunan <i>dryport</i> di Kawasan Industri Brebes | | | <ul style="list-style-type: none">▪ APBD Provinsi▪ APBD Kabupaten▪ Swasta | <ul style="list-style-type: none">▪ DPU▪ Dinhub▪ Swasta | | | | | | | | | | |
| 2.1.2 | Perwujudan Rencana Sistem Jaringan Transportasi Laut | | | | | | | | | | | | | | |
| | Pembangunan pelabuhan pengumpan lokal | <ul style="list-style-type: none">▪ Kecamatan Bulakamba▪ Kecamatan Losari | | <ul style="list-style-type: none">▪ APBN▪ APBD Provinsi▪ APBD Kabupaten▪ Swasta | <ul style="list-style-type: none">▪ Kemenhub▪ DPU, Bina Marga, dan Cipta Karya Provinsi▪ DPU▪ Dinhub▪ Dinkan | | | | | | | | | | |
| 2.2 | Perwujudan Rencana Sistem Jaringan Energi | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | Perwujudan Rencana Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi | | | | | | | | | | | | | | |
| a. | Pembangunan Pipa Gas Distribusi Cirebon – Semarang | Kabupaten Brebes | | <ul style="list-style-type: none">▪ APBN | <ul style="list-style-type: none">▪ Kemen ESDM▪ PGN▪ BPH Migas | | | | | | | | | | |
| b. | Pengoptimalan dan pengembangan SPBU, SPBUN, SPPBE, SPBBG | Kabupaten Brebes | | <ul style="list-style-type: none">▪ APBN▪ APBD Provinsi▪ APBD Kabupaten▪ Swasta | <ul style="list-style-type: none">▪ Pertamina▪ PGN▪ Swasta | | | | | | | | | | |
| 2.2.2 | Perwujudan Rencana Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan | | | | | | | | | | | | | | |
| a. | Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) | <ul style="list-style-type: none">▪ Kecamatan Banjarharjo▪ Kecamatan Paguyangan▪ Kecamatan Salem▪ Kecamatan Bantarkawung | 4 unit PLTA | <ul style="list-style-type: none">▪ APBN▪ APBD Provinsi▪ APBD Kabupaten▪ Swasta | <ul style="list-style-type: none">▪ PT PLN▪ DPU▪ DPSDAPR▪ Swasta | | | | | | | | | | |
| b. | Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) | <ul style="list-style-type: none">▪ Kecamatan Sirampog▪ Kecamatan Paguyangan▪ Kecamatan Bantarkawung | 3 unit PLTPB | <ul style="list-style-type: none">▪ APBN▪ APBD Provinsi | <ul style="list-style-type: none">▪ PT PLN▪ DPU▪ Swasta | | | | | | | | | | |

| NO | PROGRAM UTAMA | LOKASI | BESARAN | SUMBER DANA | INSTANSI PELAKSANA | WAKTU PELAKSANAAN | | | | | | | | | |
|----|---|--|--------------|--|---|-------------------|---|---|---|---|----------|-----------|----------|--|--|
| | | | | | | TAHAP I | | | | | TAHAP II | TAHAP III | TAHAP IV | | |
| | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | |
| | | | | <ul style="list-style-type: none">APBD KabupatenSwasta | | | | | | | | | | | |
| c. | Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) | Masing-masing desa di Kabupaten Brebes | - | <ul style="list-style-type: none">APBNAPBD ProvinsiAPBD KabupatenSwasta | <ul style="list-style-type: none">PT PLNDPUSwasta | | | | | | | | | | |
| d. | Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) | <ul style="list-style-type: none">Kecamatan BrebesKecamatan WanasariKecamatan BulakambaKecamatan TanjungKecamatan Losari | 5 unit PLTS | <ul style="list-style-type: none">APBNAPBD ProvinsiAPBD KabupatenSwasta | <ul style="list-style-type: none">PT PLNDPUSwasta | | | | | | | | | | |
| e. | Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) | <ul style="list-style-type: none">Kecamatan PaguyanganKecamatan SirampogKecamatan SalemKecamatan Bantarkawung | 4 unit PLTMH | <ul style="list-style-type: none">APBNAPBD ProvinsiAPBD KabupatenSwasta | <ul style="list-style-type: none">PT PLNDPUDPSDAPRSwasta | | | | | | | | | | |
| f. | Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) | <ul style="list-style-type: none">Kecamatan SonggomKecamatan LaranganKecamatan Bantarkawung | 3 unit PLTB | <ul style="list-style-type: none">APBNAPBD ProvinsiAPBD KabupatenSwasta | <ul style="list-style-type: none">PT PLNDPUDPSDAPRSwasta | | | | | | | | | | |
| g. | Pembangunan jaringan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) | <ul style="list-style-type: none">Kecamatan BanjarharjoKecamatan KetanggunganKecamatan LaranganKecamatan JatibarangKecamatan Kersana | | <ul style="list-style-type: none">APBN | <ul style="list-style-type: none">PT PLNDPUSwasta | | | | | | | | | | |
| h. | Pembangunan jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) | <ul style="list-style-type: none">Kecamatan BrebesKecamatan WanasariKecamatan Bulakamba | | <ul style="list-style-type: none">APBN | <ul style="list-style-type: none">PT PLNDPUSwasta | | | | | | | | | | |

| NO | PROGRAM UTAMA | LOKASI | BESARAN | SUMBER DANA | INSTANSI PELAKSANA | WAKTU PELAKSANAAN | | | | | | | | | |
|-----|--|---|--------------------|--|--|-------------------|---|---|---|---|----------|-----------|----------|--|--|
| | | | | | | TAHAP I | | | | | TAHAP II | TAHAP III | TAHAP IV | | |
| | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | |
| | | <ul style="list-style-type: none">Kecamatan TanjungKecamatan LosariKecamatan Bumiayu | | | | | | | | | | | | | |
| i. | Pembangunan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) dan/atau Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM) | Kabupaten Brebes | | <ul style="list-style-type: none">APBN | <ul style="list-style-type: none">PT PLNDPUSwasta | | | | | | | | | | |
| j. | Pembangunan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) dan/atau saluran kabel tegangan rendah | Kabupaten Brebes | | <ul style="list-style-type: none">APBN | <ul style="list-style-type: none">PT PLNDPUSwasta | | | | | | | | | | |
| k. | Pembangunan dan peningkatan kapasitas gardu induk listrik | <ul style="list-style-type: none">Kecamatan PaguyanganKecamatan WanasariKecamatan Tanjung | 3 unit gardu induk | <ul style="list-style-type: none">APBN | <ul style="list-style-type: none">PT PLNDPUSwasta | | | | | | | | | | |
| 2.3 | Perwujudan Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi | | | | | | | | | | | | | | |
| a. | Pengembangan jaringan primer dengan menggunakan kabel tanam berkapasitas tinggi | Kabupaten Brebes | | <ul style="list-style-type: none">APBNAPBD ProvinsiAPBD KabupatenSwasta | <ul style="list-style-type: none">PT TelkomDinkominfotikDPUSwasta | | | | | | | | | | |
| b. | Pengembangan jaringan serat optik (jaringan fiber) | Kabupaten Brebes | | <ul style="list-style-type: none">APBNAPBD ProvinsiAPBD KabupatenSwasta | <ul style="list-style-type: none">PT TelkomDinkominfotikDPUSwasta | | | | | | | | | | |
| c. | Pengembangan Menara Telekomunikasi Bersama (MTB) | Kabupaten Brebes | | <ul style="list-style-type: none">APBNAPBD ProvinsiAPBD KabupatenSwasta | <ul style="list-style-type: none">PT TelkomDinkominfotikDPUSwasta | | | | | | | | | | |

| NO | PROGRAM UTAMA | LOKASI | BESARAN | SUMBER DANA | INSTANSI PELAKSANA | WAKTU PELAKSANAAN | | | | | | | | |
|-----|--|--|---------|--|---|-------------------|---|---|---|---|----------|-----------|----------|--|
| | | | | | | TAHAP I | | | | | TAHAP II | TAHAP III | TAHAP IV | |
| | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | |
| d. | Penyusunan Kajian Teknis dan Regulasi Rencana Tata Letak Menara (RTLM) atau <i>Cell Planning</i> | Kabupaten Brebes | 1 unit | <ul style="list-style-type: none">APBNAPBD ProvinsiAPBD KabupatenSwasta | <ul style="list-style-type: none">PT TelkomDinkominfotikDPUSwasta | | | | | | | | | |
| 2.4 | Perwujudan Rencana Sistem Jaringan Sumberdaya Air | | | | | | | | | | | | | |
| a. | Penyusunan Masterplan Jaringan Sumber Daya Air Kabupaten Brebes | Kabupaten Brebes | 1 unit | <ul style="list-style-type: none">APBD Kabupaten | <ul style="list-style-type: none">BaperlitbangdaDPUDPSDAPRSwasta | | | | | | | | | |
| b. | Pengendalian banjir sistem Sungai Cisanggarung, Tanjung, Kabuyutan, Babadan, dan Kluwut | Kabupaten Brebes | | <ul style="list-style-type: none">APBNAPBD ProvinsiAPBD KabupatenSwasta | <ul style="list-style-type: none">BaperlitbangdaDPUDPSDAPRDLHPSSwasta | | | | | | | | | |
| c. | Pengendalian banjir sistem Sungai Pemali dan Pakijangan | Kabupaten Brebes | | <ul style="list-style-type: none">APBNAPBD ProvinsiAPBD KabupatenSwasta | <ul style="list-style-type: none">BaperlitbangdaDPUDPSDAPRDLHPSSwasta | | | | | | | | | |
| d. | Rehabilitasi Waduk Penjalin dan Waduk Malahayu | <ul style="list-style-type: none">Kecamatan PaguyanganKecamatan Banjarharjo | 2 unit | <ul style="list-style-type: none">APBNAPBD ProvinsiAPBD KabupatenSwasta | <ul style="list-style-type: none">BaperlitbangdaDPUDPSDAPRDLHPSSwasta | | | | | | | | | |
| e. | Pembuatan bendung karet Sungai Pemali, Kabuyutan, Babahan, dan Cisanggarung | Kabupaten Brebes | | <ul style="list-style-type: none">APBNAPBD ProvinsiAPBD KabupatenSwasta | <ul style="list-style-type: none">BaperlitbangdaDPUDPSDAPRDLHPSSwasta | | | | | | | | | |

| NO | PROGRAM UTAMA | LOKASI | BESARAN | SUMBER DANA | INSTANSI PELAKSANA | WAKTU PELAKSANAAN | | | | | | | | | |
|-------|--|--|---------|--|---|-------------------|---|---|---|---|----------|-----------|----------|--|--|
| | | | | | | TAHAP I | | | | | TAHAP II | TAHAP III | TAHAP IV | | |
| | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | |
| f. | Pembangunan Waduk Bantarkawung dan Waduk Salem | <ul style="list-style-type: none">Kecamatan BantarkawungKecamatan Salem | 2 unit | <ul style="list-style-type: none">APBNAPBD ProvinsiAPBD KabupatenSwasta | <ul style="list-style-type: none">BaperlitbangdaDPUDPSDAPRDLHPSSwasta | | | | | | | | | | |
| g. | Pengembangan waduk, embung, dan sumber air lain di permukaan lainnya | Kabupaten Brebes | | <ul style="list-style-type: none">APBD KabupateSwasta | <ul style="list-style-type: none">BaperlitbangdaDPUDPSDAPRDLHPSSwasta | | | | | | | | | | |
| h. | Rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya | Kabupaten Brebes | | <ul style="list-style-type: none">APBNAPBD ProvinsiAPBD Kabupaten | <ul style="list-style-type: none">BaperlitbangdaDPUDPSDAPRDLHPS | | | | | | | | | | |
| 2.5 | Perwujudan Rencana Sistem Jaringan Prasarana Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5.1 | Perwujudan Rencana Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | | | | | | | | | | | | | | |
| a. | Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) Kabupaten | Kabupaten Brebes | 1 unit | APBD Kabupaten | <ul style="list-style-type: none">BaperlitbangdaDPUDPSDAPRPDAMSwasta | | | | | | | | | | |
| b. | Pengembangan dan pengoptimalan jaringan perpipaan (bangunan penampung air, bangunan pengambilan, alat pengukuran dan peralatan pemanyauan, sistem pemompaan, bangunan sarana pembawa dan pelengkapannya) | Kabupaten Brebes | | <ul style="list-style-type: none">APBD ProvinsiAPBD KabupatenSwasta | <ul style="list-style-type: none">DPUDPSDAPRPDAMSwasta | | | | | | | | | | |

| NO | PROGRAM UTAMA | LOKASI | BESARAN | SUMBER DANA | INSTANSI PELAKSANA | WAKTU PELAKSANAAN | | | | | | | | | |
|-------|--|---|---------|---|---|-------------------|---|---|---|---|----------|-----------|----------|--|--|
| | | | | | | TAHAP I | | | | | TAHAP II | TAHAP III | TAHAP IV | | |
| | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | |
| c. | Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) beserta perangkat operasionalnya | Kabupaten Brebes | | <ul style="list-style-type: none">APBD ProvinsiAPBD KabupatenSwasta | <ul style="list-style-type: none">DPUDPSDAPRPDAMSwasta | | | | | | | | | | |
| d. | Pembangunan unit distribusi berupa <i>ground reservoir</i> | Kabupaten Brebes | | <ul style="list-style-type: none">APBD ProvinsiAPBD KabupatenSwasta | <ul style="list-style-type: none">DPUDPSDAPRPDAMSwasta | | | | | | | | | | |
| e. | Pembangunan sarana hidran umum sesuai standar berlaku | Kabupaten Brebes | | <ul style="list-style-type: none">APBD ProvinsiAPBD KabupatenSwasta | <ul style="list-style-type: none">DPUDPSDAPRPDAMSwasta | | | | | | | | | | |
| 2.5.2 | Perwujudan Rencana Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) | | | | | | | | | | | | | | |
| a. | Pengembangan dan pengoptimalan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal | Pada Kawasan Peruntukan Industri dan Kawasan Industri Kabupaten Brebes | | <ul style="list-style-type: none">APBD ProvinsiAPBD KabupatenSwasta | <ul style="list-style-type: none">DPUDPSDAPRDLHPSSwasta | | | | | | | | | | |
| b. | Pengembangan dan pengoptimalan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) <i>on site</i> atau individu | | | <ul style="list-style-type: none">APBD ProvinsiAPBD KabupatenSwasta | <ul style="list-style-type: none">DPUDPSDAPRDLHPSDinperwaskimSwasta | | | | | | | | | | |
| c. | Pengembangan dan pengoptimalan Instalasi Pengolah Lumpur Tinja (IPLT) | <ul style="list-style-type: none">Kecamatan BrebesKecamatan TonjongKecamatan Ketanggungan | | | <ul style="list-style-type: none">DPUDPSDAPRDLHPSDinperwaskimSwasta | | | | | | | | | | |
| d. | Penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) secara berkala | Kabupaten Brebes | | | <ul style="list-style-type: none">BaperlitbangdaDLHPSSwasta | | | | | | | | | | |
| 2.5.3 | Perwujudan Rencana Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | PROGRAM UTAMA | LOKASI | BESARAN | SUMBER DANA | INSTANSI PELAKSANA | WAKTU PELAKSANAAN | | | | | | | | | |
|-------|---|---|------------|---|--|-------------------|---|---|---|---|----------|-----------|----------|--|--|
| | | | | | | TAHAP I | | | | | TAHAP II | TAHAP III | TAHAP IV | | |
| | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | |
| | Pengembangan prasarana pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) | <ul style="list-style-type: none">Kecamatan BrebesKecamatan BumiayuKecamatan KetanggunganKawasan Peruntukan Industri (KPI) | 4 unit | <ul style="list-style-type: none">APBD ProvinsiAPBD KabupatenSwasta | <ul style="list-style-type: none">DPUDPSDAPRDLHPSDinperwaskimDinperinakerSwasta | | | | | | | | | | |
| 2.5.3 | Perwujudan Rencana Sistem Jaringan Persampahan | | | | | | | | | | | | | | |
| a. | Peningkatan operasi dan fasilitas penunjang TPST | Kabupaten Brebes | | <ul style="list-style-type: none">APBD ProvinsiAPBD KabupatenSwasta | <ul style="list-style-type: none">DPUDPSDAPRDinperwaskimDLHPSSwasta | | | | | | | | | | |
| b. | Peningkatan operasi dan fasilitas penunjang TPA | <ul style="list-style-type: none">Kecamatan BrebesKecamatan Bumiayu | 2 unit TPA | <ul style="list-style-type: none">APBD ProvinsiAPBD KabupatenSwasta | <ul style="list-style-type: none">DPUDPSDAPRDLHPSSwasta | | | | | | | | | | |
| c. | Pembangunan TPA Ketanggungan | Kecamatan Ketanggungan | 1 unit TPA | <ul style="list-style-type: none">APBD ProvinsiAPBD KabupatenSwasta | <ul style="list-style-type: none">DPUDPSDAPRDLHPSSwasta | | | | | | | | | | |
| d. | Penyediaan sarana prasarana persampahan dalam lingkungan permukiman | Kabupaten Brebes | | <ul style="list-style-type: none">APBD KabupatenSwasta | <ul style="list-style-type: none">DPUDinperwaskimDLHPSSwasta | | | | | | | | | | |
| e. | Sosialisasi pemahaman dan pelaksanaan 3R di lingkungan permukiman | Kabupaten Brebes | | <ul style="list-style-type: none">APBD KabupatenSwasta | <ul style="list-style-type: none">DPUDinperwaskimDLHPSPKKSwasta | | | | | | | | | | |
| 2.5.4 | Perwujudan Rencana Sistem Jaringan Drainase | | | | | | | | | | | | | | |
| a. | Pengembangan dan pemeliharaan sistem | Kabupaten Brebes | | <ul style="list-style-type: none">APBNAPBD Provinsi | <ul style="list-style-type: none">DPUDPSDAPRDLHPS | | | | | | | | | | |

| NO | PROGRAM UTAMA | LOKASI | BESARAN | SUMBER DANA | INSTANSI PELAKSANA | WAKTU PELAKSANAAN | | | | | | | | | |
|-------|---|--|---------|---|--|-------------------|---|---|---|---|----------|-----------|----------|--|--|
| | | | | | | TAHAP I | | | | | TAHAP II | TAHAP III | TAHAP IV | | |
| | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | |
| | jaringan drainase primer pada sungai utama | | | <ul style="list-style-type: none">APBD KabupatenSwasta | <ul style="list-style-type: none">Swasta | | | | | | | | | | |
| b. | Pengembangan dan pemeliharaan sistem jaringan drainase sekunder dan tersier | Kabupaten Brebes | | <ul style="list-style-type: none">APBD ProvinsiAPBD KabupatenSwasta | <ul style="list-style-type: none">DPUDPSDAPRDLHPSSwasta | | | | | | | | | | |
| c. | Pengembangan embung | Masing-masing kecamatan di Kabupaten Brebes | | <ul style="list-style-type: none">APBD ProvinsiAPBD KabupatenSwasta | <ul style="list-style-type: none">DPUDPSDAPRDLHPSSwasta | | | | | | | | | | |
| d. | Penyusunan masterplan dan rencana teknis pengembangan drainase perkotaan Kabupaten Brebes | Kabupaten Brebes | | <ul style="list-style-type: none">APBD KabupatenSwasta | <ul style="list-style-type: none">BaperlitbangdaDPSDAPRDinperwaskimSwasta | | | | | | | | | | |
| 2.5.5 | Perwujudan Rencana Sistem Jaringan Evakuasi Bencana | | | | | | | | | | | | | | |
| a. | Pembangunan jalur evakuasi bencana gerakan tanah dan tanah longsor | <ul style="list-style-type: none">Kecamatan BanjarharjoKecamatan BantarkawungKecamatan SalemKecamatan TonjongKecamatan LaranganKecamatan KetanggunganKecamatan BumiayuKecamatan SirampogKecamatan Paguyangan | | <ul style="list-style-type: none">APBD ProvinsiAPBD KabupatenSwasta | <ul style="list-style-type: none">DPUDPSDAPRDinperwaskimBPBD | | | | | | | | | | |
| b. | Pembangunan jalur evakuasi bencana banjir | <ul style="list-style-type: none">Kecamatan LosariKecamatan BanjarharjoKecamatan BrebesKecamatan TanjungKecamatan BumiayuKecamatan JatibarangKecamatan Bulakamba | | <ul style="list-style-type: none">APBD ProvinsiAPBD KabupatenSwasta | <ul style="list-style-type: none">DPUDPSDAPRDinperwaskimBPBD | | | | | | | | | | |

| NO | PROGRAM UTAMA | LOKASI | BESARAN | SUMBER DANA | INSTANSI PELAKSANA | WAKTU PELAKSANAAN | | | | | | | | | |
|-----|---|---|---------|---|---|-------------------|---|---|---|---|----------|-----------|----------|--|--|
| | | | | | | TAHAP I | | | | | TAHAP II | TAHAP III | TAHAP IV | | |
| | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | |
| | | <ul style="list-style-type: none">Kecamatan KetanggunganKecamatan KersanaKecamatan WanasariKecamatan LaranganKecamatan PaguyanganKecamatan SirampogKecamatan SonggomKecamatan TonjongKecamatan Bantarkawung | | | | | | | | | | | | | |
| c. | Pembangunan jalur evakuasi bencana letusan gunung api | <ul style="list-style-type: none">Kecamatan SirampogKecamatan Paguyangan | | <ul style="list-style-type: none">APBD ProvinsiAPBD KabupatenSwasta | <ul style="list-style-type: none">DPUDPSDAPRDinperwaskimBPBD | | | | | | | | | | |
| d. | Pembangunan ruang evakuasi bencana | Masing-masing kecamatan di Kabupaten Brebes | | <ul style="list-style-type: none">APBD ProvinsiAPBD KabupatenSwasta | <ul style="list-style-type: none">DPUDPSDAPRDinperwaskimBPBD | | | | | | | | | | |
| e. | Sosialisasi dan simulasi mitigasi bencana | Masing-masing kecamatan di Kabupaten Brebes | | <ul style="list-style-type: none">APBD ProvinsiAPBD KabupatenSwasta | <ul style="list-style-type: none">DPUDPSDAPRDinperwaskimBPBD | | | | | | | | | | |
| B. | PERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Perwujudan Rencana Kawasan Peruntukan Lindung | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Perwujudan Rencana Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya | | | | | | | | | | | | | | |
| a. | Pengembalian fungsi hutan lindung melalui rehabilitasi dan reboisasi | <ul style="list-style-type: none">Kecamatan BanjarharjoKecamatan BantarkawungKecamatan KetanggunganKecamatan SalemKecamatan SirampogKecamatan Paguyangan | | <ul style="list-style-type: none">APBD ProvinsiAPBD KabupatenSwasta | <ul style="list-style-type: none">DLHK ProvinsiBaperlitbangdaDPSDAPRDPKPDLHPS | | | | | | | | | | |

| NO | PROGRAM UTAMA | LOKASI | BESARAN | SUMBER DANA | INSTANSI PELAKSANA | WAKTU PELAKSANAAN | | | | | | | | |
|-------|---|--|---------|---|--|-------------------|---|---|---|---|----------|-----------|----------|--|
| | | | | | | TAHAP I | | | | | TAHAP II | TAHAP III | TAHAP IV | |
| | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | |
| b. | Pengembalian fungsi resapan air melalui rehabilitasi dan reboisasi | <ul style="list-style-type: none">Kecamatan BanjarharjoKecamatan BantarkawungKecamatan BumiayuKecamatan KetanggunganKecamatan LaranganKecamatan PaguyanganKecamatan SalemKecamatan SirampogKecamatan Tonjong | | <ul style="list-style-type: none">APBD ProvinsiAPBD KabupatenSwasta | <ul style="list-style-type: none">DLHK ProvinsiBaperlitbangdaDPSDAPRDPKPDLHPS | | | | | | | | | |
| c. | Pemantauan dan pengawasan berkala untuk mencegah terjadinya penebangan liar dan kebakaran hutan | Kabupaten Brebes | | <ul style="list-style-type: none">APBD ProvinsiAPBD KabupatenSwasta | <ul style="list-style-type: none">DLHK ProvinsiBaperlitbangdaDPSDAPRDPKPDLHPS | | | | | | | | | |
| 1.2 | Perwujudan Rencana Kawasan Perlindungan Setempat | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Perwujudan Rencana Sempadan Pantai | | | | | | | | | | | | | |
| a. | Penanganan Abrasi Pantai Losari – Brebes | Kabupaten Brebes | | <ul style="list-style-type: none">APBNAPBD ProvinsiAPBD Kabupaten | <ul style="list-style-type: none">DLHK ProvinsiBaperlitbangdaDPSDAPRDinkanDLHPS | | | | | | | | | |
| b. | Pengendalian fungsi sempadan pantai melalui reboisasi dan rehabilitasi hutan bakau | Pesisir Kabupaten Brebes | | <ul style="list-style-type: none">APBD ProvinsiAPBD KabupatenSwasta | <ul style="list-style-type: none">DLHK ProvinsiBaperlitbangdaDPSDAPRDinkanDLHPSSwasta | | | | | | | | | |
| 1.2.2 | Perwujudan Rencana Sempadan Sungai | | | | | | | | | | | | | |
| a. | Pengendalian fungsi sempadan sungai melalui penertiban bangunan-bangunan pada kawasan sempadan sungai | Kabupaten Brebes | | <ul style="list-style-type: none">APBD ProvinsiAPBD Kabupaten | <ul style="list-style-type: none">BaperlitbangdaDPSDAPRDPUSatpol PPDLHPSSwasta | | | | | | | | | |

| NO | PROGRAM UTAMA | LOKASI | BESARAN | SUMBER DANA | INSTANSI PELAKSANA | WAKTU PELAKSANAAN | | | | | | | | | |
|-------|---|--|---------|---|---|-------------------|---|---|---|---|----------|-----------|----------|--|--|
| | | | | | | TAHAP I | | | | | TAHAP II | TAHAP III | TAHAP IV | | |
| | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | |
| b. | Pemeliharaan sungai dan normalisasi secara berkala | | | <ul style="list-style-type: none">▪ APBN▪ APBD Provinsi▪ APBD Kabupaten | <ul style="list-style-type: none">▪ Baperlitbangda▪ DPSDAPR▪ DPU▪ Satpol PP▪ DLHPS▪ Swasta | | | | | | | | | | |
| 1.2.3 | Perwujudan Rencana Kawasan Sekitar Danau atau Waduk | | | | | | | | | | | | | | |
| | Pelestarian Waduk Malahayu dan Waduk Penjalin | <ul style="list-style-type: none">▪ Waduk Malahayu di Kecamatan Banjarharjo▪ Waduk Penjalin di Kecamatan Paguyangan | | <ul style="list-style-type: none">▪ APBD Provinsi▪ APBD Kabupaten | <ul style="list-style-type: none">▪ Baperlitbangda▪ DPSDAPR▪ DLHPS | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Perwujudan Rencana Kawasan Konservasi | | | | | | | | | | | | | | |
| | Pelestarian Kawasan Cagar Alam | Kecamatan Paguyangan | | <ul style="list-style-type: none">▪ APBD Provinsi▪ APBD Kabupaten | <ul style="list-style-type: none">▪ Baperlitbangda▪ DLHPS▪ DPKP▪ Dinbudpar | | | | | | | | | | |
| 1.4 | Perwujudan Rencana Kawasan Lindung Geologi | | | | | | | | | | | | | | |
| a. | Pelindungan kawasan imbuhan air tanaj pada Cekungan Air Tanah (CAT) | <ul style="list-style-type: none">▪ CAT Tegal – Brebes▪ CAT Bumiayu | | <ul style="list-style-type: none">▪ APBD Provinsi▪ APBD Kabupaten | <ul style="list-style-type: none">▪ Baperlitbangda▪ DPSDAPR▪ DLHPS | | | | | | | | | | |
| b. | Penerapan sempadan mata air diukur paling sedikit 100 meter dari pusat mata air | Kabupaten Brebes | | <ul style="list-style-type: none">▪ APBD Provinsi▪ APBD Kabupaten | <ul style="list-style-type: none">▪ Baperlitbangda▪ DPSDAPR▪ DLHPS | | | | | | | | | | |
| 1.5 | Perwujudan Rencana Kawasan Rawan Bencana | | | | | | | | | | | | | | |
| a. | Pembatasan pembangunan pada kawasan rawan bencana gerakan tanah termasuk tanah longsor dan kawasan rawan bencana letusan gunung api | <ul style="list-style-type: none">▪ Kecamatan Bantarkawung▪ Kecamatan Salem▪ Kecamatan Bumiayu▪ Kecamatan Sirampog▪ Kecamatan Paguyangan▪ Kecamatan Tonjong▪ Kecamatan Ketanggungan▪ Kecamatan Larangan | | <ul style="list-style-type: none">▪ APBD Provinsi▪ APBD Kabupaten | <ul style="list-style-type: none">▪ Baperlitbangda▪ DPSDAPR▪ DLHPS▪ BPBD▪ Swasta | | | | | | | | | | |

| NO | PROGRAM UTAMA | LOKASI | BESARAN | SUMBER DANA | INSTANSI PELAKSANA | WAKTU PELAKSANAAN | | | | | | | | | |
|-----|---|--|---------|---|--|-------------------|---|---|---|---|----------|-----------|----------|--|--|
| | | | | | | TAHAP I | | | | | TAHAP II | TAHAP III | TAHAP IV | | |
| | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | |
| | | ▪ Kecamatan Banjarharjo | | | | | | | | | | | | | |
| b. | Rekayasa teknik bangunan dengan memperkuat struktur bangunan di wilayah yang di ketahui rentan terhadap gerakan tanah | Kabupaten Brebes | | ▪ APBD Provinsi ▪ APBD Kabupaten ▪ Swasta | ▪ Baperlitbangda ▪ DPSDAPR ▪ DLHPS ▪ Dinperwaskim ▪ BPBD ▪ Swasta | | | | | | | | | | |
| 1.6 | Perwujudan Rencana Kawasan Cagar Budaya | | | | | | | | | | | | | | |
| a. | Pelestarian dan pemeliharaan kawasan cagar budaya | Kabupaten Brebes | | ▪ APBD Provinsi ▪ APBD Kabupaten ▪ Swasta | ▪ Baperlitbangda ▪ Dinbudpar ▪ Swasta | | | | | | | | | | |
| b. | Pengembangan kawasan cagar budaya sebagai kawasan wisata budaya tanpa merusak potensi yag ada | Kabupaten Brebes | | ▪ APBD Provinsi ▪ APBD Kabupaten ▪ Swasta | ▪ Baperlitbangda ▪ Dinbudpar ▪ Swasta | | | | | | | | | | |
| 1.7 | Perwujudan Rencana Kawasan Ekosistem Mangrove | | | | | | | | | | | | | | |
| a. | Pengembangan dan pelestarian kawasan ekosistem mangrove di sepanjang pesisir pantai | ▪ Kecamatan Losari ▪ Kecamatan Tanjung ▪ Kecamatan Bulakamba ▪ Kecamatan Wanasari ▪ Kecamatan Brebes | | ▪ APBD Provinsi ▪ APBD Kabupaten ▪ Swasta | ▪ DLHK Provinsi ▪ DPSDAPR ▪ DLHPS ▪ Dinkan ▪ Dinbudpar ▪ Swasta | | | | | | | | | | |
| b. | Pengendalian alih fungsi lahan baik untuk kawasan budidaya tambak maupun permukiman | Kabupaten Brebes | | ▪ APBD Provinsi ▪ APBD Kabupaten ▪ Swasta | ▪ DLHK Provinsi ▪ DPSDAPR ▪ DLHPS ▪ Dinkan ▪ Swasta | | | | | | | | | | |
| 2. | Perwujudan Rencana Kawasan Peruntukan Budidaya | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Perwujudan Rencana Kawasan Hutan Produksi | | | | | | | | | | | | | | |
| a. | Pengelolaan kawasan hutan produksi dengan pengembangan kegiatan | ▪ Kecamatan Salem ▪ Kecamatan Bantarkawung ▪ Kecamatan Bumiayu | | ▪ APBD Provinsi | ▪ DLHK Provinsi ▪ DPSDAPR ▪ DLHPS | | | | | | | | | | |

| NO | PROGRAM UTAMA | LOKASI | BESARAN | SUMBER DANA | INSTANSI PELAKSANA | WAKTU PELAKSANAAN | | | | | | | | | |
|-----|---|---|---------|---|---|-------------------|---|---|---|---|----------|-----------|----------|--|--|
| | | | | | | TAHAP I | | | | | TAHAP II | TAHAP III | TAHAP IV | | |
| | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | |
| | tumpang sari atau budidaya sejenis dengan tidak mengganggu tanaman pokok | ▪ Kecamatan Paguyangan ▪ Kecamatan Larangan ▪ Kecamatan Tonjong ▪ Kecamatan Banjarharjo ▪ Kecamatan Ketanggungan ▪ Kecamatan Songgom ▪ Kecamatan Losari ▪ Kecamatan Sirampog | | ▪ APBD Kabupaten ▪ Swasta | ▪ DPKP | | | | | | | | | | |
| b. | Pelestarian kawasan hutan produksi tetap dan kawasan hutan produksi terbatas | | | ▪ APBD Provinsi ▪ APBD Kabupaten ▪ Swasta | ▪ DLHK Provinsi ▪ DPSDAPR ▪ DLHPS ▪ DPKP | | | | | | | | | | |
| c. | Pemantauan dan pengendalian kegiatan perusahaan hutan serta gangguan keamanan hutan lainnya | | | ▪ APBD Provinsi ▪ APBD Kabupaten ▪ Swasta | ▪ DLHK Provinsi ▪ DPSDAPR ▪ DLHPS ▪ DPKP | | | | | | | | | | |
| 2.2 | Perwujudan Rencana Kawasan Pertanian | | | | | | | | | | | | | | |
| a. | Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) melalui kajian dan Peraturan Daerah | Kabupaten Brebes | | ▪ APBD Provinsi ▪ APBD Kabupaten | ▪ DPSDAPR ▪ DLHPS ▪ DPKP ▪ Swasta | | | | | | | | | | |
| b. | Pengembangan sarana dan prasarana pendukung pertanian dan perkebunan untuk meningkatkan produksi dan nilai tambah hasil pertanian | Kabupaten Brebes | | ▪ APBD Provinsi ▪ APBD Kabupaten | ▪ DPSDAPR ▪ DLHPS ▪ DPKP ▪ DPKH ▪ Swasta | | | | | | | | | | |
| c. | Pengendalian secara ketat adanya alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan | | | ▪ APBD Provinsi ▪ APBD Kabupaten | ▪ DPSDAPR ▪ DLHPS ▪ DPKP ▪ Swasta | | | | | | | | | | |
| d. | Pelestarian Kawasan Perkebunan Teh Kaligua dan pemanfaatannya sebagai wisata alam dengan tidak merusak potensi yang ada | Kecamatan Paguyangan | | | ▪ DPSDAPR ▪ DLHPS ▪ DPKP ▪ Dinbudpar ▪ Swasta | | | | | | | | | | |


| NO | PROGRAM UTAMA | LOKASI | BESARAN | SUMBER DANA | INSTANSI PELAKSANA | WAKTU PELAKSANAAN | | | | | | | | | |
|-----|--|---|---------|--|--|-------------------|---|---|---|---|----------|-----------|----------|--|--|
| | | | | | | TAHAP I | | | | | TAHAP II | TAHAP III | TAHAP IV | | |
| | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | |
| e. | Penyediaan sarana dan prasarana pendukung peternakan | Kabupaten Brebes | | | <ul style="list-style-type: none">▪ DPSDAPR▪ DLHPS▪ DPKP▪ DPKH▪ Swasta | | | | | | | | | | |
| f. | Pengembangan komoditas pertanian, perkebunan, dan peternakan yang bernilai ekonomis tinggi | Kabupaten Brebes | | | <ul style="list-style-type: none">▪ DPSDAPR▪ DLHPS▪ DPKP▪ DPKH▪ Swasta | | | | | | | | | | |
| 2.3 | Perwujudan Rencana Kawasan Perikanan | | | | | | | | | | | | | | |
| a. | Pengembangan budidaya perikanan tambak | <ul style="list-style-type: none">▪ Kecamatan Losari▪ Kecamatan Tanjung▪ Kecamatan Bulakamba▪ Kecamatan Wanasari▪ Kecamatan Brebes | | <ul style="list-style-type: none">▪ APBN▪ APBD Provinsi▪ APBD Kabupaten▪ Swasta | <ul style="list-style-type: none">▪ Dinhub▪ Baperlitbangda▪ Dinkan▪ Dinperinaker▪ Swasta | | | | | | | | | | |
| b. | Pengembangan budidaya perikanan air tawar | <ul style="list-style-type: none">▪ Kecamatan Salem▪ Kecamatan Bantarkawung▪ Kecamatan Banjarharjo▪ Kecamatan Bumiayu▪ Kecamatan Ketanggungan▪ Kecamatan Paguyangan▪ Kecamatan Sirampog▪ Kecamatan Tonjong | | <ul style="list-style-type: none">▪ APBN▪ APBD Provinsi▪ APBD Kabupaten▪ Swasta | <ul style="list-style-type: none">▪ Dinhub▪ Baperlitbangda▪ Dinkan▪ Dinperinaker▪ Swasta | | | | | | | | | | |
| c. | Pengembangan sentra-sentra perikanan (pengolahan ikan) | <ul style="list-style-type: none">▪ Kecamatan Losari▪ Kecamatan Tanjung▪ Kecamatan Bulakamba▪ Kecamatan Wanasari▪ Kecamatan Brebes | 5 unit | <ul style="list-style-type: none">▪ APBN▪ APBD Provinsi▪ APBD Kabupaten▪ Swasta | <ul style="list-style-type: none">▪ Dinhub▪ Baperlitbangda▪ Dinkan▪ Dinperinaker▪ Swasta | | | | | | | | | | |
| d. | Pembangunan dan pengoptimalan fungsi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) | <ul style="list-style-type: none">▪ TPI Kaligangsa dan TPI Kaliwlingi di Kecamatan Brebes▪ TPI Kluwut danTPI Pulolampes di Kecamatan Bulakamba | 9 unit | <ul style="list-style-type: none">▪ APBN▪ APBD Provinsi | <ul style="list-style-type: none">▪ Dinhub▪ Baperlitbangda▪ Dinkan▪ Dinperinaker | | | | | | | | | | |

| NO | PROGRAM UTAMA | LOKASI | BESARAN | SUMBER DANA | INSTANSI PELAKSANA | WAKTU PELAKSANAAN | | | | | | | | | |
|-----|---|--|---------|--|---|-------------------|---|---|---|---|----------|-----------|----------|--|--|
| | | | | | | TAHAP I | | | | | TAHAP II | TAHAP III | TAHAP IV | | |
| | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | |
| | | <ul style="list-style-type: none">TPI Krakahan dan TPI Pengaradan di Kecamatan TanjungTPI Prapag Kidul dan TPI Crucuk di Kecamatan LosariTPI Sawojajar di Kecamatan Wanasari | | <ul style="list-style-type: none">APBD KabupatenSwasta | <ul style="list-style-type: none">Swasta | | | | | | | | | | |
| e. | Pembangunan Pelabuhan Perikanan Pulpampes | Kecamatan Bulakamba | 1 unit | <ul style="list-style-type: none">APBNAPBD ProvinsiAPBD KabupatenSwasta | <ul style="list-style-type: none">KemenhubDishub ProvinsiDinhubBaperlitbangdaDinkanDinperinakerSwasta | | | | | | | | | | |
| | Penyediaan sarana dan prasarana pendukung perikanan | Kabupaten Brebes | | <ul style="list-style-type: none">APBD KabupatenSwasta | <ul style="list-style-type: none">DinkanSwasta | | | | | | | | | | |
| 2.4 | Perwujudan Rencana Kawasan Pertambangan dan Energi | | | | | | | | | | | | | | |
| a. | Identifikasi potensi tambang | Kabupaten Brebes | | <ul style="list-style-type: none">APBD Kabupaten | <ul style="list-style-type: none">BaperlitbangdaDLHPSSwasta | | | | | | | | | | |
| b. | Pemulihan kesuburan tanah dan reklamasi permukaan tanah pasca tambang | Kabupaten Brebes | | <ul style="list-style-type: none">APBD KabupatenSwasta | <ul style="list-style-type: none">BaperlitbangdaDLHPSSwasta | | | | | | | | | | |
| 2.5 | Perwujudan Rencana Kawasan Peruntukan Industri | | | | | | | | | | | | | | |
| a. | Penyusunan Masterplan Kawasan Industri | Kabupaten Brebes | | <ul style="list-style-type: none">APBNAPBD ProvinsiAPBD Kabupaten | <ul style="list-style-type: none">BaperlitbangdaDPSDAPRDinperinaker | | | | | | | | | | |
| b. | Pembangunan rumah susun Kawasan Industri Brebes | <ul style="list-style-type: none">Kecamatan LosariKecamatan tanjungKecamatan BulakambaKecamatan WanasariKecamatan Kersana | | <ul style="list-style-type: none">APBNAPBD ProvinsiAPBD Kabupaten | <ul style="list-style-type: none">BaperlitbangdaDPSDAPRDinperinakerDinperwaskimSwasta | | | | | | | | | | |

| NO | PROGRAM UTAMA | LOKASI | BESARAN | SUMBER DANA | INSTANSI PELAKSANA | WAKTU PELAKSANAAN | | | | | | | | |
|-----|--|--------------------------|---------|---|---|-------------------|---|---|---|---|----------|-----------|----------|--|
| | | | | | | TAHAP I | | | | | TAHAP II | TAHAP III | TAHAP IV | |
| | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | |
| | | ▪ Kecamatan Ketanggungan | | ▪ Swasta | | | | | | | | | | |
| c. | Pembangunan BLK Brebes | Kabupaten Brebes | | ▪ APBN | ▪ Baperlitbangda ▪ DPSDAPR ▪ Dinperinaker | | | | | | | | | |
| d. | Pengembangan pabrik olahan pertanian (industri olahan bawang, padi, cabai, singkong, jagung, pisang, kopi, atsiri, sereh, nilam, cengkeh, lainnya) | Kabupaten Brebes | | ▪ APBN ▪ APBD Provinsi ▪ APBD Kabupaten ▪ Swasta | ▪ Baperlitbangda ▪ DPSDAPR ▪ Dinperinaker ▪ Dinperwaskim ▪ DPMPTSP ▪ Swasta | | | | | | | | | |
| e. | Pembangunan pabrik pengolahan garam bahan baku industri | Kabupaten Brebes | | ▪ APBN ▪ APBD Provinsi ▪ APBD Kabupaten ▪ Swasta | ▪ Baperlitbangda ▪ DPSDAPR ▪ Dinperinaker ▪ Dinperwaskim ▪ DPMPTSP ▪ Swasta | | | | | | | | | |
| f. | Pembangunan Politeknik untuk mendukung kawasan industri | Kabupaten Brebes | | ▪ APBN ▪ APBD Provinsi ▪ APBD Kabupaten ▪ Swasta | ▪ Baperlitbangda ▪ DPSDAPR ▪ Dinperinaker ▪ Dindikpora ▪ Swasta | | | | | | | | | |
| g. | Penyediaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan industri | Kabupaten Brebes | | ▪ APBN ▪ APBD Provinsi ▪ APBD Kabupaten ▪ Swasta | ▪ Baperlitbangda ▪ DPSDAPR ▪ Dinperinaker ▪ Dindikpora ▪ Dinperwaskim ▪ Swasta | | | | | | | | | |
| h. | Pengembangan sentra-sentra industri kecil dan menengah (IKM) | Kabupaten Brebes | | ▪ APBN ▪ APBD Provinsi ▪ APBD Kabupaten ▪ Swasta | ▪ Baperlitbangda ▪ DPSDAPR ▪ Dinperinaker ▪ Dinkopumdag ▪ DPMPTSP ▪ Swasta | | | | | | | | | |
| 2.6 | Perwujudan Rencana Kawasan Pariwisata | | | | | | | | | | | | | |

| NO | PROGRAM UTAMA | LOKASI | BESARAN | SUMBER DANA | INSTANSI PELAKSANA | WAKTU PELAKSANAAN | | | | | | | | |
|-----|--|------------------|---------|--|---|-------------------|---|---|---|---|----------|-----------|----------|--|
| | | | | | | TAHAP I | | | | | TAHAP II | TAHAP III | TAHAP IV | |
| | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | |
| a. | Pengembangan event pariwisata Kabupaten | Kabupaten Brebes | | <ul style="list-style-type: none">APBD KabupatenSwasta | <ul style="list-style-type: none">DinbudparSwasta | | | | | | | | | |
| b. | Penyusunan kajian dan penetapan peraturan daerah tentang Rencana Induk Pariwisata Daerah | Kabupaten Brebes | | <ul style="list-style-type: none">APBD KabupatenSwasta | <ul style="list-style-type: none">BaperlitbangdaDPSDAPRDinbudparSwasta | | | | | | | | | |
| c. | Peningkatan sistem informasi pariwisata | Kabupaten Brebes | | <ul style="list-style-type: none">APBD KabupatenSwasta | <ul style="list-style-type: none">BaperlitbangdaDPSDAPRDinbudparDinkominfotikSwasta | | | | | | | | | |
| d. | Penyediaan sarana prasarana pendukung pengembangan pariwisata daerah | Kabupaten Brebes | | <ul style="list-style-type: none">APBNAPBD ProvinsiAPBD KabupatenSwasta | <ul style="list-style-type: none">BaperlitbangdaDPSDAPRDinbudparSwasta | | | | | | | | | |
| 2.7 | Perwujudan Rencana Kawasan Permukiman | | | | | | | | | | | | | |
| a. | Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Perumahan dan Permukiman Daerah | Kabupaten Brebes | | <ul style="list-style-type: none">APBD Kabupaten | <ul style="list-style-type: none">BaperlitbangdaDPSDAPRDinperwaskimSwasta | | | | | | | | | |
| b. | Peningkatan kualitas lingkungan permukiman | Kabupaten Brebes | | <ul style="list-style-type: none">APBNAPBD ProvinsiAPBD KabupatenSwasta | <ul style="list-style-type: none">BaperlitbangdaDPSDAPRDinperwaskimSwasta | | | | | | | | | |
| c. | Penyediaan sarana prasarana pendukung pengembangan permukiman | Kabupaten Brebes | | <ul style="list-style-type: none">APBNAPBD ProvinsiAPBD Kabupaten | <ul style="list-style-type: none">BaperlitbangdaDPSDAPRDinperwaskimSwasta | | | | | | | | | |

| NO | PROGRAM UTAMA | LOKASI | BESARAN | SUMBER DANA | INSTANSI PELAKSANA | WAKTU PELAKSANAAN | | | | | | | | | |
|----|--|---|---------|---|---|-------------------|---|---|---|---|----------|-----------|----------|--|--|
| | | | | | | TAHAP I | | | | | TAHAP II | TAHAP III | TAHAP IV | | |
| | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | |
| | | | | ▪ Swasta | | | | | | | | | | | |
| | Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sesuai ketentuan yang berlaku | Kabupaten Brebes | | ▪ APBD Kabupaten ▪ Swasta | ▪ Baperlitbangda ▪ DPSDAPR ▪ Dinperwaskim ▪ Swasta | | | | | | | | | | |
| C. | PERWUJUDAN RENCANA PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Perwujudan Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi | | | | | | | | | | | | | | |
| | Penyusunan Rencana Detail atau Rencana Rinci Kawasan Strategis | ▪ Kawasan Strategis Perkotaan Ketangguhan – Kersana ▪ Kawasan Strategis Perkotaan Bumiayu ▪ Kawasan Strategis Agropolitan Larangan ▪ Kawasan Strategis Perbatasan Cibening | | ▪ APBD Kabupaten ▪ Swasta | ▪ Baperlitbangda ▪ DPSDAPR ▪ Swasta | | | | | | | | | | |
| 2. | Perwujudan Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | |
| | Penyusunan Rencana Detail atau Rencana Rinci Kawasan Strategis Pesisir dan DAS | Kabupaten Brebes | | ▪ APBD Provinsi ▪ APBD Kabupaten ▪ Swasta | ▪ Baperlitbangda ▪ DPSDAPR ▪ DLHPS ▪ Swasta | | | | | | | | | | |
| 3. | Perwujudan Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya | | | | | | | | | | | | | | |
| | Penyusunan Rencana Detail atau Rencana Rinci Kawasan Strategis | ▪ Kawasan Strategis Panembahan Losari ▪ Kawasan Strategis Budaya Adat Jalawastu ▪ Kawasan Strategis Pekauman Brebes | | ▪ APBD Provinsi ▪ APBD Kabupaten ▪ Swasta | ▪ Baperlitbangda ▪ DPSDAPR ▪ DLHPS ▪ Swasta | | | | | | | | | | |



BAB 7

BAB 7 KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Brebes meliputi:

- a. ketentuan umum zonasi;
- b. penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang;
- c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
- d. arahan sanksi.

Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Brebes disusun dengan kriteria:

1. berdasarkan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang wilayah Kabupaten Brebes;
2. mempertimbangkan kawasan strategis Kabupaten Brebes;
3. mempertimbangkan permasalahan, tantangan, dan potensi yang dimiliki wilayah Kabupaten Brebes;
4. terukur, realistis, dan dapat diterapkan;
5. mempertimbangkan aspirasi Masyarakat dalam penetapannya;
6. melindungi kepentingan umum; dan

7. mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

7.1. KETENTUAN UMUM ZONASI

Ketentuan umum zonasi di Kabupaten Brebes meliputi:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat, dan kegiatan yang tidak diperbolehkan pada setiap kawasan peruntukan yang mencakup ruang darat, laut, udara, dan dalam bumi
- b. intensitas pemanfaatan ruang;
- c. sarana dan prasana minimum; dan
- d. ketentuan khusus.

7.2. PENILAIAN PELAKSANAAN PEMANFAATAN RUANG

Berikut ini merupakan penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang di Kabupaten Brebes.

- (1) Penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang meliputi:
 - a. penilaian pelaksanaan KKPR; dan
 - b. penilaian perwujudan rencana tata ruang.
- (2) Penilaian pelaksanaan KKPR, meliputi:
 - a. kepatuhan pelaksanaan KKPR; dan
 - b. pemenuhan prosedur perolehan KKPR.
- (3) Penilaian perwujudan rencana tata ruang, meliputi:
 - a. penilaian tingkat perwujudan rencana struktur ruang; dan
 - b. penilaian tingkat perwujudan rencana pola ruang.
- (4) Tata cara penilaian perwujudan rencana tata ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7.3. PENILAIAN KETENTUAN INSENTIF DAN DISINSENTIF

Berikut ini merupakan ketentuan insentif dan disinsentif di Kabupaten Brebes.

- (1) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.
- (2) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan ketentuan umum peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

- (3) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (4) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten dilakukan oleh pemerintah daerah dalam hal ini oleh pejabat atau instansi yang berwenang kepada masyarakat.

7.4. ARAHAN SANKSI

Berikut ini merupakan arahan sanksi terkait RTRW Kabupaten Brebes.

- (1) Arahan sanksi merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pengenaan sanksi administratif kepada pelanggar pemanfaatan ruang.
- (2) Pengenaan sanksi dilakukan terhadap:
 - a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang;
- (3) pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi;
 - a. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan rencana tata ruang wilayah Kabupaten;
 - b. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan rencana tata ruang wilayah Kabupaten;
 - c. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan rencana tata ruang wilayah Kabupaten;
 - d. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau
 - e. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh melalui prosedur yang tidak benar.
- (4) Terhadap pelanggaran dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - i. denda administratif.
- (5) Terhadap pelanggaran dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;

- b. penghentian sementara kegiatan;
- c. penghentian sementara pelayanan umum;
- d. penutupan lokasi;
- e. pembongkaran bangunan;
- f. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
- g. denda administratif.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN

BREBES

TAHUN 2024-2044



BUPATI BREBES
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
NOMOR ... TAHUN 2024

TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BREBES
TAHUN 2024-2044

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan kepastian hukum dalam Pembangunan di Daerah dan mewujudkan manfaat penataan ruang yang berkelanjutan dan berkeadilan, diperlukan adanya pertauran pelaksanaan penataan ruang di Kabupaten Brebes;
- b. bahwa untuk memenuhi asas manfaat, mengakomodir dinamika Pembangunan dan pengembangan wilayah Kabupaten Brebes diperlukan Rencana Taa Ruang yang menjaga keserasian pembnagunan wilayah dan sektor dalam rangka pelaksanaan program-program Pembangunan yang ada dalam wilayah Kabupaten Brebes;
- c. bahwa dengan adanya perkembangan khususnya terkait dengan kebijakan penataan ruang Nasional dan Provinsi Jawa Tengah, dinamika pembangunan dan perkembangan peraturan perundang-undangan, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Brebes Tahun 2019-2039 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kondisi Daerah sehingga perlu dilakukan penyesuaian dan penggantian;
- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (5) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2023-2043;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Brebes Tahun 2019-2029;

Commented [mg1]: Aturan hukum yang berlaku saat ini

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
14. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
16. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
18. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
19. Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
20. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
21. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2104 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5574);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
 27. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
 28. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 29. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
 30. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6655);

31. **Sampai 41 dihapus**

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES
dan
BUPATI BREBES
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN BREBES TAHUN 2024-2044

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan perangkat provinsi sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Provinsi.
3. Daerah adalah Kabupaten Brebes
4. Bupati adalah Bupati Brebes.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan desa/kelurahan.
8. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
9. Tata Ruang adalah wujud struktur r dan pola ruang.
10. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
11. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
12. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
13. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Brebes yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten Brebes adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupaten, rencana struktur ruang wilayah kabupaten, rencana pola ruang wilayah kabupaten, penetapan kawasan strategis kabupaten, arahan

pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

14. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.
15. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
16. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
17. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
18. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam, sumberdaya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan Pembangunan berkelanjutan.
19. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang dimanfaatkan secara terencana dan terarah sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna bagi kehidupan manusia, terdiri dari kawasan budidaya pertanian dan kawasan budidaya non pertanian.
20. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
21. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
22. Sistem Pusat Permukiman
23. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.
24. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
25. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
26. Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
27. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
28. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
29. Jalan Lingkungan Primer adalah jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.
30. Jalan Tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.

31. Terminal Penumpang Tipe B adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP), angkutan kota (AK), serta angkutan perdesaan (ADES).
32. Terminal Penumpang Tipe C adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan kota (AK) dan angkutan perdesaan (ADES).
33. Terminal Barang adalah tempat untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang, perpindahan intramoda dan antarmoda angkutan barang, konsolidasi barang/pusat kegiatan logistik, dan/atau tempat parkir mobil barang.
34. Jembatan Timbang adalah alat dan tempat yang digunakan untuk pengawasan dan pengamanan jalan dengan menimbang muatan kendaraan angkutan.
35. Jembatan adalah jalan yang terletak di atas permukaan air dan/atau di atas permukaan tanah.
36. Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota adalah jalur kereta api antarkota yang melintasi wilayah kabupaten/kota untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang.
37. Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan adalah jalur kereta api dalam kabupaten untuk melayani perpindahan orang di wilayah perkotaan kabupaten dan/atau perjalanan ulang-alik dalam kabupaten.
38. Stasiun Penumpang adalah tempat perhentian kereta api untuk keperluan naik turun penumpang.
39. Stasiun Barang adalah tempat perhentian kereta api untuk keperluan bongkar muat barang.
40. Pelabuhan Pengumpan Regional adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarkabupaten /kota dalam provinsi.
41. Pelabuhan Pengumpan Lokal adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam kabupaten/kota.
42. Pangkalan Pendaratan Ikan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas D.
43. Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan-Konsumen adalah jaringan yang menyalurkan seluruh kebutuhan gas bumi di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah dari kilang pengolahan-konsumen, termasuk jaringan pipa/kabel bawah laut.
44. Pembangkit Listrik Tenaga Air yang selanjutnya disebut PLTA adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga air.
45. Pembangkit Listrik Tenaga Bayu yang selanjutnya disebut PLTB adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga angin.
46. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro yang selanjutnya disebut PLTMH adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga mikro hidro.
47. Pembangkit Listrik Tenaga Surya yang selanjutnya disebut PLTS adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga matahari.

48. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi yang selanjutnya disebut SUTET adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 230 (dua ratus tiga puluh) kV.
49. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disebut SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 (tiga puluh lima) kV sampai dengan 230 (dua ratus tiga puluh) kV.
50. Saluran Udara Tegangan Menengah yang selanjutnya disebut SUTM adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 (tiga puluh lima) kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
51. Saluran Udara Tegangan Rendah yang selanjutnya disebut SUTR adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat (penghantar) di udara bertegangan di 220 (dua ratus dua puluh) volt sampai dengan 1000 (seribu) volt sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
52. Saluran Kabel Tegangan Menengah yang selanjutnya disebut SKTM adalah jaringan kabel yang berisolasi yang ditanam didalam tanah sepanjang jaringan dan sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
53. Gardu Listrik adalah bangunan sebagai tempat distribusi arus listrik.
54. Jaringan Tetap adalah satu kesatuan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
55. Jaringan Bergerak Seluler adalah jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi.
56. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/ primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapanya.
57. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapanya.
58. Jaringan Irigasi Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri atas saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkapanya.
59. Unit Air Baku adalah sarana pengambilan dan atau penyedia air baku, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
60. Unit Produksi adalah infrastruktur yang dapat digunakan untuk proses pengolahan air baku menjadi air minum melalui proses fisika, kimia, dan/ atau biologi, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
61. Unit Distribusi adalah sarana pengaliran air minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
62. Unit Pelayanan adalah titik pengambilan air terdiri atas sambungan langsung, hidran umum, dan/atau hidran kebakaran, yang harus dipasang alat pengukuran berupa meter air.
63. Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah non domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah non domestik, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.
64. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.

65. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
66. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* yang selanjutnya disebut TPS3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
67. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
68. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disebut TPA adalah tempat memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
69. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disebut TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
70. Jalur Evakuasi Bencana adalah jalan yang dikhususkan untuk jalur evakuasi bila terjadi bencana.
71. Tempat Evakuasi Bencana adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan memindahkan korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman atau penampungan pertama untuk mendapatkan tindakan penanganan lebih lanjut.
72. Jaringan Drainase Primer adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima.
73. Jaringan Drainase Sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan drainase primer.
74. Jaringan Drainase Tersier adalah jaringan untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke jaringan drainase sekunder.
75. Badan Air (BA) adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
76. Kawasan Hutan Lindung (HL) adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
77. Kawasan Perlindungan Setempat (PS) adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air. Termasuk didalamnya kawasan kearifan lokal, sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
78. Cagar Alam (CA) adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan/keunikan jenis tumbuhan dan/atau keanekaragaman tumbuhan beserta gejala alam dan ekosistemnya yang memerlukan upaya perlindungan dan pelestarian agar keberadaan dan perkembangannya dapat berlangsung secara alami.
79. Kawasan Imbuhan Air Tanah (LGE-4) adalah kawasan /wilayah yang mampu menambah air tanah secara alamiah pada cekungan air tanah.
80. Kawasan Cagar Budaya (CB) adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas, dan ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan rekomendasi tim ahli cagar budaya.
81. Kawasan Ekosistem Mangrove (EM) adalah kawasan/wilayah yang merupakan kesatuan antara komunitas vegetasi mangrove berasosiasi dengan fauna dan

mikro organisme sehingga dapat tumbuh dan berkembang pada daerah sepanjang pantai terutama di daerah pasang surut, laguna, muara sungai yang terlindung dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir dalam membentuk keseimbangan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

82. Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125 (seratus dua puluh lima) sampai dengan 174 (seratus tujuh puluh empat) di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
83. Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125 (seratus dua puluh lima) di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
84. Kawasan Tanaman Pangan (P-1) adalah kawasan lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
85. Kawasan Hortikultura (P-2) adalah kawasan lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.
86. Kawasan Perkebunan (P-3) adalah kawasan yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.
87. Kawasan Peternakan (P-4) adalah kawasan yang secara khusus diperuntukkan untuk kegiatan peternakan atau terpadu dengan komponen usaha tani (berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura atau perikanan) berorientasi ekonomi dan berakses dan hulu sampai hilir.
88. Kawasan Perikanan Tangkap (IK-1) adalah kawasan perikanan yang berbasis pada kegiatan penangkapan ikan dan/atau kegiatan pengangkutan ikan.
89. Kawasan Perikanan Budi Daya (IK-2) adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budi daya ikan atas dasar potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi prasarana sarana umum yang ada.
90. Kawasan Pergaraman (KEG) adalah kawasan yang berkaitan dengan praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pengolahan garam.
91. Kawasan Pertambangan Mineral Radioaktif (MRA) adalah bagian dari wilayah pertambangan yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi yang secara dominan terdapat komoditas tambang radioaktif.
92. Kawasan Pertambangan Mineral Logam (MLG) adalah bagian dari wilayah pertambangan yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi yang secara dominan terdapat komoditas tambang mineral logam.
93. Kawasan Pertambangan Mineral Bukan Logam (MNL) adalah bagian dari wilayah pertambangan yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi yang secara dominan terdapat komoditas tambang mineral bukan logam.
94. Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan (MBT) adalah bagian dari wilayah pertambangan yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi yang secara dominan terdapat komoditas tambang batuan.
95. Kawasan Pertambangan Batubara (BR) adalah kawasan yang merupakan bagian dari wilayah pertambangan yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi yang secara dominan terdapat komoditas tambang batubara.

96. Kawasan Peruntukan Industri (KPI) adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
97. Kawasan Pariwisata (W) adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
98. Kawasan Permukiman Perkotaan (PK) adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di kawasan perkotaan.
99. Kawasan Permukiman Perdesaan (PD) adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di kawasan perdesaan.
100. Kawasan Transportasi (TR) adalah kawasan yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.
101. Kawasan Pertahanan dan Keamanan (HK) adalah kawasan yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.
102. Kawasan Strategis Kabupaten adalah kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup daerah terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan bagi kepentingan tingkat/skala daerah.
103. Indikasi Program adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, waktu pelaksanaan, sumber dana, dan instansi pelaksana dalam rangka mewujudkan ruang kabupaten yang sesuai dengan rencana tata ruang.
104. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya yang mencakup seluruh wilayah administratif.
105. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disebut KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
106. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disebut KKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
107. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disebut PKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR.
108. Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disebut RKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang yang didasarkan pada kebijakan nasional yang bersifat strategis dan belum diatur dalam RTR dengan mempertimbangkan asas dan tujuan penyelenggaraan penataan ruang.
109. Ketentuan Insentif dan Disinsentif adalah ketentuan yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten untuk mendorong pelaksanaan Pemanfaatan Ruang agar sesuai rencana tata ruang dan untuk mencegah Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

BAB II

RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup RTRW Kabupaten Brebes meliputi:

- a. ruang lingkup Peraturan Daerah; dan
- b. ruang lingkup wilayah.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup Peraturan Daerah

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi:

- b. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
- c. rencana struktur ruang wilayah kabupaten;
- d. rencana pola ruang wilayah kabupaten;
- e. kawasan strategis kabupaten;
- f. arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten;
- g. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten;
- h. Kelembagaan; dan
- i. hak, kewajiban, dan peran masyarakat dalam penataan ruang.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup Wilayah

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup wilayah RTRW Kabupaten Brebes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi seluruh wilayah administrasi Kabupaten Brebes dengan luas kurang lebih 175.904,57 (seratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus empat koma lima tujuh) hektar yang terletak di antara 6044' dan 7021' Lintang Selatan dan antara 108041' dan 109011' Bujur Timur dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Tegal dan Kota Tegal;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat
- (2) Ruang lingkup wilayah RTRW Kabupaten Brebes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 17 (tujuh belas) wilayah kecamatan meliputi:
 - a. Kecamatan Salem;
 - b. Kecamatan Bantarkawung;
 - c. Kecamatan Bumiayu;
 - d. Kecamatan Paguyangan;
 - e. Kecamatan Sirampog;
 - f. Kecamatan Tonjong;
 - g. Kecamatan Larangan;
 - h. Kecamatan Ketanggungan;
 - i. Kecamatan Banjarharjo;
 - j. Kecamatan Losari;
 - k. Kecamatan Tanjung;
 - l. Kecamatan Kersana;
 - m. Kecamatan Bulakamba;

- n. Kecamatan Wanasari;
 - o. Kecamatan Songgom;
 - p. Kecamatan Jatibarang; dan
 - q. Kecamatan Brebes.
- (3) Ruang lingkup wilayah RTRW Kabupaten Brebes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 5

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten adalah untuk mewujudkan ruang wilayah Kabupaten Brebes sebagai gerbang pembangunan di bagian barat Jawa Tengah berbasis pertanian, industri, dan jasa yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Bagian Kedua

Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 6

- (1) Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten, meliputi:
 - a. kebijakan rencana struktur ruang wilayah kabupaten;
 - b. kebijakan rencana pola ruang wilayah kabupaten; dan
 - c. kebijakan kawasan strategis kabupaten.
- (2) Kebijakan rencana struktur ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. percepatan perwujudan fungsi dan peran pusat-pusat perkotaan;
 - b. peningkatan akses pusat-pusat kegiatan berdasarkan hirarki yang tersebar dan merata di seluruh wilayah kabupaten untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan perkembangan wilayah; dan
 - c. peningkatan prasarana utama, serta mewujudkan keterpaduan antarwilayah di kabupaten dan antarwilayah kabupaten dengan wilayah lain.
- (3) Kebijakan rencana pola ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. kebijakan rencana pola ruang untuk kawasan lindung; dan
 - b. kebijakan rencana pola ruang untuk kawasan budi daya.
- (4) Kebijakan rencana pola ruang untuk kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. pemantapan kawasan lindung melalui pemeliharaan, pemulihan, dan pengkayaan;
 - b. pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan dan degradasi lingkungan hidup; dan
 - c. pengurangan terhadap risiko bencana alam.
- (5) Kebijakan rencana pola ruang untuk kawasan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
 - a. perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budi daya;
 - b. pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan;

- c. pemantapan kawasan pertanian terpadu; dan
 - d. pengembangan industri berbasis potensi lokal.
- (6) Kebijakan kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. pengembangan kawasan yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi;
 - b. pengembangan kawasan yang memiliki kepentingan atau pertumbuhan sosial budaya tinggi;
 - c. pengembangan kawasan yang memiliki pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi; dan
 - d. pengembangan kawasan yang memiliki fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Bagian Ketiga

Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Paragraf 1

Strategi Kebijakan Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 7

- (1) Strategi kebijakan rencana struktur ruang melalui percepatan perwujudan fungsi dan peran pusat-pusat perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. mempercepat perwujudan pusat kegiatan yang terintegrasi berdasarkan kewenangan, aksesibilitas, pertumbuhan ekonomi, sosial, dan sarana prasarana;
 - b. mendorong pertumbuhan pusat pelayanan pedesaan untuk mendukung pelayanan perkotaan;
 - c. untuk mengembangkan sistem interaksi antar ruang wilayah terutama untuk meningkatkan intensitas kegiatan perekonomian wilayah; dan
 - d. mengarahkan pengembangan kegiatan pusat perkotaan di ibukota kecamatan sebagai pusat pelayanan skala pelayanan kecamatan, serta sebagai simpul distribusi dan pemasaran produk ekonomi.
- (2) Strategi kebijakan rencana struktur ruang melalui peningkatan akses pusat-pusat kegiatan berdasarkan hirarki yang tersebar dan merata di seluruh wilayah kabupaten untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan perkembangan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. menjaga dan mewujudkan keterkaitan antarkawasan perkotaan, antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan, serta antara kawasan perkotaan dan wilayah layanan di sekitarnya;
 - b. mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan;
 - c. mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah di sekitarnya;
 - d. mengembangkan pelayanan pusat-pusat kegiatan yang mendukung sektor unggulan sebagai industri dan wisata secara berkelanjutan; dan
 - e. mengembangkan kawasan perkotaan baru secara holistik dan terintegrasi, inklusif, serta berkelanjutan.
- (3) Strategi kebijakan rencana struktur ruang melalui peningkatan prasarana utama, serta mewujudkan keterpaduan antarwilayah di kabupaten dan antarwilayah kabupaten dengan wilayah lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. mengembangkan jaringan jalan dan rel sebagai upaya peningkatan kualitas dan kuantitas sistem jaringan transportasi untuk mewujudkan keterpaduan pelayanan sistem transportasi;
 - b. meningkatkan jaringan infrastruktur minyak, gas bumi, dan ketenagalistrikan;
 - c. mendorong pengembangan dan pemerataan sistem jaringan telekomunikasi terutama di kawasan yang terisolir dan belum terlayani;

- d. mengembangkan sumber air, jaringan air baku, dan jaringan air bersih sebagai upaya peningkatan kuantitas dan kualitas jaringan sumberdaya air serta mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumberdaya air; dan
- e. meningkatkan kuantitas dan kualitas sistem jaringan prasarana lainnya serta pelayanan berupa sistem penyediaan air minum, sistem pengelolaan air limbah, sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, sistem jaringan persampahan wilayah, dan sistem jaringan evakuasi bencana.

Paragraf 2

Strategi Kebijakan Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 8

- (1) Strategi kebijakan rencana pola ruang untuk kawasan lindung melalui pemantapan kawasan lindung melalui pemeliharaan, pemulihan dan pengkayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a, meliputi:
 - a. mempertahankan keberadaan dan keutuhan hutan lindung, serta batasan kawasan resapan air untuk mempertahankan daya dukung lingkungan;
 - b. melindungi dan meningkatkan kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain; dan
 - c. melindungi dan meningkatkan kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya.
- (2) Strategi kebijakan rencana pola ruang untuk kawasan lindung melalui pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan dan degradasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b, meliputi:
 - a. mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan; dan
 - b. mengelola sumberdaya alam tak terbarukan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan sumberdaya alam yang terbarukan untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
- (3) Strategi kebijakan rencana pola ruang untuk kawasan lindung melalui pengurangan terhadap risiko bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf c, meliputi:
 - a. mengendalikan pemanfaatan sumberdaya alam untuk mengurangi risiko bencana;
 - b. melakukan reboisasi, penghijauan dan mengembangkan budidaya pertanian berupa penanaman tanaman keras pada kawasan hulu dan kawasan rawan bencana;
 - c. mencegah kerusakan lingkungan melalui pemetaan risiko bencana; dan
 - d. menertibkan bangunan yang berada di kawasan rawan bencana.
- (4) Strategi kebijakan rencana pola ruang untuk kawasan budidaya melalui perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf a, meliputi:
 - a. mendorong kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis untuk pemanfaatan sumberdaya alam secara sinergis untuk mewujudkan keseimbangan pemanfaatan ruang wilayah;
 - b. mengembangkan kegiatan budidaya unggulan di dalam kawasan beserta prasarana secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan dan wilayah sekitarnya; dan
 - c. menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan, dan
 - d. mempertahankan kawasan pertanian pangan berkelanjutan untuk mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan.

- (5) Strategi kebijakan rencana pola ruang untuk kawasan budidaya melalui pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf b, meliputi:
- membatasi dan mengendalikan perkembangan kegiatan budidaya terbangun di kawasan rawan bencana dan risiko tinggi bencana serta dampak perubahan iklim untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana dan perubahan iklim;
 - mengembangkan kawasan perkotaan dengan mengoptimalkan pemanfaatan ruang secara vertikal dan kompak;
 - mengembangkan ruang terbuka hijau dengan luas paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas kawasan perkotaan;
 - mengembangkan kegiatan budidaya yang dapat mempercepat pertumbuhan wilayah yang terisolir;
 - membatasi dan mengendalikan kegiatan budidaya pada lokasi yang memiliki nilai konservasi tinggi;
 - mengendalikan keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan di kawasan perkotaan; dan
 - mengendalikan perubahan peruntukan kawasan hutan untuk alokasi lahan pembangunan bagi sektor non kehutanan dengan mempertimbangkan kuatitas lingkungan, karakter sumberdaya alam, fungsi ekologi, dan kebutuhan lahan untuk pembangunan secara berkelanjutan.
- (6) Strategi kebijakan rencana pola ruang untuk kawasan budidaya melalui pemantapan kawasan pertanian terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf c, meliputi:
- menetapkan, memperhatikan, dan melestarikan kawasan peruntukan pertanian pangan berkelanjutan di wilayah kabupaten;
 - mendorong pembangunan hutan rakyat untuk mendukung kecukupan tutupan hutan khususnya bagi wilayah daerah aliran sungai yang tutupan hutannya kurang dari 30 (tiga puluh) persen;
 - memelihara dan mempertahankan sarana produksi dalam mewujudkan ketahanan pangan melalui sistem agrobisnis;
 - meningkatkan produktivitas sektor unggulan dalam kerangka daya saing kawasan; dan
 - mengembangkan kawasan agropolitan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.
- (7) Strategi kebijakan rencana pola ruang untuk kawasan budi daya melalui pengembangan industri berbasis potensi lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf d, meliputi:
- mengembangkan kegiatan industri kecil dan menengah yang ramah lingkungan untuk meningkatkan nilai tambah dan perekonomian daerah;
 - menyediakan sarana dan prasarana pendukung pengembangan aktivitas industri; dan
 - membatasi dan mengatur secara ketat adanya industri yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan.

Paragraf 3

Strategi Kebijakan Kawasan Strategis Kabupaten

Pasal 9

- (1) Kebijakan rencana kawasan strategis melalui pengembangan kawasan yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) huruf a, meliputi:
- meningkatkan pengembangan kawasan perkotaan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
 - mengembangkan dan meningkatkan peran dan fungsi serta akses informasi, sarana dan prasarana penunjang investasi pada kawasan peruntukan industri;

- c. mengembangkan kawasan jalan arteri primer (Pantura) yang termasuk dalam kawasan regional Bregasmalang (Brebes, Tegal, Slawi, dan Pemalang);
 - d. mengembangkan kawasan perbatasan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang dapat mendorong perkembangan di kawasan sekitarnya; dan
 - e. mengembangkan kawasan pertanian sebagai kawasan agropolitan dan industri pengolahan hasil pertanian.
- (2) Kebijakan rencana kawasan strategis melalui pengembangan kawasan yang memiliki kepentingan atau pertumbuhan sosial budaya tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) huruf b, meliputi:
- a. melestarikan dan mengembangkan adat istiadat dan cagar budaya untuk mempertahankan kearifan lokal;
 - b. mengembangkan pusat kegiatan warisan budaya yang bersifat kebendaan berupa benda, bangunan, struktur, dan situs cagar budaya melalui gelar budaya dan pengembangan kota pusaka; dan
 - c. peningkatan kualitas lingkungan sosial dan budaya melalui perbaikan infrastruktur pada kawasan strategis pertumbuhan sosial budaya.
- (3) Kebijakan rencana kawasan strategis melalui pengembangankawasan yang memiliki pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf c, meliputi:
- a. memanfaatkan sumberdaya alam sektor potensial secara optimal dan berkelanjutan; dan
 - b. memelihara dan melindungi dari pemanfaatan sumberdaya alam yang dikelola.
- (4) Kebijakan rencana kawasan strategis melalui pengembangan kawasan yang memiliki fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) huruf d, meliputi:
- a. melestarikan dan meningkatkan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup untuk mempertahankan dan meningkatkan fungsi perlindungan; dan
 - b. mengendalikan faktor-faktor atau ancaman yang dapat merusak fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

BAB IV

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

- (1) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi:
 - a. sistem pusat permukiman; dan
 - b. sistem jaringan prasarana.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Sistem Pusat Permukiman

Pasal 11

- (1) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. PKL;
 - b. PPK; dan
 - c. PPL

- (1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, meliputi:
 - a. sistem jaringan jalan;
 - b. sistem jaringan kereta api; dan
 - c. sistem jaringan transportasi laut.
- (2) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. jalan umum;
 - b. jalan tol;
 - c. terminal penumpang;
 - d. terminal barang; dan
 - e. jembatan timbang.
- (3) Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. jalan arteri primer;
 - b. jalan kolektor primer;
 - c. jalan lokal primer;
 - d. jalan lokal sekunder;
 - e. jalan lingkungan primer; dan
 - f. jalan lingkungan sekunder.
- (4) Jalan arteri primer sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. Bts. Kab. Tegal/Banyumas – Ajibarang;
 - b. Jl. Sudirman (Brebes);
 - c. Jln. Ahmad Yani (Brebes);
 - d. Jln. Diponegoro (Brebes);
 - e. Jln. Gajah Mada (Brebes);
 - f. Jln. Lingkar Brebes – Tegal (Segmen I);
 - g. Jln. Lingkar Brebes – Tegal (Segmen II);
 - h. Jln. Lingkar Bumiayu (Jln. Fatmawati);
 - i. Jln. Pangeran Diponegoro;
 - j. Jln. Pemuda (Brebes);
 - k. Losari (Bts. Prov. Jabar) – Pejagan;
 - l. Pejagan – Btas. Kota Brebes;
 - m. Pejagan – Sp. Tiga Tol Pejagan Kanci;
 - n. Prupuk – SP.3 Utara Jln. Lingkar Bumiayu;
 - o. Sp. 3 Selatan Jln. Lingkar Bumiayu – Bts. Kab. Brebes/Banyumas; dan
 - p. ruas jalan arteri primer lainnya yang ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan.
- (5) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (3) huruf b, meliputi:
 - a. Bandungsari – Penanggapan/Btas. Provinsi Jawa Barat;
 - b. Bandungsari – Salem;
 - c. Brebes – Jatibarang;
 - d. Bumiayu – Salem;
 - e. Cilopadang – Bts. Kab. Brebes;
 - f. Jalan Lingkar Ketanggungan – Bulakelor;
 - g. Jatibarang/Bts. Kab. Tegal – Ketanggungan;
 - h. Kersana – Bandugsari;
 - i. Ketanggungan – Kersana – Bantarsari/Bts. Prov. Jabar;
 - j. Pasirpanjang – Wanoja;
 - k. Sirampog – Bumiayu;
 - l. SP.3 Pejagan Kanci – Ketanggungan – Btas. Kab. Tegal/Kab. Brebes;
 - m. Tanjung – Kersana; dan
 - n. ruas jalan kolektor primer lainnya yang ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan.
- (6) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (3) huruf c, meliputi:
 - a. Bojongsari – Cikakak;
 - b. Brebes – Sigempol;
 - c. Bulakamba – Pulolampes;
 - d. Bulakamba – Slatr;
 - e. Cikakak – Banjarharjo;
 - f. Cikakak – Kobokan;

- g. Grinting – Puloading;
 - h. Jalan Lingkar Industri Brebes – Tegal;
 - i. Jalan Lingkar Losari;
 - j. Jl. Kh. Hasyim Asyari;
 - k. Jln. Kh. Wahid Hasyim;
 - l. Jln. P Diponegoro;
 - m. Kaligangsa Kulon – Randusanga Wetan;
 - n. Kaligangsa Wetan – Kalipucang;
 - o. Ketanggungan – Banjarharjo;
 - p. Ketanggungan – Baros;
 - q. Ketanggungan – Dukuhtengah;
 - r. Ketanggungan – Karangmalang;
 - s. Klampok – Sawojajar;
 - t. Klampok – Sitanggal;
 - u. Kretek – Kaligua;
 - v. Larangan – Pamulihan;
 - w. Limbangan Wetan – Randusanga Kulon;
 - x. Losari – Bojongsari;
 - y. Losari – Prapag Lor;
 - z. Pamulihan – Jemasih;
 - aa. Pamulihan – Wlahar;
 - bb. Pebatan – Rengaspendawa;
 - cc. Pejagan – Krakahan;
 - dd. Prapag Kidul – Tpi;
 - ee. Randusanga Kulon – Pantai;
 - ff. Sawojajar – Pandansari;
 - gg. Sitanggal – Larangan;
 - hh. Slati – Kendaga;
 - ii. Talok Maribaya;
 - jj. Tanjung – Kmaratsampang;
 - kk. Tanjung – Pengaradan;
 - ll. Tanjung – Kersana;
 - mm. Tengguli – Luwunggede;
 - nn. Terlangu – Kalipucang; dan
 - oo. ruas jalan lokal primer lainnya yang ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan.
- (7) Jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (3) huruf d, meliputi:
- a. Baros – Karangbandung;
 - b. Cikakak – Cibendung;
 - c. Jl. Veteran;
 - d. Jl. Agus Miftah;
 - e. Jl. Ahmad Dahlan;
 - f. Jl. Ar. Hakim;
 - g. Jl. Brogjen Katamso Bbs;
 - h. Jl. Dr Cipto Mangunkusumo;
 - i. Jl. Dr Dutomo;
 - j. Jl. Dr Setiabudi;
 - k. Jl. Dr. Wahidin Bbs;
 - l. Jl. Gor;
 - m. Jl. H Agus Salim;
 - n. Jl. Hasanudin;
 - o. Jl. Hos Cokroaminoto Bbs;
 - p. Jl. Husni Tamrin;
 - q. Jl. Kapt. P Tendean Bbs;
 - r. Jl. Ks Tubun Bbs;
 - s. Jl. Kyai Kholid;
 - t. Jl. Letjen Suprpto Bbs;
 - u. Jl. Letjen Sutoyo;
 - v. Jl. M. Yamin;
 - w. Jl. Mt Haryono Bbs;

- x. Jl. Pahlawan;
 - y. Jl. Ra Kartini Bbs;
 - z. Jl. S Parmn;
 - aa. Jl. Slamet;
 - bb. Jl. Taman Siswa;
 - cc. Jl. Tritura;
 - dd. Jl. Wahid Hasyim Bbs;
 - ee. Jl. Yos Sudarso;
 - ff. Jln Imam Bonjol;
 - gg. Jln Teuku Umar;
 - hh. Jln. Teuku Cik Ditiro;
 - ii. Kaligangsa Wetan – Randusanga Kulon;
 - jj. Limbangan – Kemukten;
 - kk. Randusanga Kulon – Perbatasan Tegal; dan
 - ll. ruas jalan lingkungan primer lainnya yang ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan.
- (8) Jalan tol sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. Jalan Tol Tegal – Cilacap;
 - b. Kanci – Pejagan; dan
 - c. Pejagan – Pemalang.
- (9) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. terminal penumpang tipe B, meliputi:
 - 1. terminal penumpang tipe B di Kecamatan Bumiayu; dan
 - 2. terminal penumpang tipe B di Kecamatan Tanjung.
 - b. terminal penumpang tipe C, meliputi:
 - 1. terminal penumpang tipe C di Kecamatan Banjarharjo;
 - 2. terminal penumpang tipe C di Kecamatan Brebes;
 - 3. terminal penumpang tipe C di Kecamatan Jatibarang;
 - 4. terminal penumpang tipe C di Kecamatan Ketanggungan;
 - 5. terminal penumpang tipe C di Kecamatan Larangan;
 - 6. terminal penumpang tipe C di Kecamatan Losari; dan
 - 7. terminal penumpang tipe C di Kecamatan Salem.
- (10) Terminal barang sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2) huruf d berada di Kecamatan Losari.
- (11) Jembatan timbang sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2) huruf e berada di Kecamatan Tanjung.
- (12) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. jaringan jalur kereta api termasuk kereta rel listrik, kereta bawah tanah, monorail, dan lain-lain; dan
 - b. stasiun kereta api.
- (13) Jaringan jalur kereta api termasuk kereta rel listrik, kereta bawah tanah, monorail, dan lain-lain sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (12) huruf a berupa jaringan jalur kereta api antarkota yang melintasi wilayah kabupaten untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang, meliputi:
- a. jalur kereta api Jakarta – Surabaya; dan
 - b. Kroya – Purwokerto – Prupuk – Cirebon.
- (14) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (12) huruf b, meliputi:
- a. stasiun penumpang, meliputi:
 - 1. Stasiun Terpadu Bulakamba di Kecamatan Bulakamba
 - 2. Stasiun Brebes di Kecamatan Brebes;
 - 3. Stasiun Tanjung di Kecamatan Tanjung;
 - 4. Stasiun Ketanggungan Barat di Kecamatan Kersana;
 - 5. Stasiun Ketanggungan di Kecamatan Ketanggungan;
 - 6. Stasiun Larangan di Kecamatan Larangan;
 - 7. Stasiun Songgom di Kecamatan Songgom;
 - 8. Stasiun Linggapura di Kecamatan Tonjong;
 - 9. Stasiun Bumiayu di Kecamatan Bumiayu;
 - 10. Stasiun Kretek di Kecamatan Paguyangan;
 - 11. Stasiun Patuguran di Kecamatan Paguyangan; dan

12. Pengembangan stasiun penumpang lainnya.
- b. stasiun barang berupa *dry port* yang berlokasi di Kecamatan Tanjung.
- (15) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. pelabuhan pengumpan berupa pelabuhan pengumpan lokal yang berada di Kecamatan Losari;
 - b. pelabuhan perikanan, meliputi:
 1. Pelabuhan Perikanan Kaliwlingi di Kecamatan Brebes;
 2. Pelabuhan Perikanan Kluwut di Kecamatan Bulakamba;
 3. Pelabuhan Perikanan Krakahan di Kecamatan Tanjung;
 4. Pelabuhan Perikanan Prapag Kidul di Kecamatan Losari; dan
 5. Pelabuhan Perikanan Pulolampes di Kecamatan Bulakamba.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Energi

Pasal 14

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, meliputi:
 - a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf a berupa jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan ke konsumen berupa pengembangan jaringan pipa gas Cirebon - Semarang - Bangkalan.
- (3) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
 - b. jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (4) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), meliputi:
 1. pembangunan PLTA di Kecamatan Banjarharjo;
 2. pembangunan PLTA di Kecamatan Bantarkawung;
 3. pembangunan PLTA di Kecamatan Paguyangan; dan
 4. pembangunan PLTA di Kecamatan Salem.
 - b. Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB), meliputi:
 1. pembangunan PLTB di Kecamatan Bantarkawung;
 2. pembangunan PLTB di Kecamatan Larangan; dan
 3. pembangunan PLTB di Kecamatan Songgom.
 - c. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), meliputi:
 1. pembangunan PLTMH di Kecamatan Bantarkawung;
 2. pembangunan PLTMH di Kecamatan Paguyangan;
 3. pembangunan PLTMH di Kecamatan Salem; dan
 4. pembangunan PLTMH di Kecamatan Sirampog.
 - d. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), meliputi:
 1. pembangunan PLTS di Kecamatan Brebes;
 2. pembangunan PLTS di Kecamatan Bulakamba;
 3. pembangunan PLTS di Kecamatan Losari;
 4. pembangunan PLTS di Kecamatan Tanjung; dan
 5. pembangunan PLTS di Kecamatan Wanasari.
- (5) Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. jaringan transmisi tenaga listrik untuk menyalurkan tenaga listrik antarsistem;
 - b. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - c. gardu listrik.
- (6) Jaringan transmisi tenaga listrik untuk menyalurkan tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (5) huruf a, meliputi:

- a. SUTET melalui:
 1. Kecamatan Bulakamba;
 2. Kecamatan Jatibarang;
 3. Kecamatan Kersana;
 4. Kecamatan Ketanggungan;
 5. Kecamatan Losari;
 6. Kecamatan Tanjung; dan
 7. Kecamatan Wanasari.
 - b. SUTT melalui:
 1. Kecamatan Brebes;
 2. Kecamatan Bulakamba;
 3. Kecamatan Bumiayu;
 4. Kecamatan Losari;
 5. Kecamatan Paguyangan;
 6. Kecamatan Sirampog;
 7. Kecamatan Tanjung;
 8. Kecamatan Tonjong; dan
 9. Kecamatan Wanasari.
- (7) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (5) huruf b, meliputi:
- a. SUTM melalui:
 1. Kecamatan Banjarharjo;
 2. Kecamatan Bantarkawung;
 3. Kecamatan Brebes;
 4. Kecamatan Bulakamba;
 5. Kecamatan Bumiayu;
 6. Kecamatan Jatibarang;
 7. Kecamatan Kersana;
 8. Kecamatan Ketanggungan;
 9. Kecamatan Larangan;
 10. Kecamatan Losari;
 11. Kecamatan Paguyangan;
 12. Kecamatan Salem;
 13. Kecamatan Sirampog;
 14. Kecamatan Songgom;
 15. Kecamatan Tanjung;
 16. Kecamatan Tonjong; dan
 17. Kecamatan Wanasari.
 - b. SUTR yang melalui seluruh wilayah kecamatan.
- (8) Gardu listrik sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (5) huruf c yang berada di:
- a. Kecamatan Paguyangan;
 - b. Kecamatan Tanjung; dan
 - c. Kecamatan Wanasari.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 15

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, meliputi:
 - a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf a melalui seluruh wilayah kecamatan.
- (3) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf b berupa pengembangan menara telekomunikasi bersama untuk beberapa operator telepon seluler di seluruh wilayah Kabupaten dengan tetap memperhatikan

kesinambungan pertumbuhan industri telekomunikasi dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 4
Sistem Jaringan Sumber Daya Air
Pasal 16

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, meliputi:
 - a. sistem jaringan irigasi; dan
 - b. sistem pengendalian banjir.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. jaringan irigasi primer, melalui:
 - 1. Kecamatan Banjarharjo;
 - 2. Kecamatan Bantarkawung;
 - 3. Kecamatan Bumiayu;
 - 4. Kecamatan Kersana;
 - 5. Kecamatan Ketanggungan;
 - 6. Kecamatan Paguyangan;
 - 7. Kecamatan Salem;
 - 8. Kecamatan Songgom; dan
 - 9. Kecamatan Tonjong.
 - b. jaringan irigasi sekunder, melalui:
 - 1. Kecamatan Banjarharjo;
 - 2. Kecamatan Bntarkawung;
 - 3. Kecamatan Brebes;
 - 4. Kecamatan Bulakamba;
 - 5. Kecamatan Bumiayu;
 - 6. Kecamatan Jatibarang;
 - 7. Kecamatan Kersana;
 - 8. Kecamatan Ketanggungan;
 - 9. Kecamatan Larangan;
 - 10. Kecamatan Losari;
 - 11. Kecamatan Paguyangan;
 - 12. Kecamatan Salem;
 - 13. Kecamatan Songgom;
 - 14. Kecamatan Tanjung;
 - 15. Kecamatan Tonjong; dan
 - 16. Kecamatan Wanasari.
 - c. jaringan irigasi tersier, melalui:
 - 1. Kecamatan Banjarharjo;
 - 2. Kecamatan Bntarkawung;
 - 3. Kecamatan Brebes;
 - 4. Kecamatan Bulakamba;
 - 5. Kecamatan Bumiayu;
 - 6. Kecamatan Jatibarang;
 - 7. Kecamatan Kersana;
 - 8. Kecamatan Ketanggungan;
 - 9. Kecamatan Larangan;
 - 10. Kecamatan Losari;
 - 11. Kecamatan Salem;
 - 12. Kecamatan Songgom;
 - 13. Kecamatan Tanjung;
 - 14. Kecamatan Tonjong; dan
 - 15. Kecamatan Wanasari.
- (3) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa peningkatan dan pengembangan bangunan pengendali banjir meliputi :

- a. Kecamatan Brebes meliputi Sungai Gangsa dan Sungai Pemali;
- b. Kecamatan Wanasari meliputi Sungai Balaikambang dan Sungai Luwungmalang;
- c. Kecamatan Bulakamba meliputi Sungai Bangsri, Sungai Pakijangan, dan Sungai Kluwut;
- d. Kecamatan Tanjung meliputi Sungai Babakan, Sungai Kabuyutan, Sungai Sinung, dan Sungai Tanjung; dan
- e. Kecamatan Losari meliputi Sungai Bancang dan Sungai Cisanggarung.

Paragraf 5

Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 17

Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, meliputi:

- a. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
- b. Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL);
- c. sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
- d. sistem jaringan persampahan;
- e. sistem jaringan evakuasi bencana; dan
- f. sistem drainase.

Pasal 18

- (1) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, meliputi:
 - a. jaringan perpipaan; dan
 - b. bukan jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. unit air baku, meliputi:
 - 1. bangunan penampungan air;
 - 2. bangunan pengambilan atau penyadapan;
 - 3. alat pengukuran dan peralatan pemantauan;
 - 4. sistem pemompaan; dan/atau
 - 5. bangunan sarana pembawa serta perlengkapannya
 - b. unit produksi berupa pengembangan Instalasi Pengolahan Air (IPA) beserta perangkat operasionalnya.
 - c. unit distribusi, meliputi:
 - 1. pemompaan langsung ke pelanggan melalui jaringan distribusi;
 - 2. pemompaan ke *ground reservoir* kemudian langsung didistribusikan dengan pemompaan ke pelanggan; dan
 - 3. penyaluran dengan sistem gravitasi dengan pemanfaatan menara air.
 - d. unit pelayanan meliputi peningkatan pelayanan SPAM tingkat regional antar kabupaten dan layanan tingkat kabupaten, meliputi:
 - 1. sambungan langsung;
 - 2. hidran umum; dan/atau
 - 3. sarana pengambilan air lainnya.
- (3) Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. sumur dangkal;
 - b. sumur pompa;
 - c. bak penampungan air hujan;
 - d. terminal air; dan
 - e. bangunan penangkap mata air.

Pasal 19

- (1) Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, meliputi:
 - a. sistem pembuangan air limbah non domestik; dan
 - b. sistem pembuangan air limbah domestik.
- (2) Sistem pembuangan air limbah non domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di Kecamatan Ketanggungan.
- (3) Sistem pembuangan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di:
 - a. Kecamatan Brebes;
 - b. Kecamatan Bulakamba;
 - c. Kecamatan Kersana;
 - d. Kecamatan Ketanggungan;
 - e. Kecamatan Larangan;
 - f. Kecamatan Losari;
 - g. Kecamatan Tanjung;
 - h. Kecamatan Tonjong; dan
 - i. Kecamatan Wanasari.

Pasal 20

Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c meliputi:

- o. pengembangan prasarana pengolahan limbah B3 di Kecamatan Brebes, Kecamatan Ketanggungan, dan Kecamatan Bumiayu; dan
- p. pengembangan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) B3 pada industri dan fasilitas kesehatan.

Pasal 21

- (1) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d, meliputi:
 - a. Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS);
 - b. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA); dan
 - c. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).
- (2) Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di:
 - a. Kecamatan Brebes;
 - b. Kecamatan Bulakamba;
 - c. Kecamatan Bumiayu;
 - d. Kecamatan Ketanggungan;
 - e. Kecamatan Losari; dan
 - f. Kecamatan Tanjung.
- (3) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di:
 - a. Kecamatan Brebes;
 - b. Kecamatan Ketanggungan; dan
 - c. Kecamatan Tonjong.
- (4) Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di Kecamatan Brebes.

Pasal 22

- (1) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e, meliputi:
 - a. jalur evakuasi bencana; dan
 - b. tempat evakuasi bencana.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melalui:
 - a. Kecamatan Banjarharjo;

- b. Kecamatan Bantarkawung;
 - c. Kecamatan Brebes;
 - d. Kecamatan Bumiayu;
 - e. Kecamatan Jatibarang;
 - f. Kecamatan Kersana;
 - g. Kecamatan Ketanggungan;
 - h. Kecamatan Larangan;
 - i. Kecamatan Losari;
 - j. Kecamatan Paguyangan;
 - k. Kecamatan Salem;
 - l. Kecamatan Sirampog;
 - m. Kecamatan Tanjung; dan
 - n. Kecamatan Tonjong.
- (3) Tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di:
- a. Kecamatan Banjarharjo;
 - b. Kecamatan Bantarkawung;
 - c. Kecamatan Brebes;
 - d. Kecamatan Bulakamba;
 - e. Kecamatan Bumiayu;
 - f. Kecamatan Jatibarang;
 - g. Kecamatan Kersana;
 - h. Kecamatan Ketanggungan;
 - i. Kecamatan Larangan;
 - j. Kecamatan Losari;
 - k. Kecamatan Paguyangan;
 - l. Kecamatan Salem;
 - m. Kecamatan Sirampog;
 - n. Kecamatan Songgom;
 - o. Kecamatan Tanjung;
 - p. Kecamatan Tonjong; dan
 - q. Kecamatan Wanasari.

Pasal 23

- (1) Sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f, meliputi:
 - a. jaringan drainase primer;
 - b. jaringan drainase sekunder; dan
 - c. jaringan drainase tersier.
- (2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di Kecamatan Brebes.
- (3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di Kecamatan Brebes.
- (4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di masing-masing kecamatan.

BAB V

RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 24

- (1) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, meliputi:
 - a. kawasan lindung; dan
 - b. kawasan budi daya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail

informasi skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Lindung
Pasal 25

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, meliputi:

- q. badan air;
- r. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- s. kawasan perlindungan setempat;
- t. kawasan konservasi;
- u. kawasan cagar budaya; dan
- v. kawasan ekosistem mangrove.

Paragraf 1
Badan Air
Pasal 26

Badan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a dengan luas 2.979,90 (dua ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan koma sembilan nol) hektare berada di:

- w. Kecamatan Banjarharjo;
- x. Kecamatan Bantarkawung;
- y. Kecamatan Brebes;
- z. Kecamatan Bulakamba;
- aa. Kecamatan Bumiayu;
- bb. Kecamatan Jatibarang;
- cc. Kecamatan Kersana;
- dd. Kecamatan Ketanggungan;
- ee. Kecamatan Larangan;
- ff. Kecamatan Losari;
- gg. Kecamatan Paguyangan;
- hh. Kecamatan Salem;
- ii. Kecamatan Sirampog;
- jj. Kecamatan Songgom;
- kk. Kecamatan Tanjung;
- ll. Kecamatan Tonjong; dan
- mm. Kecamatan Wanasari.

Paragraf 2
Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya
Pasal 27

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b berupa kawasan hutan lindung.
- (2) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 6.166,82 (enam ribu seratus enam puluh enam koma delapan dua) hektare berada di:
 - a. Kecamatan Banjarharjo;
 - b. Kecamatan Bantarkawung;
 - c. Kecamatan Ketanggungan;
 - d. Kecamatan Paguyangan;

- e. Kecamatan Salem; dan
- f. Kecamatan Sirampog.

Paragraf 3

Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 28

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c dengan luas 1.754,78 (seribu tujuh ratus lima puluh empat koma tujuh delapan) hektare, meliputi:
 - a. sempadan sungai;
 - b. sempadan pantai; dan
 - c. sempadan danau/waduk/embung.
- (2) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 1.120,64 (seribu seratus dua puluh koma enam empat) hektare berada di:
 - a. Kecamatan Banjarharjo;
 - b. Kecamatan Bantarkawung;
 - c. Kecamatan Brebes;
 - d. Kecamatan Bulakamba;
 - e. Kecamatan Bumiayu;
 - f. Kecamatan Jatibarang;
 - g. Kecamatan Kersana;
 - h. Kecamatan Ketanggungan;
 - i. Kecamatan Larangan;
 - j. Kecamatan Losari;
 - k. Kecamatan Paguyangan;
 - l. Kecamatan Salem;
 - m. Kecamatan Sirampog;
 - n. Kecamatan Songgom;
 - o. Kecamatan Tanjung;
 - p. Kecamatan Tonjong; dan
 - q. Kecamatan Wanasari
- (3) Sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 497,20 (empat ratus sembilan puluh tujuh koma dua nol) hektare berada di:
 - a. Kecamatan Brebes;
 - b. Kecamatan Bulakamba;
 - c. Kecamatan Losari;
 - d. Kecamatan Tanjung; dan
 - e. Kecamatan Wanasari.
- (4) Sempadan danau/waduk/embung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 136,93 (seratus tiga puluh enam koma sembilan tiga) hektare berada di:
 - a. Kecamatan Banjarharjo; dan
 - b. Kecamatan Paguyangan.

Paragraf 4

Kawasan Konservasi

Pasal 29

- (1) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d berupa kawasan suaka alam.
- (2) Kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Cagar Alam Telogo Renjeng dengan luas 53,55 (lima puluh tiga koma lima lima) hektare yang berada di Kecamatan Paguyangan.

Paragraf 5

Kawasan Cagar Budaya
Pasal 30

- (1) Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e, meliputi:
- a. Pendopo Kabupaten di Kecamatan Brebes;
 - b. Masjid Agung Brebes di Kecamatan Brebes dan Masjid Walisongo di Kecamatan Tanjung;
 - c. Stasiun Kereta Api Kretek Paguyangan di Kecamatan Paguyangan;
 - d. Klentheng di Kecamatan Brebes;
 - e. Pabrik Gula di Kecamatan Kersana dan Kecamatan Jatibarang;
 - f. Makam Bupati Brebes dan Makam Mbah Rubi di Kecamatan Wanasari, Makam Mbah Junet di Randusanga Kecamatan Brebes, Makam Pangeran Angka Wijaya di Kecamatan Losari, serta Makam Dawa, Makam Panembahan Syeh Padalangu, dan Makam Keluarga Bupati Raja Urip di Kecamatan Tonjong;
 - g. Gedong Jimat di Kecamatan Ketanggungan;
 - h. Kampung budaya Jalawastu di Kecamatan Ketanggungan;
 - i. Fosil di Desa Kalijurang dan Desa Galuh Timur Kecamatan Tonjong;
 - j. Candi Jimat dan Candi Kyai di Kecamatan Tonjong; dan
 - k. Situs Watu Lumpang, Situs Archa Mandi, dan Situs Karang Dawa di Kecamatan Bumiayu, Situs Candi Pangkuan, Situs Arca Agastya, Situs Arca Kuwera, dan Situs Sindang Laya di Kecamatan Paguyangan, Situs Petilasan Aria Jipang dan Situs Gua Batu di Kecamatan Bantarkawung, Situs Pojok Tilu, Situs Pasir Monyong, Situs Batu Bertulis, Situs Menhir Beundak II, III, Situs Eyang Batara Guru, dan Situs Petilasan Gunung Sagara di Kecamatan Salem, serta Situs Batu Datar berukuran 75 (tujuh puluh lima) cm x 60 (enam puluh) cm x 10 (sepuluh) cm di Kecamatan Banjarharjo.
- (2) Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan juga untuk fungsi pendidikan dan ilmu pengetahuan

Paragraf 6
Kawasan Ekosistem Mangrove
Pasal 31

Kawasan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf f dengan luas 321,59 (tiga ratus dua puluh satu koma lima sembilan) hektare berada di:

- nn. Kecamatan Brebes;
- oo. Kecamatan Bulakamba;
- pp. Kecamatan Losari;
- qq. Kecamatan Tanjung; dan
- rr. Kecamatan Wanasari.

Bagian Ketiga
Kawasan Budi Daya
Pasal 32

Kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, meliputi:

- ss. kawasan hutan produksi;
- tt. kawasan pertanian;
- uu. kawasan perikanan;
- vv. kawasan pertambangan;
- ww. kawasan pertambangan dan energi;
- xx. kawasan peruntukan industri;

- yy. kawasan pariwisata;
- zz. kawasan permukiman; dan
- aaa. kawasan pertahanan dan keamanan.

Paragraf 1
Kawasan Hutan Produksi
Pasal 33

- (1) Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a dengan luas 43.760,75 (empat puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh koma tujuh lima) hektare, meliputi:
 - a. kawasan hutan produksi terbatas; dan
 - b. kawasan hutan produksi tetap.
- (2) Kawasan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 20.601,33 (dua puluh ribu enam ratus satu koma tiga tiga) hektare berada di:
 - a. Kecamatan Banjarharjo;
 - b. Kecamatan Bantarkawung;
 - c. Kecamatan Bumiayu;
 - d. Kecamatan Ketanggungan;
 - e. Kecamatan Paguyangan;
 - f. Kecamatan Salem;
 - g. Kecamatan Sirampog; dan
 - h. Kecamatan Tonjong.
- (3) Kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 23.159.42 (dua puluh tiga ribu seratus lima puluh sembilan koma empat dua) hektare berada di:
 - a. Kecamatan Banjarharjo;
 - b. Kecamatan Bantarkawung;
 - c. Kecamatan Bumiayu;
 - d. Kecamatan Ketanggungan;
 - e. Kecamatan Larangan;
 - f. Kecamatan Losari;
 - g. Kecamatan Paguyangan;
 - h. Kecamatan Salem;
 - i. Kecamatan Songgom; dan
 - j. Kecamatan Tonjong.

Paragraf 2
Kawasan Pertanian
Pasal 34

- (1) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b dengan luas 78.796,66 (tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh enam enam) hektare meliputi:
 - a. kawasan tanaman pangan;
 - b. kawasan perkebunan; dan
 - c. kawasan peternakan.
- (2) Kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 68.507,67 (enam puluh delapan ribu lima ratus tujuh koma enam tujuh) hektare berada di:
 - a. Kecamatan Banjarharjo;
 - b. Kecamatan Bantarkawung;
 - c. Kecamatan Brebes;
 - d. Kecamatan Bulakamba;
 - e. Kecamatan Bumiayu;

- f. Kecamatan Jatibarang;
 - g. Kecamatan Kersana;
 - h. Kecamatan Ketanggungan;
 - i. Kecamatan Larangan;
 - j. Kecamatan Losari;
 - k. Kecamatan Paguyangan;
 - l. Kecamatan Salem;
 - m. Kecamatan Sirampog;
 - n. Kecamatan Songgom;
 - o. Kecamatan Tanjung;
 - p. Kecamatan Tonjong; dan
 - q. Kecamatan Wanasari.
- (3) Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 10.127,48 (sepuluh ribu seratus dua puluh tujuh koma empat delapan) hektare berada di:
- a. Kecamatan Banjarharjo;
 - b. Kecamatan Bantarkawung;
 - c. Kecamatan Bumiayu;
 - d. Kecamatan Ketanggungan;
 - e. Kecamatan Paguyangan;
 - f. Kecamatan Salem;
 - g. Kecamatan Sirampog; dan
 - h. Kecamatan Tonjong.
- (4) Kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 161,50 (seratus enam puluh satu koma lima nol) hektare berada di:
- a. Kecamatan Bumiayu; dan
 - b. Kecamatan Tonjong.

Paragraf 3

Kawasan Perikanan

Pasal 35

- (1) Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c, meliputi:
- a. kawasan perikanan tangkap;
 - b. kawasan perikanan budi daya;
 - c. kawasan pengolahan ikan;
 - d. Tempat Pelelangan Ikan (TPI); dan
 - e. Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI).
- (2) Kawasan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di sepanjang laut utara Kabupaten Brebes, meliputi:
- a. kawasan penangkapan ikan skala kecil dengan daerah tangkapan antara 1 (satu) hingga 4 (empat) mil dari pantai;
 - b. kawasan penangkapan ikan skala menengah dengan daerah tangkapan antara 4 (empat) hingga 12 (dua belas) mil dari garis pantai; dan
 - c. kawasan penangkapan ikan skala besar atau industri dengan daerah tangkapan di luar penangkapan ikan skala kecil dan menengah
- (3) Kawasan perikanan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 8.560,25 (delapan ribu lima ratus enam puluh koma dua lima) hektare berada di:
- a. Kecamatan Brebes;
 - b. Kecamatan Bulakamba;
 - c. Kecamatan Losari; dan
 - d. Kecamatan Wanasari.
- (4) Kawasan pengolahan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa sentra-sentra perikanan, meliputi:
- a. Kecamatan Losari;
 - b. Kecamatan Tanjung;
 - c. Kecamatan Bulakamba;

- d. Kecamatan Wanasari; dan
- e. Kecamatan Brebes.
- (5) Tempat Pelelangan Ikan (TPI) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. TPI Kaligangsa di Kecamatan Brebes;
 - b. TPI Kaliwlingi di Kecamatan Brebes;
 - c. TPI Kluwut di Kecamatan Bulakamba;
 - d. TPI Pulolampes di Kecamatan Bulakamba;
 - e. TPI Krakahan di Kecamatan Tanjung;
 - f. TPI Pengaradan di Kecamatan Tanjung;
 - g. TPI Prapag Kidul di Kecamatan Losari;
 - h. TPI Crucuk di Kecamatan Losari; dan
 - i. TPI Sawojajar di Kecamatan Wanasari.
- (6) Pelabuhan pendaratan ikan (PPI) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa pengembangan Pelabuhan Perikanan, meliputi:
 - a. Pelabuhan Perikanan Crucuk di Kecamatan Losari;
 - b. Pelabuhan Perikanan Kali Gangsa di Kecamatan Brebes;
 - c. Pelabuhan Perikanan Kaliwlingi di Kecamatan Brebes;
 - d. Pelabuhan Perikanan Kluwut di Kecamatan Bulakamba;
 - e. Pelabuhan Perikanan Krakahan di Kecamatan Tanjung;
 - f. Pelabuhan Perikanan Pengaradan di Kecamatan Tanjung;
 - g. Pelabuhan Perikanan Prapag Kidul di Kecamatan Losari;
 - h. Pelabuhan Perikanan Pulolampes di Kecamatan Bulakamba; dan
 - i. Pelabuhan Perikanan Sawojajar di Kecamatan Wanasari.

Paragraf 4
Kawasan Pergaraman
Pasal 36

Kawasan pergaraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d dengan luas 1.125,21 (seribu seratus dua puluh lima koma dua satu) hektare berada di:

- bbb. Kecamatan Brebes;
- ccc. Kecamatan Bulakamba;
- ddd. Kecamatan Losari
- eee. Kecamatan Tanjung; dan
- fff. Kecamatan Wanasari.

Paragraf 5
Kawasan Pertambangan dan Energi
Pasal 37

- (1) Kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf e merupakan kawasan pertambangan dan energi yang merupakan kewenangan kabupaten, meliputi:
 - a. kawasan pertambangan mineral; dan
 - b. kawasan pertambangan batubara;
- (2) Kawasan pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat huruf a, meliputi:
 - a. pertambangan mineral radioaktif;
 - b. pertambangan mineral logam;
 - c. pertambangan mineral bukan logam; dan
 - d. pertambangan mineral batuan.
- (3) Kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebar di wilayah Kabupaten Brebes selama ada potensi tambang dan dikembalikan ke fungsi Kawasan, meliputi:
 - a. Kecamatan Salem;

- b. Kecamatan Bantarkawung;
 - c. Kecamatan Bumiayu;
 - d. Kecamatan Paguyangan;
 - e. Kecamatan Sirampog;
 - f. Kecamatan Tonjong;
 - g. Kecamatan Larangan;
 - h. Kecamatan Ketanggungan;
 - i. Kecamatan Banjarharjo;
 - j. Kecamatan Losari; dan
 - k. Kecamatan Songgom.
- (4) Sebaran kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebar di wilayah Kabupaten Brebes selama ada potensi tambang dan dikembalikan ke fungsi Kawasan sebagaimana tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6

Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 38

Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf f dengan luas 5.198,69 (lima ribu seratus sembilan puluh delapan koma enam sembilan) hektare berada di:

- ggg. Kecamatan Brebes;
- hhh. Kecamatan Bulakamba;
- iii. Kecamatan Kersana;
- jjj. Kecamatan Ketanggungan;
- kkk. Kecamatan Larangan;
- lll. Kecamatan Losari;
- mmm. Kecamatan Tanjung;
- nnn. Kecamatan Tanjong; dan
- ooo. Kecamatan Wanasari.

Paragraf 7

Kawasan Pariwisata

Pasal 39

- (1) Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf g, meliputi:
- a. kawasan pariwisata alam;
 - b. kawasan pariwisata budaya; dan
 - c. kawasan pariwisata buatan.
- (2) Kawasan pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. Telaga Renjeng, Waduk Penjalin, Tuk Sirah, dan Kawasan Perkebunan Teh Kaligua di Kecamatan Paguyangan;
 - b. Waduk Malahayu dan Dadaplangan Bukit Cawiri di Kecamatan Banjarharjo;
 - c. Ranto Canyon, Wana Wisata Kalibaya, Wana Wisata Panenjoan, Bukit Bintang Capar, dan Alam Segar di Kecamatan Salem;
 - d. Air Terjun Curug Cantel, Air Terjun Curug Puteri, Sumur Penganten, Bukit Batusari Permai, dan Bendung Glempang di Kecamatan Sirampog;
 - e. Pantai Randusanga Indah, Ekowisata Mangrove Desa Wisata Kaliwlingi, dan Pulau Hantu di Kecamatan Brebes;
 - f. Pulau Cemara dan Embung Siasem di Kecamatan Wanasari;
 - g. Ekowisata Mangrove Desa Grinting di Kecamatan Bulakamba; dan
 - h. potensi pariwisata alam lainnya yang ditetapkan melalui peraturan daerah tentang rencana induk pariwisata Daerah.

- (3) Kawasan pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- Masjid Agung Brebes dan Makam Mbah Juned di Randusanga Wetan di Kecamatan Brebes;
 - Makam Bupati Brebes dan Makam Mbah Rubi di Kecamatan Wanasari;
 - Makam Pangeran Angka Wijaya di Kecamatan Losari;
 - Makam Dawa, Makam Panembahan Syeh Padalangu, Makam Keluarga Bupati Raja Urip, Candi Jimat, dan Candi Kyai di Kecamatan Tonjong;
 - Gedong Jimat, Makam Syech Badhawi dan wisata budaya Kampung Adat Jalawastu di Kecamatan Ketanggungan;
 - Candi Pangkuan Desa Cilibur di Kecamatan Paguyangan;
 - Dayeuhluhur Desa Jipang di Kecamatan Bantarkawung; dan
 - potensi pariwisata budaya lainnya yang ditetapkan melalui peraturan daerah tentang rencana induk pariwisata Daerah.
- (4) Kawasan pariwisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- Pemandian air panas Cipanas Buaran, Goa Korawa, dan Desa Wisata Kebandungan di Kecamatan Bantarkawung;
 - Pemandian Air Panas Tirta Husada Kedungoleng dan Wadas Kaca di Desa wisata Pandansari Kecamatan Paguyangan;
 - Agrowisata Besaran Hijau di Kawasan Pabrik Gula di Kecamatan Jatibarang;
 - Agrowisata Maribaya Desa Kalinusu di Kecamatan Bumiayu;
 - Kubang Bali Resort dan Desa Wisata Winduasri di Kecamatan Salem;
 - Agrowisata Rajawetan Kecamatan Tonjong;
 - Kampung Pelangi Desa Wisata Malahayu di Kecamatan Banjarharjo; dan
 - potensi pariwisata buatan lainnya yang ditetapkan melalui peraturan tentang rencana induk pariwisata Daerah.

Paragraf 8

Kawasan Permukiman

Pasal 40

- (1) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf h dengan luas 26.992,53 (dua puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh dua koma lima tiga) hektare, meliputi:
- kawasan permukiman perkotaan; dan
 - kawasan permukiman perdesaan.
- (2) Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 12.823,42 (dua belas ribu delapan ratus dua puluh tiga koma empat dua) hektare berada di:
- Kecamatan Banjarharjo;
 - Kecamatan Brebes;
 - Kecamatan Bulakamba;
 - Kecamatan Bumiayu;
 - Kecamatan Jatibarang;
 - Kecamatan Kersana;
 - Kecamatan Ketanggungan;
 - Kecamatan Larangan;
 - Kecamatan Losari;
 - Kecamatan Paguyangan;
 - Kecamatan Salem;
 - Kecamatan Sirampog;
 - Kecamatan Songgom;
 - Kecamatan Tanjung;
 - Kecamatan Tonjong; dan
 - Kecamatan Wanasari.

- (3) Kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 14.169,12 (empat belas ribu seratus enam puluh sembilan koma satu dua) hektare berada di:
- Kecamatan Banjarharjo;
 - Kecamatan Bantarkawung;
 - Kecamatan Brebes;
 - Kecamatan Bulakamba;
 - Kecamatan Bumiayu;
 - Kecamatan Jatibarang;
 - Kecamatan Kersana;
 - Kecamatan Ketanggungan;
 - Kecamatan Larangan;
 - Kecamatan Losari;
 - Kecamatan Paguyangan;
 - Kecamatan Salem;
 - Kecamatan Sirampog;
 - Kecamatan Songgom;
 - Kecamatan Tanjung;
 - Kecamatan Tonjong; dan
 - Kecamatan Wanasari.

Paragraf 10

Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 41

- (1) Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf i, meliputi:
- Komando Distrik Militer (KODIM) 0713/Brebes di Kecamatan Brebes;
 - Unit Inteldim di Kecamatan Brebes;
 - Komando Rayon Militer (Koramil), yang terdiri dari :
 - Koramil-01 di Kecamatan Brebes;
 - Koramil-02 di Kecamatan Jatibarang;
 - Koramil-03 di Kecamatan Wanasari;
 - Koramil-04 di Kecamatan Tanjung;
 - Koramil-05 di Kecamatan Losari;
 - Koramil-06 di Kecamatan Kersana;
 - Koramil-07 di Kecamatan Bulakamba;
 - Koramil-08 di Kecamatan Bumiayu;
 - Koramil-09 di Kecamatan Tonjong;
 - Koramil-10 di Kecamatan Sirampog;
 - Koramil-11 di Kecamatan Paguyangan;
 - Koramil-12 di Kecamatan Bantarkawung;
 - Koramil-13 di Kecamatan Salem;
 - Koramil-14 di Kecamatan Banjarharjo;
 - Koramil-15 di Kecamatan Ketanggungan;
 - Koramil-16 di Kecamatan Larangan; dan
 - Koramil-17 di Kecamatan Songgom.
 - Pos Pengamat TNI-AL (Posal) Kluwut di Kecamatan Bulakamba; dan
 - Kawasan pertahanan dan keamanan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh wilayah Kabupaten Brebes dalam rangka memperkuat kemampuan pertahanan dan menjaga kedaulatan negara, dengan tetap memperhatikan fungsi lingkungan hidup dan ekosistem alami.

BAB VI

KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN

Pasal 42

- (1) Kawasan strategis kabupaten, meliputi:
 - a. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. kawasan strategis dari sudut kepentingan lingkungan hidup; dan
 - c. kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya.
- (2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. kawasan strategis perkotaan Ketanggungan - Kersana;
 - b. kawasan strategis perkotaan Bumiayu;
 - c. kawasan strategis Agropolitan Larangan;
 - d. kawasan strategis Agropolitan Paguyangan; dan
 - e. kawasan strategis perbatasan Cibening.
- (3) Kawasan strategis dari sudut fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa kawasan strategis pesisir dan Daerah Aliran Sungai (DAS) kritis di Kecamatan Brebes
- (4) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. kawasan strategis Panembahan Losari;
 - b. kawasan strategis budaya adat Jalawastu; dan
 - c. kawasan strategis Pekauman Brebes.

BAB VII

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Pasal 43

- (1) Pemanfaatan ruang dilakukan melalui pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya.
- (2) Pemanfaatan ruang mengacu pada fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang dilaksanakan dengan mengembangkan penatagunaan tanah, penatagunaan air, penatagunaan udara, dan penatagunaan sumberdaya alam lain.
- (3) Penataan ruang Kabupaten dilaksanakan secara sinergis dengan penataan ruang kabupaten yang berbatasan.
- (4) Penataan ruang dilaksanakan secara berkelanjutan dan sinergis antara perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- (5) Prioritas pemanfaatan ruang disusun berdasarkan atas kemampuan pembiayaan dan kegiatan yang mempunyai dampak berganda sesuai arahan umum pembangunan daerah.
- (6) Prioritas pembangunan yang menjadi komitmen Pemerintahan Daerah, meliputi:
 - a. pengembangan kawasan perkotaan;
 - b. membuka dan mengembangkan potensi kawasan strategis yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah;
 - c. membuka dan mengembangkan kawasan perbatasan dan kawasan tertinggal dengan pengembangan sistem jaringan jalan yang dapat menghubungkan antar pusat-pusat kegiatan wilayah, kawasan perkotaan, dan kawasan perdesaan;
 - d. pengembangan dan peningkatan sistem jaringan transportasi yang terintegrasi;
 - e. membangun prasarana dan sarana pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa, pendidikan, kesehatan di masing-masing pusat pertumbuhan wilayah di mana pembangunan sesuai fungsi dan peranannya baik kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan;
 - f. dukungan pembangunan prasarana dan sarana dasar wilayah;

- g. penanganan dan pengelolaan kawasan DAS, sumber mata air, pembangunan, dan pengembangan sumberdaya alam berlandaskan kelestarian lingkungan; dan
 - h. peningkatan kualitas sumberdaya manusia.
- (7) Indikasi program utama dalam arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten, meliputi:
- a. program utama;
 - b. lokasi;
 - c. besaran;
 - d. sumber pembiayaan;
 - e. instansi pelaksana; dan
 - f. waktu dan tahapan pelaksanaan.
- (8) Indikasi program utama dalam arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 44

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten.
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi;
 - b. penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang;
 - c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan sanksi

Bagian Kedua

Ketentuan Umum Zonasi

Pasal 45

Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a meliputi:

- ppp. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat, dan kegiatan yang tidak diperbolehkan pada setiap kawasan peruntukan yang mencakup ruang darat, laut, udara, dan dalam bumi
- qqq. intensitas pemanfaatan ruang;
- rrr. sarana dan prasana minimum; dan
- sss. ketentuan khusus.

Bagian Ketiga

Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

Pasal 46

- (1) Penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang Pasal 44 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. penilaian pelaksanaan KKPR; dan

- b. penilaian perwujudan rencana tata ruang.
- (2) Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. kepatuhan pelaksanaan KKPR; dan
 - b. pemenuhan prosedur perolehan KKPR.
- (3) Penilaian perwujudan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. penilaian tingkat perwujudan rencana struktur ruang; dan
 - b. penilaian tingkat perwujudan rencana pola ruang.
- (4) Tata cara penilaian perwujudan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Ketentuan Insentif dan Disinsentif
Pasal 47

- (1) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf c merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan ketentuan umum peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (4) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten dilakukan oleh pemerintah daerah dalam hal ini oleh pejabat atau instansi yang berwenang kepada masyarakat.

Bagian Kelima
Arahan Sanksi
Pasal 48

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf d merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pengenaan sanksi administratif kepada pelanggar pemanfaatan ruang.
- (2) Pengenaan sanksi dilakukan terhadap:
 - a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang;
- (3) pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi;
 - a. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan rencana tata ruang wilayah Kabupaten;
 - b. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan rencana tata ruang wilayah Kabupaten;
 - c. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan rencana tata ruang wilayah Kabupaten;
 - d. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau
 - e. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh melalui prosedur yang tidak benar.
- (4) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;

- b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - i. denda administratif.
- (5) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pembongkaran bangunan;
 - f. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - g. denda administratif.

BAB IX
KELEMBAGAAN
Pasal 49

- (1) Dalam rangka koordinasi penataan ruang secara partisipatif, dibentuk forum penataan ruang Kabupaten Brebes.
- (2) Forum Penataan Ruang Kabupaten Brebes sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu sekretariat dan kelompok kerja yang terbagi atas kelompok kerja perencanaan tata ruang dan kelompok kerja pemanfaatan ruang serta kelompok kerja pengendalian pemanfaatan ruang.
- (3) Keanggotaan forum penataan ruang Kabupaten Brebes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas instansi vertikal bidang pertanahan, perangkat daerah, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat.
- (4) Forum penataan ruang Kabupaten Brebes sebagaimana dimaksud ayat (1) membantu Bupati dalam rangka memberikan pertimbangan terkait pelaksanaan penataan ruang Kabupaten Brebes.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, susunan organisasi, dan tata kerja forum penataan ruang Kabupaten Brebes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X

HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu
Hak Masyarakat
Pasal 50

Dalam kegiatan mewujudkan Penataan Ruang Wilayah, Masyarakat berhak:

- a. mengetahui rencana tata ruang;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang;

- d. mengajukan tuntutan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan persetujuan KKPR dan/atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah dan/atau kepada pelaksana kegiatan pemanfaatan ruang apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat
Pasal 51

Kewajiban Masyarakat dalam Penataan Ruang Wilayah meliputi:

- a. menaati rencana tata ruang wilayah yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang/KKPR dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang/KKPR; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat
Pasal 52

- (1) Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang dilakukan pada tahap:
 - a. perencanaan tata ruang;
 - b. pemanfaatan ruang; dan
 - c. pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Bentuk peran Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. memberikan masukan kepada pemerintah kabupaten mengenai:
 - 1. persiapan penyusunan RTRW kabupaten;
 - 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 - 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
 - 4. perumusan konsepsi RTRW kabupaten; dan
 - 5. penetapan RTRW kabupaten.
 - b. melakukan kerja sama dengan pemerintah, pemerintah kabupaten dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.
- (3) Bentuk peran Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
 - b. kerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
 - c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
 - f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bentuk peran Masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. masukan terkait ketentuan umum zonasi, KKPR, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
 - b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan RTRW kabupaten yang telah ditetapkan;
 - c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar RTRW kabupaten yang telah ditetapkan; dan
 - d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan RTRW kabupaten.
- (5) Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis kepada Bupati dan/atau melalui perangkat daerah Kabupaten yang menyelenggarakan sub-urusan penataan ruang.
- (6) Dalam rangka meningkatkan Peran Masyarakat, Pemerintah Kabupaten membangun sistem informasi dan komunikasi Penyelenggaraan Penataan Ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh Masyarakat.
- (7) Tata cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 53

- (1) Jangka waktu RTRW Kabupaten Brebes adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RTRW Kabupaten Brebes dapat ditinjau lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; dan
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten Brebes dapat direkomendasikan oleh forum penataan ruang.

- (5) Rekomendasi forum penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:
- a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
 - c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Kabupaten Brebes
Pada tanggal
BUPATI BREBES

Diundangkan di Kabupaten Brebes
Pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BREBES
BERITA DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN ... NOMOR